

**REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA
BERBASIS PADA NILAI KEADILAN**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Doktor Ilmu Hukum**



Oleh :
EMY SURYANTI, SH, M.Kn.
NIM : PDIH.03.IX,16.0495

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**Rekonstruksi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Pembuatan Akta berbasis Pada Nilai Keadilan**

**Oleh :
Emy Suryanti
10302000178**


DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 21 Desember 2021

PROMOTOR,

CO-PROMOTOR,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIDN. 06-0503-6205


Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun,
S.H., M.Hum
NIDN. 06-2105-7002

Mengetahui,
Ketua program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung


Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2105-7002



PERNYATAAN ORISINALITAS


Penulis dengan ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,

Dsemeber 2021

Yang Membuat Pernyataan



Emy Suryanti
10302000178

MOTTO

- Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S. Al Insyirah : 6-8).


Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini.



PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan untuk :

- ♥ Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- ♥ Bapak H. Muhammad Sugeng (Alm) dan Ibu Sugiharti Suparti (Almh), yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- ♥ Suamiku Taufiq Zuliatmoko dan anak-anakku Annisa Az Zahra dan Nisrina Taufiqah yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.
- ♥ Teman-teman Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang maha Rahman dan Rahim. Karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Disertasi ini yang berjudul Rekonstruksi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Berbasis Pada Nilai Keadilan. Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Doktor (S.3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis mengakui bahwa untuk mengumpulkan bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan disertasi ini, kemudian mengkaji, menganalisis serta bantuan beberapa pihak yang berupa tenaga dan saran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Gunarto, SH., SE., Akt., Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum, selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum;
4. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, SH., M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam mengoreksi dan memberikan pengarahan serta petunjuk pada saat penulis menyelesaikan disertasi ini;

5. Dr. Lathifah Hanim,SH.,M.Hum.,MKn, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam mengoreksi dan memberikan pengarahannya serta petunjuk pada saat penulis menyelesaikan disertasi ini;
6. Bapak, Ibu Dosen / Guru Besar pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Staf Administrasi S3 Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;
8. Bapak H. Muhammad Sugeng (Alm) dan Ibu Sugiharti Suparti (Almh), yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
9. Suamiku Taufiq Zuliatmoko dan anak-anakku Annisa Az Zahra dan Nisrina Taufiqah yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelesaian penulisan disertasi ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pihak untuk memperbaiki serta menyempurnakan disertasi ini, sehingga disertasi ini lebih berbobot sebagai sumbangan karya ilmiah yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.

Semarang,

Penulis,

EMY SURYANTI,SH.,MKn

NIM : 10302000178

REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta belum berkeadilan baik kepada Notaris maupun kepada klien dan pihak ketiga; sebab-sebab dalam pembuatan akta Notaris perlu adanya perlindungan hukumnya; serta rekonstruksi tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosiolegal (*sociolegal research*), yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Konsep tanggung jawab notaris dalam memberikan rasa keadilan baik kepada notaris maupun klien dan pihak ketiga meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. (2) Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapannya, bukan berarti Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Ada hal yang lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dari Notaris itu sendiri. Dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Serta (3) Rekonstruksi tanggung jawab notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan adalah dengan melakukan Rekonstruksi terhadap Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan penambahan kalimat “dengan membuktikan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut”. Memberikan batasan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terkait dua jenis sanksi perdata yaitu Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; Akta Notaris menjadi batal demi hukum, mana ketentuan pasal yang masuk dalam kategori hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan mana yang akta menjadi batal demi hukum.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata, Malpraktik Pembuatan Akta, Nilai Keadilan

**RECONSTRUCTION OF NOTARY RESPONSIBILITY AGAINST
ACTIVITIES WITHOUT THE LAW IN DEEDING
BASED ON JUSTICE VALUE**

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the concept of a Notary's responsibility for unlawful acts in the making of an unfair deed both to the Notary as well as to clients and third parties; the reasons for making a notary deed need legal protection; as well as the reconstruction of the Notary's responsibility for unlawful acts in making a deed based on the value of justice.

The type of research used in this dissertation is empirical juridical research, namely the legal research method carried out by conducting field research to obtain primary data. This research is included in the category of sociolegal research, which is an alternative approach that examines doctrinal studies of law. The data analysis used in this research is qualitative data analysis.

The results of this study are: (1) The concept of a notary's responsibility in providing a sense of justice to both the notary and the client and third parties includes the responsibility of the notary profession itself related to the deed. A notary as a public official (*openbaar ambtenaar*) who is authorized to make an authentic deed can be held responsible for his actions in connection with his work in making the deed. The scope of the notary's responsibility includes the material truth of the deed he made. (2) The Notary is not responsible and cannot be legally accounted for for the material truth in the deed made before him, it does not mean that the Notary in carrying out his duties of office can arbitrarily and not seriously in making an authentic deed. There are other things that the Notary must also pay attention to, namely those related to the legal protection of the Notary himself. With the carelessness and seriousness carried out by the Notary, the Notary actually has brought himself to an act which by law must be accounted for. And (3) the reconstruction of a notary's responsibility for unlawful acts in making a deed based on the value of justice is to reconstruct Article 84 of Law Number 30 of 2004 concerning the position of a notary, namely by adding the sentence "by proving that they suffer losses as a result of of the deed". Provide restrictions on Article 84 of Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, related to two types of civil sanctions, namely a Notary Deed which has the power of proof as a private deed; Notary deed becomes null and void, where the provisions of the article that fall into the category only have the power of proof as an underhand deed and which deed becomes null and void.

Keywords: Reconstruction, Civil Liability of Notaries, Malpractice of Deed Making, Value of Justice

RINGKASAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Profesi di bidang hukum merupakan profesi luhur yang terhormat atau profesi mulia (*nobile officium*) yang diangkat oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang dan sangat berpengaruh di dalam tatanan kenegaraan. Profesi di bidang hukum, diantaranya: Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim, serta Notaris dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pilar-pilar utama dalam penegakan supremasi hukum untuk menjalankan strategi pembangunan hukum nasional. Profesionalitas dan integritas yang tinggi dari masing-masing aparat penegak hukum tersebut mutlak dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Profesi hukum sebagai profesi yang terhormat mempunyai nilai-nilai moral profesi yang harus ditaati oleh aparatur hukum yang menjalankan profesi tersebut, yaitu: kejujuran, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral.⁶⁴

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna jasa Notaris, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), dengan maksud untuk menggantikan ketentuan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia* (S.1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UUJN jo. UUJN-P tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri dan juga diharapkan lebih baik dari pada peraturan perundangan yang digantikannya. Dalam UUJN jo. UUJN-P

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 4

tersebut telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan hak ingkar Notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN-P dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.

Notaris sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya Advokat, Hakim, Jaksa, Polisi) membuat Notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta otentik, akta waris/bagi waris, serta akta kontrak dagang juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di pengadilan, baik di dalam pengadilan pidana maupun perdata. Proses pengadilan yang dimaksudkan disini sangat erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.⁶⁵

Sejak saat berlakunya UUJN jo. UUJN-P, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).⁶⁶

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 25

⁶⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012, hlm. 175

Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan pada proses peradilan, dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi *minuta* akta. Meskipun para Notaris itu cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlindung pada rahasia jabatan. Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P tersebut di atas, maka Notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan Notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sangat strategis.

Pasal 66 ayat (1) UUJN-P tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Dalam Pasal 66A ayat (3) disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan bahwa:

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sedangkan menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dinyatakan bahwa:

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66A UUJN-P dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.⁶⁷

⁶⁷Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015, hlm. 91

Dalam prakteknya, terdapat Kasus pelanggaran kode etik yang terjadi dan dilakukan oleh Notaris antara lain:

1. Membuat akta di luar wilayah jabatannya;
2. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti akta yang ditandatangani oleh Notaris, saksi-saksi dan penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani;
3. Penandatanganan akta yang tidak dilakkan dihadapan Notaris;
4. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi yang telah ditentukan;
5. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien;
6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
7. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien;
8. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya;
9. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada Notaris yang menahan berkasnya;
10. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan;
11. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
12. Saling menjatuhkan antara Notaris yang satu dengan yang lain.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa konsep tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta belum berkeadilan baik bagi Notaris maupun bagi klien dan pihak ketiga?
2. Sebab-sebab apa dalam pembuatan akta Notaris perlu adanya perlindungan hukumnya?
3. Bagaimana rekonstruksi tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan?

C. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian dan penulisan disertasi ini menggunakan paradigma konstruktif. Pengertian paradigma adalah : seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.⁶⁸ Kaum konstruktivisme berpendirian bahwa manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Dalam disertasi ini penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta maupun data-data serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur berdasarkan yuridis normatif yaitu analisa penelitian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga mengacu pada fakta dan teori pendukung dalam rekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dan Undang-Undang Jabatan

⁶⁸Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*(dari Denzin Guba dan Penerapannya), Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001, hlm. 33.

Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan adanya dugaan malpraktik dalam pembuatan akta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosiolegal (*sociolegal research*), yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata ‘*socio*’ dalam *sociolegal* merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).⁶⁹

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:⁷⁰

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁶⁹Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 175

⁷⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - e) Kode Etik Notaris
 - f) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya penelitian lapangan atau wawancara dan studi kepustakaan.

a. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan dilakukan wawancara bebas terpimpin atau metode *interview* yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara terstruktur agar nantinya dalam wawancara, apa yang akan ditanyakan tidak lupa.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptifkualitatif, di mana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. Hal ini apabila dirasakan kesimpulan kurang maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan tiga komponen yang aktivitasnya berbentuk interaksi baik antar komponen maupun dengan proses pengumpulan data.

7. Validasi Data

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

- a. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya

mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.

- b. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).
- c. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (*peer debriefing*), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Teori utama adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* adalah Teori Keadilan, baik teori keadilan menurut Hukum Islam, maupun teori keadilan menurut filosof barat serta teori keadilan bermartabat.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”⁷¹ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa⁷² hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun demikian, Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa

⁷¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.

⁷² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004., hlm. 24.

yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.⁷³ Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Moedjono⁷⁴ dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan:
 - 1) Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
 - 2) Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata “amanat” sebagai jamak dari “amanah”, terdiri dari segala bentuk amanah

⁷³ Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 154.

⁷⁴ Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yogyakarta: Penerbit Yayasan penerbitan FKIS- IKIP, 1974, hlm. 9.

yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.⁷⁵

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ketika mengimplementasikan keadilan merupakan persoalan mendasar untuk merealisasikan kesetaraan diantara permusuhan dan merealisasikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan proporsionalitas keputusan hukum, inilah yang dinamakan berbuat kebaikan dalam keadilan (*al ihsan fi al 'adl*) yang diperintahkan Allah dalam surat al Nahl ayat 90.⁷⁶

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh *Al Qur'an*, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis, dan lain-lain.⁷⁷

2. *Middle Range Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Middle Range Theory adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *Grand Theory*. Adapun yang akan digunakan sebagai *Middle Range Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum.

⁷⁵ Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Makatab Islami, 1985, hlm. 101-102

⁷⁶ Ridwan Mansyur, *Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007, hlm. 44-45

⁷⁷ Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 198-199

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum”.⁷⁸ Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.⁷⁹ Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, “masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri

⁷⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 210

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 140

tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan”.⁸⁰

3. *Applied Theory*: Teori Malpraktik dan Tanggung Jawab

Teori Aplikasi adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Teori yang digunakan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini adalah Teori Malpraktik dan Tanggung Jawab.

Beberapa teori yang mendasari timbulnya malpraktik antara lain:⁸¹

a. Teori-Teori Mengenai Sumber Perbuatan Malpraktik

Southwick⁸² mengemukakan adanya 3 teori tentang sumber dari suatu perbuatan malpraktik, yaitu:

1) Teori Pelanggaran Kontrak (*Breach of Contract*)

Teori ini mengatakan bahwa sumber perbuatan malpraktik adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak.

2) Teori Perbuatan yang Disengaja

Teori yang kedua yang membuat suatu perbuatan dapat disebut malpraktik adalah adanya kesalahan yang dibuat dengan sengaja (*intentional tort*), yang mengakibatkan seorang secara fisik mengalami cedera (*assult and battery*). Kasus malpraktik menurut teori kedua ini, dalam arti yang sesungguhnya jarang terjadi, walaupun terjadi dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal atas dasar unsur kesengajaan.

3) Teori Kelalaian

Teori ketiga menyebutkan bahwa sumber perbuatan malpraktik adalah kelalaian (*negligence*).

b. Teori-Teori Pembelaan

⁸⁰ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 123

⁸¹ Ninik Mariyanti, *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 39

⁸² Arthur F. Southwick, *The Law of Hospital and Health Care Administration* dalam Ninik Mariyanti, *Ibid.* hal 43-59

Selain dikenal adanya teori-teori tentang sumber perbuatan malpraktik, terdapat pula teori-teori yang memungkinkan seorang dokter mengadakan pembelaan terhadap tuntutan malpraktik yang akhir-akhir ini begitu marak. Antara lain terdapat pada uraian berikut:

1) Teori kesediaan untuk menanggung risiko (*assumption of risk*)

Teori ini mengatakan bahwa seorang Notaris akan terlindung dari tuntutan malpraktik bila klien memberi izin/persetujuan untuk membuat akta dan menyatakan bersedia memikul segala risiko yang mungkin timbul akibat pembuatan akta tersebut. Teori ini mempunyai arti besar bagi seorang Notaris dalam tanggung jawab pidana.

2) Teori ikut berperan dalam kelalaian (*contributory negligence*)

Dalam suatu pembuatan akta, peran klien untuk memberikan keterangan yang benar sangatlah besar. Suatu kejadian yang tidak diinginkan dalam pembuatan akta dapat saja klien ikut ambil bagian dalam melakukan kelalaian dengan cara tidak memberikan keterangan secara benar kepada Notaris. Oleh karena tidak serta merta suatu kejadian malpraktik hanya disebabkan kelalaian Notaris.

3) Teori perjanjian membebaskan dari kesalahan (*exculpatory contract*)

Notaris dapat terbebas dari tuntutan malpraktik dengan mengadakan perjanjian/kontrak khusus dengan klien, yang berjanji tidak akan menuntut Notaris bila terjadi sesuatu misalnya kelalaian malpraktik.

4) Teori *Good Samaritan*

Menurut teori ini seorang Notaris dalam membuat akta sesuai dengan kode etik Notaris dapat dibebaskan dari tuntutan hukum malpraktik kecuali jika terdapat indikasi terjadi suatu kelalaian yang sangat mencolok.

5) Teori pembebasan atas tuntutan (*releas*)

Menurut teori ini Notaris dapat terbebas dari kasus malpraktik bila klien membebaskan Notaris dari seluruh tuntutan malpraktik dan kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan penyelesaian bersama.

- 6) Teori mengenai jangka waktu boleh menuntut (*statute of limitations*)

Menurut teori ini, tuntutan malpraktik hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya relatif pendek dari tuntutan-tuntutan hukum yang lain.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.⁸³

Wewenang Notaris bersifat umum terkait kewenangan yang diatur dalam UUJN kecuali ditentukan lain. Itulah sebabnya di dalam peraturan perundang-undangan, suatu perbuatan hukum diharuskan menggunakan akta otentik yang dalam hal ini hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, yang dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan dengan tegas sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.⁸⁴

Kehadiran Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 14

⁸⁴ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 34

tersebut kredibilitasnya diragukan.⁸⁵ Perlunya suatu tanggung jawab baik individual yaitu kebenaran terhadap akta yang dibuat maupun sosial yang fungsinya untuk digunakan oleh orang lain, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁸⁶

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti,⁸⁷ “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo,⁸⁸ “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. “Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.⁸⁹ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering

⁸⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 7

⁸⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bigraf Publishing, 1995, hlm. 4

⁸⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta: Intermedia, 2006, hlm. 178

⁸⁸ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 142

⁸⁹ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993, hlm. 19

pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris”.⁹⁰ Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

2. Malpraktik Notaris

Penggunaan istilah malpraktik kini sudah meluas dipelbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal kenotariatan. Profesional yang melakukan malpraktik dapat terjadi pada kedokteran, hukum, ekonomi, teknik dan sebagainya.

Soerjono Soekanto dan Kartono Mohamad menyatakan bahwa Malpraktik dapat dibedakan ke dalam beberapa katagori menurut bidang tata hukum, misalnya menurut bidang hukum pidana, perdata, administrasi.⁹¹

Pengertian malpraktik atau yang dalam bahasa Inggris disebut *mal-practice*, menurut Black`s Law Dictionary yang dikutip oleh Liliana Tedjosaputro dinyatakan sebagai:

”Profesional yang melakukan malpraktik dapat terjadi dipelbagai bidang disiplin ilmu seperti kedokteran, hukum, ekonomi, teknik dan sebagainya, dan malpraktik yang dilakukan juga dapat mencakup hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi.”⁹²

Soal malpraktik adalah suatu istilah hukum, dan pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat diajukan ke pengadilan pada hakim pidana atau hakim perdata ataupun dapat dihadapkan dengan tindakan administratif oleh badan non judikatif.⁹³ Tanggung jawab berdasarkan atas hukum

⁹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 24

⁹¹ Soejono Soekanto dan Kartono Mohamad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1983, hlm. 68

⁹² Liliana Tedjosaputro, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang:CV. Agung, 1991, hlm. 82.

⁹³ Oemar Seno Adji, *Profesi Dokter (Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 61

perdata dapat mengakibatkan adanya pembayaran ganti kerugian yang lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum atau tidak terpenuhinya suatu *overrenkomst* ataupun wanprestasi karena tidak memenuhi *verbentenis*.

Apabila dikaitkan dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i & k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 s/d 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang berkepentingan sebagai akibat kekeliruan atau kesalahan Notaris di dalam pembuatan akta-akta Notaris.

Menurut Wirjono Prodjodikoro:

”Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan (*schuld*) dipihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu diwajibkan membayar ganti kerugian. Maka dalam hukum perdata menurut KUH Perdata tidak perlu sangat dihiraukan, apa ada kesengajaan atau kurang berhati-hati.”⁹⁴

Ruang lingkup malpraktik yang dilakukan oleh Notaris mencakup bentuk-bentuk pengingkaran, penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari tugas dan tanggung jawab Notaris yang bersangkutan, baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesional atau yang didasarkan pada kepercayaan.⁹⁵

Notaris dikatakan melakukan malpraktik apabila dari tugas profesi dan perilaku profesi melakukan tindakan yang berwujud:

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1992, hlm. 30

⁹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Lo.Cit.*,

- a. Melakukan penyimpangan tugas profesi atau kurang kemampuan menjalankan tugas profesi karena kesalahannya yang bersifat lalai;
- b. Terjadinya suatu ketidakseimbangan antar nilai atau kaedah profesi dan perilaku profesi didalam masyarakat yang menyangkut kepentingan publik.⁹⁶

Dengan demikian seorang Notaris dikatakan telah melakukan malpraktik atau tidak, apabila dilihat dari pelaksanaan tugasnya melanggar standar kaidah profesi dan perilaku profesional yang ada dalam profesi tersebut. Notaris yang melakukan malpraktik dianggap kurang teguh imannya dan tidak mengerti betul norma dan standar profesionalnya.

Tabel 1
Bentuk-Bentuk Malpraktik

No	Bentuk-Bentuk Malpraktik
1	Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP)
2	Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3	Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4	Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).
5	Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).

3. Tugas, Wewenang, dan Tanggung JAWAB Notaris

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipenuhi. Tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta otentik. Di

⁹⁶ Bambang Poernomo, *Kelemahan Standar Profesi Notaris Cenderung Tumbuh Malpraktik dan Kejahatan Keraf Putih*, Ceramah Umum pada Konggres XVII Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta: 1997, hlm. 7-8.

dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, berdasarkan Pasal (1) Peraturan Jabatan Notaris maka wewenang Notaris adalah *regel* (bersifat umum), sedangkan pejabat lainnya adalah pengecualian. Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh Undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari Notaris mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.⁹⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kewenangan Notaris dalam membuat Akta Otentik sangatlah luas. Kewenangan tersebut secara garis besar meliputi 4 (empat) hal berupa:⁹⁸

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu mengenai orang. Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, dimana pihak yang ingin membuat akta kepada Notaris itu adalah suami/istri Notaris itu sendiri dan keluarga sedarah/semenda lurus ke bawah tanpa pembatasan derajat dari Notaris itu dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ke tiga. Hal ini diatur dalam Pasal 52 UUJN.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah

⁹⁷ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 38

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 38

jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.

- d. Sepanjang mengenai waktu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya atau sebelum ia disumpah.

Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat adalah tidak otentik dan mempunyai kekuatan akta dibawah tangan apabila ditanda tangani penghadapnya.⁹⁹ Sesuai Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, suatu akta otentik yang mana tidak memenuhi persyaratan, seperti pada Pasal 16 ayat (1) huruf I dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, kekuatan pembuktiannya dapat menjadi akta di bawah tangan atau malah batal demi hukum apabila akta tersebut berisi hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana Notaris berwenang membuat Akta Otentik. Namun tidak semua akta otentik dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Terdapat beberapa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang lain dan bahkan tidak boleh dibuat oleh Notaris. Seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil.

Sedangkan menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris yaitu meliputi:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 50

- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- d. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- e. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.
- g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- i. Membuat akta risalah lelang.

Dalam UUJN terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Sedangkan akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat *testament*, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan

perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.¹⁰⁰

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Artinya akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.

F. Temuan Konsep/Teori Baru

1. Konsep Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Rasa Keadilan Baik Kepada Notaris Maupun Klien Dan Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan profesi yang benar mengharuskan notaris untuk dapat menghindarkan diri dalam pekerjaan dan perilakunya terhadap setiap jenis persaingan yang tidak adil, di samping itu juga harus menghormati yurisdiksi sesama rekan notaris lainnya, menghindari penurunan imbalan, periklanan pribadi dan lain sebagainya, bila hal tersebut dilanggar akan merusak citra dan nama baik yang seyogyanya diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Djoni Djohan,¹⁰¹ diperoleh keterangan bahwa walaupun persyaratan keahlian dan ketrampilan yang dituntut dari para notaris dalam menghadapi perkembangan zaman semakin berat, namun dalam dunia hukum pada umumnya dan dunia

¹⁰⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 9

¹⁰¹ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

notariat pada khususnya, diakui persyaratan tersebut masih terdapat persyaratan lainnya yang dapat dikatakan sama pentingnya yaitu persyaratan kepribadian dari notaris yang bersangkutan yang harus berlandaskan sikap dan posisi mandiri serta tidak memihak kepada siapapun juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wiwik Suhartiwi,¹⁰² diperoleh keterangan bahwa jumlah notaris yang tidak terkendali dapat merupakan hal yang mendorong terjadinya pelanggaran berupa persaingan yang tidak sehat di kalangan notaris, sehingga pada akhirnya akan dapat menimbulkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris. Walaupun telah ada ketentuan mengenai formasi notaris pada setiap daerah, namun ternyata ketentuan tersebut seringkali berubah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Liliana Tedjosaputro diperoleh keterangan bahwa dalam memahami notaris sebagai suatu profesi, beliau menengahkan falsafah, hakikat dari profesi dan profesionalisme secara integral. Menurutnya persyaratan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat (umum), kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesi.¹⁰³

Lebih lanjut Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa kepentingan pertama yakni kepentingan klien yang dapat bersifat individual maupun kolektif. Kepentingan klien ini langsung terkait apabila terjadi malpraktik profesional. Dalam hubungannya dengan profesional, kedudukan klien bersifat *dependen* dan dalam kondisi konfidensial dalam kerangka memberikan pelayanan. Kepentingan kedua adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat erat kaitannya dengan sifat profesi

¹⁰² Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

¹⁰³ Wawancara dengan Liliana Tedjosaputro, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 11 April 2019

yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum (sifat altruistik). Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat yang harus dilayani. Kepentingan ketiga adalah kepentingan negara. Sepanjang menyangkut kepentingan negara, masalahnya akan banyak berkaitan dengan kebijakan sosial dalam bentuk program-program pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum dan lebih khusus lagi peningkatan kualitas penegak hukum. Kepentingan yang keempat adalah kepentingan organisasi profesi, para anggota yang profesional serta tata tertib organisasi dalam hubungannya dengan mekanisme administrasi sangat penting, tetapi peranan organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga agar pelayanan profesi dilakukan dengan standar profesi yang aktual.¹⁰⁴

Sebagai contoh terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh Notaris adalah apabila seorang notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai notaris atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya. Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Ratnaningsih H.¹⁰⁶ diperoleh keterangan bahwa pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan ketentuan mengenai honorarium yang diterima oleh Notaris adalah adanya Notaris yang bersedia menurunkan honorariumnya demi memperoleh klien. Berdasarkan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa

¹⁰⁴ Wawancara dengan Liliana Tedjosaputro, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 11 April 2019

¹⁰⁵ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

¹⁰⁶ Wawancara dengan Sri Ratnaningsih H., selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 12 April 2019

honorarium yang dimaksud adalah honorarium standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi atas pembuatan suatu akta. Misalnya : honorarium standar untuk melegalisasi Surat di bawah tangan adalah Rp. 250.000,- sedangkan Notaris X memasang honorarium Rp.100.000,- sedangkan Notaris Z mematok honorarium Rp. 90.000,-.

Dengan demikian hal ini akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya berdampak pada hubungan antara notaries itu sendiri. Besarnya honorarium pada umumnya dipengaruhi oleh pengalaman (lamakariernya sebagai Notaris) dan faktor keuntungan yang diperolehnya, tetapi ada juga Notaris yang benar-benar menerima honorarium jauh di bawah standar hanya karena untuk memenuhi keberlangsungan kantor Notaris, seperti membayar gaji pegawai dan biaya administrasi lainnya. Hal ini tentu sangat mengganggu kualitas seorang Notaris dilihat dari perilakunya.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suyanto¹⁰⁸, selaku Notaris dan PPAT di Kota Semarang dan juga bertindak sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, diperoleh keterangan bahwa besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris telah diatur secara jelas dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris yang berbunyi "Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan" dan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36, bahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), telah menetapkan daftar tabel untuk tiap jenis jasa yang diberikan Notaris menurut wilayah jabatannya, sehingga Notaris tidak diperkenankan menerima honorarium di bawah honorarium yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut dibahas mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan notaris melakukan penyimpangan atau malpraktik sebagai berikut:

¹⁰⁷ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

¹⁰⁸ Wawancara dengan Suyanto, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, pada tanggal 15 April 2019

a. Faktor Substansi hukum Yang Berkaitan Dengan Ruang Lingkup Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin, yakni:¹⁰⁹

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

b. Faktor Notaris Sebagai Manusia

Sikap yang sangat penting dari seorang notaris adalah sikap tidak memihak, dimana notaris dituntut agar memberikan akses terhadap informasi yang seimbang diantara para pihak yang berkontrak, sehingga harus dicegah terjebaknya salah satu pihak ke dalam suatu kontrak karena tidak atau kurang dipahaminya persyaratan dari kontrak yang sesungguhnya dapat merugikan pihak yang tidak cukup memahami persyaratan dari kontrak tersebut.

Sejalan dengan persyaratan di atas, maka dipegang teguhnya sikap kemandirian tersebut menimbulkan kepercayaan masyarakat pada profesi notaris sebagai abdi masyarakat. Diabaikan unsur

¹⁰⁹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003, hlm. 82

persamaan akses atas informasi dapat menyebabkan akta notaris rentan terhadap risiko pembatalan dari akta atau perjanjian yang bersangkutan oleh hakim.

Hasil penelitian yang diperoleh nampak bahwa ada beragam tindakan malpraktik yang dapat dilakukan oleh seorang notaris, yaitu antara lain adalah:

- 1) Tidak membacakan akta di hadapan klien
- 2) Klien tidak bertanda tangan dihadapan Notaris
- 3) Notaris memakai standar tarif yang tidak sesuai
- 4) Notaris bekerja di luar wilayah kerjanya
- 5) Notaris membuka kantor cabang
- 6) Notaris menggunakan jasa perantara
- 7) Notaris membuat industri akta (akta massal)

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat responden yang diwawancarai menyatakan bahwa tindakan malpraktik yang terbanyak dilakukan oleh notaris adalah tidak membacakan akta di hadapan klien dan klien tidak bertanda tangan dihadapan Notaris pada akta-akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini cukup beralasan mengingat jumlah notaris yang ada sekarang jumlahnya terlalu banyak, sehingga menimbulkan adanya persaingan yang semakin ketat diantara mereka. Penurunan tarif tersebut dilakukan agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang mudah dibandingkan rekan yang lainnya. Pada umumnya perbuatan ini dilakukan oleh seorang notaris yang baru buka praktek, walaupun tidak menutup kemungkinan perbuatan yang sama juga dilakukan oleh notaris yang sudah lama menjabat.

c. Faktor Pengawasan Terhadap Notaris.

Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris bertujuan untuk mempertahankan keluruhan martabat jabatan notaris, oleh karena itu notaris dituntut untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan maupun diluar menjalankan jabatannya tersebut. Sebagai suatu jabatan kepercayaan yang

menjalankan sebagian dari wewenang pemerintah, maka notaris dituntut memiliki sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih daripada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya. Untuk itu diperlukan adanya tolak ukur utama bagi notaris yaitu Kode Etik notaris.

Dari uraian tersebut kiranya cukup terdapat alasan agar notaris senantiasa berada dibawah pengawasan. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakkan ialah agar notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundangan yang berlaku demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Bagi notaris hal seperti ini tidak hanya dituntut dari padanya oleh hukum, akan tetapi berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Baik sifat dari jabatan notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu yang mengharuskan adanya tanggungjawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan dan oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa tujuan dari pengawasan terhadap notaris adalah untuk menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Adanya kelemahan standar profesi notaris cenderung menyebabkan terjadinya malpraktik, dimana malpraktik profesi notaris kini banyak disorot oleh masyarakat. Majelis Pengawas Notaris maupun pengurus INI telah berusaha menginventarisikan adanya penyimpangan tugas profesi notaris baik yang melanggar etika atau peraturan hukum, hingga pelanggaran yang merupakan dimensi baru seperti kolusi dengan

memberikan komisi yang merupakan perilaku koruptif tanpa mengindahkan kepentingan lainnya, membuka kantor cabang untuk memproduksi akta yang lebih banyak dan lain-lain.

Para responden menyatakan bahwa majelis Kehormatan yang diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menyelesaikan kasus-kasus secara intern menunjukkan Kehormatan dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut tindakan malpraktik berdasarkan pandangan responden yang memandang bahwa dalam pelaksanaan fungsinya tersebut Majelis Kehormatan dinilai kurang tegas dalam menindak para anggotanya, hal tersebut karena adanya rasa enggan kepada sesama rekan sejawat.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kinerja Notaris Dan Perlindungan Hukumnya

Adanya perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat dimana erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu para notaris wajib untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Daripadanya dituntut pula kecermatan di dalam menyusun perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang meminta bantuannya. Dari notaris dituntut sikap cermat, dan hati-hati agar tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat sah nya perjanjian harus dikuasai dengan baik terutama yang berhubungan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat sah nya perjanjian harus dikuasai dengan baik terutama yang berhubungan dengan kewenangan bertindak para pihak untuk membuat suatu perjanjian, sebab apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan dan nama baik notaris dipertaruhkan. Dapat saja terjadi bahwa seorang suami yang ingin menjual harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama justru bukan menghadirkan istri pertamanya, tetapi yang datang menghadap

malah istri keduanya yang baru saja dinikahinya. Apabila seorang notaris tidak cermat maka segera akan dapat diketahui bahwa tanah yang diperjualbelikan misalnya sudah dibeli oleh pria tersebut jauh hari sebelum ia menikah dengan istri keduanya. Hal tersebut dapat diketahui dari tanggal penerbitan sertifikat tanah yang dibeli pada tahun 1990, sedangkan pernikahan dengan istri kedua terjadi pada tahun 2004.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Ratnaningsih H.,¹¹⁰ diperoleh keterangan bahwa Notaris di dalam menjalankan tugasnya meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini disebabkan karena masyarakat umum yang menghendaki bantuan notaris lebih dari itu. Notaris pun diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Kasus pelanggaran kode etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang antara lain adalah:¹¹¹

- a. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti akta yang ditandatangani oleh notaris, saksi-saksi dan penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
- b. Penandatanganan akta yang tidak dilakkan dihadapan notaris
- c. Membuat akta di luar wilayah jabatannya
- d. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya notaris yang membuat papan nama melebihi yang telah ditentukan
- e. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien

¹¹⁰ Wawancara dengan Sri Ratnaningsih H., selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 12 April 2019

¹¹¹ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

- f. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
- g. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien
- h. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya
- i. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada notaris yang menahan berkasnya
- j. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan
- k. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain
- l. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo menyatakan dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:¹¹²

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani
- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

¹¹² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gunung Mulia, 1975, hlm. 29

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati olehs etiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) menyatakan bahwa “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris”. Dengan demikian ketentuan ini menurut penulis merupakan dasar organisasi profesi notaris INI membentuk suatu kode etik. Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Kode etik notaris dalam pandangan penulis harus dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit kode etik notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat noaris pada khususnya”, maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada

kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi”.¹¹³

Menurut Angelique Tedjajuwana dan Lenie Sahara Hardjatno Loebis¹¹⁴ Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pelanggaran kode etik notaris merupakan realitas yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam praktek notaris yang berawal dari makin bertambahnya jumlah notaris. Kondisi ini akan bertambah buruk dan dilematis oleh karena lemahnya sosialisasi tentang kode etik dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut dikalangan notaris sendiri terdapat perilaku dan persepsi untuk tidak terlalu menghiraukan kode etik notaris.

Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara notaris dengan klien secara sosio psikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada notaris tersebut dengan harapan

¹¹³ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

¹¹⁴ Wawancara dengan Angelique Tedjajuwana dan Lenie Sahara Hardjatno Loebis, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 17 April 2019

pengembangan profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.¹¹⁵

Untuk dapat meminimalisir pelanggaran terhadap kode etik diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatan notaris, khususnya tentang penerapan formasi notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan jumlah notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI. Majelis Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota INI dan warga notaris yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:¹¹⁶

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung

¹¹⁵ Wawancara dengan Angeliqve Tedjajuwana, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 17 April 2019

¹¹⁶ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

- c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Majelis Kehormatan terbagi atas:

- a. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah
- b. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Pengurus Daerah INI mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris) yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi notaris dan mantan notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang

- melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat
 - d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota

Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:¹¹⁷

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorzing* (Pemecatan Sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. *Onzetting* (Pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti). Setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari kerja. Setelah tanggal sidang

¹¹⁷ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

Dewan Kehormatan Daerah di mana notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bisa dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya.

Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorzing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Wawan Setiawan menyebutkan terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etikaprofesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan

¹¹⁸ www.hukumonline.com, diakses tanggal 11 Mei 2019

masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah ia akan dijatuhkan dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai notaris. Dengan demikian manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai notaris hanyalah manusia pilihanyang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.

- b. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai

aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.

- c. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

Aturan yang termuat dalam suatu kode etik terkadang tidak diindahkan oleh notaris. Pengabaian kode etik notaris tentu disebabkan adanya pengaruh negatif baik sebagai individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerjadalarn organisasi profesi. Secara internal yakni dalam diri individu notaris itu sendiri mungkin dikarenakan sifat manusiawinya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai *salary* yang diperoleh dalam menjalankan profesi sebagai notaris. Sedangkan faktor eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi notaris. Berikut ini dikemukakan mengenai alasan-alasan mendasar mengapa notaris cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Djoni Djohan,¹¹⁹ diperoleh keterangan bahwa seorang notaris dikatakan mengabaikan tugas dan jabatannya apabila notaris yang bersangkutan tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang oleh undang-undang dibebankan kepadanya sebagai notaris. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa notaris mengabaikan tugas-tugas kewajibannya apabila notaris

¹¹⁹ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

tidak melakukan sebagaimana mestinya pekerjaan-pekerjaan yang di luar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Adapun yang tergolong sebagai yang dinamakan mengabaikan tugas-tugas jabatannya yang tidak diancam oleh hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain:

- a. Melakukan tugas jabatan di luar daerah jabatannya (Pasal 17 huruf a)
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah (Pasal 17 huruf b)

Dalam hal pertanggungjawaban notaris, berdasarkan penelitian kecenderungan yang penulis amati adalah bahwa seringkali orang berpandangan bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak kemudian hari diketahui tidak benar, atau yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, artikan atau dinilai bahwa akta yang dibuat oleh notaris itu palsu. Pada akta notaris merupakan bukti perbuatan hukum perdata dan bukan serta tidak boleh dinilai sebagai bukti perbuatan melawan hukum atau adanya tindak pidana. Selain itu isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian bahwa:

- a. Apabila akta tersebut dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu;
- b. Pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

Walaupun tidak mungkin di dalam pembuatan suatu akta partij (dimana para pihak datang kepada notaris agar mengkonstatir keterangan yang diberikan di dalam suatu akta otentik) secara palsu notaris menjadi pelaku utamanya, kecuali perbuatan yang dapat dihukum itu merupakan perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh notaris terhadap akta itu, dalam hal mana notaris menjadi pelaku utamanya. Kemungkinan lain adalah

dalam pembuatan akta relaas (akta pejabat) dimana notaris mencantumkan keterangan-keterangan dari notaris di dalam menjalankan jabatannya yang diucapkan atau dilakukan oleh pihak lain dihadapannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam hal ini hanya notaris yang menjadi pelakunya dan apabila terjadi demikian maka ia dapat diancam dengan hukuman ex Pasal 266 KUHP. Namun dalam kasus tersebut perlu dipertanyakan apakah di dalam perbuatan yang dihukum itu notaris mempunyai peran serta, jika ada sampai seberapa jauh keterlibatan notaris dalam hal tersebut.

Adanya peran serta dari notaris yang bersangkutan di dalam perbuatan yang dapat dihukum itu harus dibuktikan. Apabila tidak dapat dibuktikan maka terhadap notaris yang bersangkutan hanya dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban notaris selanjutnya penulis dapat mengatakan bahwa sebaiknya notaris menolak saja suatu pembuatan akta yang dapat menimbulkan keraguan dalam diri notaris yang bersangkutan. Terutama pada pembuatan suatu akta dimana pihak yang kedudukannya kuat tetap pada pendiriannya, sehingga perjanjian itu akta kehilangan klien, namun lama kelamaan notaris tersebut akan memperoleh nama baik, akan terkenal sebagai notaris yang dapat diandalkan, seorang notaris yang aktanya dapat dipertanggungjawabkan dengan tolak ukurnya yaitu adanya itikad baik.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nampaknya masih ada rasa enggan dari para notaris untuk menanyakan sesuatu hal yang kurang dimengerti kepada sesama rekan atau teman sejawat. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat saja mempengaruhi seorang notaris untuk dapat melakukan suatu tindakan tertentu.

Berdasarkan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, oleh Hakim

Pengadilan Negeri Semarang dikatakan, walaupun pada pendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapannya, bukan berarti Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal yang lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dari Notaris itu sendiri. Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Tentunya dalam keadaan seperti ini Notaris yang bersangkutan dengan sendirinya sudah tidak lagi memberikan perlindungan terhadap dirinya.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana seorang notaris, pertanyaan yang timbul adalah, dalam hal bagaimanakah seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu? Jawaban atas pertanyaan ini, tentu saja harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dan aturan yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas adalah Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik. Selanjutya, notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan

jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUH Perdata. Dimana suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Dengan demikian menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta *partie* berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP (apalagi di junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sebenarnya merupakan hal yang tidak tepat, karena unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi dan unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris yang di dasarkan kepada UUJN, dan keliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris. Penerapan Pasal 266 ayat (1) KUHP terhadap notaris menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahanpahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Akan tetapi dalam konteks notaris sebagai pejabat umum, akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) yaitu akta yang dibuat oleh (*door enn*) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut, misalnya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, dan akta berita acara penarikan undian, hal ini mungkin saja dapat dilakukan pemalsuan oleh notaris yang membuat akta tersebut karena adanya kesengajaan baik berupa kelalai ataupun kealpaan atau kesalahan.

Mengenai hal tersebut notaris dapat diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 264 ayat(1) ke-1 KUHP yaitu Pemalsuan surat terhadap akta-akta autentik dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menyatakan bahwa Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.

Dengan demikian notaris bisa saja dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu jika perbuatan notaris memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam KUHP, khususnya Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu terhadap akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), namun notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana notaris terhadap akta partai (*partijn akten*) berdasarkan Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

UUJN tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris, sehingga tidak ada ketentuan dalam UUJN yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana notaris. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jika secara sengaja atau lalai dalam pembuatan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) yaitu akta yang dibuat oleh (*door enn*) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut, sehingga merugikan pihak lain, akan tetapi tetap mengindahkan fungsi dan wewenang notaris berdasarkan UUJN, sebagai pejabat yang diangkat oleh negara dalam melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik yang merupakan alat bukti untuk terjaminnya suatu kepastian hukum.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang

dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”.¹²⁰

Perlindungan hukum bagi notaris dipandang perlu mengingat kedudukan notaris selaku pejabat umum seperti yang termuat dalam Pasal 15-16 Undang-Undang Jabatan Notaris yang ruang lingkup tugasnya lebih luas daripada yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Selain itu tidak jarang bahwa masih terjadi dalam praktek sehari-hari adanya tindakan-tindakan yang merugikan diri notaris dalam kaitan dengan tugas tersebut. Rasa aman dan tenang akan ada bilamana diberikan perlindungan hukum secukupnya bagi notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Ratnaningsih H.,¹²¹ diperoleh keterangan bahwa organisasi profesi notaris dalam hal ini INI mempunyai kewajiban moral untuk memberikan perlindungan bagi kelompok profesi notaris termasuk segenap anggotanya. Perlindungan di sini berarti bahwa INI harus selalu terpelihara dari noda, cela dan tidak dirusak wibawanya. Dengan demikian maka kerjasama antara ini dengan penegak hukum adalah satu-satunya pilihan cara yang paling tepat demi tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan dalam arti yang hakiki. Sehubungan hal tersebut telah terbit Nota Kesepahaman Polri dengan INI tanggal 27 Oktober 1998 dan Nota Kesepahaman Polri dengan IPPAT tanggal 9 maret 1999 yang berisi tata cara mengenai pemanggilan kepada notaris, pemeriksaan terhadap notaris dan bagaimana ketentuan penyitaan akta-akta notaris.

Adanya peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh notaris yang mendasari pelaksanaan tugasnya dimaksudkan agar ada kepastian hukum di dalam perbuatan atau tugas yang dibebankan kepada

¹²⁰Alvy Syahrin, Kesuksesan: Membuat Orang Sukses, <http://alvyprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>, diakses tanggal 10 Mei 2019

¹²¹ Wawancara dengan Sri Ratnaningsih H., selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 12 April 2019

notaris tersebut. Selain itu memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Oleh undang-undang notaris diberikan kepercayaan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan dan tugas notaris didasarkan kepada kepercayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang dilayaninya.

Sebagai konsekuensi logis, maka adanya kepercayaan tersebut memerlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya sebagai imbalan dari adanya pengawasan yang dilakukan terhadap notaris, perlu pula diperhatikan adanya perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wiwik Suhartiwi,¹²² dapat dikemukakan beberapa contoh mengenai tindakan-tindakan terhadap notaris sehubungan dengan perlindungan hukum tersebut yang merupakan tanggapan, pandangan, komentar dari para responden notaris dengan melihat praktek di lapangan, misalnya antara lain;

- a. Notaris yang diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.
- b. Notaris dan dijadikan sebagai tempat tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat.
- c. Penyitaan bundel minuta yang ada pada notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Djoni Djohan,¹²³ diperoleh keterangan bahwa perlindungan hukum bagi notaris harus melibatkan pihak organisasi profesi sebagai suatu wadah yang dapat menyelesaikan

¹²² Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

¹²³ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

berbagai permasalahan yang ada diantara anggotanya. Di lain pihak kerjasama yang baik juga diperlukan antara INI dengan para anggotanya sendiri. Khusus mengenai lapoaran yang melibatkan aparat penegak hukum supaya dikonsultasikan dengan pengurus INI baik di daerah maupun di pusat, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepada notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta berdasarkan Undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata secara khusus.¹²⁴Kewenangan dalam hal pembuatan akta otentik terkait semua perbuatan hukum, perjanjian atau ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau hal yang disepakati para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan sebuah akta.

Notaris tidak jarang juga digugat oleh para pihak karena para pihak merasa dirugikan atau para pihak merasa tidak puas oleh akta yang dibuatnya. Notaris juga sering digugat oleh para pihak baik secara perdata dan pidana karena diduga telah melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat sebuah akta otentik. Segala bentuk tuntutan yang diberikan kepada notaris harus dipahami kembali mengenai kedudukan akta yang telah dibuat notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketika dalam hal ini para pihak yang menyangkal harus membuktikan ketidak benaran dari akta yang dibuat oleh notaris.

3. Rekonstruksi Tanggung Jawab Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Berbasis Pada Nilai Keadilan

Notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat

¹²⁴ Notodisoerojo, *Hukum Notariat diIndonesia*, Jakarta: RajawaliPers, 1982, hlm. 44

umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya:¹²⁵

a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

- 1) Melanggar hak orang lain.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tanggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk didalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan notaris yang diberikan oleh Undang-undang Perpajakan.

b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat

¹²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 30

akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (Undang-undang Jabatan Notaris).
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris tentang sumpah jabatan notaris. Tanggung Jawab notaris sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia.
 - 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku *asas legalitas, nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang).
 - 3) Bersifat melawan hukum.

Terhadap akta yang dibuatnya notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana atas dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta, Majelis Pengawas Daerah atau Wilayah di

wilayah kerja Notaris yang bersangkutan bisa saja menolak permintaan untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap notaris.¹²⁶

Upaya melakukan rekonstruksi utamanya sebagai wujud perlindungan hukum yang dapat diperoleh secara adil bagi para pihak. Sehingga disinilah peneliti mempertegas adanya dasar-dasar yang dijadikan alasan terjadinya rekonstruksi tanggung jawab notaris secara perdata dalam kasus malpraktik pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Rekonstruksi Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata dalam Kasus Malpraktik Pembuatan Akta Berbasis pada Nilai Keadilan

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Rekonstruksi	Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Dalam Kasus Malpraktik Pembuatan Akta Berbasis Pada Nilai Keadilan
2	Teori Rekonstruksi	Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum serta Teori Malpraktik dan Tanggung Jawab
3	Paradigma Rekonstruksi	Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Dalam Kasus Malpraktik Pembuatan Akta Berbasis Pada Nilai Keadilan
4	Konsep Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonstruksi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan penambahan kalimat “dengan membuktikan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut” • Memberikan batasan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

¹²⁶ Eis Fitriyana Mahmud, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana” *Jurnal*. Program Studi Magister Kenotariatan, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 18

		<p>Jabatan Notaris, terkait dua jenis sanksi perdata yaitu Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; Akta Notaris menjadi batal demi hukum, mana ketentuan pasal yang masuk dalam kategori hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan mana yang akta menjadi batal demi hukum.</p>
--	--	--

Ketentuan terkait sanksi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 84 yang menentukan 2 (dua) jenis sanksi perdata yaitu:

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Pasal 84 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak menegaskan atau tidak menentukan secara tegas ketentuan pasal-pasal yang dikategorikan seperti itu. Pasal 84 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mencampur adukkan atau tidak memberikan batasan kedua sanksi tersebut.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:

- a. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- b. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagian akta dibawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar

menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 84 tersebut maka Akta menjadi batal demi hukum apabila tidak disebutkan secara tegas dalam pasal yang bersangkutan dan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan.

Batasan akta Notaris yang mempunyai Kekuatan Pembuktian di Bawah Tangan. Pasal 1869 KUH Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan, karena:

- a. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
- b. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
- c. Cacat dalam bentuknya.

Meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Salah satu contoh pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban Notaris. Jika Notaris tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, maka kepada Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UUIJN, sedangkan yang diatur dalam Pasal 84 UUIJN, Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Dalam hal pihak yang bersangkutan menggugat secara perdata terhadap Notaris, dan penggugat wajib membuktikan aspek lahiriah,

formal atau material yang dilanggar oleh Notaris, gugatan tersebut disertai dengan tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Jika pengadilan memutuskan dan terbukti bahwa akta Notaris telah melanggar aspek lahiriah, formal atau material sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 UUJN, dan para pihak dapat membuktikan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut, maka Notaris dapat dibebani penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Sanksi ini disebut Sanksi Perdata dan bersifat Eksternal, karena sanksi dijatuhkan berkaitan dengan pihak lain. Notaris dalam upaya untuk melindungi dirinya harus dapat membuktikan bahwa akta yang dibuatnya adalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, jika ternyata akta Notaris batal demi hukum, maka kebatalan akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dan tuntutan ganti rugi, denda dan biaya terhadap Notaris, karena akta Notaris yang batal demi hukum, dengan demikian akta tersebut dianggap tidak pernah ada, dan akta yang dianggap tidak pernah ada, tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan berupa ganti rugi, biaya dan bunga.

Selain tanggung jawab secara perdata Notaris juga dapat dijerat dengan sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu, sanksi reparatif adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi punitif adalah sanksi yang bersifat menghukum, merupakan sanksi tambahan yang bersifat menghukum. Sanksi regresif adalah sanksi sebagai reaksi atas sesuatu ketidaktaatan.

UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Undang-undang tersebut telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 juga tidak ada ketentuan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan

notaris. Hal ini berarti, terhadap notaris yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya, berlaku ketentuan KUHP.

Pembentuk undang-undang mungkin belum merasa perlu untuk mengatur secara khusus tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan jabatannya. Apabila dibandingkan dengan profesi lain yang diatur dalam undang-undang, seperti dokter, dan lain-lain, sudah ada pengaturan tentang tindak pidana yang terkait dengan profesinya. Menurut penulis, seharusnya dalam UUJN juga diatur tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan profesinya karena notaris merupakan profesi yang penting.

Terkait dengan profesinya, notaris bisa saja melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan terhadap akta *relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh (*door enn*) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut. Apabila seorang notaris melakukan tindak pidana pemalsuan dalam konteks tugasnya, maka notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, bisa terjadi bahwa notaris secara sengaja membuat akta *relaas* untuk dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Perlunya pengaturan secara khusus tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dalam UUJN, didasarkan pada fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, UUJN harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Batasan tindak pidana yang dilakukan notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN. Hal ini penting karena ada kemungkinan bahwa menurut UUJN, akta yang dibuat notaris telah sesuai dengan ketentuan UUJN, sementara menurut aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, pertanggung-jawaban pidana terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan:

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan material akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta oleh atau di hadapan notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN; dan
- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan seorang notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Perlunya pengaturan pertanggung-jawaban pidana notaris dalam UUJN, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana dikemukakan di atas, memenuhi rumusan pelanggaran dalam UUJN, dan tentu saja KUHP sebagai *lex generalis*. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi menurut UUJN bukan merupakan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta notaris harus didasarkan pada UUJN.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta notaris yang dihasilkannya, yang selama ini hanya didasarkan pada KUHP, perlu ditata kembali. Bagaimana pun, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata cara/prosedur dan syarat pembuatan akta, yaitu UUJN. Penggunaan KUHP sebagai aturan yang digunakan untuk mempidanakan notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, menunjukkan telah terjadi kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris dan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan yang melanggar hukum; 2. Harus ada kesalahan; 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 41 UU perubahan atas UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konsep tanggung jawab notaris dalam memberikan rasa keadilan baik kepada notaris maupun klien dan pihak ketiga meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang

dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut.

2. Pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap kinerja notaris dan perlindungan hukumnya didasarkan pada kode etik notaris. Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapannya, bukan berarti Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Ada hal yang lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dari Notaris itu sendiri. Dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Tentunya dalam keadaan seperti ini Notaris yang bersangkutan dengan sendirinya sudah tidak lagi memberikan perlindungan terhadap dirinya.
3. Rekonstruksi tanggung jawab notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan adalah dengan

melakukan Rekonstruksi terhadap Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan penambahan kalimat “dengan membuktikan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut”. Memberikan batasan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terkait dua jenis sanksi perdata yaitu Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; Akta Notaris menjadi batal demi hukum, mana ketentuan pasal yang masuk dalam kategori hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan mana yang akta menjadi batal demi hukum.

H. Rekomendasi

1. Seorang notaris dituntut untuk cermat dan teliti di dalam menjalankan jabatannya dengan selalu menjaga profesionalisme, kode etik profesi, keluhuran martabat jabatannya dan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilannya sehingga dapat terhindar dari tindakan pelanggaran yang menjerumus kepada malpraktik
2. Diharapkan agar seorang notaris selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya disertai dengan pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Walaupun sulit untuk menghindari diri dalam menunjukkan pandangan yang berbeda, akan tetapi hal ini tidak boleh menjadi penyebab, apakah ini untuk kepentingan dari atau atas permintaan kliennya, untuk tidak mengindahkan peraturan dan ikut berperan atau memberikan bantuan kepada kliennya di dalam melakukan suatu pelanggaran
3. Hendaknya ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan Ikatan Notaris Zindonesia (INI). Hal ini sangat perlu guna menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi, khususnya dalam hal pemanggilan notaris sebagai saksi dan terhadap penyitaan akta-akta notaris

SUMMARY

A. Problem Background

The legal profession is an honorable noble profession or a noble profession (*nobile officium*) that is appointed by the government and regulated by law and is very influential in the state order. Professions in the legal field, including: Police, Advocates, Prosecutors, Judges, and Notaries as well as Land Deed Making Officials (PPAT) are the main pillars in upholding the rule of law to carry out the national law development strategy. The professionalism and high integrity of each of these law enforcement officers is absolutely necessary in accordance with their main duties, functions and authorities. The legal profession as an honorable profession has professional moral values that must be adhered to by the legal apparatus running the profession, namely: honesty, responsibility, moral independence, and moral courage.⁶⁴

In line with legal developments and community needs for notary service users, the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to as UJN) jo. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary (hereinafter referred to as UJN-P), with a view to replacing the provisions of the *Regulation of Het Notary Ambt in Indonesia* (S.1860 No. 3) concerning Regulations Notary position (hereinafter referred to as PJJ) which is no longer in accordance with legal developments and community needs. UJN jo. The UJN-P is expected to provide legal protection, both to the public and to the Notary himself and is also expected to be better than the legislation it replaces. In UJN jo. The UJN-P has regulated provisions relating to the right to renege on the Notary and supervision of the implementation of the Notary's position.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 4

Based on Article 1 point 1 UUJN-P it is stated that a Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws. The aim is that the deed can be used as strong evidence if one day there is a dispute between the parties or there is a lawsuit from another party. If this happens, it is possible that the Notary will be involved in the matter.

Notaries as officials who are based in the realm of law (such as advocates, judges, prosecutors, police) make notaries directly or indirectly have the right in addition to making authentic deeds, inheritance deeds/for inheritance, and trade contract deeds as well as to maintain the smooth legal process that occurred, including those related to the judicial process, both in criminal and civil courts. The judicial process referred to here is closely related to evidence, both written evidence and also evidence by testimony.⁶⁵

Since the enactment of UUJN jo. UUJN-P, the District Court is no longer authorized to supervise Notaries, supervision is carried out by the Minister of Law and Human Rights as stipulated in Article 67 paragraph (2) of the UUJN, which states that in carrying out the supervision as referred to in paragraph (1) the Minister forms a Supervisory Council. Supervision of Notaries is carried out by the Minister by forming a Supervisory Council consisting of the Central Supervisory Council (MPP), Regional Supervisory Council (MPW), and Regional Supervisory Council (hereinafter referred to as MPD).⁶⁶

A Notary in carrying out his services must be careful, because his negligence can cause legal problems in the future so that the Notary can be brought before the judicial process, where the Notary must provide a statement or submit a photocopy of the *minutes of the deed*. Although the

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 25

⁶⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012, hlm. 175

Notaries tend to refuse to provide information by taking refuge in the secret of the position. Article 66 paragraph (1) UUJN-P, that:

For the purposes of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the Notary Honorary Council are authorized to:

- a. Take a photocopy of the Minutes of Deed and/or letters attached to the Minutes of Deed or the Notary Protocol in the Notary's depository; and
- b. Calling a Notary to attend an examination related to a Notary Deed or Protocol that is in the Notary's storage

Based on Article 66 paragraph (1) of the UUJN-P above, a Notary who has made negligence cannot immediately refuse to provide information on the grounds of a secret position, because the provision stipulates that for the purposes of the judicial process, photocopies can be taken. *minutes of deed* and summons of a Notary to provide information after obtaining approval from the Notary Honorary Council (MKN). In this case, the existence of the Notary Honorary Council is very strategic.

Article 66 paragraph (1) of the UUJN-P clearly stipulates the institution that gives approval for the summons and/or collection of Minutes of Deed and/or documents attached to the minutes of deed or Notary protocol in the Notary's depository. Article 66A paragraph (3) states that the Notary Honorary Council (MKN) will be regulated by a Ministerial Regulation. The Ministerial Regulation that regulates the Notary Honorary Council (MKN) is the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council. According to Article 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council it is stated that:

The Notary Honorary Council is a body that has the authority to carry out the guidance of a Notary and the obligation to give approval or rejection for the purposes of the investigation and judicial process, for taking a photocopy of the minutes of the deed and summoning a Notary to attend an examination related to a Notary deed or protocol that is in the Notary's custody. .

Meanwhile, according to Article 20 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council, it is stated that:

The authority of the Regional Notary Honorary Council based on the decision of the Regional Notary Honorary Council Meeting includes:

- a. examination of a Notary whose approval is requested from the Regional Notary Honorary Council by an investigator, public prosecutor or judge;
- b. granting approval or rejection of requests for approval to take a photocopy of the minutes of deed and/or letters attached to the minutes of deed or Notary protocol in the Notary's depository; and
- c. granting approval or rejection of a request for approval to summon a Notary to be present in the investigation, prosecution and judicial process related to the Notary deed or protocol that is in the Notary's custody.

Based on the provisions of Article 66A of the UUJN-P and Article 20 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council, in the process of giving approval, the MKN must conduct an examination first. The examination carried out is by conducting a hearing for the implementation of the position of a Notary against a Notary. After the examination has been carried out, the final result of the MKN examination is stated in the form of a Decree which contains approval or rejection of the request of the Investigator, Public Prosecutor or Judge.⁶⁷

In practice, there are cases of violations of the code of ethics that occur and are carried out by Notaries, including:

1. Make a deed outside the area of his office;
2. The making of a deed that is not in accordance with the Law on Notary Positions, such as a deed signed by a Notary, witnesses and appearers have been prepared in advance by another Notary so that the Notary concerned only needs to sign;

⁶⁷ Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015, hlm. 91

3. Signing the deed that is not carried out before a Notary;
4. Provisions regarding the installation of a nameplate in front of or in the Notary's office environment. The discovery of a Notary who makes a nameplate exceeds what has been determined;
5. Unfair tariff competition, where there are Notaries who charge very low rates to get clients;
6. Conducting publications or self-promotion by including the name and position. Like sending a bouquet of flowers at a certain event.
7. Using intermediary services such as service bureaus in finding clients;
8. There is an unfinished deed management and notify the client about its completion;
9. Detain someone's file with the intention of forcing people to make a deed to the Notary who holds the file;
10. Send minutes to the client to be signed by the client concerned;
11. Persuade the client to make a deed or persuade someone to move from another Notary;
12. Dropping each other between one Notary with another.

B. Formulation Of The Problem

Based on the description above, the following problems can be formulated:

1. Why is the concept of a Notary's responsibility for unlawful acts in the making of a deed not fair to the Notary as well as to clients and third parties?
2. What are the reasons why a Notary deed needs legal protection?
3. How is the reconstruction of the Notary's responsibility for unlawful acts in making a deed based on the value of justice?

C. Research Methods

1. Research Paradigm

The research and writing of this dissertation uses a constructive paradigm. The definition of a paradigm is: a set of beliefs or basic beliefs that guide a person in acting in everyday life and in scientific investigations.⁶⁸ Constructivism holds that humans basically construct and modify concepts, models, reality, including knowledge and legal truth.

2. Types Of Research

The type of research used in this dissertation is empirical juridical research, namely legal research methods carried out by conducting field research in order to obtain primary data. as well as analysis of research results which aims to obtain an overview to support legal arguments in a systematic and structured manner based on normative juridical, namely research analysis based on the provisions of laws and regulations which also refers to supporting facts and theories in the reconstruction of the responsibilities of a Notary in a civil manner and the Act of Position Notary Number 2 of 2014 is related to the alleged malpractice in making the deed.

3. Research Approach

This research is included in the category of sociolegal *research* , which is an alternative approach that examines doctrinal studies of law. The word ' *socio* ' in *sociolegal* represents *an interface with a context within which law exists*.⁶⁹

4. Data source

Sources of data used in this study are as follows:

- a. Primary data

⁶⁸ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*(dari Denzin Guba dan Penerapannya), Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001, hlm. 33

⁶⁹ ⁶⁹Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 175

Primary data is data or facts obtained directly through research in the field, including information from respondents related to the object of research and practices that can be seen and related to the object of research.

b. Secondary Data

Secondary data is data that indirectly provides research study materials and legal materials in the form of documents, archives, statutory regulations and various other literatures. This secondary data was obtained from:⁷⁰

- 1) Primary Legal Materials, namely binding legal materials consisting of:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarise)
 - e) Notary Code of Ethics
 - f) Other laws and regulations related to this research
- 2) Secondary Legal Materials, namely legal materials that provide explanations and instructions for primary legal materials, which consist of:
 - a) Various literature/books related to research material
 - b) Various results of seminars, workshops, symposia, and research of scientific works and other articles related to research material
- 3) Tertiary Legal Materials, namely legal materials that provide instructions and explanations of primary legal materials and secondary legal materials, consisting of: Legal Dictionary, English-

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

Indonesian Dictionary, General Indonesian Dictionary, and Encyclopedia.

5. Data collection technique

Data collection techniques used in this research include field research or interviews and literature studies.

a. Field Research

In field research, free guided interviews are conducted or *interview* methods are used to obtain information about things that cannot be obtained through observation. Before conducting the interview, a structured interview guide was made so that later in the interview, what would be asked was not forgotten.

b. Literature Study

That is a way to obtain data by studying the data and analyzing the entire contents of the library by relating it to the existing problems.

6. Data analysis technique

Analysis of the data used in this study is qualitative data analysis, namely the data obtained and then arranged systematically which is then analyzed qualitatively to achieve clarity of the problems discussed.

The data in this study were analyzed using a qualitative descriptive method, where the analysis was carried out together with the data collection process, then continued until the time of writing the report by describing the data obtained based on legal norms or legal rules and legal facts that would be associated with this problem. This is if it is felt that the conclusion is lacking, there needs to be re-verification to collect data from the field with three components whose activities are in the form of interactions both between components and with the data collection process.

7. Data validation

Triangulation is the most common method used in assuring the validity of data in qualitative research. Triangulation is a technique of checking the validity of the data by utilizing something other than the data for the purpose of checking the data or as a comparison against the data.

Validity is the degree of determination between data that occurs in the object of research and data that can be reported by researchers. There are several techniques that can be used to determine the validity of the data, namely:

- a. Triangulation techniques between data sources, data collection techniques, and data collection in which in this last case the researcher will try to get colleagues or assistants in extracting data from residents in locations who are able to help after being given an explanation.
- b. Checking the truth of information to informants that have been written by researchers in research reports (*member check*).
- c. Will discuss and give seminars with the theme of peers in the study research department (*peer debriefing*), including corrections under the supervisors.

D. Theoretical framework

1. *Grand Theory* : Theory of Justice

The main theory is a theory that has a broad scope as an analysis for research results. In this study, what is used as the *Grand Theory* is the Theory of Justice, both the theory of justice according to Islamic Law, as well as the theory of justice according to western philosophers and the theory of justice with dignity .

Natural Law theories from Socrates to Francois Geny, still maintain justice as the crown of law. Natural Law Theory prioritizes " *the search for justice* ".⁷¹ There are various theories about justice and a just

⁷¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196

society. These theories concern rights and freedoms, opportunities for power, income and prosperity.

According to Aristotle in his book *Nicomachean Ethics*, that⁷² law can only be established in relation to justice. What is very important from Aristotle's view is that justice must be understood in terms of equality. Nevertheless, Aristotle made an important distinction between numerical equality and proportional equality. Numerical equality equates every human being as a unit. This is what is now commonly understood, that all citizens are equal before the law. Proportional equality gives each person what he is entitled to according to his abilities, achievements, and so on.

In other words, that Aristotle made a very large contribution to the Philosophy of Law, namely according to Aristotle, that justice can be divided into two kinds, namely:

- a. Corrective Justice, justice by equating achievement and counter-achievement. This justice is based on transactions, whether voluntary or not, for example in an exchange agreement.
- b. Descriptive justice, namely justice that requires the distribution of rewards.⁷³ In other words as mentioned by Moedjono⁷⁴ in his book entitled "Introduction to Legal Studies and Introduction to Indonesian Legal System", about Aristotle's opinion, that justice is "giving everyone what is their right". Furthermore, he distinguishes the existence of 2 (two) kinds of justice:
 - 1) Distributive Justice; give each person a share based on his merits. So give everyone what is their due based on the principle of balance.

⁷² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004., hlm. 24

⁷³ Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 154

⁷⁴ Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yogyakarta: Penerbit Yayasan penerbitan FKIS- IKIP, 1974, hlm. 9

- 2) Cumulative Justice; give everyone an equal share. So give everyone what is due on the basis of equality."

Justice in Islam is the same as a sacred belief, an obligation (*taklif*) imposed on humans to be carried out sincerely and honestly. Therefore, justice is the quality of being morally just and merciful in giving every human being his or her rights. This is explained in the Qur'an, namely the word "mandate" as the plural of "amanah", consists of all forms of trust that must be carried out by a person, where the main thing is justice, and in authority humans should not judge according to their behavior. but must be strictly according to the word of God.⁷⁵

The balance between rights and obligations when implementing justice is a fundamental issue to realize equality between hostilities and realize the ability to fulfill obligations and the proportionality of legal decisions, this is what is called doing good in justice (*al ihsan fi al 'adl*) which is commanded by Allah in the letter al Nahl verse 90.⁷⁶

In Islam the highest justice is absolute divine justice, although the mechanism of the trial is not too different from the principles of justice in the world. Divine Justice is explained by *the Qur'an* , evidenced by the records of charity obtained by the angels Raqib and Atid. Human deeds will be weighed and humans will be told to read their own deeds, while the human mouth is locked, and the other parts of the body are witnesses, so that there is no lying. So is justice in the world. The evidence used to uphold justice are witnesses, oaths, written evidence, and others.⁷⁷

2. Middle Range Theory : Legal Protection Theory

⁷⁵ Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Makatab Islami, 1985, hlm. 101-102

⁷⁶ Ridwan Mansyur, *Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007, hlm. 44-45

⁷⁷ Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 198-199

Middle Range Theory is a theory that has a narrower scope than *Grand Theory*. As for what will be used as the *Middle Range Theory* in this research is the Theory of Legal Protection.

Legal subjects as bearers of rights and obligations (*de drager van de rechten en plichten*), whether humans (*natuurlijke persoon*), legal entities (*rechtspersoon*), and positions (*ambt*), can take legal actions based on ability (*bekwaam*) or the authority (*bevoegdheid*) it has. In the association in the community, there are many legal relationships that arise as a result of the legal actions of the legal subjects. This legal action is the beginning of the birth of a legal relationship (*rechtsbetrekking*), namely the interaction between legal subjects that have legal relevance or have legal consequences. In order for the legal relationship between legal subjects to run in a harmonious, balanced and fair manner, in the sense that each legal subject gets what is his or her rights and carries out the obligations imposed on him, the law appears as the rule of the game in regulating the legal relationship. "Law was created as a means or instrument to regulate the rights and obligations of legal subjects".⁷⁸ In addition, the law also functions as an instrument of protection for legal subjects. According to Sudikno Mertokusumo, "the law functions as the protection of human interests. In order for human interests to be protected, the law must be implemented. The implementation of the law can take place normally, peacefully, but it can also occur because of a violation of the law."⁷⁹ Violation of the law occurs when certain legal subjects do not carry out obligations that should be carried out or because they violate the rights of other legal subjects. Legal subjects whose rights are violated must receive legal protection.

Legal protection for the people is a universal concept, in the sense that it is embraced and applied by every country that puts itself forward as a state of law, but as stated by Paulus E. Lotulung, "each country has its

⁷⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 210

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 140

own way and mechanism on how to realize the legal protection, and also to what extent the legal protection is provided”.⁸⁰

3. *Applied Theory* : Malpractice Theory and Responsibility

Application theory is a theory that has a specific scope and its discussion is at a practical level. The theory used as *applied theory* in this research is Malpractice and Responsibility Theory.

Some of the theories that underlie the emergence of malpractice include:⁸¹

a. Theories Regarding the Source of Malpractice

Southwick⁸² suggests that there are 3 theories about the source of a malpractice act, namely:

1) Breach of Contract Theory (*Breach of Contract*)

This theory says that the source of malpractice is due to a breach of contract.

2) The Theory of Deliberate Action

The second theory that makes an act can be called malpractice is an *intentional tort* , which results in a person being physically injured (*assult and battery*). Malpractice cases according to this second theory, in the real sense rarely occur, even if they do occur, they can be classified as criminal acts on the basis of intentional elements.

3) Negligence Theory

The third theory states that the source of malpractice is *negligence* .

b. Defense Theories

In addition to the well-known theories about the source of malpractice, there are also theories that allow a doctor to defend

⁸⁰ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 123

⁸¹ Ninik Mariyanti, *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 39

⁸² Arthur F. Southwick, *The Law of Hospital and Health Care Administration* dalam Ninik Mariyanti, *Ibid.* hal 43-59

against malpractice demands that have recently become so widespread. Among other things, there are the following descriptions:

1) The theory of willingness to take risks (*assumption of risk*)

This theory says that a notary will be protected from malpractice claims if the client gives permission/approval to make a deed and states that he is willing to take all risks that may arise as a result of making the deed. This theory has great meaning for a Notary in criminal responsibility.

2) Theories contribute to negligence (*contributory negligence*)

In making a deed, the role of the client to provide correct information is very large. An unwanted event in the making of the deed may allow the client to take part in committing negligence by not providing correct information to the Notary. Therefore, it is not necessarily a malpractice incident only due to the negligence of a Notary.

3) *Contract* theory frees from error (*exculpatory contract*)

Notaries can be freed from malpractice claims by entering into a special agreement/contract with the client, which promises not to sue the Notary if something happens, for example malpractice negligence.

4) *Good Samaritan* Theory

According to this theory, a Notary in making a deed in accordance with the Notary's code of ethics can be freed from malpractice lawsuits unless there is an indication of a very glaring negligence.

5) Theory waiver of claims (*releas*)

According to this theory, a notary can be free from malpractice cases if the client releases the notary from all malpractice claims and both parties agree to make a joint settlement.

6) Theories regarding the time period allowed to sue (*statute of limitations*)

According to this theory, malpractice claims can only be made within a certain period of time which is usually relatively short from other lawsuits.

E. Literature Review

1. Overview of Notary

Article 1 point 1 UUJN, a Notary is defined as a public official authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this law. The definition given by UUJN refers to the duties and authorities carried out by a Notary. This means that the Notary has the duty as a public official and has the authority to make authentic deeds and other authorities regulated by UUJN.⁸³

The Notary's authority is general in terms of the authorities regulated in the UUJN unless otherwise specified. That is why in the laws and regulations, a legal act is required to use an authentic deed which in this case can only be carried out by a notary deed, which in the laws and regulations is expressly stated as the only one authorized to do so.⁸⁴

The presence of a Notary is very important in creating legal certainty and providing legal protection for the community. Notary in preventing the occurrence of legal problems through an authentic deed he made as the most perfect evidence in court, what will happen if the credibility of the most perfect evidence is doubted.⁸⁵ The need for an individual responsibility, namely the truth of the deed made or socially whose function is to be used by others, especially adherence to positive legal norms and a willingness to submit to the Professional Code of Ethics,

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 14

⁸⁴ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 34

⁸⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 7

is even a mandatory thing so that it will strengthen existing positive legal norms.⁸⁶

Notary as a public official who is authorized to make a deed containing the formal truth in accordance with what the parties have notified the Notary. According to Subekti,⁸⁷ "What is called a deed is a writing that is solely made to prove something or an event, therefore a deed must always be signed". Meanwhile, according to Sudikno Mertokusumo,⁸⁸ "that what is called a deed is a signed letter containing events that form the basis of a right/engagement that was made from the beginning intentionally for proof". "So that the making of a notary deed can be used as evidence in a legal dispute which is used as a tool to recall events that have occurred, so that it can be used for the sake of proof".⁸⁹ Article 1866 of the Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code) "that written evidence is one of the written evidence". Similarly, Article 1867 of the Civil Code stipulates: "Proof in writing is carried out with authentic writings or with writings under the hand".

In practice it is often found, if there is a Notary deed that is disputed by the parties or other third parties, the Notary is often withdrawn as a party participating in committing or helping to commit a criminal act, namely making or providing false information in the Notary deed.⁹⁰ In this case the Notary, intentionally or unintentionally, the Notary together with the parties/appearers to make a deed with the intent and purpose of benefiting only certain parties or appearers or harming other appearers must be proven in court.

⁸⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bigraf Publishing, 1995, hlm. 4

⁸⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta: Intermasa, 2006, hlm. 178

⁸⁸ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 142

⁸⁹ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993, hlm. 19

⁹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 24

2. Notary Malpractice

The use of the term malpractice is now widespread in various disciplines, including notary matters. Professional malpractice can occur in medicine, law, economics, engineering and so on.

Soerjono Soekanto and Kartono Mohamad stated that malpractice can be divided into several categories according to the field of legal system, for example according to the field of criminal law, civil law, administration.⁹¹

The definition of malpractice or what in English is called *malpractice*, according to Black's Law Dictionary quoted by Liliana Tedjosaputro is stated as:

"Professionals who commit malpractice can occur in various disciplines such as medicine, law, economics, engineering and so on, and malpractice that is carried out can also include criminal, civil and administrative law."⁹²

The matter of malpractice is a legal term, and violations of this provision can be brought to court by a criminal or civil judge or may be subject to administrative action by a non-judicial body.⁹³ Liability based on civil law may result in the payment of compensation which is more likely to lead to unlawful acts or non-fulfillment of an *overrenkomst* or default due to non-compliance with *verbentenis*.

If it is associated with a violation committed by a Notary against the provisions as stipulated in Article 16 paragraph (1) letters i & k, Article 41, Article 44, Article 48 to 52 of Law Number 30 of 2004 which has been amended by Law Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, then in accordance with Article 84 of Law Number 30 of 2004 which has been amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, it is obligatory to compensate the losses suffered by

⁹¹ Soejono Soekanto dan Kartono Mohamad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1983, hlm. 68

⁹² Liliana Tedjosaputro, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang:CV. Agung, 1991, hlm. 82

⁹³ Oemar Seno Adji, *Profesi Dokter (Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter)*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 61

interested parties as a result of errors or mistakes of the Notary in the making of notarial deeds.

According to Wirjono Prodjodikoro:

"Article 1365 of the Civil Code does not distinguish intentional from being careless, but only says that there must be an error (*schuld*) on the part of the maker of the unlawful act, so that the maker is obliged to pay compensation. So in civil law, according to the Civil Code, there is no need to pay much attention to whether there is intentional or lack of care."⁹⁴

The scope of malpractice carried out by a Notary includes forms of denial, deviation or lack of ability from the duties and responsibilities of the Notary concerned, either due to errors or omissions that can be accounted for by them to carry out professional obligations or based on trust⁹⁵.

A notary is said to have committed malpractice if from his professional duties and professional behavior he takes tangible actions:

- a. Performing deviations from professional duties or lack of ability to carry out professional duties due to negligence;
- b. The occurrence of an imbalance between professional values or rules and professional behavior in society that concerns the public interest.⁹⁶

Thus, a Notary is said to have committed malpractice or not, when viewed from the implementation of his duties, he violates the standards of professional rules and professional behavior in the profession. Notaries who commit malpractice are considered to be lacking in faith and do not really understand the norms and professional standards.

Table 1
Forms of Malpractice

No	Forms of Malpractice
1	Making fake/forged letters and using fake/forged letters (Article 263 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code)

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro , *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1992, hlm. 30

⁹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Lo.Cit.*,

⁹⁶ Bambang Poernomo, *Kelemahan Standar Profesi Notaris Cenderung Tumbuh Malpraktik dan Kejahatan Kerah Putih*, Ceramah Umum pada Konggres XVII Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta: 1997, hlm. 7-8

2	Forge an authentic deed (Article 264 of the Criminal Code)
3	Ordered to include false information in an authentic deed (Article 266 of the Criminal Code).
4	Doing, ordering to do, participating in doing (Article 55 Jo. Article 263 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code or Article 264 or Article 266 of the Criminal Code).
5	Assist in making fake/or falsified documents and using fake/falsified documents (Article 56 paragraphs (1) and (2) in conjunction with Article 263 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code or Article 264 or Article 266 of the Criminal Code).

3. Duties, Authorities, and Responsibilities of a Notary

A Notary has duties and authorities that must be fulfilled. The main task of a notary is to make authentic deeds. In making these authentic deeds, Notaries have a very important role, namely serving the public interest, especially in terms of legal services.

According to GHS Lumban Tobing, based on Article (1) of the Notary Position Regulations, the authority of a Notary is *regel* (general in nature), while other officials are exceptions. The authority of the other officials to make such a deed only exists if by law it is expressly stated that apart from a Notary they are also authorized to make it or for the making of a certain deed they are stated by law as the only one authorized to make such a deed. that.⁹⁷

Based on the foregoing, the authority of a Notary in making an Authentic Deed is very broad. Broadly speaking, this authority includes 4 (four) things, namely:⁹⁸

- a. Notaries must be authorized as long as the deed is made concerning people. Not every public official can make all deeds, but a public official can only make certain deeds, namely those assigned or excluded to him based on statutory regulations.
- b. The notary must be authorized as long as it concerns the person, for whose interest the deed was made. Notaries are not authorized to make

⁹⁷ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 38

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 38

deeds for the benefit of everyone. A notary is not allowed to make a deed, where the party who wants to make a deed to a notary is the husband/wife of the notary himself and his blood/relative family straight down without any restrictions on the degree of the notary and in the lateral line up to the third degree. This is regulated in Article 52 of the UUJN.

- c. The notary must be authorized as long as it concerns the place where the deed was made. Every Notary is determined by his legal area (area of his position) and only in the area determined for him he is authorized to make an authentic deed. Deeds made outside the area of office are invalid.
- d. All about time. A notary may not make a deed as long as he is on leave or is dismissed from his position, likewise a notary may not make a deed before he assumes his position or before he is sworn in.

If any of the above requirements are not met, then the deed made is not authentic and has the power of an underhand deed if it is signed by the appellant.⁹⁹ In accordance with Article 84 of the Law on Notary Positions Number 30 of 2004, an authentic deed which does not meet the requirements, as in Article 16 paragraph (1) letters I and k, Article 41, Article 44, Article 48, Article 49, Article 50, Article 51, Article 52, the power of proof can be a private deed or even null and void if the deed contains things that are prohibited by law.

In Article 15 of the Law on the Position of a Notary, a Notary is authorized to make an Authentic Deed. However, not all authentic deeds are made by or before a notary. There are several authentic deeds made by other public officials and may not even be made by a notary. Such as Birth Certificates, Death Certificates, and Marriage Certificates made by Civil Registry Office Officials.

Meanwhile, according to Article 15 paragraph (2) of the Law on Notary Positions, the authority of a Notary includes:

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 50

- a. The notary has the authority to make an authentic deed regarding all actions, agreements and provisions required by legislation and/or desired by the interested parties to be stated in an authentic deed.
- b. Guarantee the certainty of the date of making the deed, keep the deed, provide grosse, copies and quotations of the deed.
- c. Validate the signature and determine the certainty of the date of the letter under the hand by registering it in a special book.
- d. Put the letters under the hand by registering in a special book.
- e. Make copies of the original underhand letters, in the form of copies containing descriptions as written and described in the letter in question.
- f. Validate the compatibility of the photocopy with the original letter.
- g. Provide legal counseling in connection with the making of the deed.
- h. Make a deed related to land.
- i. Make a deed of auction minutes.

In UUIJN the sole terminology (*uitsluitend*) is no longer listed. However, the notary's notion has not changed radically. This is because the terminology *uitsluitend* has been included in the explanation of the UUIJN which states that a notary is a public official who is authorized to make an authentic deed as long as the making of a certain authentic deed is not reserved for other public officials.

Furthermore, in the explanation of the UUIJN, it explains the importance of the notary profession, which is related to the making of an authentic deed. Making an authentic deed is required by laws and regulations in the context of certainty, order and legal protection. In addition to an authentic deed made by or before a notary, not only because it is required by laws and regulations, but also because it is desired by interested parties to ensure the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order and legal protection for interested parties as well as for the community as a whole. whole.

Through the notary understanding, it can be seen that the task of a notary is to become a public official, while his authority is to make an authentic deed. While an authentic deed is a deed whose form is determined by law, made by or before public officials who have power for that at the place where the deed was made. A notarial deed as an authentic deed is made according to the forms and procedures stipulated by UUJN.

The formulation of UUJN and PJN states that a notary is a public official (*openbaar ambtenaar*). A person becomes a public official if he is appointed and dismissed by the government and given the authority and obligation to serve the public in certain matters. Therefore, a notary as a public official participates in carrying out the authority (*gezag*) of the government. Notaries are called public officials because of their authority to make authentic deeds. Although referred to as a public official, a notary is not a civil servant as referred to by the laws and regulations governing personnel. A notary is a private person who is bound by the regulations of his position and then a notary is free to carry out his profession. Notaries are appointed and dismissed by the government, but notaries do not receive salaries and pensions from the government. The notary's income is obtained from his client's honorarium.

The importance of the notary profession is due to the fact that notaries are authorized by law to create absolute evidence, in the sense that what is stated in the authentic deed is basically considered true. This is very important for those who need evidence for a purpose, either for personal interest or for the benefit of a business. For personal interests, for example, to make a *testament* , acknowledge children born out of wedlock, receive and receive grants, hold inheritance distributions and so on. Meanwhile, for the sake of a business, for example, the deeds in establishing a PT (Limited Company), Firm, CV (*Comanditer Vennotschap*) and others as well as deeds concerning transactions in the

business and trade fields, job chartering, credit agreements and others so.¹⁰⁰

In relation to the authority of a notary in carrying out his/her duties, a notary is only allowed to carry out his/her position within the area of his/her domicile. Thus, a notary is required to have only one office and having only one office means that a notary is prohibited from having branch offices, representatives, and/or other forms. In addition, notaries are not authorized to regularly carry out their positions outside their domicile. This means that as far as possible the notary deed is carried out in the notary's office except for the making of certain deeds. If this is violated, then the deed made by the notary is not authentic and only has the same power as a private deed.

F. Finding New Concepts/Theories

1. The concept of a notary's responsibility in providing a sense of justice to both notaries and clients and third parties

In the proper practice of the profession, it requires the notary to be able to avoid himself in his work and behavior against any type of unfair competition, besides that he must also respect the jurisdiction of other fellow notaries, avoid decreasing compensation, personal advertising and so on, if this is violated it will result in damage the image and good name that should be earned.

Based on the results of interviews with Djoni Djohan,¹⁰¹ obtained information that although the requirements for expertise and skills demanded of notaries in dealing with the times are getting tougher, but in the legal world in general and the world of notaries in particular, it is recognized that there are other requirements that can be said to be equally

¹⁰⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 9

¹⁰¹ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

important, namely personality requirements. from the notary concerned who must be based on an independent attitude and position and not take sides with anyone.

Based on the results of the interview with Wiwik Suhartiwi,¹⁰² obtained information that the number of notaries who are not controlled can be the thing that encourages violations in the form of unfair competition among notaries, so that in the end it can lead to various violations committed by notaries. Although there are provisions regarding the formation of a notary in each region, it turns out that these provisions often change.

Based on the results of the author's interview with Liliana Tedjosaputro, it was obtained information that in understanding a notary as a profession, he put forward philosophy, the nature of the profession and professionalism in an integral way. According to him, the requirements for balance, harmony and harmony in accordance with Pancasila are things that must be considered. These three things must be operationalized in understanding the gradation of various interests in people's lives, which include individual interests, public interests (general), state interests, and interests of professional organizations.¹⁰³

Furthermore, Liliana Tedjosaputro said that the first interest is the client's interest which can be individual or collective. This client's interests are directly related in the event of professional malpractice. In relation to professionals, the client's position is *dependent* and in a confidential condition within the framework of providing services. The second interest is the interest of the community. The public interest is closely related to the nature of the profession that must prioritize the service of the public interest (altruistic nature). Careless professional services will harm the interests of the people who must be served. The third interest is the interest

¹⁰² Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

¹⁰³ Wawancara dengan Liliana Tedjosaputro, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 11 April 2019

of the state. As far as the interests of the state are concerned, many of the problems will be related to social policies in the form of development programs, especially development in the field of law and more specifically improving the quality of law enforcement. The fourth interest is the interests of professional organizations, professional members and organizational rules in relation to administrative mechanisms. is very important, but the role of the organization that is no less important is to maintain that professional services are carried out with actual professional standards.¹⁰⁴

An example of a malpractice perpetrated by a Notary is when a Notary is domiciled and does not reside in his domicile as a notary or puts up a board and has an office at his domicile, but his place of residence is in another place. . If these provisions are violated, the deed in question will lose its authenticity. Notaries must be aware of the limits of their authority. The notary must comply with the applicable legal provisions regarding how far he can act and what is allowed and what cannot be done.¹⁰⁵

Based on the results of interviews with Sri Ratnaningsih H.¹⁰⁶ obtained information that the violation of the code of ethics related to the provisions regarding the honorarium received by a Notary is that a Notary is willing to reduce his honorarium in order to obtain a client. Based on field observations, it can be seen that the honorarium in question is the standard honorarium set by a professional organization for making a deed. For example: the standard honorarium for legalizing an underhand letter is Rp. 250,000, - while Notary X set an honorarium of Rp. 100,000, - while Notary Z set an honorarium of Rp. 90.000,-.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Liliana Tedjosaputro, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 11 April 2019

¹⁰⁵ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

¹⁰⁶ Wawancara dengan Sri Ratnaningsih H., selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 12 April 2019

Thus, this will lead to unfair competition which in the end has an impact on the relationship between notaries themselves. The amount of honorarium is generally influenced by experience (long career as a Notary) and the profit factor he gets, but there are also Notaries who actually receive honorarium far below standard only because it is to fulfill the continuity of the Notary's office, such as paying employee salaries and other administrative costs. This is certainly very disturbing the quality of a Notary seen from his behavior.¹⁰⁷

Based on the results of the author's interview with Suyanto,¹⁰⁸ as a Notary and PPAT in Semarang City and also acting as Chairman of the Regional Supervisory Council of the Notary Semarang City, obtained information that the amount of honorarium received by a Notary has been clearly regulated in Article 3 paragraph (13) of the Notary Code of Ethics which reads "Notaries are obliged to carry out and comply with all provisions regarding the honorarium stipulated by the Association and Article 36 of the Law on Notary Positions, even the Indonesian Notary Association (INI) organization has established a table list for each type of service provided by a Notary according to his area of office, so that a Notary is not allowed to receive an honorarium below the honorarium specified by the Notary Public. has been determined by the organization.

Based on the description above, the following discusses the factors that can cause a notary to commit deviations or malpractices as follows:

a. Legal Substance Factors Relating to the Scope of Notary Position

A notary as a public official (*openbaar ambtenaar*) who is authorized to make an authentic deed can be held responsible for his actions in connection with his work in making the deed. The scope of the notary's responsibility includes the material truth of the deed he made. Regarding the responsibilities of a notary as a public official

¹⁰⁷ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

¹⁰⁸ Wawancara dengan Suyanto, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, pada tanggal 15 April 2019

related to material truth, Nico distinguishes it into four points, namely:¹⁰⁹

- 1) The civil liability of the notary to the material truth of the deed he made;
- 2) The notary's criminal responsibility for the material truth in the deed he made;
- 3) The notary's responsibility based on the Notary Position Regulations for the material truth in the deed he made;
- 4) The responsibilities of a notary in carrying out his duties are based on a notary code of ethics.

b. Notary Factors As Humans

A very important attitude from a notary is an impartial attitude, where a notary is required to provide access to balanced information between the contracting parties, so that one party must be prevented from being trapped in a contract due to not or lack of understanding of the terms of the actual contract. to the detriment of parties who do not adequately understand the terms of the contract.

In line with the above requirements, the firm holding of the attitude of independence creates public confidence in the notary profession as a public servant. Ignoring the element of equality of access to information can cause the notary deed to be vulnerable to the risk of cancellation of the deed or agreement concerned by the judge.

The results of the research obtained show that there are various malpractice actions that can be carried out by a notary, which include:

- 1) Not reading the deed in front of the client
- 2) The client does not sign before the Notary
- 3) Notaries use unsuitable tariff standards
- 4) Notary works outside his working area
- 5) Notary opens a branch office

¹⁰⁹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003, hlm. 82

6) Notaries use intermediary services

7) Notary makes industrial deed (mass deed)

Based on the above, in the opinion of the interviewed respondents stated that the most malpractice acts carried out by notaries were not reading the deed in front of the client and the client not signing before the notary on the deeds made by the notary. This is quite reasonable considering the number of notaries currently available is too large, thus causing increasingly fierce competition between them. The tariff reduction is done so that they can get an easier job compared to other colleagues. In general, this act is carried out by a notary who has just opened his practice, although it is possible that the same act is also carried out by a notary who has been in office for a long time.

c. Factors of Supervision of Notaries.

Supervision and guidance of notaries aims to maintain the overall dignity of the position of a notary, therefore a notary is required not to violate the laws and regulations and not to make mistakes or outside of carrying out his position. As a trusted position that carries out part of the government's authority, the notary is required to have an attitude and character that is not reprehensible with a measure that is more than that which applies to members of the public in general. For this reason, it is necessary to have the main benchmark for notaries, namely the notary code of ethics.

From this description, it seems that there is sufficient reason for the notary to always be under supervision. The purpose of the supervision carried out is so that the notary truly fulfills the requirements and carries out his duties in accordance with the provisions of the applicable legislation for the sake of safeguarding the interests of the general public. For a notary, things like this are not only required of him by law, but based on the trust given to him by law. Both the nature of the notary's position itself and the nobility and

dignity of the position require responsibility and personality as well as high legal ethics. The position held by a notary is an office of trust and therefore someone is willing to entrust something to him which in itself also carries a heavy responsibility for him. Thus, it can be understood that the purpose of supervision of a notary is to ensure the security of the public interest against a notary who carries out his position irresponsibly and does not heed the values and ethical standards and neglects the nobility of the dignity and duties of his office.

The existence of a weakness in the standard of the notary profession tends to cause malpractice, where the malpractice of the notary profession is now being highlighted by the public. The Notary Supervisory Board and INI management have tried to make an inventory of deviations from the duties of the notary profession, both those that violate ethics or legal regulations, to violations that are new dimensions such as collusion by giving commissions which are corrupt behavior without regard to other interests, opening branch offices to produce more deed. many and others.

The respondents stated that the Honorary Council which is expected to play its role in resolving cases internally shows Honor in handling cases involving malpractice actions based on the views of respondents who view that in carrying out its functions the Honorary Council is considered less firm in taking action against its members, This is because of a feeling of reluctance to fellow colleagues.

2. Implementation of Notary Responsibilities to Notary Performance and Legal Protection

The existence of legal developments that occur in the community where it is closely related to the agreements made by a notary. Therefore, notaries are obliged to always follow these developments. It also demands accuracy in drafting the agreements desired by the parties requesting assistance. From a notary public, a careful and careful attitude is required

so that the tasks assigned to him based on Article 16 of the Law on Notary Positions can actually be carried out as well as possible. Matters relating to the terms of the validity of the agreement must be mastered properly, especially those related to the best. Matters relating to the conditions for the validity of the agreement must be mastered properly, especially those relating to the acting authority of the parties to make an agreement, because if these conditions are not fulfilled then the agreement made can be canceled and the good name of the notary is at stake. It may happen that a husband who wants to sell the joint property obtained with his first wife does not present his first wife, but who comes to see his second wife, whom he recently married. If a notary is not careful, it will soon be known that the land being traded, for example, was bought by the man long before he married his second wife. This can be seen from the date of issuance of the land certificate purchased in 1990, while the marriage with the second wife occurred in 2004.

Based on the results of interviews with Sri Ratnaningsih H.,¹¹⁰ obtained information that the Notary in carrying out his duties covers a wider field than what is actually described in Article 16 of the Law on Notary Positions. This is because the general public wants more notary assistance than that. Notaries are appointed by the authorities not for the benefit of the notary himself but for the benefit of the community he serves.

Cases of violations of the code of ethics that occurred and were known by the Notary Honorary Council of the Regional Management of the Indonesian Notary Association of Semarang City included:¹¹¹

- a. The making of a deed that is not in accordance with the Law on Notary Positions, such as a deed signed by a notary, witnesses and appearers

¹¹⁰ Wawancara dengan Sri Ratnaningsih H., selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 12 April 2019

¹¹¹ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

have been prepared by another notary first so that the notary concerned only needs to sign.

- b. Signing the deed that is not carried out before a notary
- c. Make a deed outside the area of office
- d. Provisions regarding the installation of a nameplate in front of or in the notary's office. The discovery of a notary who makes a nameplate exceeds what has been determined
- e. Unfair tariff competition, where there are notaries who charge very low rates to get clients
- f. Conducting publications or self-promotion by including the name and position. Like sending a bouquet of flowers at a certain event.
- g. Using intermediary services such as service bureaus in finding clients
- h. There is an unfinished deed management and notifies the client about its completion
- i. Withholding someone's file with the intention of forcing people to make a deed to the notary who holds the file
- j. Send minutes to the client to be signed by the client concerned
- k. Persuading a client to make a deed or persuading someone to move from another notary
- l. Dropping each other between the notaries with one another.

Each professional group has norms that guide the behavior of its members in carrying out their professional duties. These norms are formulated in a written form called a professional code of ethics. The code of ethics of the legal profession is a form of realization of the ethics of the legal profession that must be obeyed by every legal professional concerned. Notohamidjojo stated that in carrying out their obligations, legal professionals need to have:¹¹²

- a. Humane attitude, which means not responding to the law purely morally, but the truth that is in accordance with one's conscience

¹¹² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gunung Mulia, 1975, hlm. 29

- b. Fair attitude, which means looking for appropriateness in accordance with the feelings of society
- c. Proper attitude, which means looking for considerations to determine justice in a concrete case
- d. Honesty attitude, which means stating something is true according to what it is and stay away from what is not true and inappropriate.

The notary code of ethics is a moral code determined by the association of the Indonesian Notary Association based on the decision of the association congress and/or which is determined and regulated in the laws and regulations governing this matter and which applies to and must be obeyed by each and all members of the association and all members of the association. a person who carries out his duties and positions as a notary.

Article 83 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (which has been updated by Law Number 2 of 2014) states that "Notary organizations establish and enforce a notary code of ethics". Thus, according to the author, this provision is the basis for INI notary professional organization to form a code of ethics. The above provisions are followed up by the provisions of Article 13 paragraph (1) of the Articles of Association of the Indonesian Notary Association which states: "In order to maintain the honor and nobility of the position of a notary, associations have a notary code of ethics established by the congress and is a moral code that must be obeyed by every member. association. The notary code of ethics in the author's view must be based on the fact that a notary as a professional bearer is a person who has expertise and knowledge in the notarial field, so that he is able to meet the needs of the community who need services in the notary field. Personally, the notary is responsible for the quality of the services it provides.

The spirit of the notary code of ethics is respect for human dignity in general and the dignity of notaries in particular. With a service imbued with the core of "respect for human dignity in general and the dignity of a

notary in particular", the notary profession has the characteristics of being independent and impartial, not referring to self-interest, rationality in the sense of referring to objective truth, functional specificity and solidarity among others. colleagues".¹¹³

According to Angelique Tedjajuwana and Lenie Sahara Hardjatno Loebis¹¹⁴ Members of the Regional Honorary Council of the Indonesian Notary Association of Semarang City, the violation of the notary code of ethics is a reality that often occurs and cannot be denied in practice. This is due to the intense competition in the practice of notaries, which began with the increasing number of notaries. This condition will get worse and a dilemma because of the weak socialization of the code of ethics and the non-optimal supervision carried out by notary professional organizations in this case the Indonesian Notary Association. In addition to this, among notaries themselves, there are behaviors and perceptions not to pay too much attention to the notary's code of ethics.

The foundation of a notary's code of ethics is at least based on a moral, practical and spirited foundation. Notaries as professional bearers are people who have scientific expertise in the field of notary, so that they are able to meet the needs of people who need services in that field. Personally, the notary is responsible for the quality of the services it provides. Between a notary as a professional bearer and his client, there is a personal relationship between subjects who are formally juridical in the same position. However, the substance of the relationship between the notary and the client is socio-psychologically there is an imbalance. This is because basically the client has no other choice but to trust the notary with

¹¹³ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

¹¹⁴ Wawancara dengan Angelique Tedjajuwana dan Lenie Sahara Hardjatno Loebis, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 17 April 2019

the hope that the professional bearer will provide quality and dignified professional services.¹¹⁵

To be able to minimize violations of the code of ethics, socialization and supervision are needed that are carried out continuously and continuously by the Indonesian Notary Association. In addition to this, a firm regulation is needed in its implementation regarding the procedures for appointing a notary, especially regarding the application of a notary formation, so as not to cause an increase in the number of notaries in an area that is not in accordance with the needs, this is very influential in suppressing the occurrence of violations of the code of ethics, especially competition that does not healthy between fellow notaries.

The Indonesian Notary Association (INI) in an effort to maintain the honor and nobility of the position of a notary, has a notary code of ethics set by the congress and is a moral code that must be obeyed by every INI member. The Honorary Council is the organ of INI which consists of members elected from INI members and notaries who are highly dedicated and loyal to the association with good, wise and wise personalities, so that they can become role models for members and are appointed by the congress for the same term as term of office of management.

The Honorary Council has the authority to examine violations of the code of ethics and impose sanctions on violators in accordance with their authority and are tasked with:¹¹⁶

- a. Carry out coaching, guidance, supervision, improvement of members in upholding the code of ethics;
- b. examine and make decisions on alleged violations of the provisions of the code of ethics that are internal or that do not have a direct community involvement

¹¹⁵ Wawancara dengan Angelique Tedjajuwana, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 17April 2019

¹¹⁶ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16April 2019

- c. provide suggestions and opinions to the supervisory board on alleged violations of the code of ethics and the position of a notary.

The Honorary Council is divided into:

- a. At the first level by the Regional Honorary Council
- b. On appeal by the Territory Honorary Council
- c. At the last level by the Central Honors Council.

This Regional Management has a Regional Honorary Council in each management of the Regional Management of the Indonesian Notary Association. The Regional Honorary Council consists of 3 (three) members including a Chair, a Deputy Chair and a Secretary. Those who can be appointed as members of the Regional Honorary Council are ordinary members who have served as notaries for at least 5 (five) years and extraordinary members (former notaries) who always obey the association rules and applicable laws and regulations, are highly dedicated, meritorious and Loyalty and having a high sense of concern for regional conferences can determine otherwise, especially regarding the composition of notaries and former notaries. The term of office of the Regional Honorary Council is the same as the term of office of the members of the Regional Executive Board.

The Regional Honorary Council is an autonomous body in making decisions that has the duty and obligation to provide guidance from supervising the implementation and compliance with the code of ethics by members of the association in their respective regions. In order to carry out its duties and obligations, the Regional Honorary Council is authorized to:

- a. Providing and submitting proposals and suggestions related to the code of ethics and fostering a sense of professional togetherness to the Regional Management
- b. Provide warnings, both in writing and verbally, directly to members in their respective regions who commit violations or commit acts that are

not in accordance with the code of ethics or are contrary to the sense of togetherness of the profession

- c. Informing about the violation to the Regional Management, Regional Management, Regional Honorary Council, Central Executive and Central Honorary Council
- d. Propose to the Central Executive through the Regional Honorary Council and the Central Honorary Council for the temporary suspension of association members who violate the code of ethics.

The Regional Honorary Council may seek facts of violation on its own initiative or after receiving a written complaint from a member of the association or another person with convincing evidence that a violation of the code of ethics has occurred, after discovering facts of violation of the code of ethics or after receiving a tender, must summon the member concerned to ascertain whether a violation has actually occurred and provide an opportunity for him to provide an explanation and defense. From the meeting, minutes were drawn up which were signed by the member concerned and the chairman and a member of the Regional Honorary Council. The Regional Honorary Council is required to render a decision within thirty days after the complaint is filed.

In handling or resolving a case, members of the Regional Honorary Council must:

- a. Continue to respect and uphold the dignity of the person concerned
- b. Always maintain a family atmosphere
- c. Keep everything he finds a secret.

For a notary who violates the code of ethics, the Honorary Council in coordination with the Supervisory Council has the authority to conduct an examination of the violation and may impose sanctions on the violator. Sanctions imposed on members of the Indonesian Notary Association who violate the code of ethics can be in the form of:¹¹⁷

- a. rebuke

¹¹⁷ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

- b. Warning
- c. *Schorzing* (Temporary Dismissal) from association membership
- d. *Onzetting* (Dismissal) from association membership
- e. Disrespectful dismissal from association membership.

If there are members who are suspected of violating the code of ethics, whether the suspicion comes from the knowledge of the Regional Honorary Council itself or because of a report from the Regional Management or other parties to the Regional Honorary Council, then within 7 (seven) working days the Regional Honorary Council must immediately take action by convening a Regional Honorary Council meeting to discuss the alleged violation.

If according to the results of the session of the Regional Honorary Council, it turns out that there is a strong suspicion of violating the code of ethics, then within 7 (seven) working days after the date of the session, the Regional Honorary Council is obliged to summon the member suspected of having violated the code of conduct by registered letter or by expedition for a statement and be given a statement. opportunity to defend themselves.

The new Regional Honorary Council will determine its decision regarding whether or not there has been a violation of the code of ethics and the imposition of sanctions on the violator (if proven). After hearing his statement and the self-defense of the member concerned in the session of the Regional Honorary Council.

The determination can be made by the Regional Honorary Council, either in that session or in other sessions as long as the determination of the decision to violate or not to violate is made no later than fifteen working days. After the date of the session of the Regional Honorary Council where the notary's statement and/or defense have been heard. It could be in the decision of the Regional Honorary Council session that it is proven that there is a violation of the code of ethics, then the trial also determines the sanctions for the violators. In the event that the summoned

member does not come or does not provide any news within seven working days after being summoned, the Regional Honorary Council will repeat the summons twice with an interval of seven working days for each summons. Within seven working days after the third summons still does not come or does not provide news for any reason, the Regional Honorary Council will continue to convene to discuss the alleged violation by the summoned member and determine its decision.

If the sanction of suspension (*schorzing*) or dismissal (*onzetting*) from membership of the association is decided, the Regional Honorary Council must first consult with the Regional Management. The decision of the session of the Regional Honorary Council must be sent by the Regional Honorary Council to members who violate it by registered letter or by expedition and a copy thereof to the Branch Manager, Regional Management, Central Executive and Central Honorary Council. All of this within seven working days, after a decision has been rendered by the Regional Honorary Council session.

Wawan Setiawan stated that there are at least three categories of violations with consequences that must be endured as a result of the actions he has committed, namely as follows:¹¹⁸

- a. Notaries in carrying out their positions no longer heed professional ethics. If it is based on decency, moral and religious aspects and according to conscience, it should not be carried out by a notary who holds and holds an honorable position, especially as a mandate holder. If a violation has occurred and there are still noble values possessed by a notary, the punishment that is served and felt is a sense of restlessness, because he is filled with feelings of guilt. If the feeling of restlessness always surrounds him, then the notary will not get the happiness of life, unless the notary belongs to the group of people who feel the same pleasure between doing evil and good deeds. So a notary who violates professional ethics, the punishment is in the form of

¹¹⁸ www.hukumonline.com, diakses tanggal 11 Mei 2019

mental suffering and the punishment suffered is closely related to his position and profession. The notary becomes a group of people who are no longer trusted by the community and naturally he will be sentenced and the trust he has lost is lost. A notary who has lost trust or has no longer won the trust of the public, is essentially not a notary and has no other choice but to quit and put down his position and profession as a notary. Thus, humans who carry out their positions and professions as notaries are only qualified and well-behaved human beings, this is an elaboration of the practice of amaliah science and scientific charity.

- b. Violation of the code of ethics means violations committed by a notary against professional ethics that have been recorded or regulations that have been written and binding and must be obeyed by all members of the professional group to be obeyed and can be subject to sanctions for those who violate these provisions. Based on the consideration of a sense of justice, it will be felt unfair, if actions and punishments are only imposed on members of professional organizations, while those who carry out the same profession, because they are not members of the organization, are free from sanctions, even though they have committed violations or crimes. In this regard, the professional organization of the Indonesian Notary Association has compiled written rules from the results of agreements and joint pledges as the rules of the game, namely in the form of a set of regulations for the Articles of Association, Bylaws and the Notary Code of Ethics.
- c. Violation of the code of ethics contained in the legislation. Notaries who violate the code of ethics as specified in the laws and regulations, the settlement is based on the provisions themselves, so that legal certainty for the notary profession is more guaranteed. Notaries who violate ethics, propriety or morals, the settlement is not only according to the code of ethics but can also be based on laws and regulations. Everything that a notary cannot do is clearly and firmly regulated in the form of legislation.

The rules contained in a code of ethics are sometimes ignored by a notary. The neglect of a notary's code of ethics is certainly caused by a negative influence both as an individual in society and in working relationships in professional organizations. Internally, the notary himself may be due to his human nature, for example the nature of consumerism or the value of the *salary* obtained in carrying out his profession as a notary. While external factors may be due to the cultural environment that surrounds the notary. The following describes the basic reasons why notaries tend to ignore and even violate the notary code of ethics.

Based on the results of interviews with Djoni Djohan,¹¹⁹ obtained information that a notary is said to have neglected his duties and position if the notary concerned does not properly carry out an obligation that is imposed by law on him as a notary. So it cannot be said that the notary neglects his duties if the notary does not properly carry out the tasks that are outside the duties assigned to him by law. Those who are classified as being called neglecting their duties which are not threatened by law in the Law on Notary Positions include:

- a. Performing office duties outside of his/her area of office (Article 17 letter a)
- b. Leaving his/her area of office more than 7 (seven) consecutive working days without a valid reason (Article 17 letter b)

In terms of notary accountability, based on research, the trend that the author observes is that people often have the view that it turns out that the information given by the parties is later found to be untrue, or the person concerned gave false information, interpreting or being judged that the deed made by the notary is fake. A notarial deed is evidence of a civil law act and should not be considered as evidence of an unlawful act or a criminal act. In addition, the contents of the information contained in the deed apply as true, the contents have certainty as true, become legally

¹¹⁹ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

proven between the parties and the heirs and beneficiaries of their rights, with the understanding that:

- a. If the deed used before the court is sufficient and the judge is not allowed to ask for other evidence besides that;
- b. Proof to the contrary is always permitted with the usual means of evidence which are permitted by law.

Although it is impossible in making a partij deed (where the parties come to the notary to confirm the information given in an authentic deed) the notary is falsely the main actor, unless the punishable act is an act of forgery committed by the notary against the deed. , in which case the notary is the main actor. Another possibility is in the making of a relaas deed (official deed) where the notary includes information from the notary in carrying out his position that is said or done by other parties before him that is not in accordance with the truth. In this case, only a notary is the perpetrator and if this happens, he can be threatened with a sentence of ex Article 266 of the Criminal Code. However, in this case, it is necessary to ask whether the notary was involved in the act that was punished, if so, to what extent was the notary involved in this matter.

The participation of the notary concerned in the punishable act must be proven. If it cannot be proven, then the notary concerned can only apply the provisions of the Law on Notary Positions by heeding the provisions in Article 85 of the Law on Notary Positions.

Thus, if it is associated with the notary's responsibility, then the writer can say that it is better for the notary to just refuse a deed that can cause doubts in the notary concerned. Especially in the making of a deed where the party with a strong position remains in its stance, so that the agreement is a deed of losing clients, but over time the notary will gain a good name, will be known as a reliable notary, a notary whose deed can be accounted for by the benchmark, namely the existence of good intention.

The results obtained indicate that there seems to be a reluctance from the notaries to ask something that is not understood to their fellow

colleagues or colleagues. So that indirectly it can influence a notary to be able to take a certain action.

Based on civil liability for the material truth in the deed made before a Notary, the Judge of the Semarang District Court said, even though the opinion said that basically the Notary is not responsible and cannot be legally held accountable for the material truth in the deed made before him. This does not mean that the Notary in carrying out his duties can arbitrarily and not seriously perform the making of an authentic deed. It was further explained that there are other things that the Notary must also pay attention to, namely those related to the legal protection of the Notary himself. Based on this opinion, it can be concluded that with the carelessness and seriousness of the Notary, the Notary actually has brought himself to an act which by law must be held accountable. If an error made by a Notary can be proven, the Notary can be subject to sanctions in the form of threats of punishment as determined by law. Of course, in a situation like this, the Notary concerned by itself no longer provides protection for himself.

Regarding the criminal liability of a notary, the question that arises is, in what case can a notary be held criminally responsible if he makes a deed based on false information? The answer to this question, of course, must refer to the applicable regulations. Referring to the applicable regulations, it is known that a notary can be held criminally responsible in the case of making a deed based on false information, and the rules related to the above problems are Article 263 paragraph (1), 1st 264 paragraph (1), or 266 paragraph (1) of the Criminal Code jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. While the provisions of the UUJN do not regulate criminal acts committed by a notary.

Based on Article 1 paragraph (1) and Article 15 of the UUJN, it is stated that a notary has the authority to make an authentic deed. Furthermore, notaries in carrying out their duties need to get protection and guarantees in order to achieve legal certainty, so that in

carrying out their duties notaries are regulated in the provisions of the UUJN, so that UUJN is a *lex specialis* of the Criminal Code, and the form of the relationship between a notary and the appearers must be linked to Article 1869 of the Civil Code. Where a deed which is due to incompetence or incompetence or because of a defect in its form, cannot be treated as an authentic deed, but nevertheless has the power of being written under the hand if it is signed by the parties.

Thus, imposing a sentence on a Notary who makes a *partie* deed based on Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code (especially in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code), is actually an inappropriate thing, because the elements of the articles- the article is not fulfilled and the elements of a criminal act are difficult to prove when it is associated with the function and authority of a notary based on UUJN, and mistakes in applying the law will result in criminalization of the work/duties of a notary. The application of Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code against a notary makes the act of a notary in exercising his authority to make a deed a criminal act, without regard to legal rules relating to the procedure for making a deed, indicating that there has been a misunderstanding or misinterpretation of the position of a notary and also a notary deed as evidence in Civil Law.

However, in the context of a notary as a public official, a deed of *relaas* or an official deed (*ambtelijke akten*) is a deed made by a notary (*door enn*) based on observations made by the notary, for example the deed of minutes of the general meeting of shareholders of a limited liability company, deed of registration or inventory. inheritance, and the deed of the official drawing of the lottery, this may be falsified by the notary who made the deed because of an intentional act either in the form of negligence or negligence or error.

Regarding this, a notary can be threatened with a criminal offense against the provisions of Article 264 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, namely forgery of letters against authentic deeds with a maximum

imprisonment of eight years. Article 264 paragraph (1) of the 1st Criminal Code states that counterfeiting the letter is threatened with a maximum imprisonment of eight years, if it is done against authentic deeds.

Thus, a notary can be held criminally responsible for making a deed based on false information if the notary's actions fulfill the formulation of the elements of the criminal act of forgery in the Criminal Code, in particular Article 264 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, namely the *relaas* deed or official deed (*ambtelijke akten*), but the notary cannot be held responsible for the criminal liability of the notary against the party deed (*partijn akten*) based on Article 266 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.

The UUJN does not regulate criminal acts related to the position of a notary, so there are no provisions in the UUJN that can be used as the basis for criminal liability of a notary. A notary can be held criminally liable under Article 264 paragraph (1) 1 of the Criminal Code if he intentionally or negligently *prepares a deed of relaas* or an official deed (*ambtelijke akten*), which is a deed made by a notary (*door enn*) based on observations made by the notary, so that harm other parties, but still heed the function and authority of a notary based on the UUJN, as an official appointed by the state in serving the community in making an authentic deed which is evidence to guarantee legal certainty.

To be criminally accountable, a notary must fulfill the following elements: commit a crime; have the ability to be responsible; intentionally or negligently; and no excuses. The jurisprudence of the Supreme Court (Supreme Court Decision No. 702 K/Sip/1973, dated September 5, 1973) states: "The function of a notary is only to record/write down what is desired and stated by the parties who appear before the notary. There is no obligation for a notary to investigate materially anything (things) put forward by the appearer before the notary."¹²⁰

¹²⁰ Alvy Syahrin, Kesuksesan: Membuat Orang Sukses, <http://alvyprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>, diakses tanggal 10 Mei 2019

Legal protection for notaries is deemed necessary considering the position of a notary as a public official as contained in Article 15-16 of the Law on Notary Positions whose scope of duties is wider than that stated in Article 16 of the Law on Notary Positions. In addition, it is not uncommon that in daily practice there are actions that are detrimental to the notary's self in connection with the task. A sense of security and calm will exist if sufficient legal protection is provided for a notary.

Based on the results of interviews with Sri Ratnaningsih H.,¹²¹ information was obtained that the notary professional organization in this case INI has a moral obligation to provide protection for the notary professional group including all its members. Protection here means that THIS must always be maintained from stains, blemishes and not be undermined. Thus, this collaboration with law enforcement is the only choice of the most appropriate way for the sake of upholding the law and realizing a sense of justice in an essential sense. In this regard, the Police have issued a Memorandum of Understanding with INI dated October 27, 1998 and a Memorandum of Understanding between the Police and IPPAT dated March 9, 1999 which contains procedures for summons to a notary, examination of a notary and the provisions for confiscation of notary deeds.

The existence of laws and regulations used by a notary that underlies the implementation of his duties is intended so that there is legal certainty in the actions or tasks assigned to the notary. In addition, it provides and guarantees legal certainty for community members. By law, notaries are given the trust to provide legal certainty for citizens, so it can be concluded that the positions and duties of a notary are based on the trust of both the government and the community it serves.

As a logical consequence, the existence of such trust requires supervision so that the notary's duties are always in accordance with the

¹²¹ Wawancara dengan Sri Ratnaningsih H., selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 12 April 2019

underlying legal rules and to avoid misuse of the trust given. Furthermore, as a reward for the supervision carried out on the notary, it is also necessary to pay attention to the legal protection for the notary in carrying out his duties.

Based on the results of the interview with Wiwik Suhartiwi,¹²² some examples of actions against notaries in connection with the legal protection can be given which are responses, views, comments from notary respondents by looking at practices in the field, for example, among others;

- a. A notary who is proposed and summoned as a witness in court concerns the deed he made and is used as evidence in a case.
- b. Notary and serve as the defendant's place in court regarding the deed he made and is considered detrimental to the plaintiff.
- c. Confiscation of the minuta bundle that is on the notary.

Based on the results of interviews with Djoni Djohan,¹²³ obtained information that legal protection for notaries must involve professional organizations as a forum that can resolve various problems that exist among its members. On the other hand, good cooperation is also needed between INI and its own members. Specifically regarding reports involving law enforcement officers, INI management should be consulted both at the regional and central levels, so as to resolve existing problems.

The authority or power granted by the State to a notary as a public official who is authorized to make a deed based on the law to carry out part of the state's power in the field of civil law specifically.¹²⁴ Authority in terms of making an authentic deed related to all legal actions, agreements or provisions required by laws and regulations or matters

¹²² Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

¹²³ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

¹²⁴ Notodisoerojo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: RajawaliPers, 1982, hlm. 44

agreed upon by the parties to be stated in an authentic deed to ensure the certainty of the date of making a deed.

Notaries are often sued by the parties because the parties feel aggrieved or the parties are dissatisfied with the deed they made. Notaries are also often sued by parties both civil and criminal because they are suspected of having made a mistake in carrying out their position, namely making an authentic deed. All forms of demands given to a notary must be re-understood regarding the position of the deed that has been made by a notary that has perfect evidentiary power. When in this case the parties who deny must prove the untruth of the deed made by the notary.

3. Reconstruction of a Notary's Responsibility for Unlawful Acts in Making Deeds Based on the Value of Justice

Notaries are burdened with responsibility for their actions/work in making authentic deeds. The responsibilities of a notary as a public official include the responsibilities of the notary profession itself related to the deed, including:¹²⁵

- a. The civil liability of the notary for the deed he made, in this case is the responsibility for the material truth of the deed, in the construction of an unlawful act. Acts against the law here in the nature of active or passive. Active, in the sense of carrying out actions that cause harm to other parties. While passive, in the sense of not doing an act that is a must, so that the other party suffers a loss. So the elements of an unlawful act here are the existence of an unlawful act, an error and a loss caused. Acts against the law here are broadly defined, namely an act that not only violates the law, but also violates propriety, decency or the rights of others and causes harm. An act is categorized as an unlawful act if the act:
 - 1) Violate the rights of others.

¹²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 30

- 2) Contrary to the perpetrator's legal obligations
- 3) Contrary to decency.
- 4) Contrary to propriety in paying attention to self-interest and property of others in daily life.

Responsibilities of a notary in the realm of civil law, including tax liability which is an additional authority of a notary given by the Taxation Law.

- b. The notary's criminal responsibility for the deed he made. Crime in this case is a criminal act committed by a notary in his capacity as a public official authorized to make a deed, not in the context of an individual as a citizen in general.
- c. The notary's responsibilities are based on the notary position regulations (Notary Position Law).
- d. The notary's responsibility in carrying out his position is based on the notary code of ethics. This is confirmed in Article 4 of the Law on Notary Positions regarding the oath of office of a notary. The notary's responsibility is very necessary even though the realm of the notary's work is in the realm of civil law and administrative law as well as moral and ethical responsibility, but for the deed that is made and indicates a criminal act, the notary must be criminally responsible, starting the examination in the evidentiary process at trial and carrying out the judge's decision. have permanent legal force. This demand for responsibility has arisen since the dispute related to the deed that has been made by fulfilling the elements in the criminal act, including:
 - 1) Human deeds.
 - 2) Fulfilling the formulation of laws and regulations, meaning that the *principle of legality* applies , *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (no action is prohibited and is threatened with criminal if this is not or has not been stated in the law).
 - 3) Is against the law.

The deed made by a notary is obliged to be responsible for its authenticity, however, in the examination of a criminal case, a notary cannot necessarily be presented in an examination, because Article 66 of the Law on the Position of a Notary provides protection for a notary as a public official. Without strong initial evidence that the deed is made and indicates a criminal act on the suspicion of the notary participating in committing a crime and or providing false information in the deed, the Regional or Regional Supervisory Council in the Notary's working area may refuse a request to grant an examination permit. against a notary.¹²⁶

The main effort to carry out reconstruction is as a form of legal protection that can be obtained fairly for the parties. So, this is where the researcher emphasizes the basics that are used as reasons for the reconstruction of the notary's civil responsibilities in cases of malpractice of making deeds based on the value of justice as stated in the table below:

Table 2
Civil Reconstruction of Notary Responsibilities in Malpractice Cases of Making Deeds Based on the Value of Justice

No	Regarding	Description
1	Basic Reconstruction	Responsibilities of a Notary in Civil Law in Malpractice Cases of Making Deeds Based on the Value of Justice
2	Reconstruction Theory	Theory of Justice, Theory of Legal Protection and Theory of Malpractice and Liability
3	Reconstruction Paradigm	Providing Legal Protection to Notaries in Civil Liability In Cases of Malpractice Making Deeds Based on Justice Values
4	Reconstruction Concept	<ul style="list-style-type: none"> Reconstruction of Article 84 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, namely by adding the sentence "by proving that they suffered losses as a result of the deed"

¹²⁶ Eis Fitriyana Mahmud, "Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana" *Jurnal*. Program Studi Magister Kenotariatan, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 18

		<ul style="list-style-type: none"> • Provide limitations on Article 84 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, related to two types of civil sanctions, namely a Notary Deed which has the power of proof as a private deed; Notary deed becomes null and void, where the provisions of the article that fall into the category only have the power of proof as an underhand deed and which deed becomes null and void.
--	--	--

Provisions related to sanctions contained in Law Number 2 of 2014 are regulated in Article 84 which determines 2 (two) types of civil sanctions, namely:

- a. Notary deed which has the power of proof as a private deed; and
- b. Notary deed becomes null and void.

As a result of such a Notary deed, it can be a reason for the party who suffers losses to demand reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary. A Notary deed which has the power of proof as underhand and a Notary deed being null and void are two different terms. Article 84 of Law Number 2 of 2014 does not affirm or explicitly stipulate the provisions of articles categorized as such. Article 84 of Law Number 2 of 2014 mixes or does not provide a limit for the two sanctions.

A Notary Deed which has the power of proof as a private deed can be seen and determined from:

- a. The contents (in) certain articles that directly confirm if a Notary commits a violation, then the deed in question includes a deed that has the power of proof as an underhand deed;
- b. If it is not explicitly stated in the article in question as a deed that has the power of proving that part of the deed is under hand, then the other articles which are categorized as violating according to Article 84 of Law Number 2 of 2014, are included in the deed null and void.

Based on Article 84, the deed becomes null and void if it is not explicitly stated in the article concerned and the notary deed has the power

of proof as an underhand deed, if it is stated explicitly in the article concerned.

Limitation of Notary deed which has Underhand Evidence Power. Article 1869 of the Civil Code stipulates that a Notary deed that has the power of proof as an underhand deed can occur if it does not meet the provisions, because:

- a. The incompetence of the public official concerned;
- b. The inability of the public official concerned; or
- c. Defective in shape.

However, such a deed still has the power of proof as an underhand deed if the deed is signed by the parties. One example of an article in Law Number 2 of 2014 is Article 16 which regulates the obligations of a Notary. If the Notary does not carry out the obligations as referred to in Article 16 paragraph (1) letters a to k, then the Notary concerned is subject to administrative sanctions as stipulated in Article 84 of the UUJN, while those stipulated in Article 84 of the UUJN, the Notary who does not carry out the obligations as which is regulated in Article 16 paragraph (1) letter i, then the deed made before or by the Notary concerned, resulting in the deed only having the power of proof as an underhand deed or the deed being null and void can be an excuse for the party who suffers a loss. to demand reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary concerned.

In the event that the party concerned makes a civil lawsuit against the Notary, and the plaintiff is obliged to prove the external, formal or material aspects that are violated by the Notary, the lawsuit is accompanied by demands for reimbursement of costs, compensation and interest. If the court decides and it is proven that the Notary's deed has violated the external, formal or material aspects as stated in Article 84 of the UUJN, and the parties can prove that they have suffered losses as a result of the deed, the Notary may be charged with reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary who concerned. These

sanctions are called Civil Sanctions and are External, because the sanctions imposed are related to other parties. In an effort to protect himself, the Notary must be able to prove that the deed he made is in accordance with the procedures established by law. fees for the Notary, because the Notary deed is null and void, thus the deed is deemed to have never existed, and the deed which is deemed to have never existed, cannot be used as a basis for making claims in the form of compensation, fees and interest.

In addition to civil liability, Notaries can also be charged with administrative sanctions. Broadly speaking, administrative sanctions are divided into 3 types, namely, reparative sanctions are sanctions aimed at repairing violations of the legal order. Punitive sanctions are sanctions that are punitive in nature, are additional sanctions that are punitive. Regressive sanctions are sanctions as a reaction to something disobedience.

Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary does not specifically regulate criminal acts committed by a notary or crimes related to the position of a notary. This law has been amended by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. In Law Number 2 of 2014 there are also no provisions governing criminal acts committed by a notary or crimes related to the position of a notary. This means, against a notary who commits a crime related to his position, the provisions of the Criminal Code apply.

Legislators may not feel the need to specifically regulate criminal acts committed by a notary related to his position. When compared to other professions regulated by law, such as doctors, and others, there are already regulations regarding criminal acts related to their profession. According to the author, the UUJN should also regulate criminal acts committed by a notary related to his profession because a notary is an important profession.

Related to his profession, a notary may commit a crime, especially the crime of falsifying a *relaas* deed or an official deed, namely a deed made by a notary (*door enn*) based on observations made by the notary. If a notary commits a criminal act of forgery in the context of his duties, the notary can be held criminally responsible. In this case, it could happen that the notary deliberately makes a deed of *relaas* to serve as a means of committing a criminal act which he knows to be an unlawful act.

The need to specifically regulate criminal acts related to the position of a notary in the UUJN, is based on the fact that there are often differences in interpretation between notaries and law enforcement officers. Therefore, the UUJN must be used as a guide in determining criminal acts related to the position of a notary. Limitations of criminal acts committed by a notary must be measured based on UUJN, meaning that actions committed by a notary violate certain provisions in the UUJN. This is important because there is a possibility that according to the UUJN, the deed made by a notary is in accordance with the provisions of the UUJN, while according to law enforcement officials (police, prosecutors, and judges), the act is a criminal act.

Thus, criminal liability against a notary can be carried out with the following limitations:

- a. There is a legal action from a notary against the external, formal, and material aspects of the deed which is intentional, full of awareness and conviction and planned, that the deed made by or before a notary together (agrees) with the parties is used as the basis for committing a criminal act;
- b. There is a legal action from a notary in making a deed by or before a notary which, if measured based on UUJN, is not in accordance with UUJN; and
- c. The notary's actions are also inappropriate according to the agency authorized to judge a notary's action, in this case the Notary Supervisory Council.

The need for regulation of criminal liability for notaries in the UUJN is also based on the consideration that the imposition of criminal sanctions against notaries can be carried out as long as the limitations as stated above, fulfill the formulation of violations in the UUJN, and of course the Criminal Code as *lex generalis*. If the notary's action fulfills the formulation of a criminal act, but according to UUJN it is not a violation, then the notary concerned cannot be held criminally responsible, because the measure to assess a notary deed must be based on UUJN.

According to the author, criminal liability against a notary related to the notarial deed he produces, which so far has only been based on the Criminal Code, needs to be reorganized. However, criminal liability against a notary related to the deed he made as a product of the implementation of the notary's position or authority, must pay attention to the rules relating to the procedures/procedures and requirements for making the deed, namely UUJN. The use of the Criminal Code as a rule used to criminalize a notary related to the deed he made, shows that there has been a misunderstanding or interpretation of the position of a notary and a notary deed as evidence in civil law.

As referred to in Article 84 of the UUJN which stipulates that "can be a reason for parties who suffer losses to demand reimbursement of costs, compensation and interest to a Notary". Compensation on the basis of unlawful acts in civil law is regulated in Article 1365 of the Civil Code, which stipulates: "Every unlawful act that brings harm to another person, requires the person who because of his fault published the loss, replaces the loss. If you pay attention to the provisions of Article 1365 of the Civil Code above, it contains the following elements: 1. An act that violates the law; 2. There must be an error; 3. There must be a loss caused; 4. There is a causal relationship between the act and the loss.

Article 41 of the Law on amendments to the UUJN stipulates the existence of civil sanctions, if the Notary commits an unlawful act or violates Article 38, Article 39, and Article 40 of the Law on amendments

to the UUJN, the Notary deed will only have proof as an underhand deed. As a result of such a Notary deed, it can be a reason for the party who suffers losses to demand reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary.

G. Conclusion

Based on the description and analysis in the previous chapters, the following conclusions are presented which are the answers to the problems in this research, namely:

1. The concept of a notary's responsibility in providing a sense of justice to both the notary and the client and third parties includes the responsibility of the notary profession itself related to the deed. A notary as a public official (*openbaar ambtenaar*) who is authorized to make an authentic deed can be held responsible for his actions in connection with his work in making the deed. The scope of the notary's responsibility includes the material truth of the deed he made. The juridical construction used in civil liability for the material truth of the deed made by a notary is the construction of an unlawful act. The juridical construction of this unlawful act has a very broad scope so that it is possible to reach any act as long as it is detrimental to another party and the loss has a causal relationship with any such act.
2. The implementation of a notary's responsibilities towards a notary's performance and legal protection is based on a notary code of ethics. The foundation of a notary's code of ethics is at least based on a moral, practical and spirited foundation. Notaries as professional bearers are people who have scientific expertise in the field of notary, so that they are able to meet the needs of people who need services in that field. Personally, the notary is responsible for the quality of the services it provides. Basically, the Notary is not responsible and cannot be legally accounted for for the material truth in the deed made before him, it does not mean that the Notary in carrying out his duties of office can arbitrarily

and not seriously in making an authentic deed. There are other things that the Notary must also pay attention to, namely those related to the legal protection of the Notary himself. With the carelessness and seriousness carried out by the Notary, the Notary actually has brought himself to an act which by law must be accounted for. If an error made by a Notary can be proven, the Notary can be subject to sanctions in the form of threats of punishment as determined by law. Of course, in a situation like this, the Notary concerned by itself no longer provides protection for himself.

3. Reconstruction of a notary's responsibility for unlawful acts in making a deed based on the value of justice is to reconstruct Article 84 of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, namely by adding the sentence "by proving that they suffered losses as a result of the deed" . Provide limitations on Article 84 of Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, related to two types of civil sanctions, namely a Notary Deed which has the power of proof as a private deed; Notary deed becomes null and void, where the provisions of the article that fall into the category only have the power of proof as an underhand deed and which deed becomes null and void.

H. Recommendation

1. A notary is required to be careful and thorough in carrying out his position by always maintaining professionalism, professional code of ethics, the dignity of his position and increasing his knowledge and skills so that he can avoid acts of violation that lead to malpractice.
2. It is hoped that a notary will always carry out his duties as well as possible accompanied by a deep understanding of the responsibilities assigned to him. Although it is difficult to avoid showing a different view, this should not be the cause, whether this is for the benefit of or at the request of the client, to ignore the rules and participate in or provide assistance to his client in committing a violation.

3. There should be good cooperation between law enforcement officers and the ZIndonesia Notary Association (INI). This is very necessary in order to avoid misunderstandings that will occur, especially in the case of summoning a notary as a witness and against the confiscation of notarial deeds.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	lxxii
DAFTAR ISI.....	cxxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Disertasi	15
G. Jadwal Kegiatan Penelitian Disertasi	16
H. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian dan Pengaturan Otonomi Daerah.....	19

1. Pengertian Rekonstruksi.....	19
2. Malpraktik Notaris	20
3. Tinjauan tentang Notaris	23
4. Pengertian Keadilan.....	26
5. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum	28
6. Kode Etik Notaris	32
7. Kewajiban Notaris.....	33
8. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris.....	35
9. Kewajiban Notaris untuk Merahasiakan Akta.....	41
10. Hak Ingkar Notaris	49
11. Hak Diam Notaris.....	54
12. Majelis Pengawas Notaris	56
13. Akta Notaris sebagai Akta Otentik.....	65
14. Macam-Macam Akta yang Menjadi Kewenangan Notaris	85
15. Syarat dan Prosedur Pembuatan Akta Notaris.....	87
16. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris	90
17. Notaris Menurut Hukum Islam.....	94
B. Kerangka Teori.....	109
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan	109
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Perlindungan Hukum	113
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Malpraktik dan Tanggung Jawab	116

	C. Kerangka Pemikiran	119
BAB III	KONSEP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN RASA KEADILAN BAIK KEPADA NOTARIS MAUPUN KEPADA KLIEN DAN PIHAK KETIGA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBUATAN AKTA	122
	A. Tanggung Jawab Tugas Notaris Berkaitan dengan Akta Yang Dibuatnya.....	122
	B. Kajian Notaris Menurut Pancasila.....	186
	C. Perbuatan Melawan Hukum Notaris.....	197
	D. Konsep Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Rasa Keadilan Baik Kepada Notaris Maupun Klien Dan Pihak Ketiga	215
BAB IV	PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KINERJA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA.....	261
	A. Ruang Lingkup Etika dan Profesi Notaris	261
	B. Azas-Azas Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris.....	270
	C. Konsep Cyber Notary	275
	D. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kinerja Notaris Dan Perlindungan Hukumnya.....	289
BAB V	REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB NOTARIS	

TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN.....	369
A. Penyalahgunaan Profesi Notaris.....	392
B. Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris	373
1. Penegakkan Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.....	373
2. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Notaris	375
C. Perbandingan Notaris dengan Negara lain	382
1. Australia.....	382
2. Inggris	383
3. Cina.....	384
4. Jepang	386
D. Rekonstruksi Tanggung Jawab Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Berbasis Pada Nilai Keadilan.....	391
BAB VI PENUTUP	459
A. Kesimpulan.....	459
B. Saran.....	462

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi di bidang hukum merupakan profesi luhur yang terhormat atau profesi mulia (*nobile officium*) yang diangkat oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang dan sangat berpengaruh di dalam tatanan kenegaraan. Profesi di bidang hukum, diantaranya: Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim, serta Notaris dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pilar-pilar utama dalam penegakan supremasi hukum untuk menjalankan strategi pembangunan hukum nasional. Profesionalitas dan integritas yang tinggi dari masing-masing aparat penegak hukum tersebut mutlak dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Profesi hukum sebagai profesi yang terhormat mempunyai nilai-nilai moral profesi yang harus ditaati oleh aparatur hukum yang menjalankan profesi tersebut, yaitu: kejujuran, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral.¹

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna jasa Notaris, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya

¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 4

disebut UUJN-P), dengan maksud untuk menggantikan ketentuan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia* (S.1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UUJN jo. UUJN-P tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri dan juga diharapkan lebih baik dari pada peraturan perundangan yang digantikannya. Dalam UUJN jo. UUJN-P tersebut telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan hak ingkar Notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN-P dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.

Notaris sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya Advokat, Hakim, Jaksa, Polisi) membuat Notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta otentik, akta waris/bagi waris, serta akta kontrak dagang juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di pengadilan, baik di dalam pengadilan pidana maupun perdata. Proses pengadilan

yang dimaksudkan disini sangat erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.²

Sejak saat berlakunya UUJN jo. UUJN-P, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).³

Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan pada proses peradilan, dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi *minuta* akta. Meskipun para Notaris itu cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlandung pada rahasia jabatan. Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 25

³ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012, hlm. 175

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P tersebut di atas, maka Notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan Notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sangat strategis.

Pasal 66 ayat (1) UUJN-P tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Dalam Pasal 66A ayat (3) disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan bahwa:

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan

pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sedangkan menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dinyatakan bahwa:

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66A UUJN-P dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.⁴

⁴Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015, hlm. 91

Sangatlah disayangkan apabila masih terdapat akta-akta Notaris yang kepastian hukumnya dipermasalahkan dan diragukan kebenarannya, karena akibat adanya perilaku yang tidak baik dari beberapa oknum Notaris yang tidak bertanggung jawab di dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Perbuatan tersebut dapat mencakup bentuk-bentuk pengingkaran, penyimpangan dan kurangnya kemampuan Notaris di dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Hal tersebut terjadi baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya di dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar profesi dan perilaku profesi yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Dalam prakteknya, terdapat Kasus pelanggaran kode etik yang terjadi dan dilakukan oleh Notaris antara lain:

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti akta yang ditandatangani oleh Notaris, saksi-saksi dan penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
2. Penandatanganan akta yang tidak dilakkan dihadapan Notaris
3. Membuat akta di luar wilayah jabatannya
4. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi yang telah ditentukan
5. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien

6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
7. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien
8. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya
9. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada Notaris yang menahan berkasnya
10. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan
11. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain
12. Saling menjatuhkan antara Notaris yang satu dengan yang lain

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa konsep tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta belum berkeadilan baik bagi Notaris maupun bagi klien dan pihak ketiga?

2. Sebab-sebab apa dalam pembuatan akta Notaris perlu adanya perlindungan hukumnya?
3. Bagaimana rekonstruksi tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta yang belum berkeadilan baik bagi Notaris maupun bsgi klien dan pihak ketiga.
2. Untuk menganalisis sebab-sebab dalam pembuatan akta Notaris perlu adanya perlindungan hukumnya.
3. Untuk menganalisis rekonstruksi tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penulis mengharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai rekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dalam kasus malpraktik pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi organisasi Notaris dalam melakukan rekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dalam kasus malpraktik pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan dan khususnya dalam rekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dalam kasus malpraktik pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan.

E. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian dan penulisan disertasi ini menggunakan paradigma konstruktif. Pengertian paradigma adalah : seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.⁵ Kaum konstruktivisme berpendirian bahwa manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum.

Dalam mengembangkan suatu paradigma ilmu, khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut:⁶

⁵Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*(dari Denzin Guba dan Penerapannya), Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001, hlm. 33.

⁶Disinopsikan dari Egon G Guba dan Y. Vonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994, hlm. 110-111.

Ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Epistemologis, yaitu transaksional/subyektif : Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk intraksi antara yang meneliti dan yang diteliti.

Metodologis, yaitu *reflective/Dialectical* : menekankan empati dan intraksi dialektik antara peneliti dan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif seperti *participant observation* dan kriteria kualitas penelitian *Authenticity dan reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas dihayati oleh para pelaku sosial.

Axiologis, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai *participant*, fasilitator yang menjembatani keragaman subyektivitas pelaku sosial. Dan tujuan penelitian : rekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Dalam disertasi ini penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan

fakta-fakta maupun data-data serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur berdasarkan yuridis normatif yaitu analisa penelitian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga mengacu pada fakta dan teori pendukung dalam rekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan adanya dugaan malpraktik dalam pembuatan akta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosiolegal(*sociolegal research*), yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata '*socio*' dalam *sociolegal* merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).⁷

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

⁷Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 175

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:⁸

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - e) Kode Etik Notaris
 - f) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

- b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya penelitian lapangan atau wawancara dan studi kepustakaan.

a. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan dilakukan wawancara bebas terpimpin atau metode *interview* yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara terstruktur agar nantinya dalam wawancara, apa yang akan ditanyakan tidak lupa

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan

perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam disertasi ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptifkualitatif, di mana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. Hal ini apabila dirasakan kesimpulan kurang maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan tiga komponen yang aktivitasnya berbentuk interaksi baik antar komponen maupun dengan proses pengumpulan data. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan-kegiatan pengumpulan data berlangsung.

7. Validasi Data

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

- a. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
- b. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).
- c. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (*peer debriefing*), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.

Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan

F. Sistematika Penulisan Disertasi

Penyusunan dan pembahasan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yaitu Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Kajian Teori, Bab III

berisikonsep tanggung jawab Notaris tidak dapat memberikan rasa keadilan baik kepada Notaris maupun kepada klien dan pihak ketiga, Bab IV berisipelaksanaan tanggung jawab Notaris terhadap kinerja Notaris dan perlindungan hukumnya, Bab V berisirekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dalam kasus malpraktik pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan, dan Bab VI yang merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian Disertasi

No	Kegiatan	Waktu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X											
2	Penyusunan Proposal	X	X										
3	Ujian Kualifikasi			X									
4	Ujian Proposal				X								
5	Penelitian					X	X	X					
6	Seminar Hasil Penelitian								X				
7	Ujian Kelayakan									X			
8	Penyusunan, penyempurnaan dan perbaikan hasil penelitian Disertasi											X	X
9	Ujian Tertutup												X
10	Ujian Terbuka												X

H. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dari penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan kebijakan pemerintah ini adalah sudah pernah dilakukan dalam tema dan permasalahan-permasalahan yang sama akan tetapi fokus bahasannya berbeda. Adapun hasil

penelitian yang pernah ada yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah antara lain:

Tabel Matriks Perbandingan

No	Judul Disertasi	Penyusun	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1.	Tanggung Jawab Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya	Irvan Surya Hartadi(Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)	Bentuk pertanggung-jawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas perbuatan melawan hukum terhadap Akta yang telah dibuatnya, dan akibat hukum yang ditimbulkan jika Akta Notaris dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dibuat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan	Konsep tanggung jawab Notaris tidak dapat memberikan rasa keadilan baik kepada Notaris maupun kepada klien dan pihak ketiga; pelaksanaan konsep tanggung jawab Notaris terhadap kinerja Notaris dan perlindungan hukumnya; serta rekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dalam kasus malpraktik pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan
2	Tanggung Jawab Pidana Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Akibat Pelegalisiran Yang Tidak Sah	Nani Arianti (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)	Pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT terhadap akta yang cacat hukum akibat pelegalisiran yang tidak sah, dan konsekuensi terhadap pemegang jabatan Notaris/PPAT tersebut selama proses hukum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap	Konsep tanggung jawab Notaris tidak dapat memberikan rasa keadilan baik kepada Notaris maupun kepada klien dan pihak ketiga; pelaksanaan konsep tanggung jawab Notaris terhadap kinerja Notaris dan perlindungan hukumnya; serta rekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dalam kasus malpraktik pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan
3	Tanggung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Kredit di Bank Dikaitkan dengan Perlindungan Hukum bagi Nasabah	Ian Merdia Putra (Universitas Jayabaya Jakarta)	Pelaksanaan atas pengaturan tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pemberian kredit oleh Bank Danamon dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi nasabah; dan upaya atas pengaturan terhadap pelaksanaan pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pemberian kredit oleh Bank Danamon dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi nasabah	Konsep tanggung jawab Notaris tidak dapat memberikan rasa keadilan baik kepada Notaris maupun kepada klien dan pihak ketiga; pelaksanaan konsep tanggung jawab Notaris terhadap kinerja Notaris dan perlindungan hukumnya; serta rekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dalam kasus malpraktik pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan

Dalam penelitian ini berusaha lebih fokus untuk menemukan *applied* teori baru yang belum ada dengan tujuan untuk merekonstruksi hukum formal dalam rangkarekonstruksi tanggung jawab Notaris secara perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan adanya dugaan malpraktik dalam pembuatan akta. Maka dengan demikian penelitian ini adalah merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk dilakukan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.⁹

Dalam Bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru; pengulangan suatu kejadian. Misalnya polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.¹⁰ Sedangkan dalam bahasa Inggris, Rekonstruksi disebut sebagai *reconstruction* yang artinya "the act of reconstructing; something reconstructed, as a model or a reenactment of past even".¹¹

Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan rekonstruksi hukum adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ada agar menjadi lebih baik lagi.

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm. 88

¹⁰ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 144

¹¹ Macquarie Library, *The Macquarie Dictionary*, Australia, 1985, hlm. 1420

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa rekonstruksi hukum pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana,¹² sehingga dengan demikian, tidak menutup kemungkinan timbulnya hukum yang dinamis atau hukum tersebut akan bersifat kaku. Baik hukum yang bersifat dinamis maupun hukum yang bersifat kaku, kedua-duanya harus dihindari, seperti pada saat orde baru, dimana hukum menjadi kaku, karena hukum menjadi alat kekuasaan bagi penguasa, sedangkan pada pasca reformasi, hukum lebih menjadi dinamis sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, bahkan tingkat kriminalitas semakin meningkat pada setiap tahunnya.¹³

2. Malpraktik Notaris

Penggunaan istilah malpraktik kini sudah meluas dipelbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal kenotariatan. Profesional yang melakukan malpraktik dapat terjadi pada kedokteran, hukum, ekonomi, teknik dan sebagainya.

Soerjono Soekanto dan Kartono Mohamad menyatakan bahwa Malpraktik dapat dibedakan ke dalam beberapa katagori menurut bidang tata hukum, misalnya menurut bidang hukum pidana, perdata, administrasi.¹⁴

¹² Sri Endah Wahyuningsih, Mata Kuliah Penunjuang Disertasi, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, UNISSULA Press, 2012, hlm. 47

¹³ Mu'in Abdul Kadir, *Rekonstruksi Hukum*, dalam www.fatkulmuin1983's.weblog.com

¹⁴ Soejono Soekanto dan Kartono Mohamad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1983, hlm. 68

Pengertian malpraktik atau yang dalam bahasa Inggris disebut *mal-practice*, menurut Black`s Law Dictionary yang dikutip oleh Liliana Tedjosaputro dinyatakan sebagai:

”Profesional yang melakukan malpraktik dapat terjadi dipelbagai bidang disiplin ilmu seperti kedokteran, hukum, ekonomi, teknik dan sebagainya, dan malpraktik yang dilakukan juga dapat mencakup hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi.”¹⁵

Soal malpraktik adalah suatu istilah hukum, dan pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat diajukan ke pengadilan pada hakim pidana atau hakim perdata ataupun dapat dihadapkan dengan tindakan administratif oleh badan non judikatif.¹⁶ Tanggung jawab berdasarkan atas hukum perdata dapat mengakibatkan adanya pembayaran ganti kerugian yang lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum atau tidak terpenuhinya suatu *overrenkomst* ataupun wanprestasi karena tidak memenuhi *verbentenis*.

Apabila dikaitkan dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i & k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 s/d 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang:CV. Agung, 1991, hlm. 82.

¹⁶ Oemar Seno Adji, *Profesi Dokter (Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter)*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 61

diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang berkepentingan sebagai akibat kekeliruan atau kesalahan Notaris di dalam pembuatan akta-akta Notaris.

Menurut Wirjono Prodjodikoro:

”Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan (*schuld*) dipihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu diwajibkan membayar ganti kerugian. Maka dalam hukum perdata menurut KUH Perdata tidak perlu sangat dihiraukan, apa ada kesengajaan atau kurang berhati-hati.”¹⁷

Ruang lingkup malpraktik yang dilakukan oleh Notaris mencakup bentuk-bentuk pengingkaran, penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari tugas dan tanggung jawab Notaris yang bersangkutan, baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesional atau yang didasarkan pada kepercayaan.¹⁸

Notaris dikatakan melakukan malpraktik apabila dari tugas profesi dan perilaku profesi melakukan tindakan yang berwujud:

- a. Melakukan penyimpangan tugas profesi atau kurang kemampuan menjalankan tugas profesi karena kesalahannya yang bersifat lalai;
- b. Terjadinya suatu ketidakseimbangan antar nilai atau kaedah profesi dan perilaku profesi didalam masyarakat yang menyangkut kepentingan publik.¹⁹

Dengan demikian seorang Notaris dikatakan telah melakukan malpraktik atau tidak, apabila dilihat dari pelaksanaan tugasnya melanggar

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1992, hlm. 30

¹⁸ Liliانا Tedjosaputro, *Lo.Cit.*,

¹⁹ Bambang Poernomo, *Kelemahan Standar Profesi Notaris Cenderung Tumbuh Malpraktik dan Kejahatan KeraH Putih*, Ceramah Umum pada Konggres XVII Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta: 1997, hlm. 7-8.

standar kaidah profesi dan perilaku profesional yang ada dalam profesi tersebut. Notaris yang melakukan malpraktik dianggap kurang teguh imannya dan tidak mengerti betul norma dan standar profesionalnya.

Tabel 1
Bentuk-Bentuk Malpraktik

No	Bentuk-Bentuk Malpraktik
1	Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP)
2	Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3	Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4	Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).
5	Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).

3. Tinjauan tentang Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.²⁰

Wewenang Notaris bersifat umum terkait kewenangan yang diatur dalam UUJN kecuali ditentukan lain. Itulah sebabnya di dalam peraturan

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 14

perundang-undangan, suatu perbuatan hukum diharuskan menggunakan akta otentik yang dalam hal ini hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, yang dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan dengan tegas sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.²¹

Kehadiran Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.²² Perlunya suatu tanggung jawab baik individual yaitu kebenaran terhadap akta yang dibuat maupun sosial yang fungsinya untuk digunakan oleh orang lain, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.²³

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti,²⁴ “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”.

²¹ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 34

²² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 7

²³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bigraf Publishing, 1995, hlm. 4

²⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta: Intermasa, 2006, hlm. 178

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo,²⁵ “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. “Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.²⁶ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris”.²⁷ Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

²⁵ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 142

²⁶ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993, hlm. 19

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 24

4. Pengertian Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁸ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.²⁹

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 517.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 45.

memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.³⁰

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa³¹ keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa³² substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut.³³

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Keadilan merupakan nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia. Sebagai nilai ideal, cita-cita menggapai keadilan tidak pernah tuntas dicari, dan tidak pernah selesai dibahas. Keadilan akan

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 7.

³¹ Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Peruliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2012, hlm. 5.

³² *Ibid.*, hlm. 5-6.

³³ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, hlm. 71.

menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa diabaikan.

Negara hukum tidak boleh apatis terhadap perjuangan dan setiap upaya untuk menegakkan keadilan. Konsepsi tentang keadilan sangat penting agar sebuah negara hukum menjadi pijakan semua pihak baik warga negara maupun pemimpin negara sebagai kepastian dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Sebuah negara hukum dituntut sebuah konsep keadilan yang dapat menyentuh dan memulihkan berbagai persoalan hukum untuk memuaskan rasa keadilan semua pihak. Oleh karena itu, untuk menegakkan kepastiannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sebuah negara hukum harus mampu merumuskan konsep hukumnya dalam suatu afirmasi yang bersifat konstitusional.

5. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri. Istilah Notaris berasal dari kata Latin, yaitu “*Notarius*”, yang artinya adalah orang yang membuat catatan.³⁴ Ada juga orang yang mengatakan bahwa istilah “*Notarius*” itu berasal dari kata “*Nota Literaria*”, yang artinya adalah tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.³⁵

³⁴ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm.34

³⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV Rajwali, 1982, hlm.13

Setelah lebih dari seabad berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang mulai diberlakukan di Indonesia (pada waktu itu Negara Kesatuan Republik Indonesia masih di bawah koloni Belanda) pada tanggal 1 Juli 1860, *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad No.3 (sekarang dikenal dengan sebutan Lembaran Negara) dan berlakunya produk hukum tersebut merupakan salinan atau kopi dari *Notariswet* yang berlaku di Kerajaan Belanda sebagai negara asalnya, yaitu pada tanggal 9 Juli 1842 (*Ned.Stb.*Nomor 20).

Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dan berlangsung hingga kini, terutama setelah munculnya semangat reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan, yang salah satu persoalan penting adalah tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum/supremasi hukum. Agenda reformasi yang berkaitan dengan penegakan hukum/ supremasi hukum ini tidak hanya terbatas pada upaya penerapan sanksi hukum, akan tetapi juga penataan kembali berbagai produk undang-undang yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat reformasi, agar diubah atau diganti dengan produk perundang-undangan yang sesuai dengan semangat reformasi.

Salah satu produk penting dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam era reformasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Pembentukan UUJN ini disebabkan karena Peraturan Jabatan Notaris 1860 Nomor 3 tentang *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Setelah berlakunya UUJN, maka segala peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang terdiri dari:

- a. *Reglemen op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl.1860.3)* sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Lembaga Notariat merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan

suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat di pengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta autentik.³⁶

Pegawai Negeri menurut Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan diberi gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan *Hoge Raad (H.R.)* dalam *Arrest* Tanggal 30 Januari 1911 mengatakan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh penguasa untuk kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya Negara, propinsi atau kotapradja, yang mewakili badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu. Jadi, Notaris adalah Pejabat Umum tapi bukan Pegawai Negeri; Notaris tidak digaji oleh Negara; Notaris mendapatkan bayaran/honor atau hasil dari anggota masyarakat yang membutuhkan jasanya; Notaris dijadikan Pejabat Umum adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan berhubungan dengan definisi akta autentik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPer.

³⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995, hlm. 84

6. Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik, kode etik ini membatasi tindak tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang.³⁷ Kode etik notaris ada 2 yaitu:

- a. Kode etik yang diatur secara hukum dalam peraturan jabatan notaris.
- b. Kode etik yang ditetapkan oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) 1974.

Kode etik notaris secara hukum dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar:

- a. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

³⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009, hlm. 49-50.

- b. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.
- c. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

7. Kewajiban Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam hukum. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatakan: bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid akta yangdibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan

wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ke-notariat-an dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun untuk menyimpan Minuta Akta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tersebut tidaklah berlaku, jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Perlu diketahui bahwa bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana disebutkan di muka adalah ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Untuk pembacaan akta Notaris sebagaimana disebutkan di muka dapat dikesampingkan atau tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta itu tidak dibacakan, karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun untuk akta Wasiat, maka akta tetap harus dibacakan dan ketentuan sebagaimana disebutkan di muka ini adalah tidak berlaku.

8. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipenuhi. Tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta otentik. Di dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, berdasarkan Pasal (1) Peraturan Jabatan Notaris maka wewenang Notaris adalah *regel* (bersifat umum), sedangkan pejabat lainnya adalah pengecualian. Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh Undang- undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari Notaris mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.³⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kewenangan Notaris dalam membuat Akta Otentik sangatlah luas. Kewenangan tersebut secara garis besar meliputi 4 (empat) hal berupa:³⁹

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu mengenai orang. Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

³⁸ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 38

³⁵ *Ibid*, hlm. 38

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, dimana pihak yang ingin membuat akta kepada Notaris itu adalah suami/istri Notaris itu sendiri dan keluarga sedarah/semenda lurus ke bawah tanpa pembatasan derajat dari Notaris itu dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ke tiga. Hal ini diatur dalam Pasal 52 UUJN.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Sepanjang mengenai waktu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya atau sebelum ia disumpah.

Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat adalah tidak otentik dan mempunyai kekuatan akta dibawah tangan apabila ditanda tangani penghadapnya.⁴⁰ Sesuai Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, suatu akta otentik yang mana tidak memenuhi persyaratan, seperti pada Pasal 16 ayat (1) huruf I dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52,

³⁶ *Ibid*, hlm. 50

kekuatan pembuktiannya dapat menjadi akta di bawah tangan atau malah batal demi hukum apabila akta tersebut berisi hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana Notaris berwenang membuat Akta Otentik. Namun tidak semua akta otentik dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Terdapat beberapa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang lain dan bahkan tidak boleh dibuat oleh Notaris. Seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil.

Sedangkan menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris yaitu meliputi:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.
- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- d. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- e. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.
- g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- i. Membuat akta risalah lelang.

Dalam UUJN terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Sedangkan akta autentik adalah suatu akta yang

bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJJ menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk

kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat *testament*, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁴¹

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Artinya akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.

⁴¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 9

9. Kewajiban Notaris untuk Merahasiakan Akta

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan mengucapkan Sumpah Jabatan berdasarkan agama masing-masing, untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sesuai dengan amanah. Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab, yang pertama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dan yang kedua bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat, karena Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata yaitu, dalam pembuatan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat karena masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya ke dalam bentuk akta dan percaya bahwa Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan segala keterangan yang diberikan di hadapan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum, antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat Sumpah Jabatan

Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta:

”...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”

b. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain:

- 1) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokal Notaris;
- 3) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menjelaskan: bahwa yang dimaksud dengan alasan menolak memberikan pelayanan adalah alasan yang mengakibatkan Notaris mengandung kecenderungan berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris atau suami/isterinya, atau salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak atau hal lain yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum;

- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 11) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 12) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- 13) Menerima magang calon Notaris

- c. Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta menyatakan:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan”.

- d. Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut, menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Menurut Habib Adjie, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Sebagaimana diuraikan di atas mengenai kewajiban Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi Undang-Undang dan sumpah jabatan Notaris.

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:⁴²

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbata pada ilmu hukum dan kenotariat-an;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;
- h. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.

Kode Etik tersebut di atas merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Franz Magnis Suseno mengatakan: bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk

⁴² Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005

tidak melanggar hak-hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sikap sebagai berikut:⁴³

- a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.

Pendapat tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasan resmi Kode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
- e. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan

⁴³ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Jakarta: Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, 1998, hlm. 148

⁴⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 159

Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara lain:

- a. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;
- b. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
- c. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien;
- d. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien;
- e. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;
- f. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien;

Usmar Seno Adji mengatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya dan harkat-martabat;
- b. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia;
- c. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Purwoto Ganda Subrata mengatakan bahwa dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung

tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan. Dalam praktik seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan tersebut dibagi atas:

- a. pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;
- b. pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.⁴⁵

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan Notaris. Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

Dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan Notaris sulit dipertahankan. Hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi kepentingan umum yang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Dalam Lampiran Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur: bahwa demi kepentingan umum, Notaris dapat mengabaikan hak diam yang dimiliki oleh Notaris, tapi mengenai definisi dari kepentingan umum

⁴⁵ Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 200

tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.

Pitlo mengatakan sorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Sungguhpun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat.⁴⁶

10. Hak Ingkar Notaris

Undang-Undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya”.

⁴⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta:Erlangga, 1983, hlm. 124

Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan mengadilinya.⁴⁷

Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan:

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

(3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut UU, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Pasal 170 KUHP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh Hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahir kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian. Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 dari UU No. 3 Tahun 1971, maka hendaknya Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah

⁴⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Hak Ingkar (Verschonningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP*, Media Notariat, Edisi Januari-Oktober 1992, 1992, hlm. 114

dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian. Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Dalam menghadapi situasi konflik tersebut Mr. J.E.Jonkers⁴⁸ berpendapat bahwa dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi. Wirjono Prodjodikoro⁴⁹ pada pokoknya berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi *wederrechtelijk*, tetapi menjadi perbuatan yang halal. Dalam pertimbangan Hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Disisi lain, bagi Notaris supaya mengemukakan alasan yang kuat sebagai dasar permintaan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua

⁴⁸ Terjemahan dari HANDBOEK v.h. Ned.Ind.STRAFRECHT, oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA, hlm. 60

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 70

yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Dengan berdasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak Ingkar.

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan Hak Ingkar, yaitu:⁵⁰

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kedudukannya sebagai penyidik untuk memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan ketentuan hukum, di antaranya:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, yang menyatakan:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, (penyidik yang dimaksud disini adalah pejabat Polri, tidak termasuk pejabat pegawai negeri sipil) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 (tugas pokok Polri dalam pasal ini dinyatakan untuk

⁵⁰ J.M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek*, v.h. Ned. Strafprocesrecht, hlm. 167

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat) di bidang proses hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

- c. Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol: B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:

“Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)”.

Kewenangan Anggota Polri sebagai penyidik untuk melakukan pemanggilan Notaris-PPAT berlaku ketentuan khusus, diatur dalam:

- a. Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang, memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

- b. Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol : B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:

“Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan”.

Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku

Notaris telah diberi izin dan dikehendakinya untuk bicara namun Notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.

Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang tidak hanya merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Meskipun Notaris oleh para kliennya diberi izin untuk bicara, masih tetap dapat mempergunakan Hak Ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan keadanya oleh para klien akan tetapi oleh Undang-Undang.

Dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan Hak Ingkar dari para Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris, untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta maupun mengenai yang diberitahukan kepadanya karena jabatannya, kecuali dalam hal-hal ada terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal yang untuk itu Notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dibebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

11. Hak Diam Notaris

Dalam hal memberikan kesaksian notaris mempunyai hak diam untuk tidak bicara sekalipun di muka pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Artinya, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian

maupun keseluruhannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 54 UUJN Tahun 2004 karena sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, dan sesuai Pasal 66 ayat (1) huruf a UUJN Tahun 2004 untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim hanya dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan dalam pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dibuat berita acara penyerahan.

Akibat hukum bagi seorang notaris dalam menggunakan hak diamnya di depan pengadilan yaitu, pertama bahwa notaris harus dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan. Kedua membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata ditolak oleh hakim/pengadil atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan.

Kaitannya dengan hak diam bagi notaris sebagai tersangka atau terdakwa, kebebasan untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik dilindungi oleh KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 175

KUHAP yang menegaskan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Salah satu alasan bagi terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan adalah diajukannya pertanyaan yang menjebak atau menjeratnya. Terdakwa atau melalui kuasa hukumnya dapat melakukan protes kepada penyidik ataupun majelis hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 166 KUHAP yang menegaskan “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”.

Jaminan bahwa Tersangka/Terdakwa dalam menyampaikan keterangan harus aman dan bebas dari segala kekangan, paksaan, dan perasaan takut dapat dilihat dalam Pasal 52 KUHAP yang berbunyi “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

12. Majelis Pengawas Notaris

Mengingat peranan dan wewenang Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, selain kesadaran dari Notaris sendiri untuk menjalankan jabatan dengan baik, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, baik untuk tujuan preventif atau represif. Maksud dari adanya pengawasan terhadap Notaris itu adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatannya

selalu berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris, membuat suatu akta autentik yang isinya dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

Adapun fungsi pengawasan yang diperlukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Preventif.

Dilakukan oleh Negara sebagai pemberi kekuasaan dan wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah.

b. Fungsi Represif.

Dilakukan oleh organisasi profesi Notaris yang mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan lainnya serta kode etik Notaris.

Notaris, yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, Kode Etik Notaris/Profesi juga berperan penting, karena beberapa alasan sebagaimana disebutkan dibawah ini:⁵¹

- a. Kode Etik profesi dapat menjadi sarana kontrol sosial. Kode Etik profesi memberikan semacamm kriteria bagi anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah ditetapkan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat telah mempersulit untuk menentukan apakah

⁵¹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.

seorang anggota kelompok melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya.

- b. Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya. Konflik antara pengaturan oleh hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika menyerahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama.
- c. Kode Etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode Etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar dan berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Jadi, Kode Etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara internal diantara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang bukan anggota kelompok.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris, maka Robert D. Khorn berpendapat mengenai pentingnya Kode Etik profesi untuk melindungi anggota kelompoknya. Robert D. Khorn menyatakan: bahwa ada 5 (lima) tahap perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan profesi, yaitu:⁵²

- a. Tahap pertama: Kode Etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam rangka menghadapi persaingan yang tidak

⁵² Robert D. Khorn, *The Significance of The Professional Ideal*, Philadelphia: The Annals, 1992, hlm. 101

jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat;

- b. Tahap ke-dua: hubungan antara anggota adalah sesuatu yang dianggap penting, santun dan harus dijaga dengan baik di antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam profesi yang sama;
- c. Tahap ke-tiga: dengan Kode Etik organisasi, maka semua anggota berada dalam ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi campur tangan pihak luar atau untuk melindungi Notaris terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil;
- d. Tahap ke-empat: agar praktik pengembangan profesi sesuai dengan cita-cita para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai;
- e. Tahap ke-lima: adalah tahap orang-orang yang memandang penting adanya hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah kerja Notaris tersebut. Setelah berlakunya UUJN pembinaan dan pengawasan Notaris secara yuridis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM). Namun dalam pelaksanaan atau pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas (MP).

Untuk menindaklanjuti Pasal 81 UUJN, Menkum dan Ham telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.P.R.08.10 Tahun 2004

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagai landasan hukum pembentukan Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris telah memperoleh landasan hukum yang kuat sebagaimana isi dari ketentuan Pasal 81 UUJN.

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi serta Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten Kota. Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi Notaris 3 (tiga) orang, dan unsur ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Dengan demikian, Majelis Pengawas bukan merupakan subordinasi Organisasi Notaris, melainkan lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris atau merupakan kepanjangan tangan dari Menkum dan HAM. Oleh karena itu, kekhawatiran tentang objektivitas anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Organisasi Notaris justru akan menghasilkan Keputusan Majelis yang lebih komprehensif dan realistis, karena 3 (tiga) orang Notaris yang ada dalam Majelis Pengawas itu cukup memahami budaya profesi di lingkungan Notaris. Selain itu, penunjukan mereka oleh Organisasi

Notaris dalam Majelis Pengawas itu juga diseleksi dengan ketat, sehingga hanya Notaris yang telah teruji integritas pribadi dan kemampuannya serta memiliki sikap independen dan dedikasi pada organisasi yang tinggi, baru memenuhi persyaratan diangkat/ditunjuk sebagai anggota Majelis Pengawas.

Ketentuan Pasal 67 UUJN sampai dengan Pasal 81 UUJN mengatur mengenai Majelis Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris, yang terdiri dari:

a. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, yang berwenang memanggil Notaris untuk di-sidang dan memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar pada tingkat banding. Selanjutnya MPP wajib menyampaikan laporan kepada Menteri terkait dengan keputusan yang dibuat dan diteruskan kepada MPW dan MPD serta organisasi Notaris;

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Tugas dan wewenang MPW terbatas pada tingkat wilayah atau ibukota propinsi. Adapun tugas utama MPW adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat. Keputusan teguran dari MPW bersifat final tetapi untuk *skorsing* dan pemecatan dapat diajukan banding.

c. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD mempunyai tugas pengawasan di tingkat Kabupaten atau Kota, sebagaimana wewenang dan kewajiban MPP dan MPW. MPD

berwenang pula menyelenggarakan sidang dan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melanggar Kode Etik Notaris dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada MPW.

Pasal 66 UUJN mengatur pula kewenangan khusus dari MPD yang menyatakan, bahwa untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta, atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari MPD.

Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD Notaris terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, penyidik dan meminta pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi, maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.

Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT, yakni Nota Kesepahaman

Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut dengan Nota Kesepahaman). Nota Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedur pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.

Dalam lampiran Nota Kesepahaman diatur: bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas. Surat pemanggilan tersebut juga harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, waktu dan tempat serta pelaksanaannya.

Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986 mengatur antara lain:

- a. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang dibuat-nya dan/atau selaku pemegang protokol;
- b. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyempahan, kecuali ada cukup kuat alasan, bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP;
- c. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan padanya;

- d. Sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik pembantu;
- e. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara penyidik dan Notaris sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang.
- f. Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan secara benar, mengingat sumpah jabatan dan UUJN. Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak, karena Notaris tersebut diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan;
- g. Hak Ingkar Notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan dengan isi akta;
- h. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan Surat Penugasan;
- i. Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib

menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya akan disebut dengan SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

Minuta akta yang disimpan oleh Notaris adalah arsip Negara. Oleh karena itu, Minuta akta itu ditafsirkan atau mempunyai berkedudukan sebagai arsip Negara, sehingga melekat sifat rahasia jabatan pada akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Wujud penyitaan hendaknya tidak terbatas pada dibolehkannya penyidik menyalin dan mengfotokopi Minuta akta, dan bukan menyita atau mengambil secara fisik Minuta akta Notaris yang bersangkutan.

13. Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Menurut Veegens Oppenheim Polak, akta adalah suatu tulisan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Arti akta di atas maksudnya tidak jauh berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan/surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti.⁵³ Akta itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut Supomo, akta autentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.⁵⁴

Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang

⁵³ Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 12

⁵⁴ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 38

pejabat. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum, yang diunjuk oleh undang-undang
- b. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang
- c. Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas maka laporan itu merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Seorang juru sita Pengadilan Negeri yang memanggil seorang tergugat atau seorang saksi, maka Berita Acara Pemanggilan itu termasuk akta autentik yang dibuat oleh juru sita. Akta ini sebenarnya laporan yang dibuat oleh pegawai umum tentang perbuatan resmi yang dilakukan.⁵⁵

Apabila dua orang datang kepada Notaris atau PPAT menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian misalnya perjanjian jual

⁵⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.

beli, sewa menyewa gedung dan meminta Notaris untuk membuat akta itu adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atau PPAT. Notaris di sini hanya mendengarkan dari para pihak yang menghadap dan menerangkan dalam suatu akta.

Pegawai yang berkuasa atau pegawai umum yang dimaksud pada Pasal 1868 KUH Perdata yaitu seorang Notaris, seorang hakim, seorang juru sita pada Pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dan dalam perkembangannya seorang Camat karena jabatannya diunjuk sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dengan demikian suatu akta Notaris, surat keputusan hakim, berita acara yang dibuat oleh juru sita pengadilan, surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil/KUA dan akta jual beli tanah yang dibuat PPAT adalah akta-akta autentik.

Akta-akta lainnya yang bukan akta autentik dinamakan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta di bawah tangan. Jadi akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya di mana saja diperbolehkan.

Yang terpenting bagi akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan: barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya. Kalau tanda tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna seperti akta autentik bagi para pihak yang membuatnya. Sebaliknya jika tanda tangan itu dipungkiri oleh pihak yang telah membubuhkan tanda tangan, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tadi dibubuhkan oleh pihak yang memungkiri. Selama tanda tangan terhadap akta di bawah tangan masih dipersengketakan kebenarannya, maka tidak mempunyai banyak manfaat yang diperoleh bagi pihak yang mengajukan akta di bawah tangan.

Kalau dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan namun dalam suatu akta di bawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan merupakan acara pertama untuk menentukan kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti sempurna seperti akta autentik. Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Akta Autentik

- 1) Bentuk akta ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan,

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 103-105

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya

- 2) Dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya
- 3) Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut
- 4) Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut. Jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta
- 5) Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut
- 6) Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/bantahannya.

b. Akta di bawah tangan

- 1) Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya
- 2) Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan
- 3) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani
- 4) Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu
- 5) Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Dengan kata lain, jika akta di bawah tangan disangkal kebenarannya maka yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti untuk membenarkan akta di

bawah tangan. Tambahan bukti misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

c. *Legalisasi dan Waarmerking*

Supaya akta di bawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim maka akta yang dibuat di bawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi.

Secara harfiah legalisasi artinya menyatakan kebenaran ialah pernyataan benar dengan jalan memberi pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas akta di bawah tangan meliputi tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan isi akta. Dengan adanya legalisasi maka para pihak yang membuat perjanjian di bawah tangan tersebut tidak dapat mengingkari lagi keabsahan tanda tangan, tempat dan tanggal dibuatnya akta karena isi akta di bawah tangan dibacakan dan diterangkan sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan.

Berdasarkan ordonansi *staatsblad* 1916 No. 43 dan 46 pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan legalisasi yaitu Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah dan Walikota. Dengan adanya legalisasi oleh Notaris atas akta di bawah tangan seperti tersebut di atas maka kekuatan hukum akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi secara yuridis tidak mengubah status alat bukti dari akta di

bawah tangan menjadi akta autentik. Akta di bawah tangan tetap bukan alat bukti sempurna. Tetapi sebagai alat bukti akta di bawah tangan yang dilegalisasi berkekuatan hukum seperti akta autentik.

Meskipun akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak mengubah status akta di bawah tangan menjadi akta autentik, namun dengan adanya legalisasi para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tidak dapat lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan tanda tangan dan isi akta itu karena Notaris telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para pihak menandatangani akta tersebut. Berarti akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik baik pembuktian materiil, formil dan pembuktian di depan hakim.

Selain legalisasi terhadap akta di bawah tangan ada yang disebut *waarmerking*. Secara harfiah *waarmerking* dapat diartikan pengesahan ialah pengesahan atas akta di bawah tangan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan lain. Secara yuridis sebenarnya dalam *waarmerking* Notaris hanya sekedar mencatat perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak di dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai urutan yang ada. Jadi *waarmerking* itu tidak menyatakan kebenaran atas tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan kebenaran isi akta seperti halnya dalam legalisasi.

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris *Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3 disebutkan notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya

berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Menurut ketentuan di atas maka notaris berwenang untuk membuat akta autentik apapun, kecuali peraturan umum sudah menunjuk pejabat atau orang lain untuk itu. Akta-akta yang dapat dibuat oleh seorang notaris, antara lain : Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa, Akta Wasiat, Akta Adopsi, Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan sebagainya. Sedangkan akta yang tidak boleh dibuat oleh seorang notaris misalnya adalah Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan) yang hanya wenang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Akta Jual Beli Tanah yang hanya wenang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan notaris juga tidak berwenang untuk membuat akta di bidang Hukum Publik.

Notariat adalah lembaga yang sudah lama hidup dan berkembang di Indonesia, yang bagi kita perkataan “Notariat (Notaris)” sudah sering kita dengar atau kita baca. Menurut De Groot, Notaris adalah: “seorang ahli tulis yang pandai membuat suatu tulisan berdasarkan undang-undang, kalau timbul ketidakmampuan terhadap undang-undang ia bertanggung jawab terhadap semua kerugian, yang dengan itu dapat diderita oleh seseorang”.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Adam, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, Bandung: Sinar Baru, 2006, hlm. 17

Tugas utama seorang Notaris adalah untuk dan atas permintaan orang-orang yang berkepentingan, membuat tulisan-tulisan dengan fungsi memiliki bukti-bukti yang bersifat hukum. Menurut Asser-Anema, tulisan (*geschrift*), adalah pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.⁵⁸

Tulisan-tulisan yang dibuat oleh seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya adalah merupakan suatu akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁹

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitatitatis causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Berdasarkan hal tersebut, maka akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah: Pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian. Untuk itu semuanya disyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang disyaratkan dengan akta autentik antara lain ialah: Pasal 1171 KUH Perdata tentang pemberian hipotik, Pasal 1682

⁵⁸ Asser-Anema dalam Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 9

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 116

KUH Perdata tentang *Schenking* dan Pasal 1945 KUH Perdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Dari definisi yang telah diketengahkan di muka telah jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Sebagai akta autentik, maka akta notaris merupakan bukti wajib sempurna yang diterangkan oleh notaris dan pihak-pihak kecuali kemungkinan pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya, seperti disebutkan dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1868 KUH Perdata, 286 Rbg) yang menentukan sebagai berikut:

Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.

Sedangkan terhadap pihak ketiga, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Dan sebagai alat bukti, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut.⁶⁰

⁶⁰Komar Andasmita, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 35

a. Kekuatan pembuktian formal;

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul sudah menerangkan menyatakan apa yang tertulis dalam akta.

b. Kekuatan pembuktian materiil;

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul menyatakan peristiwa atau kejadian yang disebutkan dalam akta itu telah terjadi.

c. Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga;

Yaitu bahwa para pihak pada tanggal tersebut dalam akta telah menghadap notaris dan melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam akta.

Dari ketiga kekuatan pembuktian akta autentik inilah, maka jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*), sebab berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang berwenang itulah, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang dianggap sempurna.

Dan agar suatu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris dapat memenuhi ketiga kekuatan pembuktian di atas sehingga dapat menjadi alat bukti yang dianggap sempurna kekuatan pembuktiannya, maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut misalnya yang tercantum di dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah pada Pasal-pasal: 22, 24, 25 dan 28 PJN. Bila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan benar-benar dilaksanakan oleh notaris, maka akta yang dibuat adalah akta autentik. Apabila sesuatu yang ditulis

dalam akta tetapi tidak dilakukan, misalnya pembacaan akta atau orang yang dikatakan menghadap tidak hadir, maka notaris berbohong dan demi hukum telah membuat akta palsu (*valse akte*) dengan hukuman sebagaimana tertulis dalam Undang-undang.⁶¹

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, baca juga Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata) maka akta autentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok akta. Kalau yang dituturkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta, menurut Pasal 1871 KUH Perdata hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut Pasal 1872 KUH Perdata apabila akta autentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan.

Ada dua ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran dalam pembuatan akta, yaitu:

- a. Terhadap Notaris yang bersangkutan,
 - 1) Sanksi Pidana (Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - 2) Sanksi Perdata, yang dapat berupa denda, membayar kerugian dan bunga, pemberhentian untuk sementara/diskors, pemberhentian

⁶¹Tan Thong Kie, *Op. Cit*, hlm. 33

dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

b. Terhadap akta notaris itu sendiri

- 1) Pengesampingan akta sebagai bukti, yaitu bahwa akta tersebut tidak mengikat bagi hakim dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan
- 2) Pembatalan akta berdasarkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.

Dengan adanya pengesampingan akta autentik sebagai alat bukti dan bahkan pembatalan akta autentik, khususnya akta notaris, maka muncullah berbagai macam pendapat baik dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum. Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa pada prinsipnya pengadilan dapat saja membatalkan akta notaris. Pendapat ini didukung oleh Yeremias Lemek (Pengacara Yogyakarta). Mudofir Hadi, seorang notaris senior, juga mengemukakan pendapat yang sama. Beliau mengatakan, bahwa hakim dapat membatalkan akta notaris, baik isi akta maupun sekaligus batalnya akta, atau isi akta batal tetapi aktanya tidak.⁶²

Notaris lainnya, A. Soemitro Suryonegoro juga tidak keberatan akta yang dibuat dihadapannya dibatalkan, dengan alasan bahwa notaris dalam membuat akta bentuk tersebut hanya berdasarkan atas apa yang

⁶² Harian Bernas, September 2011: bagian keenam

dilihat, didengar, dan sejauh yang dimintakan untuk ditulis dalam akta. Jika memang akta itu mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat sah perjanjian, dapat saja dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Pitlo mengartikan akta sebagai “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.⁶³ Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan”.⁶⁴ Selanjutnya menurut pendapat Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, *akte* diberikan pengertian sebagai berikut:⁶⁵

- a. Dalam arti terluas, akta adalah perbuatan, perbuatan hukum (*Recht handelling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan antara: surat autentik (*autentieke*) dan di bawah tangan (*onderhandse*), surat lain biasa dan sebagainya.

Dengan demikian, pengertian akta tidak semata-mata sebagai surat yang diperbuat sebagai alat bukti, namun ada juga yang menyatakan

⁶³ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Internusa, 2006, hlm. 52

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 106

⁶⁵ N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, 2006, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 25

bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut *bukanlah* “surat”, melainkan suatu perbuatan.

Menurut Pasal 108 KUHPerdara terkait dengan keberadaan akta menyebutkan “Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangkannya, atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan ijin tertulis dari suaminya.” R. Subekti menyatakan kata “akta” pada Pasal 108 KUHPerdara tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan “perbuatan hukum” yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “*acte*” yang artinya adalah perbuatan.⁶⁶

Suatu akta notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, akta notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan

⁶⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2006, hlm. 29

atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan “akta *partij*”.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Oleh karena itu, otentisitas dari suatu akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) *Jo* Pasal 15 ayat (1) UUJN. Sebagai akta autentik, akta notaris merupakan akta notariil yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat autentik.

Mengenai jenis aktanotaris berdasarkan pihak yang membuatnya dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis. Kedua jenis akta notaris yang dimaksudkan, yaitu:

- a. Akta para pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah:

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Berisi keterangan pihak pihak.

b. Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang, sehingga akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* merupakan:

- 1) Inisiatif ada pada pejabat;
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

Dengan demikian, mengenai otensitasnya suatu akta notaris pada dasarnya karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Sebaliknya, menurut Habib Adjie bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris

membuat akta secara umum dapat dipandang sah sepanjang dalam kriteria, antara lain:⁶⁷

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- d. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris;
- e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Autentik atau tidaknya suatu akta juga tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta autentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dengan demikian, suatu akta autentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:⁶⁸

- a. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.

⁶⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 56

⁶⁸ Subekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Intermedia, 2006, hlm. 68

- c. Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut telah menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN,⁶⁹ hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik yaitu:⁷⁰

- a. di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku)
- b. dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur *esenselia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁷¹

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*), seorang Pejabat Umum. Pasal 38 UU perubahan atas UUJN yang

⁶⁹ Pasal 1 angka 7 UUJN.

⁷⁰ Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik", Surabaya Post, 31 Januari 2011, hlm 3.

⁷¹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2012, hlm.148.

mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UU Perubahan atas UUJN menentukan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UU perubahan atas UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat naskah akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah lahirnya UU perubahan atas UUJN keberadaan akta notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UU perubahan atas UUJN.
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Pasal 15 UU perubahan atas UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.

14. Macam-Macam Akta yang Menjadi Kewenangan Notaris

Akta dapat diberikan dalam 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*). Di atas telah diterangkan bahwa wewenang serta pekerjaan pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat di hadapan yaitu (*partij acten*) maupun oleh

Notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Yang dimaksud Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.⁷²

Selanjutnya untuk akte otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Akta para pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi *partij*

⁷² A Kohar, *Notariat Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 86

akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah:

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Berisi keterangan pihak-pihak.

b. Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* merupakan:

- 1) Inisiatif ada pada pejabat;
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

15. Syarat dan Prosedur Pembuatan Akta Notaris

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-undang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1867 KUH Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Suatu akta otentik yang mana telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, merupakan alat bukti yang sempurna.

Kekuatan pembuktian dari akta Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian:

- a. Kekuatan pembuktian luar atau lahiriah, adalah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, maksudnya ialah sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta, betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Artinya akta otentik menjamin kebenaran mengenai:
 - 1) Tanggal akta itu dibuat.
 - 2) Semua tandatangan yang tertera dalam akta.
 - 3) Identitas yang hadir menghadap pejabat umum (Notaris) orang yang menghadap.
 - 4) Semua pihak yang menandatangani akta itu mengakui apa yang diuraikan dalam akta itu.
 - 5) Tempat di mana akta tersebut dibuat.⁷³

Kekuatan pembuktian materiil, ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak yang

⁷³ Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 440

berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.⁷⁴ Bentuk akta

Notaris ditentukan dalam Pasal 38 UUJN yaitu:

- a. Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - 1) Awal akta atau kepala akta;
 - 2) Badan akta; dan
 - 3) Akhir atau penutup akta.
- b. Awal akta atau kepala akta memuat:
 - 1) Judul akta;
 - 2) Nomor akta;
 - 3) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - 4) Nama lengkap dan kedudukan Notaris.
- c. Badan akta memuat:
 - 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
 - 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - 3) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

⁷⁴ GHS Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 5

d. Akhir Akta atau penutup akta memuat:

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada;
- 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan ataupun penggantian

16. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin, yakni:⁷⁵

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

⁷⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003

- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Pembahasan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dapat dijelaskan sebagai berikut.⁷⁶

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Termasuk dalam perbuatan melawan hukum apabila Notaris yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta tersebut terdapat suatu klausula yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain sedangkan para pihak penghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif dan diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan melalui perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Notaris memiliki pengetahuan yang kurang, pengalaman yang kurang, dan/atau memiliki pengertian yang kurang.⁷⁷

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009., hlm. 35

⁷⁷ S. Soetrisno, dalam Nico, *Op. Cit.*, hlm. 98

Meskipun demikian Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa mengingat Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat jika hakim membatalkannya (menyalahkan Notaris tersebut dan menuduhnya melakukan perbuatan hukum). Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris.⁷⁸

b. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN jo. UUJN-P namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN jo. UUJN-P hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN jo. UUJN-P. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 322 KUH Pidana berisi mengenai rahasia berwujud apa saja yang dipercayakan kepada orang, dalam hal ini Notaris, karena

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 149

jabatan atau pekerjaannya (*beroep*), baik yang sekarang masih dipegangnya, maupun yang dahulu, jadi yang sekarang telah ditinggalkan. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan apabila kejahatan ini mengenai seorang tertentu maka tuntutananya digantungkan kepada pengaduan orang yang dirugikan. Pasal 322 KUH Pidana tidak menyebutkan secara spesifik suatu pekerjaan tertentu namun dalam hal ini Pasal 322 KUH Pidana mencakup pula pekerjaan bagi seorang Notaris.⁷⁹

c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN jo. UUJN-P

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan) antara para pihak, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.⁸⁰

⁷⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 107-108

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 43

17. Notaris Menurut Hukum Islam

Di dunia Islam, Abu Hanifah dan murid-muridnya merupakan orang yang mula-mula mengembangkan bidang notariat. Islam lebih dulu mengenal dengan istilah notaris, notaris syari'ah bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadis disamping fatwa dan ijtihad para ulama, berbeda dengan notaris yang sekarang ada sumber hukumnya alah dari Barat.

Kajian ilmu di dunia Islam mencakup beragam bidang. Tak hanya kajian ilmu pasti yang berkembang, tetapi juga humaniora yang terkait kajian filsafat, sejarah, hukum ataupun sastra. Salah satu bidang yang kemudian muncul adalah notariat dan kenotarisan. Bidang ini terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Pada masa Islam, dokumen kenotarisan dibuat berdasarkan hukum atau fikih yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah. Dengan demikian, bidang ini tak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga adab dan sastra.

Terdapat banyak istilah muncul merujuk pada bidang ini, menurut Georga A. Makdisi dalam Cita Humanisme Islam, istilah itu menunjukkan berkembangnya bidang tersebut di dunia Islam. Literatur Islam mengenal beberapa istilah Arab untuk menunjuk pada dokumen formal atau akta kenotarisan. Istilah dasarnya diturunkan dari katakata aqad, syarth, dan watsq. Sementara itu, dokumen formal disebut dengan al-watsa'iq, syuruth dan uqud. Sedangkan, notaris yang berwenang membuat akta tersebut kerap disebut sebagai muwatstsiq, watstsaq, shabib al-watsa'iq, atau aqid

li al-syuruth. Istilah ini merujuk pada kegiatan, kedudukan, ataupun fungsi notaris. Muncul pula istilah lain, yaitu khaththath al-watsa‘iq atau penulis akta notaris dan khidmah al-watsa‘iq yang memiliki makna pelayanan kenotarian. Di Dunia Islam, seni notariat pada awalnya berkembang di Baghdad, Irak, pada abad ke-8. Bidang ini dikembangkan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaybani. Tidak hanya sejumlah ahli hukum yang sezaman dengan mereka yang turut mengembangkannya. Al-Syaybani menulis soal akta notariat dalam karyanya Mabsuth dan Kitab Al-Ashl. Menurut Haji Khalifah, Seorang ilmuwan yang meninggal pada 1657 Masehi, karya pertama yang membahas hal ini ditulis oleh Hilal Ibn Yahya Al-Bashri yang lebih dikenal dengan nama Hilal Al-Ray Ia wafat pada 895 masehi.

Haji Khalifah juga daftar mengenai berbagai macam karya seputar dunia kenotarian. Dia mengumpulkan akta-akta notariat yang dibuat oleh para ahli fikih yang bermazhab Hanafi. Ia juga menilai bahwa akta kenotarian merupakan gabungan sastra dan praktik hukum. Khalifah bahkan membuat semacam definisi. Ia mengatakan, ilm al-syuruth al-sijillat, merupakan disiplin ilmu yang menguji cara penetapan—yang dibakukan dalam buku atau catatan—atau keputusan hukum seorang hakim.

Dengan cara yang memungkinkan penggunaannya dapat dijadikan sebagai bukti hukum setelah kematian saksi-saksi yang terlibat dalam sebuah perkara. Menurut Khalifah, muatan disiplin ini mengandung

keputusan hukum, yang tertulis seperti sastra. Jadi, kata Khalifah istilah yang digunakan adalah sesuai dengan hukum terapan dan hukum-hukum agama. Berdasarkan catatan sejarah, bagian barat Dunia Islam mulai mengembangkan kenotarian setelah disiplin ini berkembang pesat di bagian timur Dunia Islam.

Kehidupan serta kegiatan seorang notaris banyak diungkapkan melalui karya biografi para penulis Muslim di kawasan barat. Misalnya, Ibn Al-Fardi dalam karyanya *Maushul Al-Fardi* ini merupakan cendekiawan Muslim yang meninggal pada 1012 Masehi. Pada masa berikutnya, ada Ibn Basykuwal dengan karyanya yang berjudul *Shilah*, sedangkan Marrakusyî menulis *Dzayl*. Dalam karyanya itu, mereka menyusun kumpulan akta kenotarian sebagai model bagi mereka yang ingin mempelajari bidang ini. Ilmu notariat ini dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak manfaat dan menguntungkan. Banyak orang pada masa itu belajar kenotarian, baik melalui pendidikan maupun secara otodidak sebab banyak karya yang dibuat untuk keperluan tersebut.⁸¹

Adapun dalam Surat Al-Baqarah Ayat (282) yang mempunyai arti, —Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah

⁸¹ H. Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 29-31

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.‖

Maka hal ini mengandung arti bahwa subjek hukum adalah orang-orang beriman, perjanjian utang-piutang hendaknya dibuat secara tertulis dihadapan Notaris/PPAT, Notaris/PPAT tidak boleh menolak untuk

menuliskannya pada Akta kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya, kemudian ada keharusan wali/pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dihadiri oleh dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, dengan adanya saksi dalam perjanjian jual beli merupakan penegasan bahwa Notaris/PPAT dan saksi bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak Notaris/PPAT, Notaris/PPAT hanya menuangkannya dalam suatu akta. Maka apabila debitur wanprestasi atau adanya kelalaian/kesalahan, Notaris/PPAT tidak bisa digugat.

Ajaran Islam bersifat universal dan berlaku setiap zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah dibuktikan sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab tuntas oleh ajaran Islam melalui Al Qur'an sebagai landasannya. Khalifah pertama umat Islam Abu Bakar ra pernah berkata, "Seandainya tali untaku hilang, tentu aku akan mendapatkannya dalam Kitabullah."⁸²

Indonesia adalah negara yang terletak di benua Asia sebelah tenggara. Meskipun jauh dari negara asal agama Islam, namun penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia sangatlah besar, yaitu sekitar 12,7 persen dari total Muslim dunia. Pada tahun 2010, penganut Islam di

⁸² Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Surakarta: Era Intermedia, 1998, hlm. 36

Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk.⁸³ Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka nampak jelas, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini.

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam mewujudkan hal tersebut memerlukan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti tersebut dapat berupa akta otentik.⁸⁴

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.⁸⁵

Jabatan Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka,

⁸³ <http://www.anashir.com/2012/05/102159/46553/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-muslim-terbesar-di-dunia#ixzz2hCsJ5djT>

⁸⁴ Hasyim Asy'ari, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris, Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 2

⁸⁵ Arum Puspita, *Peranan Notaris Di Dalam Penyelesaian permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diikuti Menurut Kuhperdata*, Tesis, Semarang: Undip, 2010, hlm. 32

suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum, dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁸⁶

Notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Keberadaan kode etik profesi notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN Pasal 82 Ayat 1. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. 6

Dalam Surat Al Baqarah Ayat 282 secara panjang lebar diceritakan mengenai Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dan pencatat dalam setiap transaksi keuangan (terutama tentang utang-piutang), Islam juga mengatur etika atau akhlak dalam hubungan dengan pencatatan,

Jika dihubungkan dengan hukum positif Indonesia seorang juru tulis yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Notaris. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 28

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam surat Al Baqarah ayat 282 sudah cukup jelas bahwa untuk menjalankan suatu profesi terdapat beberapa prinsip-prinsip kerja seorang penulis yang mempunyai kemiripan dengan profesi notaris, beberapa kemiripan tersebut antara lain:

- a. Penulis membuat akad/perjanjian hutang piutang, notaris membuat akta yang dapat berupa perjanjian hutang piutang

Dalam Surat Al Baqarah 282 ini menerangkan mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksinya sebagai bukti tertulis atas transaksi atau perjanjian yang telah dibuat. Dan di sini menerangkan pula perlu adanya seorang yang bertindak sebagai penulis dan saksi dalam transaksi dalam transaksi atau perjanjian tersebut. Khususnya perjanjian hutang piutang.

Jika melihat peran penulis disini adalah untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta perjanjian bisa juga disebut sebagai akta otentik, ini sangat sesuai dengan peran notaris dewasa ini. Notaris berwenang membuat akta otentik. Khususnya dibidang utang piutang. Karena hutang piutang memiliki akibat hukum, akta otentik sebagai alat bukti yang kuat sangat dibutuhkan, jika suatu waktu ada para pihak yang melakukan wanprestasi.⁸⁷

⁸⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris (Mengetahui Profesi Notaris, Memahami Praktek Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Di Urus Notaris, Tips Agar Tidak Tertipu Notaris)*, Depok: Raih Asa Sukses, 2009, hlm. 49

b. Kesamaan dalam berbuat adil

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *di antara kamu*. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran.⁸⁸

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.⁸⁹

Dalam Bab III UUJN Pasal 16 disebutkan dalam menjalankan tugasnya, notaris berkewajiban “bertindak jujur, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta.

⁸⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 604

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 605

c. Keharusan menghadirkan saksi

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”(QS Al baqarah:282)

Sayyid Quthub menjelaskan tentang penggalan ayat di atas sebagai berikut, harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu *“dari saksi-saksi yang kamu ridhai”*. *“Ridha”* di sini mengandung dua makna. *Pertama*, kedua orang saksi itu adil dan diridhai di kalangan jamaah (masyarakat). *Kedua*, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, syariat mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam. Sedangkan, wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan kewajibannya dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang lebih berharga, yaitu memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan. Padahal, dengan bekerja dia hanya mendapatkan beberapa suap makanan atau sedikit uang, sebagaimana kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah amburadul kehidupannya.

Adapun jika tidak didapati dua orang laki-laki, bolehlah saksi itu seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Akan tetapi, mengapa dua orang perempuan? Sesungguhnya nash ini tidak membiarkan kita hidup dalam menduga-duga.⁹⁰

Dalam Bab II tentang kewajiban dalam pasal 16 huruf 1 disebutkan kewajiban notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Hal ini menunjukkan peran saksi dalam setiap pembuatan akta notaris merupakan kewajiban, di sini kita dapat melihat persamaan antara profesi notaris dengan tuntunan penulisan oleh penulis dalam Surat Al Baqarah 282

d. Anjuran memudahkan kerja penulis

“Janganlah penulis dan saksi itu diberi kemudharatan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Tidak boleh ditimpakan kemudharatan kepada penulis atau saksi. Karena, mereka menunaikan kewajiban yang difardhukan oleh Allah atasnya itu. Kalau terjadi, sesungguhnya kalian telah keluar dari syariat Allah dan menyimpang dari jalan-Nya. Karena itu, harus diambil langkah kehati-hatian. Pasalnya, para penulis dan saksi itu

⁹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di bawah Naungan Al Qur'an (Surat Al-Fatihah-Al-Baqarah) Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 394

sangat rentan untuk terkena sasaran kemarahan salah satu pihak dari kedua pihak yang mengadakan transaksi. Maka, mereka harus disenangkan dengan diberi jaminan-jaminan yang menenteramkan hatinya. Juga harus dilindungi dalam semua hal dan harus dimotivasi untuk menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan penuh semangat.

Dalam UUJN Pasal 36 ayat (1) disebutkan “notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya. Menurut Habib Adjie, Akta notaris sebagai produk intelektual Notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang notaris, setiap akta notaris mempunyai sentuhan nilai tersendiri dari notaris.⁹¹

e. Kehendak para pihak

Akta yang di buat oleh (door) notaris dlam praktek notaris disebut akta relaas atau berita acara yang berisi berupa urian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*te overstaan*) Notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak.⁹²

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak,

⁹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia(Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 108

⁹² G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 51

jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan kedalam akta notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.⁹³

Dalam Surat Al Baqarah Ayat 282 Orang yang berutang hendaklah mendiktekan kepada juru tulis mengenai utang yang diakuinya itu, berapa besarnya, apa syaratnya, dan temponya. Hal ini karena dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berutang kalau pemberi yang yang mendiktekannya, dengan menambah nilai utangnya, atau memperpendek temponya, atau menyebutkan beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya. Orang yang berutang itu dalam posisi lemah yang kadang-kadang tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang diperlukannya, sehingga ia dicurangi.

Apabila orang berutang itu yang mendiktekan, maka tidaklah ia mendiktekan kecuali apa yang ingin ia ikatkan dengan niat yang baik. Kemudian pengakuannya terhadap utang itu lebih kuat dan lebih mantap karena ia yang mendiktekan. Pada waktu yang sama orang yang berutang ini juga dituntut untuk bertakwa kepada Allah dan jangan sampai

⁹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai pejabat publik*. Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 57

mengurangi sedikitpun utang yang diakuinya itu dan jangan pula curang dalam penetapan-penetapan lainnya.

Jika yang berutang itu bodoh, tidak dapat mengatur urusannya itu dengan baik, pendek akalinya, atau tidak dapat mendiktekannya karena kebodohnya atau karena adanya gangguan pada lisannya, atau karena sebab-sebab lain yang berkenaan dengan perasaan atau pikiran, maka hendaklah wali pengurusnya yang mendiktekannya „*dengan adil*”. Disebutkannya “adil” disini untuk menambah kejelian, karena adakalanya si wali agak sembrono, karena utang itu tidak mengenai dirinya.⁹⁴

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi penulis dalam Surat Al Baqarah ayat 282 adalah sama dengan fungsi notaris, hal ini diperkuat oleh tafsier beberapa ulama, seperti quraish shihab yang dalam tafsiernya tentang ayat ini langsung menyebut penulis yang dimaksud dalam ayat ini adalah notaris. Selain itu jika kita melihat riwayat penyusunan undang-undang jabatan notaris dalam risalah sidang kita dapat mengatakan bahwa uujn banyak terinspirasi dari ajaran Surat Al Baqarah Ayat 282, hal ini dibuktikan dengan beberapa pendapat anggota dewan yang mengutip ayat tersebut, seperti fraksi dari Partai Bulan Bintang dalam pandangan akhirnya, pada saat penyusunan UUJN yang dibacakan oleh Drs.Bondan Abdul Majid menyatakan bahwa Surat Al Baqarah Ayat 282 inilah bagi ummat Islam sebagai landasan adanya lembaga notaris yang modern sekarang ini.⁹⁵

⁹⁴ Sayyid Quthub, *Op. Cit*, hlm. 567

⁹⁵ Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT*, Jakarta: Harvarindo, 2012, hlm. 31

Dalam kehidupan manusia selalu berpasangan, ada hak, juga ada kewajiban, ada perintah, juga ada larangan. Begitu juga terhadap jabatan notaris dimana Islam telah menggarisbawahi apa yang dibenarkan (dibolehkan) dan dilarang untuk dilakukan oleh seseorang apalagi orang-orang yang bekerja pada tataran jabatan publik seperti notaris.

Setiap sesuatu telah digariskan dalam ketentuan syarak baik ketentuan yang telah *qat'iyah* maupun yang masih memerlukan ijtihad manusia. Sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, masih terdapat beberapa yang bisa digunakan dalam memutuskan hukum yang terjadi dalam masyarakat, seperti: *ijma'*, *qiyas*, pendapat sahabat, syariat umat terdahulu, *uruf*, *istihsan*, *istishab*, *masalah mursalah (istihlah)*, dan *sadduzzari'ah*.⁹⁶

Surah Al-Baqarah ayat 282 telah menjelaskan larangan bagi Jabatan Notaris. Dari ayat di atas dapat diinventarisir ada lima larangan Larangan-larangan tersebut adalah:

- a. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya;
- b. Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya;
- c. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;
- d. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya;
- e. Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan; dan
- f. Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

⁹⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Cet-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3

B. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Teori utama adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* adalah Teori Keadilan, baik teori keadilan menurut Hukum Islam, maupun teori keadilan menurut filosof barat serta teori keadilan bermartabat.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”⁹⁷ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa⁹⁸ hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun demikian, Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa

⁹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.

⁹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004., hlm. 24.

yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.⁹⁹ Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Moedjono¹⁰⁰ dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan:
 - 1) Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
 - 2) Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

⁹⁹ Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 154.

¹⁰⁰ Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yogyakarta: Penerbit Yayasan penerbitan FKIS- IKIP, 1974, hlm. 9.

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya.

Oleh karena itu, Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut:¹⁰¹ keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Sisworo juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yakni seharusnya menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran/kriteria bagi putusan.¹⁰²

Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-jalinan nilai

¹⁰¹ Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, Semarang: FH UNDIP, tanpa tahun, hlm. 55.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 55-56.

dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.¹⁰³

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari "amanah", terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.¹⁰⁴

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ketika mengimplementasikan keadilan merupakan persoalan mendasar untuk merealisasikan kesetaraan diantara permusuhan dan merealisasikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan proporsionalitas keputusan hukum, inilah yang dinamakan berbuat kebaikan dalam keadilan (*al ihsan fi al 'adl*) yang diperintahkan Allah dalam surat al Nahl ayat 90.¹⁰⁵

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda

¹⁰³ Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Madzab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 26.

¹⁰⁴ Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Makatab Islami, 1985, hlm. 101-102

¹⁰⁵ Ridwan Mansyur, *Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007, hlm. 44-45

dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh *Al Qur'an*, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis, dan lain-lain.¹⁰⁶

2. *Middle Range Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Middle Range Theory adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *Grand Theory*. Adapun yang akan digunakan sebagai *Middle Range Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum.

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek

¹⁰⁶ Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 198-199

hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum”.¹⁰⁷ Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.¹⁰⁸ Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, “masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan”.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 210

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 140

¹⁰⁹ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 123

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.¹¹⁰

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹¹¹

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

¹¹⁰ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 289

¹¹¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 7-8

sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

3. *Applied Theory*: Teori Malpraktik dan Tanggung Jawab

Teori Aplikasi adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Teori yang digunakan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini adalah Teori Malpraktik dan Tanggung Jawab.

Masalah malpraktik sebenarnya bukan merupakan masalah yang baru, namun sudah dikenal manusia sejak zaman dahulu. Pada tahun 2250 sebelum Masehi dikenal adanya Code Hammurabi yang menyebutkan: Bila seorang dokter membedah seorang penderita yang mengalami luka parah dengan menggunakan sebuah pisau lanset yang terbuat dari *bronz* dan menyebabkan kematian, atau mengoperasi suatu infeksi yang terjadi di mata seorang penderita dengan pisau yang sama, tetapi merusak mata orang itu maka mereka akan memotong jari-jari tangan dokter tersebut.

Namun dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran makin kompleks pula masalah malpraktik tersebut. Beberapa teori yang mendasari timbulnya malpraktik antara lain:¹¹²

¹¹² Ninik Mariyanti, *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 39

a. Teori-Teori Mengenai Sumber Perbuatan Malpraktik

Southwick¹¹³ mengemukakan adanya 3 teori tentang sumber dari suatu perbuatan malpraktik, yaitu:

1) Teori Pelanggaran Kontrak (*Breach of Contract*)

Teori ini mengatakan bahwa sumber perbuatan malpraktik adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak.

2) Teori Perbuatan yang Disengaja

Teori yang kedua yang membuat suatu perbuatan dapat disebut malpraktik adalah adanya kesalahan yang dibuat dengan sengaja (*intentional tort*), yang mengakibatkan seorang secara fisik mengalami cedera (*assult and battery*). Kasus malpraktik menurut teori kedua ini, dalam arti yang sesungguhnya jarang terjadi, walaupun terjadi dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal atas dasar unsur kesengajaan.

3) Teori Kelalaian

Teori ketiga menyebutkan bahwa sumber perbuatan malpraktik adalah kelalaian (*negligence*).

b. Teori-Teori Pembelaan

Selain dikenal adanya teori-teori tentang sumber perbuatan malpraktik, terdapat pula teori-teori yang memungkinkan seorang dokter mengadakan pembelaan terhadap tuntutan malpraktik yang akhir-akhir ini begitu marak. Antara lain terdapat pada uraian berikut:

¹¹³ Arthur F. Southwick, *The Law of Hospital and Health Care Administration* dalam Ninik Mariyanti, *Ibid.* hal 43-59

1) Teori kesediaan untuk menanggung risiko (*assumption of risk*)

Teori ini mengatakan bahwa seorang Notaris akan terlindung dari tuntutan malpraktik bila klien memberi izin/persetujuan untuk membuat akta dan menyatakan bersedia memikul segala risiko yang mungkin timbul akibat pembuatan akta tersebut. Teori ini mempunyai arti besar bagi seorang Notaris dalam tanggung jawab pidana.

2) Teori ikut berperan dalam kelalaian (*contributory negligence*)

Dalam suatu pembuatan akta, peran klien untuk memberikan keterangan yang benar sangatlah besar. Suatu kejadian yang tidak diinginkan dalam pembuatan akta dapat saja klien ikut ambil bagian dalam melakukan kelalaian dengan cara tidak memberikan keterangan secara benar kepada Notaris. Oleh karena tidak serta merta suatu kejadian malpraktik hanya disebabkan kelalaian Notaris.

3) Teori perjanjian membebaskan dari kesalahan (*exculpatory contract*)

Notaris dapat terbebas dari tuntutan malpraktik dengan mengadakan perjanjian/kontrak khusus dengan klien, yang berjanji tidak akan menuntut Notaris bila terjadi sesuatu misalnya kelalaian malpraktik.

4) Teori *Good Samaritan*

Menurut teori ini seorang Notaris dalam membuat akta sesuai dengan kode etik Notaris dapat dibebaskan dari tuntutan

hukum malpraktik kecuali jika terdapat indikasi terjadi suatu kelalaian yang sangat mencolok.

5) Teori pembebasan atas tuntutan (*releas*)

Menurut teori ini Notaris dapat terbebas dari kasus malpraktik bila klien membebaskan Notaris dari seluruh tuntutan malpraktik dan kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan penyelesaian bersama.

6) Teori mengenai jangka waktu boleh menuntut (*statute of limitations*)

Menurut teori ini, tuntutan malpraktik hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya relatif pendek dari tuntutan-tuntutan hukum yang lain.

C. Kerangka Pemikiran


Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, baik bertindak pasif maupun aktif dan dari keduanya dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang menghadap, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan penggugat dalam gugatannya, bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Notaris yang melakukan kesalahan didalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Berkaitan dengan hal ini berbagai sanksi yang dapat dikenakan, tergantung dari sifat kesalahan yang telah diperbuat, yaitu ada sanksi pidana dan juga ada sanksi perdata. Berkaitan

dengan pertanggungjawaban secara perdata, selain adanya sanksi berupa ganti kerugian, juga masih berlaku suatu sanksi khusus yaitu akta yang dibuat Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta Notaris, misalnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Jabatan Notaris yang menentukan antara lain, bahwa seorang Notaris tidak diperkenankan membuat suatu akta, yang mana dia sendiri menjadi salah satu pihak, didalam hal pelanggaran terhadap larangan ini, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila ditandatangani oleh orang-orang yang menghadap. Pembatalan dari suatu akta sebagai akta Notaris dapat menyebabkan Notaris berkewajiban membayar biaya, ganti kerugian dan bunga serta denda. Jadi pada dasarnya Client yang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum dari Notaris dapat menuntut ganti rugi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

KERANGKA UMUM / ALUR PIKIR PENELITIAN DISERTASI



BAB III

**KONSEP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN
RASA KEADILAN BAIK KEPADA NOTARIS MAUPUN KEPADA KLIEN
DAN PIHAK KETIGA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA**

A. Tanggung Jawab Tugas Notaris Berkaitan dengan Akta Yang Dibuatnya

Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dalam suatu tatanan masyarakat sosial tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan tanggungjawab. Siapa dan dimana saja keberadaannya baik yang akan, sedang maupun telah dilakukan tidak lepas dari suatu tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, apalagi berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum.

Dengan adanya suatu amanah yang menyangkut perlindungan nasib seseorang, maka tanggung jawab yang berat diletakkan di atas bahu anggota profesi hukum yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan umum. Tanggungjawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan. Oleh karena itu terhadap tanggungjawab profesi hukum diperlukan suatu ruang lingkup yang jelas, agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan tanggung jawab profesi hukum

ini, penulis akan mengetengahkan ruang lingkup tanggung jawab profesi hukum Notaris yang berkaitan dengan kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat dan bersifat altruistik, sebab ia harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat diatas segala-galanya. Disamping itu Notaris juga merupakan expertis, oleh karenanya rasa tanggung jawab baik secara individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Hal ini oleh Liliana Tedjosaputro dikatakan:

”Bahwa dalam kerangka tugas dan tanggung jawab Notaris yang sangat berat sebagaimana disebutkan diatas, perlu dikembangkan dasar pikiran bahwa Notaris juga dapat menuntut untuk diperlakukan adil didalam berbagai dakwaan yang diarahkan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian merupakan tuntutan yang ideal apabila penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam suatu kasus hukum di peradilan umum didasarkan pada asas komplementer atau saling melengkapi, baik atas dasar sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materiil dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku baik internal dan atau eksternal yang berlaku di kalangan Notaris”.¹¹⁴

Setelah satu ketentuan yang dapat diterapkan terhadap profesi Notaris adalah penegakan hukum pidana dan dalam konteks ini hukum pidanan dapat ditegakkan, apabila Notaris telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dikatakan

¹¹⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bigraf Publishing, 1995, hlm. 14

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.¹¹⁵ Adapun unsur-unsur dari perbuatan pidana itu adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan (manusia)

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan manusia dalam unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan plus kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, dengan pendek kata sama dengan kelakuan plus akibat dan bukan kelakuan saja. Lebih lanjut juga dikemukakan mengenai 2 (dua) macam bentuk dari kelakuan yaitu:

”bahwa dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang bersifat positif dan yang negatif. Di dalam hal kelakuan yang bersifat positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal bersifat negatif seseorang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan kelakuan adalah suatu sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut dan yang yang termasuk dalam pengertian kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja”.¹¹⁶

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil).

Suatu perbuatan untuk dapat disebut tindak pidana harus memenuhi rumusan dalam undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya asas legalitas, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang tidak dilarang dan

¹¹⁵ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981, hlm. 81

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 83

diancam dengan pidana, apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian asas ini biasanya diberikan dalam adagium yang dirumuskan oleh sarjana Jerman yang bernama A. Von Feurbach sebagai : "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" atau dirumuskan oleh Bemmelen sebagai "*nullum crime nulla poena lege poenali*".¹¹⁷

Selanjutnya asas ini sepanjang sejarah hukum mengandung 4 (empat) ajaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas hukum pidana yang menekankan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum dihadapan penguasa agar tidak sewenang-wenang. Perwujudannya berupa keharusan untuk menetapkan undang-undang terlebih dahulu guna merumuskan perbuatan pidana.
- 2) Asas legalitas hukum pidana yang menekankan dasar dan tujuan pemindaan. Masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu rumusan peraturan yang memuat tentang perbuatan pidana dan ancaman pidananya.
- 3) Asas legalitas hukum pidana yang menekankan adanya peraturan tentang perbuatan pidana sekaligus mengenai rumusan ancaman pidananya.
- 4) Asas legalitas hukum pidana yang menekankan perlindungan hukum terutama bagi negara dan masyarakat.¹¹⁸

Lebih lanjut Bambang Poernomo juga mengemukakan:

"Bahwa pada ajaran ini asas legalitas diberikan ciri, bukan perlindungan individu akan tetapi kepada negara dan masyarakat, bukan kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja akan tetapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran membahayakan masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin ada perbuatan jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum. *Adagium* yang dipakai

¹¹⁷ Bambang Poernomo, *Notaris : Peraturan Jabatan Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991, hlm. 70

¹¹⁸*Ibid*, hlm. 73-74

ajaran ini menurut G. W. Paton dinamakan ”*nullum crime sine poena*”.¹¹⁹

Adapun pengertian yang terkandung dalam asas legalitas ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas);
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹²⁰

Menurut D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E. PH. Sutorius, mengemukakan bahwa:

”Ada 7 (tujuh) aspek asas legalitas yang dapat dibedakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- 2) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- 3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- 4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- 5) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
- 7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang”.¹²¹

Perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan tindak pidana yang dirumuskan secara materiil. Dikatakan ada perumusan secara formil,

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 74

¹²⁰Moeljatno, 1981, *Op. Cit*, hlm. 25

¹²¹ D. Schaffmeister, dkk, *Alasan-Alasan Pemaaf Yang Khusus*, Penataran Asas-Asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 26 Februari-2 Maret 1995, hlm. 67

apabila yang disebut atau yang menjadi pokok dalam perumusannya adalah kelakuannya, sebab kelakuan seperti itu yang dianggap pokok untuk dilarang dan akibat dari kelakuan itu dianggap penting untuk masuk perumusan.¹²² Dikatakan ada perumusan materiil, apabila yang disebut atau yang menjadi pokok dalam perumusannya adalah adanya akibat, oleh kerana akibat itulah yang dianggap pokok untuk dilarang.¹²³

Di dalam KUHPidana, asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Arti penting dari adanya asas legalitas ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, hal ini oleh Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang dikemukakan sebagai berikut :

”Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Code Penal itu tetap dipertahankan dalam Pasal 1 ayat (1) dari KUHPidana kita. Menurut pendapat saya peraturan tersebut hingga kini tetap dapat dipandang sebagai suatu pengakuan terhadap adanya suatu kepastian hukum bagi pribadi-pribadi orang yang harus dijamin, yaitu sejauh peraturan tersebut mensyaratkan bahwa peraturan yang bersifat mengharuskan atau yang bersifat melarang itu harus ada lebih dahulu dan sejauh ia mensyaratkan bahwa ancaman hukuman itu harus telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.¹²⁴

c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Selain harus memenuhi rumusan dalam undang-undang, suatu perbuatan untuk dapat disebut sebagai tindak pidana juga harus

¹²²*Ibid*, hlm. 68

¹²³*Ibid*, hlm. 68

¹²⁴P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armoco, 1984, hlm. 124

memenuhi unsur ketiga dari tindak pidana, yaitu unsur bersifat melawan hukum, unsur ini merupakan unsur mutlak dari tindak pidana.

Hal ini oleh Moeljanto ditegaskan sebagai berikut :

“Di samping memenuhi syarat-syarat formil tadi, perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Oleh karena apa? Karena bertentangan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu, bagi kita masyarakat yang bahagia sejahtera dan adil seperti tersebut dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara kita. Sifat itu sesungguhnya adalah sifat melawan hukumnya pidana (*wederrechtterlijkheid der gedroding*) hanya bukan saja ditinjau dari sudut yang lebih dalam, yang materiil. Dengan demikian jelaslah bahwa untuk adanya perbuatan pidana, di samping mencocoki syarat-syarat formil, unsur sifat melawan hukum adalah mutlak yang tidak dapat ditinggalkan”¹²⁵.

Di dalam ilmu hukum pidana terdapat berbagai pendapat mengenai arti dari unsur bersifat melawan hukum yang merupakan terjemahan dari istilah *wederrechtlijk*. Hal ini dikemukakan oleh P.A.F

Lamintang sebagai berikut:

“Perkataan *wederrechtlijk* itu oleh berbagai penulis telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hamel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti perkataan *wederrechtlijk* itu sebagai *in strijk met het recht* atau bertentangan dengan hukum, yakni misalnya paham Simons atau sebagai *metkrenking van eens andera recht* atau dengan melanggar hak orang lain, yakni misalnya paham Noyem. Kelompok kedua adalah paham negatif yang telah mengartikan *wederrechtlijk* itu sebagai *niet steunend op het recht* atau tidak berdasarkan hukum ataupun sebagai *zonder bevoegdheid* atau tanpa hak, misalnya paham Hoge Road.¹²⁶

¹²⁵ Moeljatno, 1981, *Op. Cit*, hlm. 21

¹²⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Op. Cit*, hlm. 332

Untuk mengetahui sifat melawan hukumnya perbuatan terdapat 2 (dua) pendirian yang berbeda, yaitu menurut ajaran hukum formil dan ajaran hukum materiil. Lebih lanjut P.A.F. Lamintang mengemukakan sebagai berikut :

“Menurut ajaran *wederrechtlijkheid* dalam arti formil suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtlijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, sedangkan menurut ajaran *wederrechtlijkheid* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtlijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau dari sesuatu dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis”.¹²⁷

Menurut Simons sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno,¹²⁸ bahwa untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang, apabila sudah demikian biasanya tidak perlu lagi menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak”. Dikatakan pula oleh Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang¹²⁹ bahwa dasar-dasar yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan tidak boleh diambil dari luar ketentuan hukum positif dan hal ini ditegaskan sebagai berikut :

“Sesuatu tindakan yang memenuhi semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat melarang itu hanya dapat dianggap, apabila tidak bersifat *wederrechtlijk*, yakni apabila orang dapat menentukan sesuatu dasar di dalam hukum positif untuk menganggap tindakan tersebut sebagai suatu kekecualian yang berlaku secara umum bagi semua ketentuan pidana yang bersifat melarang”.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 339-340

¹²⁸ Moeljatno, 1981, *Op. Cit*, hlm. 56

¹²⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Op. Cit*, hlm. 123

Berbeda dengan ajaran hukum formil tersebut, menurut ajaran hukum materiil, bahwa belum tentu semua perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum, sebab hukum disini bukanlah undang-undang saja, tetapi meliputi juga hukum yang tidak tertulis. Menurut Vos bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan.¹³⁰ Berkaitan dengan hal ini, antara ajaran sifat melawan hukum yang materiil mempunyai perbedaan dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil dalam hal yaitu sebagai berikut :

“Pertama, mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan tidak tertulis; sedangkan pandangan yang formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Misalnya Pasal 49 KUHPidana tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kedua, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga yang dalam rumusnya tidak menyebutkan unsur-unsur tersebut, sedangkan bagi pandangan yang formil, tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik”¹³¹.

Pengertian sifat melawan hukum yang materiil dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu dalam fungsinya yang negatif dan dalam fungsinya yang positif. Perbedaan ini dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut :

“Mengenai ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang negatif berarti mengakui adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang,

¹³⁰ Moeljatno, 1981, *Op. Cit*, hlm. 132

¹³¹ *Ibid*, hlm. 134

jadi hal tersebut sebagai alasan sifat melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukkkum dalam fungsinya yang positif. Menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai delik, meskipun tidak hanya diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang”.¹³²

Berkaitan dengan adanya perbedaan itu, menurut Moeljatno hal ini merupakan sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas dan tidak dimungkinkan untuk diikutinya ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang positif.¹³³ Lebih lanjut Moeljatno menegaskan bahwa :

“Kiranya perlu ditegaskan disini, bahwa di mana peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain perundangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil di atas, hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang tetapi tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang materiil. Adapun fungsi yang positif, yaitu perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru, berhubung dengan adanya asas legalitas yaitu sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHPidana berbunyi, maka tidak mungkin.”¹³⁴

Atas dasar pertimbangan di atas, kiranya di Indonesia secara tegas telah menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Hal ini dapat disimak dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Keputusan Register Nomor 72 K/Kr/1970 tertanggal 27 Mei 1970. di dalam pertimbangan putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa meskipun apa yang dituduhkan

¹³² Sudarto dalam Moeljatno, 1981, *Op. Cit* , hlm. 66-67

¹³³ Moeljatno, 1981, *Op. Cit*, hlm. 133

¹³⁴ *Ibid*

adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.¹³⁵

Berkaitan dengan hal diatas, dikemukakan juga beberapa kutipan yurisprudensi Indonesia yang menunjukkan dianutnya ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 di dalam pertimbangan putusan disebutkan sebagai berikut:

“Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalamperundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung”.¹³⁶

2) Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Juli 1973 Nomor 43 K/Kr/1973 Tentang komisi Dokter Hewan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar Tanggal 20 januari 1972 Nomor 7/PTD 1971/Pid. Di dalam butir pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa apabila berpedoman pada sifat melawan hukum yang formal (*formeele wederrechtlijkheid*), perbuatan terdakwa tersebut formal memang melawan hukum oleh kaerna bertentangan dengan undang-undang i.c. KUHPidana, sedangkan di dalam hukum positif yang berlaku tidak dapat diketemukan dasar pengecualiannya;

¹³⁵ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 87

¹³⁶*Ibid*, hlm. 177

Bahwa apabila berpedoman pada sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) yang lazim dirumuskan sebagai sifat melawan hukum yang hakiki, tidak hanya berlandaskan pada perumusan undang-undang yang positif (*positief wettelijk omschrijving*) akan tetapi juga tertanam pada asas-asas umum (*algemene beginselen*) yang berdasarkan pada hukum, meskipun asas-asas umum itu tidak berakar pada norma-norma yang tidak tertulis, dihubungkan dengan pendapat Van Hammel (4e druk, bls. 216), Jonkers, (1946, blz. 63) dan pendapat *Hoge Raad* (*arrest* 20 Februari 1933) yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur setiap delik, hal mana juga merupakan pendirian Pengadilan Tinggi, maka untuk menentukan apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak, dasarnya selain dapat dicari di dalam perundang-undangan yang berlaku, juga di dalam norma-norma hukum tidak tertulis, ...”¹³⁷

Kedua yurisprudensi di atas menunjukkan bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil telah dianut dalam praktik pengadilan. Hal ini terus berlanjut seperti tertuang dalam rancangan KUHPidana baru yang dalam Pasal 15, 16 dan Pasal 17 secara tegas-tegas menetapkan dianutnya ajaran tersebut. Kriteria yang diberikan dalam KUHPidana baru tentang diterapkannya ajaran ini adalah “perbuatan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan” dan bertentangan dengan hukum, dalam arti kesadaran hukum masyarakat”¹³⁸

Di dalam rumusan tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu mencantumkan unsur sifat melawan hukumnya perbuatan. Berkaitan dengan masalah perumusan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, Van Hattum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

¹³⁷*Ibid*, hlm. 187

¹³⁸*Ibid*, hlm. 105

“Bahwa disebutkan secara tegas unsur *wederrechtlijk* dalam rumusan delik dalam undang-undang itu bukan tanpa maksud. Apabila unsur *wederrechtlijk* itu secara tegas dinyatakan di dalam rumusan delik, maka itu berarti bahwa di dalam surat tuduhan unsur tersebut juga harus dicantumkan oleh Jaksa dan di depan pengadilan harus dibuktikan dengan mempergunakan alat-alat pembuktian yang dapat dibenarkan menurut undang-undang, sedangkan tidak sebutannya secara tegas unsur *wederrechtlijk* tersebut oleh pembentuk undang-undang atau di mana unsur tersebut hanya dianggap sebagai juga tercantum di dalam rumusan delik, hal tersebut harus diartikan bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk membuktikan bahwa sifatnya yang *wederrechtlijk* dari perbuatannya itu sebenarnya tidak benar, atau dengan kata lain dalam hal ini orang juga dapat berbicara mengenai *omkering van de bewijslast* atau mengenai beban pembuktian yang sebaliknya”¹³⁹

Sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dapat hapus karena adanya beberapa alasan. Di dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- 1) Alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹⁴⁰

Alasan menghapus penuntutan disini masalahnya bukan terletak pada ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi

¹³⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Op. Cit*, hlm. 363-364

¹⁴⁰ Moeljatno, 1981, *Op. Cit*, hlm. 137

pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan, yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Kedudukan alasan pembedah dalam kaitannya dengan unsur sifat melawan hukum dapat dikaji pandangan di bawah ini. Alasan penghapus pidana dapat berupa alasan pembedah dan alasan pemaaf (alasan penghapus kesalahan), misalnya:

- 1) Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*);
- 2) Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, Apoteker, Bidan dan Penyelidik Ilmiah;
- 3) Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
- 4) Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
- 5) Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil;
- 6) Tidak adanya kesalahan sama sekali

Alasan-alasan penghapus pidana yang tersebut pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan alasan pembedah, sedangkan yang tersebut pada nomor 6 (enam) adalah alasan pemaaf yaitu penghapus kesalahan. Di dalam KUHPidana buku Pertama Titel III disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana.

Alasan-alasan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

1) Alasan Pembenar

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Adapun pasal-pasal dalam KUHPidana yang biasa dipandang sebagai alasan pembenar adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 48 KUHPidana yang mengatur tentang daya paksa dalam arti keadaan darurat, yaitu yang berbunyi:

Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

- b) Pasal 49 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang pembelaan terpaksa, yaitu yang berbunyi:

Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana.

- c) Pasal 50 KUHPidana yang mengatur tentang melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan, ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

- d) Pasal 51 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang perintah jabatan, yaitu yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tindak pidana.

2) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Adapun pasal-pasal yang merupakan alasan pemaaf dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 44 KUHPidana yang mengatur tentang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tindak pidana.

- b) Pasal 49 ayat (2) KUHPidana yang mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yaitu yang berbunyi:

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

- c) Pasal 51 ayat (2) KUHPidana yang mengatur tentang perintah yang tidak sah yang dipandang sah, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan dari apa yang telah di uraian di atas, maka

konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban

pidana. Di dalam hukum pidana kita, seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atau dijatuhi pidana dia melakukan suatu kesalahan. Asas dalam pertanggungjawaban pidana ini didasarkan kepada *adagium* yang tidak tertulis yang berlaku ke dalam hukum pidana yang berbunyi: “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*)”.

Namun demikian, tidak semua orang yang melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Untuk itu seseorang terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana dan dalam hal ini yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah tidak hanya berarti melakukan sesuatu, tetapi juga tidak melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan kesalahan, dalam pembahasan ini akan dikemukakan beberapa pengertian kesalahan dari para ahli hukum pidana, seperti Pompe dan Simons. Menurut Pompe kesalahan adalah:

“Mempunyai tanda yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan juga tentang tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*)”¹⁴¹

Sedangkan pengertian kesalahan menurut Simons dapat dikemukakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan bathin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana, dan adanya

¹⁴¹ Bambang Poernomo, 1991, *Op. Cit.*, hlm. 135

hubungan antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹⁴² Berdasarkan pada rumusan yang dikemukakan oleh Simons seperti dikutip oleh Moeljatno di atas, dapat diketahui bahwa untuk adanya kesalahan harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya keadaan bathin yang tertentu;
- b. Adanya hubungan antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dicela.

Khusus mengenai hubungan keadaan bathin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan, dalam teori hukum pidana biasa disebut dengan kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini juga merupakan dasar dari pertanggungjawaban ini juga merupakan dasar dari pertanggungjawaban selain kesalahan. Hanya keadaan bathin orang yang sehat saja yang mampu bertanggung jawab, karena apabila keadaan bathin orang itu dalam kondisi sehat maka dengan sendirinya orang tersebut dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkannya. Hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatan sehingga menimbulkan suatu celaan ini menurut Roeslan Saleh¹⁴³ merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggung jawab mempunyai kesengajaan dan

¹⁴² Moeljatno, 1981, *Op. Cit*, hlm. 107

¹⁴³ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1981, hlm. 78

kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

“Ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung kepada yang lain, penyebutannya tergantung kepada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya, tidak mungkin dapat dipikirkan adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila itu tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab dan tidak ada pula kesengajaan ataupun kealpaan”.¹⁴⁴

Kesalahan selalu berhubungan dengan perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan. Perbuatan tersebut tidak hanya patut secara obyektif, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk adanya celaan dari kesalahan itu adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku harus dapat menginsyafi atas kekeliruannya;
- b. Pelaku seharusnya dapat menghindari perbuatan yang keliru tersebut;
- c. Perbuatan yang keliru tersebut bersifat melawan hukum.¹⁴⁵

Tidak setiap pelaku perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno,¹⁴⁶ hal ini dikatakan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan dapat dipertanggungjawabkan, maka dia harus melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ D. Schaffmeister, dkk, *Op. Cit*, hlm. 85

¹⁴⁶ Moeljatno, 1981, *Op. Cit*, hlm. 111

Moeljatno ini dapat diketahui bahwa kesalahan itu terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan (*culpa*).

a. Kesengajaan

Pengertian kesengajaan dalam hukum pidana ada 2 (dua) teori, yaitu:¹⁴⁷

1) Teori kehendak

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan oleh undang-undang.

2) Teori pengetahuan

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang.

Kedua teori tentang pengertian kesengajaan diatas, secara yuridis tidak ada perbedaan dan di dalam praktik teori pengetahuan ini lebih sering digunakan, karena dalam kehendak dengan sendirinya meliputi pengetahuan tentang sesuatu yang dituju. Orang yang menghendaki sesuatu terlebih dahulu. Ia harus mempunyai gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu tersebut, tetapi tidak demikian halnya dengan pengetahuan, sesuatu yang diketahui belum tentu yang dikehendaki.

¹⁴⁷*Ibid*, hlm. 116

Lebih lanjut dikatakan bahwa kehendak adalah arah, hal ini berhubungan dengan motif dan tujuannya. Adapun konsekuensinya adalah untuk membuktikan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, yaitu berupa:

- 1) Harus membuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam bathin pelaku.¹⁴⁸

Apabila yang dipakai adalah teori pengetahuan, maka untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin pelaku antara motif dan tujuannya, atau membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.¹⁴⁹

b. Kealpaan

Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad¹⁵⁰ memberikan pengertian kealpaan, yaitu suatu ancaman sebagai akibat kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi, sementara menurut Van Hammel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno,¹⁵¹ dikatakan bahwa kealpaan harus mengandung 2 (dua) syarat yaitu: tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

¹⁴⁸*Ibid*, hlm. 117

¹⁴⁹*Ibid*

¹⁵⁰ Moeljatno, 1981, *Op. Cit*, hlm. 43

¹⁵¹*Ibid*, hlm. 135

Syarat kealpaan yang pertama, bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat dari si pelaku, maka di sini harus diletakan hubungan antara bathin pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hubungan antara bathin pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya diperlukan dalam pertanggungjawaban, sedangkan syarat yang kedua, terletak pada bidang perbuatan pidana. Mengenai kurang atau tidak mengadakan penghati-hati dari apa yang diperbuat itu, oleh Vos dirinci menjadi 2 (dua) hal yang diperlukan, yaitu:¹⁵²

- 1) Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya.
- 2) Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan.

Di dalam praktik yang sering digunakan adalah syarat yang kedua, karena dalam penerapannya juga termasuk syarat yang pertama. Apabila syarat yang kedua ini ada, maka dengan sendirinya syarat yang kedua ini ada, maka dengan sendirinya syarat yang pertama juga ada. Bagi pelaku yang tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau yang tidak diperbuat, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadi akibat yang tidak diharapkan.

Berkaitan dengan pembagian kealpaan, hal ini tidak diatur dalam KUHPidana tetapi dapat disimpulkan dalam hal pelanggaran dan kejahatan, yaitu kelalaian ringan (*culpa levissima*) dan kelalaian berat (*culpa lata*).¹⁵³ Adapun yang dimaksud dengan *culpa levissima*

¹⁵² Bambang Poernomo, 1991, *Op. Cit*, hlm. 174

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 172

adalah kelapaaan yang ringan yang dapat dijumpai pada jenis pelanggaran yang diatur dalam buku Ketiga KUHPidana, sedangkan *culpa lata* adalah kelapaaan yang berat yang dapat disimpulkan dalam kejahatan karena kealpaan, sebagaimana yang diatur dalam buku Buku Kedua KUHPidana. Di dalam ilmu pengetahuan dikenal pembagian kealpaan dalam 2 (dua) jenis, *Pertama*, kealpaan yang disadari (*conscious*), dalam hal ini pembuat sadar akan risiko tetapi berharap akibat buruk tidak terjadi. *Kedua*, kealpaan yang tidak disadari (*unconscious*), dalam hal ini pembuat seyogyanya harus sadar akan risiko, tetapi tidak demikian.¹⁵⁴

Selanjutnya dalam pembahasan ini juga akan dikemukakan beberapa pasal dalam KUHPidana yang dapat dikenakan terhadap profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 55 KUHPidana

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 224 KUHPidana

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahawa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

¹⁴⁴*Ibid*, hlm. 172

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 242 KUHPidana

- (1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut atura-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 263 KUHPidana

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUH Pidana

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHPidana

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 310 KUHPidana

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 322 KUHPidana

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 378 KUHPidana

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 415 KUHPidana

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 416 KUHPidana

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara pidana dari Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, dapat ditelusuri dari pemahaman akta itu sendiri. Akta otentik dalam hal ini khususnya dan terutama adalah akta notaris, lahir dan tercipta karena:

- a. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik.
- b. Selain karena permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, juga karena undang-undang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu, mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Wawan Setiawan, 1998, *Op. Cit.*, hlm. 3

Di dalam pembahasan ini, yang akan dikemukakan adalah mengenai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang tertuang dalam KUHPidana, karena dari beberapa contoh kasus yang pernah dijumpai dalam literatur adalah berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang ada hubungannya dengan tugas jabatan Notaris dan sebagai contoh oleh Liliana Tedjosaputro dikemukakan sebagai berikut:¹⁵⁶

“Seorang Notaris dituduh melakukan tindak pidana pemalsuan akta berdasarkan Pasal 263 KUHPidana, padahal akta tersebut adalah *partij akten* yang merupakan akta yang dibuat oleh para pihak sendiri dan Notaris hanya membuat alat bukti yang berupa akta atas perbuatan hukum yang dilakukan di hadapannya, sehingga tidak mungkin memalsukan akta, kecuali Notaris memang sebagai actor intelektualnya dan merencanakan hal tersebut. Lain halnya kalau akta tersebut merupakan *relaas akten* seperti akta berita acara rapat atau berita acara undian. Akta ini adalah akta yang dibuat oleh Notaris “.

Atas dasar pemahaman ini, maka dalam hal Notaris membuat akta yang dibuat di hadapannya, meskipun tidak melakukan pemalsuan akta terkadang dalam praktiknya terhadapnya tidak menutup kemungkinan untuk didakwa berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang pemalsuan surat. Kemungkinan lainnya adalah memang Notaris tersebut dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, dimana atas perbuatan itu diancam dengan ancaman hukuman sebagaimana telah diatur dalam KUHPidana. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja membuat akta palsu, dalam ketentuan pidana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana pemalsuan surat dan ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat, yaitu

¹⁵⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995, hlm. 14

Pasal 263 KUHPidana, Pasal 264 KUHPidana, dan Pasal 266 KUHPidana.

Pasal-pasal tersebut untuk selanjutnya akan dikemukakan dan diuraikan yaitu sebagai berikut:

Pasal 263 ayat (1) KUHPidana menyatakan:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ini dapat dikualifikasikan unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat, yaitu sebagai berikut :

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya perbuatan yang dilakukan orang tersebut berupa membuat surat yang isinya tidak benar atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya, sehingga isinya menjadi lain tidak seperti aslinya. Adapun caranya dapat bermacam-macam, antara lain dengan cara mengurangkannya, menambah dan mengubah isi surat tersebut, termasuk mengubah tanda tangan pada surat dimaksud. Unsur yang pertama ini merupakan unsur obyektif dan unsur obyektifnya adalah perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.
- b. Surat yang dipalsukan tersebut harus :
 - 1) Dapat menerbitkan suatu hak, seperti saham, ijazah, dan lain-lain;
 - 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli dan lain-lain;
 - 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, seperti kuitansi dan lain-lain;
 - 4) Yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, misalnya akta kelahiran, obligasi dan lain-lain.

Pada unsur yang kedua ini masih termasuk dalam unsur obyektif, dimana obyek dari perbuatan ini adalah surat sebagaimana dimaksud di atas.

- c. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli, artinya perbuatan memalsukan tersebut harus dengan niat untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Niat atau maksud tersebut merupakan suatu potensi untuk menjadi kesengajaan walaupun dalam bathinnya, akan tetapi dapat dibuktikan dari perbuatan-perbuatannya. Niat atau maksud tersebut sangat penting dan harus dapat dibuktikan, oleh karena itu apabila pemalsuan tersebut diperlukan untuk percobaan-percobaan pada laboratorium, bahan ajaran dan lain-lain, tidak dapat dimasukkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tersebut. Unsur yang ketiga ini merupakan unsur subyektif.
- d. Dapat merugikan orang lain apabila dipergunakan, dalam artian cukup apabila penggunaannya dapat merugikan orang lain, maksudnya tidak harus sudah merugikan. Unsur yang keempat ini merupakan unsur subyektif.

Selanjutnya Pasal 263 ayat (2) KUHPidana menyatakan:

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ini memberikan penegasan lagi, sekaligus melengkapi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) ini adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur obyektifnya adalah :
 - 1) Perbuatan yaitu memakai;
 - 2) Obyeknya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan;
 - 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- b. Unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.¹⁵⁷

Unsur-unsur yang ada pada Pasal 263 KUHPidana adalah bersifat alternatif, artinya dapat memilih salah satu dari bagian unsur yang ada jadi apabila sudah memenuhi unsur, misalnya “membuat secara tidak benar

¹⁵⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 99

yang dapat menimbulkan suatu hak”, maka tidak perlu untuk membuktikan lagi bagian yang lain. Begitu juga pada unsur yang berbunyi “dengan maksud untuk memakai”, apabila sudah dapat dibuktikan maka tidak perlu membuktikan lagi “menyuruh orang lain memakai” dan seterusnya. Namun demikian tidak boleh salah satu unsur dari pasal tersebut ditinggalkan, karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 KUHPidana merupakan syarat dari bentuk tindak pidana pemalsuan dan pemalsuan surat adalah delik yang dirumuskan secara formil, artinya tidak ada akibat yang penting kecuali yang telah termasuk dalam kelakuan memalsu.¹⁵⁸

Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHPidana menyatakan:

- a. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama depan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - 1) akta-akta otentik;
 - 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - 3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - 4) talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - 5) surat kredit surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- b. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHPidana ini, secara umum mengatur masalah pemalsuan surat otentik atau dengan kata lain adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan

¹⁵⁸*Ibid*

oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Oleh karena itulah dikatakan pemalsuan surat yang diperberat ancaman pidananya. Surat-surat ini adalah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat tersebut mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya. Ada 2 (dua) kejahatan yang dirumuskan dalam pasal ini, yang masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2). Adapun kejahatan pada ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 263 KUHPidana, baik unsur obyektif maupun unsur subyektif.
- b. Unsur-unsur khusus pemberatnya yang bersifat alternatif, yaitu berupa obyek surat-surat tertentu, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Akta-akta otentik;
 - 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara dan suatu lembaga negara;
 - 3) Terdiri dari surat sero, surat hutang dari suatu perkumpulan, surat hutang dari suatu yayasan, surat hutang dari suatu perseroan dan surat hutang dari suatu maskapai;
 - 4) Terdiri dari talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat-surat pada butir b dan c di atas dan tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - 5) Terdiri dari surat-surat kredit dan surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) dari pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektifnya adalah:
 - 1) Perbuatan yaitu memakai;
 - 2) Obyeknya adalah surat-surat sebagaimana tersebut dalam ayat (1);
 - 3) Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan dipalsu;
- b. Unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.

Selanjutnya adalah Pasal 266 KUHPidana. Di dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHPidana mengatur juga masalah tindak pidana pemalsuan

surat, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Adapun bunyi dari Pasal 266 ayat (1) dan (2) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah kecerlangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 266 KUHPidana di atas adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dijelaskan oleh akta tersebut, dalam artian memberi keterangan tidak benar ke dalam suatu akta otentik, misalnya membuat perjanjian jual beli atas tanah yang sudah diperjualbelikan atau dengan kata lain menjual tanah 2 (dua) kali;
- b. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli, dalam artian harus dibuktikan niat atau maksudnya adalah untuk menggunakan seolah-olah asli;
- c. Dapat merugikan orang lain, dalam artian tidak harus nyata-nyata telah merugikan, cukup dapat atau berpotensi merugikan orang lain;
- d. Yang diancam pidana bukan hanya yang menyuruh menggunakan tetapi juga yang menggunakannya.¹⁵⁹

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUHPidana di atas, dapat dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sebagai berikut:

¹⁵⁹ Kunarto, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Makalah disampaikan pada Up Grading Refreshing Course Notaris se-Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 29 Juni 1992, hlm. 60

- a. Pemalsuan surat non otentik atau dikenal sebagai istilah surat di bawah tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 263 KUHPidana;
- b. Pemalsuan surat otentik yang diatur dalam Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana.¹⁶⁰

Berdasarkan atas penjelasan yang telah demukakan, tentunya Notaris selaku pejabat juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan pasal-pasal tentang pemalsuan surat, maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris, bahkan dapat juga dijatuhi hukuman pidana penjara, asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan. Di dalam tindak pidana pemalsuan surat jika yang menjadi aktor intelektualnya adalah Notaris atau Notaris turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan, maka secara yuridis tidak dapat ditolerir, tidak hanya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPidana saja, tetapi juga oleh Peraturan Jabatan Notaris. Kebatalan dari suatu akta dari Notaris yang terlibat dalam suatu tindak pidana, Notaris diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan serta dapat juga diberhentikan dari jabatannya. Di samping itu berdasarkan ketentuan KUHPidana, Notaris dapat dijerat dengan pasal yang mengatur tentang pemalsuan surat atau pasal-pasal lain yang dapat dikenakan kepada Notaris yang bersangkutan dan adapun sanksi tersebut adalah berupa pidana penjara.

Hal ini oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta¹⁶¹ dikatakan, bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Notaris di dalam

¹⁶⁰*Ibid*, hlm. 62

¹⁶¹Wawancara dengan Sari Sudarmi, SH, selaku Hakim Madya Muda, tanggal 23 April

melaksanakan tugasnya, jika dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka Notaris dapat dijerat berdasarkan pasal-pasal yang tertuang dalam KUHPidana yang mengatur mengenai kesalahan itu. Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai pemalsuan surat atau pasal lain yang memungkinkan untuk menuntut Notaris yang bersangkutan, misalnya Pasal 55 KUHPidana yang mengatur tentang turut sertanya seorang dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan dan pasal ini tentunya tidak dapat berdiri sendiri, artinya pasal ini harus digandengkan dengan pasal lain, misalnya Pasal 55 KUHPidana *juncto* KUHPidana. Lebih jelasnya Pasal 55 KUHPidana ini berbunyi sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau yang menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan kepada orang lain supaya melakukan perbuatan

2. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata.

Pertanggungjawaban secara perdata merupakan konsekuensi logis yang dapat dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya, adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini

berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*anrechtmatige daad*).¹⁶² *Inrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdara Buku III Bab III tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. adapun bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melawan hukum;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan *causal* antara perbuatan dan kerugian.¹⁶³

Pasal ini tidak memberikan perumusan pengertian perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur kapankah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang

¹⁶² R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1992, hlm.

¹⁶³ Wawan Setiawan, 1999, *Op. Cit*, hlm. 76

lain dan terhadap dirinya akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian itu melalui pengadilan.

Perkataan perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan langsung dari kata *onrechtmatige daad* yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sampai saat ini belum ada. Para ahli hukum dalam menggunakan istilah *onrechtmatige daad* ini pun saling berbeda. Di dalam penulisan tesis ini digunakan istilah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh M.A. Moegini Djodirdjo sebagai berikut:

“bahwa istilah “melawan” melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” itu. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, bahwa apabila ia tidak mau melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah “melawan”¹⁶⁴

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh M.A. Moegini Djodirdjo di atas, apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam perbuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan

¹⁶⁴MA Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 13

oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Begitu juga sebaliknya, apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian didalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerduta.

Dengan demikian maka seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan orang lain, maka seseorang itu dapat mengajukan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Artinya bahwa dalam hal pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat baik oleh maupun di hadapan Notaris, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan supaya Notaris mengganti kerugian yang ditimbulkan. Apabila dikaitkan dengan Notaris dalam membuat suatu akta, kemudian mencantumkan sesuatu di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah menimbulkan suatu kerugian pada orang lain atau *Clientnya*, Notaris wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Kembali kepada perbuatan melawan hukum, mengenai pengertian perbuatan melawan hukum di atas, selain adanya berbagai pendapat yang

berbeda dari para sarjana, pembuat undang-undang juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum, sehingga timbul penafsiran oleh para sarjana dan pengadilan mengenai kata perbuatan melawan hukum tersebut. Pertama kali perkataan perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit, namun di kemudian hari yang dianut adalah penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas.

a. Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Arti Sempit

Adapun yang dimaksud dengan penafsiran sempit adalah bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila :

- 1) Ada pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang.
- 2) Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.¹⁶⁵

Maksud dari hak subyektif dalam arti sempit ini adalah hak subyektif seseorang yang diberikan oleh undang-undang dengan mengecualikan semua orang lain. Dengan adanya kata yang diberikan oleh undang-undang ini, berarti bahwa hak tersebut harus diatur dalam undang-undang. Jadi untuk menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum orang harus dapat menunjukkan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar gugatannya. Perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sebelum tahun 1919 bukan merupakan tindakan melawan hukum, sekalipun mungkin sangat bertentangan dengan moral ataupun tata krama.

¹⁶⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 149

Berkaitan dengan hal ini apabila perbuatan melawan hukum diberikan penafsiran yang luas, meliputi pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan tata krama, maka kepastian hukum akan menjadi hilang, karena dengan itu akan banyak sekali masalah perbuatan melawan hukum diserahkan kepada penilaian subyektif para Hakim.¹⁶⁶

Mengenai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku tetaplah sama sebelum dan sesudah tahun 1919, yaitu hanya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang diatur dalam undang-undang. Apabila dari perbuatan seseorang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan tidak terdapat dalam undang-undang, maka tidak akan menimbulkan kewajiban hukum untuk menuntut ganti kerugian. Pandangan demikian ini disebabkan oleh pengaruh dari aliran legisme yang menyatakan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga orang tidak dapat memberikan penafsiran di luar kaidah tertulis.¹⁶⁷

Sebagaimana diketahui, yurisprudensi di negeri Belanda sebelum tahun 1919 menganut pendirian bahwa melanggar hukum adalah bertentangan dengan undang-undang. Adapun putusan-putusan *Hige Road* yang demikian dapat dilihat dari beberapa *arretnya*, yaitu sebagai berikut :

¹⁶⁶*Ibid*, hlm. 151

¹⁶⁷ Wawan Setiawan, 1999, *Op. Cit*, hlm. 78

- 1) *Arrest Hoge Road* Tanggal 6 Januari 1905 dalam perkara Mesin Jahit Singer:

Suatu toko menjual mesin jahit merek Singer dan toko lainnya yang berada di seberangnya menjual mesin merek lain. Untuk menarik pembeli, toko tersebut memasang reklame di depan tokonya dengan teks "mesin jahit Singer yang telah diperbaiki". Reklame tersebut merugikan perusahaan Singer dan Singer menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini *Hoge Road* berpendapat bahwa mengenai perkara ini tidak adanya pelanggaran terhadap hak maupun kewajiban hukum berdasarkan undang-undang dan karenanya gugatan ditolak.¹⁶⁸

- 2) *Arrest Hoge Road* Tanggal 10 Juni 1910 dalam perkara Pipa Air Ledeng :

Di kota Zuthphen terdapat sebuah rumah bertingkat di mana tingkat pertama dipergunakan sebagai gudang penyimpanan barang-barang dan tingkat atas dihuni oleh seorang Nona. Pada suatu waktu pipa air ledeng bocor dan airnya mengalir ke gudang. Pemakai gudang meminta kepada penghuni di tingkat atas untuk menutup kran induk, akan tetapi tidak dihiraukan dan akibatnya barang-barang dari kulit tersebut rusak. Pemilik barang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum. Ternyata *Hoge Road* menolak gugatan itu dengan alasan bahwa tidak ada suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni di tingkat

¹⁶⁸*Ibid*, hlm. 70

atas untuk menutup kran induk. Jadi tidak terdapat hubungan kausal antara tidak berbuat dengan pelanggaran terhadap hak orang lain.¹⁶⁹

Penafsiran perbuatan melawan hukum seperti tersebut di atas, lama kelamaan dirasakan kurang adil dan menimbulkan ketidakpuasan diantara para sarjana dan para pencari keadilan. Kemudian Mollegraf salah seorang sarjana terkemuka sebagaimana yang dikutip oleh J. Satrio,¹⁷⁰ menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang saja, tetapi juga jika melanggar kaidah-kaidah kesusilaan dan kepatutan. Pengaruh pendapat ini diikuti dengan sikap para sarjana yang meninggalkan penafsiran yang sempit dan menghendaki penafsiran yang luas, ternyata mendapat tanggapan dari pembuat undang-undang.

b. Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Arti Luas.

Penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti luas ini diawali dengan *Arrest Hoge Road* Tanggal 31 Januari 1919 yaitu dalam perkara Cohen melawan Lindebaum. Setelah dijatuhkannya putusan tersebut, maka Hoge Road dan pengadilan-pengadilan rendahan lainnya menganut penafsiran dalam arti luas, yaitu terhadap perbuatan melawan hukum diberikan pengertian yang lebih luas sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang

¹⁶⁹*Ibid*, hlm. 71

¹⁷⁰J. Satrio, 2001, *Op. Cit*, hlm. 151

lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah termasuk semua perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara materil maupun immateril, baik tercantum maupun tidak tercantum dalam undang-undang, dapat dimintakan ganti rugi kepada orang yang menyebabkannya melalui pengadilan dengan mengajukan suatu gugatan.

Berdasarkan penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti luas itu, maka suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.¹⁷¹

Keempat macam perbuatan tersebut merupakan syarat alternatif untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, artinya apabila terjadi suatu perbuatan yang memenuhi salah satu dari keempat perbuatan tersebut di atas, maka sudah cukup untuk dikatakan adanya perbuatan melawan hukum. Namun untuk adanya perbuatan melawan hukum yang berupa perbuatan yang pertama harus ada ketentuan hukum positif yang bersifat melarang, sedangkan untuk perbuatan yang kedua, ketiga dan keempat harus ada berturut-turut yaitu:

¹⁷¹*Ibid*, hlm. 160

ketentuan hukum positif, ketentuan kesusilaan dan kepatutan yang bersifat mewajibkan atau melarang

Menurut Rachmat Setiawan pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan apabila:

- 1) Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- 2) Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan.¹⁷²

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai akibat yang sangat luas dalam masyarakat, karena adanya kerugian yang diderita dan bentuk kerugian yang harus dibayar dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dan akibat umum dari perbuatan melawan hukum adalah kekotoran dalam tubuh masyarakat, kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dengan kata lain dinamakan suatu keganjilan.¹⁷³ Keganjilan ini dapat mengenai berbagai hubungan hukum dalam masyarakat dan berbagai hubungan hukum yang akan menemui keganjilan ini dapat mengenai berbagai kepentingan seorang manusia seperti misalnya, kepentingan atas harta benda, tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang. Kepentingan tersebut dapat dilanggar oleh suatu perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan kewajiban mengganti kerugian jika suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain,

¹⁷² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 21

¹⁷³ R. Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Op. Cit*, hlm. 19

maka pada dasarnya mengenai kerugian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kerugian kekayaan atau materil yaitu kerugian-kerugian yang sejak semula dapat dinilai dengan sejumlah uang;
- 2) Kerugian moril atau immateril yaitu kerugian-kerugian yang sejak semula tidak dapat dikatakan mempunyai nilai uang.

Suatu tuntutan yang diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum belum tentu dapat terlaksana, karena suatu perbuatan melawan hukum itu dapat lenyap melawan hukumnya karena adanya alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi suatu perbuatan yang menurut kriteria adalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi karena adanya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya, maka perbuatan itu menjadi suatu perbuatan yang benar, sehingga pertanggungjawaban si pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan tentang pembebanan kerugian.

Dasar-dasar pembenar tersebut menurut M.A. Moegini Djodirdjo adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan memaksa;
- 2) Pembelaan terpaksa;
- 3) Melaksanakan undang-undang;
- 4) Perintah jabatan.¹⁷⁴

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa setiap tindakan dan perbuatan dari seseorang selalu bertujuan untuk menambah rasa kenikmatan di dalam hati sanubarinya. Apabila dalam tindakan dan

¹⁷⁴ M.A. Moegini Djodirdjo, 1992, *Op. Cit*, hlm. 59

perbuatan ini seorang manusia kemudian berurusan dengan manusia yang lain, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah suatu benturan antara kepentingan-kepentingan yang ada. Di dalam hukum perdata sangat kelihatan tujuan umum kearah keselamatan dan perdamaian antara sesama anggota masyarakat. Adapun salah satu syarat untuk mencapai keselamatan dan perdamaian dalam masyarakat itu adalah adanya keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan dari masing-masing anggota masyarakat tersebut. Di dalam suatu tata hukum pada prinsipnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan dipenuhi seluruhnya dengan berakibat, bahwa kepentingan yang lain sama sekali diabaikan.¹⁷⁵

Semua peraturan hukum sesungguhnya bertujuan ke arah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil dari perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah barang tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula. Jika hal ini dikaitkan dengan profesi Notaris, maka pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya. Dan secara umum hubungan perikatan antara Notaris dan

¹⁷⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Op. Cit*, hlm. 96

Clientnya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Yang dalam hubungan tersebut pihak yang mengingatkan diri adalah Notaris dan *Client*, mereka diikat supaya masing-masing memenuhi apa yang telah menjadi hak dan kewajiban mereka yaitu berupa prestasi, apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum

S. Soetrisno berpendapat bahwa suatu kesalahan dalam melaksanakan profesi dapat disebabkan oleh karena:

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*).
- 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoense ervaring*).
- 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzigt*).¹⁷⁶

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam proses perdata yang berkaitan dengan gugatan *Client* terhadap Notaris yang menanganinya hampir semuanya adalah berkaitan dengan tuntutan ganti rugi. Adapun dasar untuk pertanggungjawaban hukum tersebut adalah wanprestasi dan *onrechtmatige daad*.¹⁷⁷ Berkaitan dengan hal ini Marthalena Pohan menyebutkan bahwa suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di dalam menjalankan suatu jawaban, yang menimbulkan wanprestasi sekaligus merupakan *onrechtmatige daad* terhadap lawannya dan di dalam praktik tuntutan atau gugatan mengenai hal ini hampir selalu didasarkan pada kedua alasan tersebut, yang paling penting adalah

¹⁷⁶*Ibid*, hlm. 97

¹⁷⁷*Ibid*, hlm. 97

wanprestasi, sebagai tambahan *onrechtmatige daad*¹⁷⁸. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut sejarah dan sistematika perundang-undangan, ingkar janji atau wanprestasi tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.¹⁷⁹

Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 13 Juni 1913, apabila suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian dilanggar, maka pelanggaran itu tidak dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan *Arrest* itu ternyata bahwa batas antara kedua hal tersebut adalah, kalau pada ingkar janji suatu kerugian terjadi karena adanya perjanjian dan ada saatnya seseorang harus melakukan pilihan antara perbuatan melawan hukum dan ingkar janji, dengan demikian gugatan dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji, sedangkan menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1920, bahwa tidak dipenuhinya suatu perjanjian, tidak menghalangi untuk menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila untuk itu terdapat fakta-faktanya yang terlepas dari perjanjian.

Berkaitan dengan hal ini menurut Rutten sebagaimana yang dikutip oleh Agnes M. Toar dapat dijelaskan sebagai berikut :

”Bahwa tidak terdapat perbedaan yang hakiki antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka dalam praktiknya tidak jarang terjadi seorang penggugat, yang dengan

¹⁷⁸*Ibid*, hlm. 97

¹⁷⁹ Rachmat Setiawan, 1982, *Op. Cit*, hlm. 3

maksud mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi dalam gugatannya dicantumkan dasar untuk gugatan karena *onrechtmatigedaad*. Sebaliknya dapat pula terjadi, yaitu dengan maksud untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, dalam gugatannya diajukan dasar-dasar untuk gugatan karena wanprestasi”¹⁸⁰.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa tuntutan berdasarkan wanprestasi terhadap seorang profesional ini terjadi dalam 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut: Pertama, tidak melakukan sesuatu; Kedua, terlambat melakukan sesuatu dan Ketiga, salah melakukan terhadap apa yang telah diperjanjikan. Begitu juga sebaliknya, *Client* dapat dituntut berdasarkan wanprestasi, apabila ia tidak membayar honor atau biaya yang seharusnya dibayarkan atau dikeluarkannya kepada Notaris yang telah memberikan jasanya.¹⁸¹ Hal demikian ini oleh Rachmat Setiawan disebutkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji atau wanprestasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Terlambat memenuhi prestasi;
- 3) memenuhi prestasi secara tidak baik.¹⁸²

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan, bahwa apabila salah satu pihak tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan ia tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan apabila prestasi masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian memenuhi prestasi secara tidak baik, maka dianggap

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 4

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 5

¹⁸² Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1999, hal.

terlambat memenuhi prestasi jika prestasi masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Berdasarkan dengan hal ini Marthalena Pohan berpendapat :

”bahwa tuntutan terhadap wanprestasi biasanya diadakan perbedaan yaitu tergantung kepada apakah wanprestasi karena tidak memenuhi suatu *resultaatsverbintenis* yaitu suatu perikatan dimana suatu hasil tertentu dijanjikan atau *inspanningsverbintenis* yaitu dimana debitur hanya berjanji akan berusaha untuk mencapai suatu hasil tertentu”.¹⁸³

Lebih lanjut juga dikemukakan :

”bahwa perikatan-perikatan dari Notaris kebanyakan tergolong *inspanningsverbintenis* – suatu perikatan dimana seorang Notaris hanya berjanji akan berusaha untuk mencapai suatu hasil tertentu. Di dalam hal ini seorang Notaris dianggap bertanggung jawab hanya atas dasar kenyataan, bahwa *Clientnya* merasa dirugikan, tetapi *clientnya* harus menentukan dan apabila perlu membuktikannya, bahwa pada Notaris lah terletak kesalahan, bahwa ia merasa dirugikan. Pekerjaan-pekerjaan dari seorang Notaris juga dapat digolongkan dalam kewajiban menghasilkan (*resultaatsverplichtingen*). Artinya, bahwa Notaris harus menanggung/menjamin, bahwa akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan adalah sah. Apabila dalam ini Notaris membuat akta dalam bentuk yang salah, maka ia menciderai suatu kewajiban untuk menghasilkan, dan untuk kerugian yang ditimbulkan Notaris itu bertanggung jawab, kecuali apabila ia mampu membuktikan, bahwa yang keliru itu tidak dapat dituduhkan kepadanya”.¹⁸⁴

Ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak di dalam perjanjian akan membawa dampak yang merugikan kepada pihak lain, atas perbuatan itu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian yang ditimbulkan dan adapun tuntutan itu dapat berupa :

¹⁸³*Ibid*, hlm. 18

¹⁷⁰*Ibid*, hlm. 18

- 1) Pemenuhan perikatan;
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- 3) Ganti rugi;
- 4) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan ganti rugi.¹⁸⁵

Berdasarkan atas uraian yang dikemukakan di atas, jika dikaitkan dengan pembuatan *partij akten*, Notaris tidak dapat dituntut berdasarkan wanprestasi terhadap pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta, bukan berarti Notaris telah melakukan wanprestasi terhadap *Client* yang datang menghadap, karena pembuatan *partij akte* bukan atas perjanjian antara pihak dengan Notaris, melainkan kewajiban yang lahir dari adanya perintah undang-undang terhadap Notaris tersebut. Terhadap kebenaran materiil dalam *partij akte*, jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan yang sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.. Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian kepada *Clientnya*, dapat dijerat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan adapun tujuan dari Pasal 1365 KUHPerdara ini, sebenarnya adalah untuk mengembalikan penderita yang dirugikan pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dapat dicapai sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum, maka akan diusahakan pengembalian secara nyata

¹⁸⁵*Ibid*, hlm. 19

yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran dalam bentuk uang hanyalah nilai yang ekuivalen saja.¹⁸⁶

Khusus yang berkaitan dengan tuntutan berdasarkan wanprestasi, perlu diberikan suatu penegasan bahwa Notaris dalam membuat akta yang dibuat di hadapannya tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi karena pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris bukan suatu pekerjaan yang diperjanjikan sebelumnya dengan Client, melainkan pekerjaan yang dilakukan atas dasar penjabaran ketentuan undang-undang. Notaris bukanlah pihak yang harus memenuhi ketentuan dalam perjanjian yang dibuat. Di dalam praktiknya jarang sekali terjadi dan bahkan hampir tidak pernah terjadi tuntutan berdasarkan wanprestasi terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, baik bertindak pasif maupun aktif dan dari keduanya dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang menghadap, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan penggugat dalam gugatannya, bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal demikian menurut para Notaris dalam penulisan ini dikatakan, bahwa setiap client yang benar-benar merasa dirugikan karena perbuatan Notaris, Client tersebut mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, dengan dalil bahwa Notaris telah menerbitkan suatu kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

¹⁸⁶ MA. Moegni Djojodirdjo, 1992, *Op. Cit*, hlm. 102

Notaris yang melakukan kesalahan didalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Berkaitan dengan hal ini berbagai sanksi yang dapat dikenakan, tergantung dari sifat kesalahan yang telah diperbuat, yaitu ada sanksi pidana dan juga ada sanksi perdata. Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata, selain adanya sanksi berupa ganti kerugian, juga masih berlaku suatu sanksi khusus yaitu akta yang dibuat Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta notaris, misalnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Jabatan Notaris yang menentukan antara lain, bahwa seorang Notaris tidak diperkenankan membuat suatu akta, yang mana dia sendiri menjadi salah satu pihak, didalam hal pelanggaran terhadap larangan ini, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila ditandatangani oleh orang-orang yang menghadap. Pembatalan dari suatu akta sebagai akta notaris dapat menyebabkan Notaris berkewajiban membayar biaya, ganti kerugian dan bunga serta denda. Jadi pada dasarnya Client yang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum dari Notaris dapat menuntut ganti rugi. Adapun tuntutan itu dapat berupa :

- 1) Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
- 2) Ganti rugi dalam natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Rachmat Setiawan, 1982, *Op. Cit*, hlm. 39

Berkaitan dengan hal ini, dikemukakan juga beberapa perbedaan penuntutan karena wanprestasi dan penuntutan karena *onrechtmatige daad*. Perbedaan penuntutan ini menurut M.A. Moegini Djodirdjo sebagaimana dikutip oleh Agnes M. Toar dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Dalam perbuatan karena *onrechtmatige daad*, maka si penuntut harus membuktikan semua unsur-unsur, yaitu antara lain bahwa ia harus membuktikan adanya kesalahan kepada si pelaku, sedangkan dalam perbuatan karena wanprestasi, maka si penuntut cukup menunjukkan adanya wanprestasi. Untuk pembuktian bahwa tentang tidak adanya wanprestasi dibebankan kepada si pelaku.
- 2) Tuntutan pengembalian terhadap keadaan semula hanya dapat dilakukan bilamana terjadi tuntutan karena *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam tuntutan karena wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian kepada keadaan semula.
- 3) Bilamana terdapat beberapa orang debitur, maka dalam hal terjadi tuntutan ganti kerugian karena *onrechtmatige daad*, masing-masing debitur tersebut bertanggung jawab untuk keseluruhan ganti kerugian itu.¹⁸⁸

Berkaitan dengan hal ini menurut Marthalena Pohan menyebutkan bahwa :

”Sebagai perbedaan terpenting antara pertanggungjawaban atas wanprestasi dengan *onrechtmatige daad*, disebut perbedaan dalam posisi penentuan dan pembuktian. Mengenai siapa diantara para pihak yang berperkara berkewajiban menentukan fakta-fakta dan pada penyangkala, harus membuktikannya, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk penyelesaian suatu perkara. Kalau seandainya kita menerima bahwa penggugat harus membuktikan bahwa tergugat bersalah, maka penggugat akan kalah dalam perkara apabila ia tidak memberikan bukti-bukti, tetapi apabila kita menerima bahwa tergugat harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka

¹⁸⁸ M.A. Moegini Djodirdjo sebagaimana dikutip oleh Agnes M. Toar, *Kursus Hukum Perikatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1987, hlm. 34-45

tidak mempunya tergugat untuk membuktikannya akan mengakibatkan penggugat menang dalam perkara”.¹⁸⁹

Lebih lanjut dijelaskan juga:

”Secara teoritis beban pembuktian dalam suatu keadaan karena *onrechtmatigedaad* berlainan keadaannya, dimana sesungguhnya penggugat harus membuktikan, bahwa tergugat yang bersalah dan didalam suatu tuntutan yang didasarkan pada *onrechtmatige daad*, apabila suatu bentuk yang keliru itu sudah jelas, maka Hakim akan dapat menerima, bahwa itu kesalahan si pelaku, kecuali apabila si pelaku itu mampu membuktikan bahwa kesalahan tidak dapat dituduhkan kepadanya, jadi atas dasar fakta-fakta yang dikemukakan itu Hakim akan sampai kepada dugaan bahwa adanya kesalahan”.¹⁹⁰

3. Tanggung Jawab Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik, kecuali apabila terdapat undang-undang lain yang juga menunjuk pejabat lain atau terhadap perbuatan hukum tertentu dikecualikan atau dikhususkan kepada pejabat lain selain Notaris, maka harus dapat diterima bahwa selama tidak adanya penunjukan itu, hanya Notaris yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris telah secara tegas menyebutkan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh sutau peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

¹⁸⁹ Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Notaris*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1985, hlm. 21

¹⁹⁰*Ibid*, hlm. 23

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Selain menjalankan fungsi sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Notaris juga menjalankan suatu fungsi sosial hingga meliputi bidang pekerjaan yang tidak diuraikan dalam Pasal 1 di atas, misalnya dalam hal memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta. Berkaitan dengan hal ini dapat dikemukakan, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan,¹⁹¹ pada Ceramah Umum Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Oetoyo Oesman dalam *Up Grading-Refreshing Course* Notaris Se-Indonesia di Bandung Tanggal 29 April 1995 mengemukakan bahwa :

”Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris atau dibuat dengan akta otentik itu mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, sehingga Notaris dalam melaksanakan jabatannya berfungsi membantu terbentuknya hukum perjanjian antara para pihak. Selain itu Notaris dapat pula berfungsi sebagai penyuluh hukum yang dapat membantu program penyuluhan hukum, karena Notaris tidak hanya sekedar membacakan akta saja kepada para penghadap sebagai pemenuhan dari formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tentunya juga disertai penjelasan-penjelasan yuridis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat”.

Keberadaan dan kehadiran Notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terlebih masyarakat yang sedang membangun bahkan setiap individu memerlukan jasa Notaris. Notaris diangkat oleh penguasa, bukan hanya untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk

¹⁹¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 11

kepentingan masyarakat yang dilayaninya, oleh karena itu undang-undang memberikan suatu kepercayaan yang besar kepada Notaris. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum maupun moral.

Sejalan dengan pemahaman di atas, selanjutnya dalam sub bahasan ini akan diketengahkan juga mengenai tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapannya. Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, perlu kiranya ditegaskan bahwa dengan berwenangnya Notaris dalam membuat akta otentik, bukan berarti Notaris dapat sekehendaknya sendiri membuat akta otentik tersebut tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Notaris tidak mungkin membuat akta tanpa keterlibatan para pihak dan yang berkepentingan dalam akta tersebut adalah mereka yang meminta untuk dibuatkan akta. Notaris tidak pernah membuat akta tanpa adanya para pihak yang menghadap, apalagi dalam membuat isi akta tidak seperti yang diinginkan oleh para pihak. Pendapat lainya dikemukakan juga oleh Notaris yang menjadi nara sumber dalam penulisan ini, menurutnya merupakan suatu hal yang tidak mungkin apabila Notaris membuat akta tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari pandangan di atas dapat dipahami, dengan berwenangnya Notaris dalam membuat akta otentik, maka jangan diartikan bahwa akta itu

adalah aktanya notaris, akan tetapi akta itu masih tetap sebagai akta pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila terjadi sengketa dari perjanjian yang termuat di dalam akta tersebut, maka yang terikat dan terlibat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta yang dibuat di hadapannya. Notaris sama sekali berada diluar mereka yang menjadi pihak-pihak dari akta itu. Menurut pendapat Notaris lain dalam penulisan ini, dikatakan bahwa dalam pembuatan suatu akta, yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap segala sesuatu yang termuat didalamnya adalah menjadi tanggung jawab para penghadap. Jadi tidak benar apabila Notaris diminta untuk atau harus turut bertanggung jawab terhadap perbuatan pihak-pihak yang memang telah dituangkan dalam akta notaris itu. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Notaris Wawan Setiawan, dikatakan bahwa:

”Dalam hal terjadi sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka, yang dibuat di hadapan Notaris, maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat dihadapannya dan Notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak”¹⁹².

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan kesalahan yang seharusnya oleh Peraturan Jabatan Notaris tidak dibenarkan, misalnya dalam pembuatan

¹⁹² Wawan Setiawan, 1994, *Op. Cit*, hlm. 13

akta notaris, adanya keterlibatan Notaris untuk menguntungkan salah satu pihak atau diri Notaris itu sendiri. Terlepas dari ketentuan tersebut selanjutnya dapat dikatakan bahwa, suatu perbuatan yang telah dilarang kemudian dilanggar oleh Notaris, hal ini hakekatnya tidak lain didasarkan pada sifat manusia itu sendiri yang senantiasa untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya, walaupun terkadang hal tersebut baik langsung maupun tidak, sangat bertentangan. Berkaitan dengan hal ini Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, bahwa kemungkinan Notaris melakukan kesalahan atau dengan sengaja melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya, untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu dalam sangat besar. Lebih lanjut dikatakan hal ini tentunya tidak hanya dialami oleh profesi Notaris saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh profesi-profesi hukum lainnya. Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa merupakan sesuatu hal yang wajar, jika dalam praktik profesi Notaris yang menurut pendapat umum tidak dapat dijadikan tergugat atau turut tergugat pada akhirnya menjadi tergugat atau turut tergugat dalam suatu persidangan di pengadilan. Keadaan tersebut mungkin dapat diterima seandainya apa yang dilakukan oleh Notaris tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam undang-undang, namun demikian bagaimana halnya apabila Notaris tidak melakukan kesalahan tetapi juga harus bertanggung jawab secara hukum terhadap keadaan yang seharusnya tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang berkepentingan langsung pada akta notaris, termasuk juga para ahli waris mereka, maka persengketaan itu bukan antara para pihak dengan Notaris yang membuat akta, akan tetapi sengketa itu hanya di antara para pihak itu sendiri. Perlu dipahami bahwa Notaris sebagai pembuat akta bukan sebagai salah satu pihak dalam akta yang dibuatnya dan inilah yang menjadi salah satu isi dari sumpah jabatan notaris. Notaris dilarang atau tidak boleh berpihak dan tidak boleh sebagai pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, termasuk isteri dan mereka yang mempunyai hubungan keluarga, bahkan saksi didalam akta itu sendiri berlaku ketentuan tersebut. Hal ini juga telah disebutkan dalam ketentuan Kode Etik Notaris, berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia dan Kepribadian Notaris, Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa:

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan di atas kiranya dapat dijadikan sebagai gambaran awal bahwa Notaris dalam melaksanakan tugasnya dilandasi dengan kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab. Ketentuan tersebut tentunya demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum baik terhadap Client yang membutuhkan jasanya maupun terhadap di Notaris itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana Notaris selaku pejabat umum harus bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil yang termuat dalam akta yang dibuat di hadapannya, ada baiknya dalam pembahasan ini

ditinjau terlebih dahulu tentang akta otentik itu sendiri, karena terdapat suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dari profesi Notaris ini merupakan amanat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun bunyi Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Menurut definisi akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal di atas, dapat dikemukakan beberapa syarat untuk dapat dikatakan sebagai akta otentik yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat pertama yang harus terpenuhi adalah bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain oleh atau di hadapan pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan oleh Notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani dan seterusnya. Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh Peraturan Jabatan Notaris ini harus disebutkan di dalam akta.
- b. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Maksudnya adalah bahwa akta itu dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan dan keputusan.
- c. Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat dimana akta tersebut dibuat. Berwenang dalam hal ini khususnya menyangkut :
 - 1) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
 - 2) Hari dan tanggal pembuatan akta;
 - 3) Tempat dimana akta dibuat.¹⁹³

¹⁹³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, hlm. 155-156

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya diketengahkan juga pasal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) yang sangat mempengaruhi untuk terbentuknya suatu akta notaris sebagai akta otentik, tentunya hal ini jangan diartikan bahwa pasal-pasal lain yang mengatur mengenai syarat-syarat formal untuk sahnyanya suatu akta notaris tidak berpengaruh. Berkaitan dengan hal ini, Tan Thong Kie,¹⁹⁴ mengemukakan bahwa apabila diperhatikan isi kepala akta dan akhir akta sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka semua syarat dari Undang-Undang Jabatan Notaris untuk terbentuknya suatu akta otentik tercantum di dalamnya. Adapun pasal-pasal tersebut adalah Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris.

- a. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris
Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) ini dapat dikemukakan bahwa akta notaris terdiri atas:
 - 1) Awal akta atau kepala akta;
 - 2) Badan akta; dan
 - 3) Akhir atau penutup akta.
- b. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris
Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) ini dapat dikemukakan bahwa dalam akta notaris, penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang beumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) ini dapat dikemukakan bahwa untuk suatu akta otentik harus memuat: segera setelah dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

¹⁹⁴*Ibid*, hlm. 212

Berdasarkan uraian di atas, menurut para Notaris yang menjadi nara sumber dalam penulisan ini, ditegaskan bahwa apabila syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal-pasal tersebut di atas dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan suatu akta otentik, maka akta tersebut memiliki otentitasnya. Untuk tetap adanya otentitas dari suatu akta otentik, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus selalu tetap bergerak dalam suatu kerangka hukum yang telah ditentukan, yaitu salah satunya adalah sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dimaksudkan tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan *Client* yang datang menghadap, melainkan juga untuk kepentingan yang lebih besar yaitu demi tetap terjaganya nama baik profesi Notaris di tengah masyarakat. Lebih lanjut Tan Thong Kie menegaskan :

”Apabila semua syarat seperti diatas dipenuhi dan benar-benar dilakukan oleh Notaris, maka aktanya adalah akta otentik. Apabila ada suatu hal ditulis oleh Notaris dalam akta, tetapi tidak dilakukannya, misalnya pembacaan akta atau orang yang dikatakan menghadap tidak hadir, penandatanganan di rumah, maka Notaris berbohong dan demi hukum membuat akta palsu (*valse akte*) dengan hukuman sebagaimana tertulis dalam undang-undang”.¹⁹⁵

Sejalan dengan dasar pemikiran di atas, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diketahui bahwa para Notaris bertanggung jawab terhadap para pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

¹⁹⁵*Ibid*

- a. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gebrek in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;
- c. Di dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.¹⁹⁶

Hal-hal sebagaimana yang disebutkan pada angka satu (1) di atas dapat ditemukan dalam berbagai pasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 38 sampai Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. berdasarkan sejarah pembentukan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa tanggung jawab tersebut dikuasai oleh Pasal 1365 KUHPerdara.¹⁹⁷

Apabila diperhatikan lebih lanjut pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka di dalamnya dijumpai berbagai macam ketentuan hukuman, yaitu hukuman berupa denda, peneguran, pemecatan sementara, pemecatan dan pemberhentian. Dari 92 pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris, 39 pasal memuat ancaman hukuman, di samping banyak ancaman hukuman penggantian biaya, kerugian dan bunga. Adapun ketentuan hukuman itu sendiri dari :

- a. Tiga (3) hal tentang hilangnya jabatan (*ambtsverbeurte*), yakni Pasal 6, 12 dan Pasal 39.
- b. Lima (5) hal tentang pemecatan (*ontzetting*), yakni Pasal 6j, 7, 48, 50 dan Pasal 58.
- c. Sembilan (9) hal tentang pemecatan sementara (*schorsing*), yakni Pasal 6, 6j, 39, 40, 42, 48, 50, 51 dan Pasal 54.

¹⁹⁶ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 324-325

¹⁸⁴*Ibid*, hlm. 325

- d. Duapuluh dua (22) hal tentang denda (*boete*), yakni Pasal 6j, 6n, 7, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 35, 36^a, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48 dan Pasal 54.¹⁹⁸

Hukuman-hukuman tersebut di atas berlaku dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal yang bersangkutan, namun demikian bukan berarti dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal lain yang tidak memuat ancaman hukuman, Notaris tidak dikenakan sanksi. Pada hakikatnya seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung ancaman hukuman, hal ini disebabkan dengan adanya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Jabatan Notaris, pada dasarnya dikatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat mengambil tindakan, apabila Notaris mengabaikan keluhuran martabat atau jabatannya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Apabila dalam pasal yang bersangkutan tidak terdapat sanksi secara khusus diatur, maka dalam hal ini Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diberlakukan, pasal ini menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang

¹⁸⁵*Ibid*, hlm. 312

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

B. Kajian Notaris Menurut Pancasila

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Guna menunjang keberhasilan penegakan hukum itu, dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum.¹⁹⁹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris/UUJN) telah diberlakukan sebagai pengganti dari *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN).

Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan profesional yang keterangan-keterangannya seharusnya dapat dipercaya yang tanda tangan serta segelnya dapat memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat, sekaligus sebagai pihak independen dalam penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang

¹⁹⁹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama, 2008, hlm. 28

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Wewenang tersebut tercakup dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Selain itu ditegaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi bawahan dari pemerintah, namun Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, dan tidak tergantung kepada siapapun.²⁰⁰

Dewasa ini bergulir kasus hukum yang melibatkan notaris karena kedudukannya dimungkinkan telah melanggar Kode Etik Profesi, bahkan Majelis Pengawas Daerah mungkin melindungi si Notaris sehingga tidak diijinkan untuk bersaksi di muka pengadilan. Mungkin memang ada oknum Notaris yang telah melanggar prinsip kehati-hatian atau iktikad turut serta maupun melanggar wilayah jabatan dalam pembuatan akte otentik misalnya dalam perjanjian jual beli dan sebagainya. Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting dalam menjalankan profesinya, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, menjadi landasan hukum

²⁰⁰*Ibid*

tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris. Pelaksanaan kode etik notaris ini tentu perlu dibarengi keteguhan moralitas yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, yang berakibat menghancurkan ketertiban umum dan kepastian hukum.²⁰¹

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup; saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Dikaitkan dengan profesi notaris maka notaris seharusnya membekali diri dengan moral yang kuat, agama sehingga melandasi setiap perilakunya, jangan karena imbalan uang banyak, maka isi perjanjian diputarbalikkan atau tidak prosedural sesuai kewenangan dan wilayah jabatannya.²⁰²

Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang

²⁰¹ Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 36

²⁰² AM. Fatwa, *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa*. Jakarta: The Fatwa Center, 2010, hlm. 67

rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Dikaitkan dengan kinerja notaris yang independen, maka notaris seharusnya tidak memihak siapapun karena tidak ingin memenangkan siapapun, tidak berat sebelah dan wajib memberikan pelayanan umum yang sama kepada semua pihak tanpa pandang bulu.²⁰³

Makna sila Persatuan Indonesia adalah menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; rela berkorban demi bangsa dan Negara; cinta akan Tanah Air; bangga sebagai bagian dari Indonesia; dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Dikaitkan dengan profesi notaris maka notaris seharusnya menjunjung tinggi integritas moral kebangsaan, tidak menjual nama negara dan bangsa hanya untuk kepentingan investor yang memerlukan legalisasinya, akan tetapi selalu dengan penuh kehati-hatian dan iktikad baik, bahwa sebagai pejabat umum bertanggungjawab kepada masyarakat, agama dan bangsa serta Negara. Notaris juga sebaiknya memiliki *link* kerjasama yang baik dengan anggota profesi demi menjaga martabat bangsa dan menjunjung etika profesi notaris.²⁰⁴

²⁰³*Ibid*

²⁰⁴*Ibid*

Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama; dan bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris menampung aspirasi dan kehendak para pihak yang ingin membuat akta otentik, dengan ikhlas membantu mewujudkan perjanjian dengan kata sepakat dalam bentuk akta tertulis yang berkekuatan hukum. Pelayanan yang diberikan haruslah bersikap ramah dan terbuka, meskipun harus merahasiakan apa yang tertera dalam perjanjian dan proses pembuatannya.²⁰⁵

Makna sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah: bersikap adil terhadap sesama; menghormati hak-hak orang lain; menolong sesama; menghargai orang lain; melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Dikaitkan dengan profesi notaris, seharusnya notaris menjunjung tinggi nilai keadilan dengan tetap berdasarkan ketuhanan YME, bahwa setiap perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya harus tidak berat sebelah sehingga tercapai keadilan yang didambakan. Pelayanan yang diberikan juga tidak boleh setengah hati jika berhadapan dengan warga miskin, karena mereka berhak pula memperoleh keadilan dalam pelayanan publik.²⁰⁶

²⁰⁵*Ibid*

²⁰⁶*Ibid*

Selain implementasi nilai-nilai Pancasila, maka perlu tiga pilar pokok pendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance* yakni: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu dapat berkembang subur bila ada kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan menjadi pendorong yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas profesi notaris secara keseluruhan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:

1. Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
2. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960. Selain itu, juga memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini

bisa jadi sudah ada dalam dalam Peraturan Perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, akan menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Jadi akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya, misal bahwa akta yang dibuat oleh Notaris mengalami bohong atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum.²⁰⁷

Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 UUJN dinyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 42 UUJN diatas, akta Notaris sebaiknya

²⁰⁷ Abdul Ghafur Anshori, 2009, *Op. Cit*, hlm. 42

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah ataupun tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan administratif untuk membuat suatu akta.²⁰⁸

Perilaku profesi yang harus dimiliki Notaris antara lain (1) integritas moral yang mantap; (2). jujur, dan (3)sadar terhadap batas-batas kewenangannya. Jadi notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya. Seorang Notaris yang Pancasila selain harus memiliki integritas moral yang mantap; jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya juga harus memiliki rasa

²⁰⁸*Ibid*

keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan. Kode etik juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial, selain untuk mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat juga kode etik juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan profesi notaris untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik.²⁰⁹

Kewajiban notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 (1) huruf a-m. Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI pasal 84 dan 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan, maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.²¹⁰

²⁰⁹*Ibid*, hlm. 45

¹⁹⁴*Ibid*

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertentu;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Pemberian sanksi ini dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh UUJN yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Secara normatif ini mengatur notaris agar notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) dari akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Kadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan di bidang hukum perjanjian. Mengenai hal ini, notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.²¹¹

Tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris juga perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan

¹⁹⁵*Ibid*

akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Jika dicermati secara mendalam, memang terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris.

C. Perbuatan Melawan Hukum Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan landasan notaris untuk memberikan pelayanan pada masyarakat (selanjutnya disebut UUJN). Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²¹² Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban utama membuat akta-akta otentik.²¹³

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Pentingnya keberadaan notaris terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Pasal 15 UUJN mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipan. Pembuatan akta otentik di hadapan notaris, bukan saja karena

²¹² Selain notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah pejabat lelang, pegawai pencatatan sipil *burgerlijke stand*, juru sita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya. (R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 77)

²¹³ R. Soegondo Notodisoerjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 78

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik didalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya.²¹⁴ Namun, sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, Notaris dimungkinkan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sebagai satu contoh, adanya Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris, padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris itu “telah berhadapan dengan para penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu.²¹⁵ Seorang Notaris yang secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 79

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80

menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum berkonsekuensi merugikan Notaris dan para pihak, juga akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, bisa mendapat stigma sebagai pelanggar hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana. Perbuatan melawan hukum dalam ranah bidang perdata diatur dalam buku III Pasal 1352 KUHPperdata. Perbuatan melawan hukum berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum murni merupakan akibat pelanggaran perbuatan manusia yang sudah ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Kesalahan

Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum Notaris dalam bidang Administrasi dan kode etik jabatan Notaris antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan.
 - b. Ucapan selamat.
 - c. Ucapan belasungkawa.
 - d. Ucapan terima kasih.
 - e. Kegiatan pemasaran.
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris.
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang Hukum Perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk *partij* akta maupun *relaas* akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Kewajiban Notaris untuk dapat mengetahui peraturan

hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna.

Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

1. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
2. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
3. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.²¹⁶

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat juga terjerat dalam perkara yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan akta otentik. Dalam konteks administrasi dan kode etik yaitu diberikan batasan seorang Notaris dikategorikan melanggar ketentuan UUJN, dan kode etik Notaris secara formil atau perdata (*law of tort*) atas apa yang

²¹⁶ Mudofir Hadi, "Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim", *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*, 1991, hlm. 142-143

mereka lakukan terkait dengan tindakan-tindakan Notaris, seperti penambahan, pengurangan, pencoretan, perubahan akta tidak sesuai prosedur dengan tidak dilakukan tidak dihadapan dua saksi, Notaris/saksi yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, Notaris mempunyai hubungan darah dengan salah satu atau para penghadap.

Perbuatan melawan hukum dalam bidang pidana yaitu seorang Notaris dapat dikenakan tindakan pidana atas perbuatan yang melanggar ketentuan dari kaedah peraturan larangan yang diterbitkan oleh negara. Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang sehingga sifatnya terbatas. Dalam ranah Hukum Pidana diantaranya dapat berupa pemalsuan dokumen atau surat yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan dalam penjelasan dari Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta otentik.
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.

- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Notaris juga dapat dikatakan melakukan penggelapan apabila melanggar ketentuan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP Pasal 372 yang menyatakan bahwa :
- Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sedangkan penjelasan dari Pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Selain itu perbuatan Notaris dapat dikategorikan dalam ranah pidana apabila seorang Notaris memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang diatur dalam ketentuan Pasal 242 KUHP yang tersirat sebagai berikut :

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturanaturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Adapun contoh pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Notaris misalnya Notaris memalsukan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan surat setoran pajak (SSP). Contoh penggelapan yang dilakukan oleh Notaris yaitu penggelapan BPHTB yang dibayarkan klien.

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan kode etik dan UUJN. Aspek batasan dalam hal pelanggaran oleh Notaris diukur berdasarkan UUJN. Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh Notaris diberikan berdasarkan UUJN agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam

ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.

2. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.²¹⁷
3. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.

Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat *reparatoir* atau korektif artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh Notaris lain. Regresif berarti segala sesuatunya dikembalikan kepada suatu keadaan ketika sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu, disamping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara kumulatif) yang bersifat *comdemnatoir* (punitif) atau menghukum, dalam kaitan ini UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk

²¹⁷ Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 49

Notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.²¹⁸

Mengingat Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk dan patuh pada UUJN maka apabila melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris diancam sanksi sebagaimana tertuang dalam UUJN. Sanksi terhadap Notaris dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UUJN. Selain sanksi perdata, juga ditentukan sanksi administrasi yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal dalam UU perubahan atas UUJN.

Selain itu, Notaris juga masih harus menghadapi ancaman sanksi berupa sanksi etika jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris, dan bahkan dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun demikian, sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatannya, dan tunduk pada ketentuan pidana umum yaitu KUHP, UUJN dan UU perubahan atas UUJN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.

²¹⁸ *Ibid*, hlm. 123-124

Suatu delik atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur objektif (unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian) dan unsur subjektif *toerekeningsvatbaarheid* dan kesalahan (*schuld*).²¹⁹ Batasan-batasan pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris adalah berupa ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka Notaris yang

²¹⁹ Liliana Tedjosapatro, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV Agung, 1991, hlm. 51

bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik adalah seorang Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris. Pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (*schorsing*), pemecatan (*onzzetting*) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal-hal tersebut berdasarkan temuan-temuan dalam yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan-ketentuan pasalpasal dalam UUJN, yang menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut

penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh kesalahan Notaris. Namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan dengan alasan bukan merupakan kesalahan Notaris, maka para pihak yang berkepentingan tidak dapat menuntut Notaris untuk memberikan ganti rugi.

Seorang Notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pada dasarnya terjadinya suatu perkara dimana pejabat umum telah mencari-cari keuntungan serta menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam UUJN dan seorang klien atau penghadap lainnya merasa dirugikan atas terbuatnya suatu akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, sehingga berakibat akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Kasus Notaris berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya dan aktanya menimbulkan perkara perdata atau pidana maka aktanya batal demi hukum karena kita melihat dari sisi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 yang berisi kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu sebab yang halal terhadap perjanjian tersebut. Jika suatu akta menimbulkan suatu pidana maka

persyaratan perjanjian dilihat unsur-unsur perjanjian yang terkandung didalamnya.²²⁰ Para ahli hukum seperti Sudikno Mertokusuno, Mariam Darus, dan J.J. Satrio bersepakat bahwa unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur esensialia,²²¹ unsur naturalia,²²² dan unsur aksidentalia.²²³

Berdasarkan pandangan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*,²²⁴ akta otentik yang dibuat oleh Notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta otentik tersebut. Dalam hal ketentuan Pasal 41 UUJN yang menyatakan jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Namun apabila para pihak dapat membuktikan ketidakbenaran akta otentik tersebut dalam persidangan di pengadilan dan mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan serta kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan tidak akan berlaku lagi. Asas praduga sah tersebut berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat

²²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 84

²²¹ Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian

²²² Unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Misalnya penjual harus menjamin cacat-cacat tersembunyi kepada pembeli.

²²³ Unsur aksidentalia, artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya jika terjadi perselisihan, para pihak telah menentukan tempat yang dipilih

²²⁴ Asas praduga sah adalah asas yang menganggap sah suatu produk hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak sah

yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris.

Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris secara melawan hukum, menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan serta akta tersebut dapat dibatalkan, sejalan dalam pandangan teori kewenangan. Dalam teori kewenangan, Notaris dalam membuat akta otentik termasuk dalam kewenangan secara atribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Terjadinya suatu akibat hukum yaitu berupa akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dibatalkan diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Notaris, dimana Notaris telah melanggar ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan berubahnya kekuatan pembuktian akta dan adanya pembatalan akta otentik tersebut oleh pengadilan. Akibat hukum ini juga sejalan dengan konsep perlindungan. Sesuai konsep perlindungan hukum¹⁶ maka akibat hukum berupa pembatalan akta otentik dapat melindungi para pihak

Akibat hukum terhadap terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUJN serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat ketiga unsur

tersebut di atas (lahiriah, formil dan materiil) atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Sehingga dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan Notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik agar keotentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan.

Perbuatan melawan hukum Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris yang melanggar UUJN, atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan/atau Kode Etik Notaris. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana. Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, sanksinya berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang administrasi, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan pertanggungjawaban dalam konteks kode etik profesi Notaris

berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (*schorsing*), pemecatan (*onzetting*) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dan, pertanggungjawaban secara pidana, dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

D. Konsep Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Rasa Keadilan Baik Kepada Notaris Maupun Klien Dan Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan profesi yang benar mengharuskan notaris untuk dapat menghindarkan diri dalam pekerjaan dan perilakunya terhadap setiap jenis persaingan yang tidak adil, di samping itu juga harus menghormati yurisdiksi sesama rekan notaris lainnya, menghindari penurunan imbalan, periklanan pribadi dan lain sebagainya, bila hal tersebut dilanggar akan merusak citra dan nama baik yang seyogyanya diperoleh.

Akan tetapi melayani dunia bisnis yang sering dipandang lebih lugas dan personal ketika profesi hukum yang melandasi moral perilaku para notaris sering kali menghadapi gangguan dan atau godaan yang lebih berat dan menguji. Tekanan dan tuntutan dari klien yang terkadang menghendaki notaris melakukan penyimpangan terhadap prosedur hukum yang semestinya.

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang ada maka berkembang pula kebutuhan hukum yang semakin rumit dan memerlukan penanganan oleh profesi sesuai dengan bidangnya, yaitu dengan tuntutan persyaratan keahlian

dan ketrampilan yang lebih berat, dengan kata lain tuntutan persyaratan bagi notaris semakin berat pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Djoni Djohan,²²⁵ diperoleh keterangan bahwa walaupun persyaratan keahlian dan ketrampilan yang dituntut dari para notaris dalam menghadapi perkembangan zaman semakin berat, namun dalam dunia hukum pada umumnya dan dunia notariat pada khususnya, diakui persyaratan tersebut masih terdapat persyaratan lainnya yang dapat dikatakan sama pentingnya yaitu persyaratan kepribadian dari notaris yang bersangkutan yang harus berlandaskan sikap dan posisi mandiri serta tidak memihak kepada siapapun juga.

Diketahui bahwa dasar dari profesi sesungguhnya adalah kepribadian notaris yang dilandasi oleh sikap bebas dan mandiri yang harus memberi pendapat yang didasarkan pada pendapat pengetahuan yang jujur sesuai dengan apa yang benar menurut hati nuraninya dengan tanpa terpengaruh pada kehendak pribadi dari salah satu pihak yang bersangkutan walaupun pihak tersebut adalah pihak yang menunjuk dan membayar honorarium notaris tersebut.

Diharapkan agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam di samping ketrampilan seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga merupakan andalan masyarakat di dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik. Demi tercapainya harapan tersebut maka setiap orang yang diangkat sebagai notaris harus melalui pendidikan yang cukup dan menempuh berbagai seleksi yang ketat.

²²⁵ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

Iklim persaingan di lingkungan notaris harus sehat, tetap menegakkan etika profesi guna terselenggaranya pelayanan yang baik dan memadai dengan tingkat honorarium yang sesuai dan wajar, sehingga mampu mendorong peningkatan profesionalisme dan mencegah terjadinya malpraktik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wiwik Suhartiwi,²²⁶ diperoleh keterangan bahwa jumlah notaris yang tidak terkendali dapat merupakan hal yang mendorong terjadinya pelanggaran berupa persaingan yang tidak sehat di kalangan notaris, sehingga pada akhirnya akan dapat menimbulkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris. Walaupun telah ada ketentuan mengenai formasi notaris pada setiap daerah, namun ternyata ketentuan tersebut seringkali berubah.

Ketentuan tentang adanya daerah tertutup bagi pengangkatan notaris baru merupakan, salah satu usaha guna mewujudkan kehidupan notaris yang baik, antara lain pemerataan penempatan notaris hingga ke daerah-daerah dan tidak terkumpul hanya di kota-kota saja, setidaknya dapat membantu meningkatkan kualitas notaris terutama di kota-kota besar serta membatasi jumlah pendaftar yang melampaui batas kapasitas yang akan diangkat. Namun pada kenyataannya kini tidak ada lagi daerah yang membatasi jumlah notarisnya, dengan kata lain tidak ada lagi daerah yang dinyatakan tertutup bagi pengangkatan notaris baru terlebih lagi bagi notaris pindahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Liliana Tedjosaputro diperoleh keterangan bahwa dalam memahami notaris sebagai suatu profesi,

²²⁶ Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

beliau mengetengahkan falsafah, hakikat dari profesi dan profesionalisme secara integral. Menurutnya persyaratan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami gradiasi pelbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat (umum), kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesi.²²⁷

Lebih lanjut Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa kepentingan pertama yakni kepentingan klien yang dapat bersifat individual maupun kolektif. Kepentingan klien ini langsung terkait apabila terjadi malpraktik profesional. Dalam hubungannya dengan profesional, kedudukan klien bersifat *dependen* dan dalam kondisi konfidensial dalam kerangka memberikan pelayanan. Kepentingan kedua adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat erat kaitannya dengan sifat profesi yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum (sifat altruistik). Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat yang harus dilayani. Kepentingan ketiga adalah kepentingan negara. Sepanjang menyangkut kepentingan negara, masalahnya akan banyak berkaitan dengan kebijakan sosial dalam bentuk program-program pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum dan lebih khusus lagi peningkatan kualitas penegak hukum. Kepentingan yang keempat adalah kepentingan organisasi profesi, para anggota yang profesional serta tata tertib

²²⁷ Wawancara dengan Liliana Tedjosaputro, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 11 April 2019

organisasi dalam hubungannya dengan mekanisme administrasi sangat penting, tetapi peranan organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga agar pelayanan profesi dilakukan dengan standar profesi yang aktual.²²⁸

Sebagai contoh terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh Notaris adalah apabila seorang notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai notaris, atau memasang papan dan mempunyainya kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya. Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan.²²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Ratnaningsih H.²³⁰ diperoleh keterangan bahwa pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan ketentuan mengenai honorarium yang diterima oleh Notaris adalah adanya Notaris yang bersedia menurunkan honorariumnya demi memperoleh klien. Berdasarkan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa honorarium yang dimaksud adalah honorarium standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi atas pembuatan suatu akta. Misalnya : honorarium standar untuk melegalisasi Surat di bawa tangan adalah Rp. 250.000,- sedangkan Notaris X memasang

²²⁸ Wawancara dengan Liliana Tedjosaputro, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 11 April 2019

²²⁹ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

²³⁰ Wawancara dengan Sri Ratnaningsih H., selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 12 April 2019

honorarium Rp.100.000,- sedangkan Notaris Z mematok honorarium Rp. 90.000,-.

Dengan demikian hal ini akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya berdampak pada hubungan antara notaries itu sendiri. Besarnya honorarium pada umumnya dipengaruhi oleh pengalaman (lamakariernya sebagai Notaris) dan faktor keuntungan yang diperolehnya, tetapi adajuga Notaris yang benar-benar menerima honorarium jauh di bawah standarnya karena untuk memenuhi keberlangsungan kantor Notaris, seperti membayar gaji pegawai dan biaya administrasi lainnya. Hal ini tentu sangat mengganggu kualitas seorang Notaris dilihat dari perilakunya.²³¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suyanto²³², selaku Notaris dan PPAT di Kota Semarang dan juga bertindak sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, diperoleh keterangan bahwa besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris telah diatur secara jelas dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris yang berbunyi "Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan" dan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36, bahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), telah menetapkan daftar tabel untuk tiap jenis jasa yang diberikan Notaris menurut wilayah jabatannya, sehingga Notaris tidak diperkenankan menerima honorarium di bawah honorarium yang telah ditetapkan oleh organisasi.

²³¹ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

²³² Wawancara dengan Suyanto, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, pada tanggal 15 April 2019

Ketentuan mengenai honorarium diatur dengan maksud agar kepentingan semua klien dapat dipenuhi dengan membayar jasa Notaris sesuai dengan jasa yang telah diberikannya, sehingga Notaris tidak menetapkan besar honorariumnya sesuai keinginannya semata. Hal ini sudah diketahui masyarakat luas, bahkan ada beberapa Notaris yang dianggap eksklusif karena hanya menerima pembuatan akta bila honorarium yang diterimanya sesuai honorarium yang dimintakan. Keadaan ini tidak dapat diperiksa secara tegas, sehingga tidak ada penerapan sanksinya. Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai sosiologis dan nilai ekonomis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akta yang mempunyai fungsi sosial misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf tanah, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Sedangkan nilai ekonomis dari objek suatu akta ditentukan sebagai berikut:²³³

1. Sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen);
2. Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar adalah 1,5 % (satu koma lima persen); atau

²³³ Wawancara dengan Suyanto, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, pada tanggal 15 April 2019

3. Di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterimadidasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidakmelebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut dibahas mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan notaris melakukan penyimpangan atau malpraktik sebagai berikut:

1. Faktor Substansi hukum Yang Berkaitan Dengan Ruang Lingkup Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin, yakni:²³⁴

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran maeriil dalam akta yang dibuatnya;

²³⁴ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003, hlm. 82

- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Pembahasan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dapat dijelaskan sebagai berikut.²³⁵

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Kecuali itu perbuatan melawan hukum juga dapat bersifat pasif. Pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu

²³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 35

perbuatan tertentu – suatu yang merupakan keharusan – maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Sebagaimana perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Arti luasnya perbuatan melawan hukum ini adalah tidak semata melanggar undang-undang untuk dapat dikatakan sebagai melanggar hukum, namun dapat juga karena melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian. Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:

- 1) Melanggar hak orang lain

Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan dicerainya hak orang lain. Hak dalam hal ini adalah hak subjektif (*subjectief recht*). Hak subjektif pada hakikatnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya. Beberapa hak subjektif mendasar yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah hak-hak pribadi misalnya hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak atas kekayaan.

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum pelaku artinya pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum. Sehingga maksud dari bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum.

3) Bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma preskriptif yang diakui dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Norma kesusilaan merupakan norma yang relatif artinya sesuai dengan waktu dan tempat tertentu. Apa yang dianggap patut pada saat ini di tempat ini mungkin dapat berbeda atau menjadi tidak patut pada waktu yang akan datang atau di tempat lain.

4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan bila seseorang dalam suatu perbuatan mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja. Hal demikian merupakan tindakan yang tidak patut dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum.

Bila dikaitkan dengan profesi notaris maka berdasarkan konstruksi yuridis perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa

apabila notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau para pihak yang menghadap kepadanya di dalam pembuatan suatu akta dan hal tersebut benar-benar dapat diketahui bahwa perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum.

Termasuk dalam perbuatan melawan hukum apabila notaris yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta tersebut terdapat suatu klausula yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain sedangkan para pihak penghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif dan diam itu notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan melalui perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat terjadi dikarenakan notaris memiliki pengetahuan yang kurang, pengalaman yang kurang, dan/atau memiliki pengertian yang kurang.²³⁶

Meskipun demikian Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa mengingat notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat jika hakim

²³⁶ S. Soetrisno dalam Nico, *Op. Cit*, hlm. 98

membatalkannya (atau menyalahkan notaris tersebut dan menuduhnya melakukan perbuatan hukum). Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris.²³⁷

Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut sejalan dengan rumusan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi

²³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 149

akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan sesuatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut pula dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting (*necessary*) yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapan notaris meskipun pada dasarnya notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapannya, bukan berarti notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta

otentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri. Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.

- b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Tentu

pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:²³⁸

1) Perbuatan (manusia)

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, di dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negatif. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya. Adapun yang dimaksud dengan kelakuan (perbuatan) adalah suatu sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut dan yang termasuk dalam kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja.

2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Arti penting adanya asas legalitas adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan. Memenuhi peraturan

²³⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op. Cit*, hlm. 38

perundang-undangan sebagai syarat dari tindak pidana adalah merupakan syarat formil.

3) Bersifat melawan hukum

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Setidaknya ada dua pendapat mengenai arti dari unsur sifat melawan hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *wederrechtelijk*. Pendapat tersebut adalah ajaran mengenai *wederrechtelijk* dalam arti formil dan dalam arti materiil.

Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil menilai suatu perbuatan digolongkan sebagai bersifat melawan hukum atau tidak, perbuatan tersebut tidak hanya ditinjau dari segi yuridis formal semata namun juga harus ditinjau dan diukur menggunakan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Indonesia sendiri menganut ajaran sifat ajaran melawan hukum dalam arti materiil namun dalam fungsinya yang negatif. Artinya meskipun apa yang dituduhkan adalah suatu delik formal namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak

dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pengertian dari tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ada apabila subjek hukum melakukan kesalahan, karenanya dikenal adanya pameo yang mengatakan *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan profesi notaris adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat (Pasal 263), rahasia jabatan (Pasal 322 ayat (1)), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416), masing-masing selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 263 ayat (1) : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 263 ayat (2) : diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan

sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 322 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 416 : Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Notaris dalam menjalankan profesinya setidaknya terikat oleh ketiga pasal tersebut dan dalam melakukan pekerjaannya notaris harus selalu memperhatikannya. Tiga pasal tersebut terkait dengan apa yang dikenal atau dikualifikasikan dengan pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*). Pemalsuan surat pada Pasal 363 dibatasi pada pemalsuan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu membebaskan dari utang dan pemalsuan surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian. Perlu dipahami bahwa sebenarnya bukan suratnya *an sich* yang menerbitkan hak atau pun kewajiban, namun yang menimbulkan hak dan kewajiban adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) antara dua pihak yang termuat dalam surat yang bersangkutan (akta). Tepat kiranya bila akta merupakan pembatasan

dari yang dimaksud pada rumusan Pasal 363 tersebut karena akta memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*).

Pasal 322 KUH Pidana berisi mengenai rahasia berwujud apa saja yang dipercayakan kepada orang, dalam hal ini notaris, karena jabatan atau pekerjaannya (*beroep*), baik yang sekarang masih dipegangnya, maupun yang dahulu, jadi yang sekarang telah ditinggalkan. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan apabila kejahatan ini mengenai seorang tertentu maka tuntutananya digantungkan kepada pengaduan orang yang dirugikan. Pasal 322 KUH Pidana tidak menyebutkan secara spesifik suatu pekerjaan tertentu namun dalam hal ini Pasal 322 mencakup pula pekerjaan bagi seorang notaris.²³⁹

Khusus mengenai Pasal 322 KUH Pidana tersebut terkait erat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yakni mengenai sumpah jabatan (Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris) dan rahasia notaris dengan klien (Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam redaksi sumpah jabatan terdapat redaksi yang menyatakan bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang

²³⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 107-108

diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji k\jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kedudukan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam konteks kerahasiaan hubungan antara notaris dan kliennya merupakan penegas dan penguat bahwa hubungan klien dengan notaris terdapat aspek-aspek konfidensial yang tidak terbuka dan diketahui oleh publik.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum maka sesungguhnya notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pemalsuan surat maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris. Konsekuensi atas berlakunya pasal dalam KUH Pidana ini adalah notaris dapat dikenai pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman pidana tidak sekedar sanksi yang telah diterangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Namun dalam konteks mengenai kebenaran materiil atas suatu akta, notaris dalam menjalankan profesinya melalui konstruksi yuridis bahwa notaris sejatinya merupakan fasilitator dari para pihak untuk *partij acte* jika yang melakukan pemalsuan adalah pihak yang memuat akta dan notaris dalam hal ini secara materiil tidak terlibat maka secara yuridis keterlibatan notaris dalam tindak pidana yang dilakukan para

pihak tidak dapat ditarik begitu saja ke dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Kecuali notaris mengetahui bahwa para pihak dalam membuat akta tersebut beriktikad buruk atau dengan akta tersebut akan menimbulkan tindak pidana. Dalam hal ini Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana mengatur bahwa barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Adapun Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana menyatakan bahwa diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUH Pidana ini mengenai suatu akta otentik yang di dalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta itu tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu benar. Adapun unsur dari tindakan pidana ini adalah bahwa akta-akta tersebut harus membuktikan suatu kejadian, dan tentang kejadian inilah diberitahukan hal-hal yang tidak benar kepada pejabat, dalam hal ini notaris untuk dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris itu. Sifat tindakan ini

berbeda dengan pemalsuan dalam surat dari Pasal 263 KUH Pidana karena dalam hal ini tidak ada perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, pembuat surat dalam Pasal 263 ini adalah notaris atau pejabat lainnya yang berwenang membuat akta otentik. Maka, perlu ditegaskan bahwa apa yang ditulis oleh para pejabat tersebut tidak benar. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa apa yang ditulis oleh para pejabat tersebut tidak benar. Selanjutnya perlu ditegaskan pula bahwa hal yang tidak benar ini harus mengenai kejadian yang harus dibuktikan dengan akta yang bersangkutan. Dalam praktek mengenai akta notaris, hal ini tidak selalu mudah pelaksanaannya, misalnya dalam akta notaris tentang mendirikan suatu perseroan terbatas yang jelas dibuktikan oleh akta tersebut adalah bahwa benar-benar didirikan suatu perseroan terbatas, sedangkan mungkin terdapat perbedaan pendapat apakah akta notaris itu juga membuktikan bahwa dari modal perseroan sudah dibayar sekian oleh para pendiri.²⁴⁰

Berkaitan dengan Pasal 266 KUH Pidana ini maka notaris secara materiil tidak dapat dituduh sebagai pihak yang tuetut serta atas terjadinya suatu tindak pidana. Kebenaran materiil atas suatu akta pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari para pihak sedangkan kebenaran formil dari akta tersebut menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Bila hendak menerapkan Pasal 266 KUH Pidana maka semestinya terdapat keterkaitan antara materi akta dengan notaris

²⁴⁰*Ibid*, hlm. 191-192

yang bersangkutan. Oleh karenanya secara teoritis dapat dikatakan bahwa notaris dapat terlepas dari tuntutan pidana kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan) antara para pihak, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.²⁴¹

Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan penutup Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 91) dengan tegas mencabut

²⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op. Cit*, hlm. 43

dan menyatakan tidak berlaku peraturan-peraturan pendahulunya yang meliputi:

- 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- 2) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Hal ini dikarenakan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku bagi semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik

Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Jabatan Notaris.

Mengenai tanggung jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti

biaya, ganti rugi dan bunga. Mengenai pelanggaran yang dilakukan notaris terkait dengan hilangnya sifat otentitasnya sebagaimana Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikemukakan karena notaris melakukan terhadap ketentuan pasal-pasal berikut ini.²⁴²

Pasal 16 ayat (1) huruf i: Dalam menjalankan kewajibannya notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h (membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Pasal 16 ayat (1) huruf k: Dalam menjalankan kewajibannya notaris mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

Pasal 41: Apabila ketentuan dalam Pasal 39 (berkaitan dengan penghadap) dan Pasal 40 (berkenaan dengan saksi atas akta yang dibacakan oleh notaris) tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 44: Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris.

²⁴²*Ibid*, hlm. 45

Pasal 48: Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.

Pasal 49: Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta, jika tidak demikian perubahan tersebut dibuat pada akhir kata, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.

Pasal 50: Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan dalam sisi akta. Pencoretan ini dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris. Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.

Pasal 51: Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan ini dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara

pembetulan. Salinan berita acara ini wajib disampaikan kepada para pihak.

Pasal 52: Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila orang tersebut kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris.

Tersimpul dalam pasal-pasal mengenai hal-hal yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum merupakan hal-hal yang bersifat teknis dan formal serta merupakan standar yang harus dimengerti sepenuhnya oleh notaris. Ketidakhahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63.²⁴³

Ketentuan normatif ini mengatur notaris agar notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun terkadang dalam suatu akta memuat

²⁴³*Ibid*, hlm. 47

konstruksi-konstruksi hukum tertentu dalam konstelasi hukum perjanjian yang barangkali dilanggar oleh para pihak. Mengenai hal ini notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberitahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adabnya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan akan adanya akta notaris yang tendensius. Maksudnya adalah dalam pembuatan akta keterlibatan notaris tidak sekedar legislasi suatu akta namun menyangkut substansi akta. Hal ini bisa terjadi ketika notaris sebagai pihak yang semestinya netral melakukan hal-hal tertentu yang

menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan di satu sisi merugikan pihak lainnya dengan akta notariil tersebut. Ketidaknetralan notaris dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan notaris yang demikian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat prosedural.

- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris

diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris.

Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan

keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Menurut Muhammad sebagaimana dikutip Nico, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.²⁴⁴

- 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya
- 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu
- 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

²⁴⁴ Nico, *Op. Cit*, hlm. 269-270

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.

2. Faktor Notaris Sebagai Manusia

Sikap yang sangat penting dari seorang notaris adalah sikap tidak memihak, dimana notaris dituntut agar memberikan akses terhadap informasi yang seimbang diantara para pihak yang berkontrak, sehingga harus dicegah terjebaknya salah satu pihak ke dalam suatu kontrak karena tidak atau kurang dipahaminya persyaratan dari kontrak yang sesungguhnya dapat merugikan pihak yang tidak cukup memahami persyaratan dari kontrak tersebut.

Sejalan dengan persyaratan di atas, maka dipegang teguhnya sikap kemandirian tersebut menimbulkan kepercayaan masyarakat pada profesi notaris sebagai abdi masyarakat. Diabaikan unsur persamaan akses atas informasi dapat menyebabkan akta notaris rentan terhadap risiko pembatalan dari akta atau perjanjian yang bersangkutan oleh hakim.

Masalah mendasar yang dihadapi dewasa ini ialah kualitas sumber daya manusia dari seorang notaris. Oleh karena itu proses menggugat peranan diri adalah langkah awal yang baik untuk memanifestasikan peranan sesungguhnya. Profesionalisme kemandirian dan orientasi ke depan adalah tuntutan jiwa seorang notaris. Melalui semangat berpikir demikian, maka diharapkan notaris dapat membaca masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Untuk itulah kiranya peranan pendidikan notariat perlu diketengahkan. Perencanaan pendidikan notariat perlu disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian hendaknya perlu diadakan sistem seleksi yang benar-benar selektif bagi calon mahasiswa notaris. Badan kerjasama penyelenggara program pendidikan notariat perlu didorong agar dapat menyusun program yang seragam, di samping tuntutan bagi staf pengajarnya untuk meningkatkan kualitas edukatifnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, pada kenyataannya banyak mahasiswa notariat yang tujuan utamanya adalah cuma sekedar ingin cepat lulus dan secepatnya mendapatkan pengangkatan sebagai notaris, dengan harapan dapat segera memperbaiki kehidupan yang lebih baik tanpa mempertimbangkan bagaimana ingin menjadi notaris yang berkualitas dalam melayani masyarakat.

Jika ditelusuri maka hasil pendidikan notariat di berbagai universitas menunjukkan adanya jumlah lulusan yang melebihi alokasi penempatan notaris dengan ratio wilayah kepadatan penduduk bagi urusan

pembuatan akta notariil ternyata menimbulkan masalah yakni tumbuhnya persaingan yang tidak sehat diantara notaris dan meluas kepada penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan tugas kepercayaan sebagai perbuatan tercela yang meningkatkan kepada perbuatan melanggar hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh nampak bahwa ada beragam tindakan malpraktik yang dapat dilakukan oleh seorang notaris, yaitu antara lain adalah:

- a. Tidak membacakan akta di hadapan klien
- b. Klien tidak bertanda tangan dihadapan Notaris
- c. Notaris memakai standar tarif yang tidak sesuai
- d. Notaris bekerja di luar wilayah kerjanya
- e. Notaris membuka kantor cabang
- f. Notaris menggunakan jasa perantara
- g. Notaris membuat industri akta (akta massal)

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat responden yang diwawancarai menyatakan bahwa tindakan malpraktik yang terbanyak dilakukan oleh notaris adalah tidak membacakan akta di hadapan klien dan klien tidak bertanda tangan dihadapan Notaris pada akta-akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini cukup beralasan mengingat jumlah notaris yang ada sekarang jumlahnya terlalu banyak, sehingga menimbulkan adanya persaingan yang semakin ketat diantara mereka. Penurunan tarif tersebut dilakukan agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang mudah dibandingkan rekan yang lainnya. Pada umumnya perbuatan ini dilakukan

oleh seorang notaris yang baru buka praktek, walaupun tidak menutup kemungkinan perbuatan yang sama juga dilakukan oleh notaris yang sudah lama menjabat.

Masalah lainnya yang patut mendapat perhatian adalah adanya kondisi dimana pada ahir-ahir ini ternyata ada notaris yang sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk membacakan aktanya, dengan demikian maka berarti penandatanganan aktanya juga tidak dilakukan dihadapan notaris yang bersangkutan. Pada umumnya hal tersebut dilakukan oleh notaris yang telah memiliki klien yang sudah banyak. Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis keadaan yang demikian terjadi karena yang bersangkutan mengejar target perolehan akta dalam jumlah yang sangat besar layaknya industri akta, disamping keadaan lain seperti keterbatasan waktu, banyaknya klien lain yang menunggu dan lain sebagainya.

Pada umumnya responen penelitian menyatakan bahwa tindakan malpraktik yang dilakukan oleh notaris dapat terjadi dari dalam diri notaris yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pribadi notaris yang bersangkutan sendirilah yang menyebabkan terjadinya malpraktik tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya malpraktek adalah sumber daya manusia dari notaris yang bersangkutan. Penilaian komentar dari para notaris ini selanjutnya menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang dimaksud adalah seperti rendahnya moral dan integritas notaris yang bersangkutan,

disusul dengan adanya tuntutan kesejahteraan, dan hambatan lain berupa keterbatasan kemampuan notaris yang bersangkutan.

Apabila dilihat dari beragamnya tindakan malpraktik tersebut dengan hal-hal yang melatarbelakanginya, maka penulis menganalisa jawaban-jawaban yang dilakukan oleh para responden sesuai dengan pengetahuan mereka tentang UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan bidang kerja notaris bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi notaris melakukan malpraktik yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia, dalam hal ini erat kaitannya dengan perilaku dari notaris itu sendiri. Di samping itu masih terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan notaris melakukan malpraktik seperti misalnya lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Notaris, baik Dewan Pengawas Daerah, Dewan Pengawas Wilayah maupun Dewan Pengawas Pusat.

3. Faktor Pengawasan Terhadap Notaris.

Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris bertujuan untuk mempertahankan keluruhan martabat jabatan notaris, oleh karena itu notaris dituntut untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan maupun diluar menjalankan jabatannya tersebut.

Sebagai suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian dari wewenang pemerintah, maka notaris dituntut memiliki sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih daripada yang berlaku

pada para anggota masyarakat pada umumnya. Untuk itu diperlukan adanya tolak ukur utama bagi notaris yaitu Kode Etik notaris.

Memperhatikan perundang-undangan yang ada, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan penjelasan tentang apa yang dinamakan notaris, tugas wewenangnya maka kiranya dapat dipahami bahwa apabila sungguh-sungguh hendak dipahami kedudukan dan fungsi notaris dewasa ini tidaklah mungkin didapat gambaran yang sebenarnya mengenai hal tersebut apabila hanya melihatnya dari sudut peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi harus juga dilihat dari posisi notaris pada waktu sekarang ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang harus dilayaninya.

Dari uraian tersebut kiranya cukup terdapat alasan agar notaris senantiasa berada dibawah pengawasan. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakkan ialah agar notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundangan yang berlaku demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Bagi notaris hal seperti ini tidak hanya dituntut dari padanya oleh hukum, akan tetapi berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Baik sifat dari jabatan notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu yang mengharuskan adanya tanggungjawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan dan oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Dengan

demikian kiranya dapat dipahami bahwa tujuan dari pengawasan terhadap notaris adalah untuk menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Adanya kelemahan standar profesi notaris cenderung menyebabkan terjadinya malpraktik, dimana malpraktik profesi notaris kini banyak disorot oleh masyarakat. Majelis Pengawas Notaris maupun pengurus INI telah berusaha menginventarisasi adanya penyimpangan tugas profesi notaris baik yang melanggar etika atau peraturan hukum, hingga pelanggaran yang merupakan dimensi baru seperti kolusi dengan memberikan komisi yang merupakan perilaku koruptif tanpa mengindahkan kepentingan lainnya, membuka kantor cabang untuk memproduksi akta yang lebih banyak dan lain-lain.

Keikutan organisasi profesi notaris (INI) di dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap notaris diakui oleh undang-undang berdasarkan penjelasan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 sebagai berikut:

’ dalam hal diperluakn penindakan terhadap diri seorang notaris yang berupa pemecatan dan pembekuan termasuk pemberhentian sementara, organisasi profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya.

Demikian pula Pasal 54 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1986 yang menjelaskan bahwa:

”Berdasarkan hasil laporan tersebut dalam ayat (1) Menteri Kehakiman dapat melakukan penindakan terhadap notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang

bersangkutan, setelah mendengar usul/pendapat Ketua Mahkamah Agung dan organisasi profesi yang bersangkutan.”

Pengawasan notaris diharapkan dapat terlaksana dengan baik apabila pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Dalam hubungan ini organisasi profesi kepengurusannya harus terdiri dari notaris-notaris yang terpilih berdasarkan profesionalisme dan senioritas anggota pengurus. Sedangkan organ dari organisasi profesi notaris yang dikhususkan untuk tugas pengawasan tersebut dalam menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris adalah Majelis Pengawas daerah atau Majelis Pengawas Wilayah.

Walaupun dipahami pemenuhan tugas Majelis Pengawas harus berjalan sesuai dengan fungsinya yang ideal, namun perlu diketahui ialah bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat pertimbangan subyektif berkenaan urusan yang menyangkut sesama rekan, tentu akan berpengaruh walaupun kecenderungan tersebut diharapkan akan dapat dikurangi atau dihapuskan dengan adanya perilaku profesional dari notaris dan dengan adanya persyaratan organisasi INI, bahwa anggota dari Majelis Pengawas mempunyai komposisi anggota 2:3 jumlah anggota yang berasal dari notaris aktif dan kalangan akademik.

Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa jika seorang notaris mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabaatannya sebagai notaris, hal itu oleh penuntut umum pada pengadilan

negeri di daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya dilaporkan kepada Pengadilan Negeri itu.

Apabila Pengadilan Negeri mengetahuinya dengan jalan lain, penuntut umum akan didengar mengenai itu. Bila hal-hal dimana untuk itu dalam peraturan ini ditentukan hukuman-hukuman tertentu Pengadilan Negeri yang bertempat dalam kamar sidang berwenang untuk mengenakan hukuman sebagai berikut:

1. Peneguran
2. Pemecatan sementara selama tiga sampai enam bulan.

Selanjutnya pengadilan berwenang dalam hal menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak memadai berhubung beratnya sifat perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, untuk menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM usul pemecatan notaris itu dari jabatannya.

Tidak ada teguran atau pemecatan sementara dilakukan dan tidak ada usul pemecatan akan disampaikan sebelum terlebih dahulu mendengar atau memanggil notaris itu sepatutnya. Sebelum melakukan pemecatan seorang notaris, Menteri Hukum dan HAM akan meminta pendapat Mahkamah Agung. Jika dilakukan pemecatan Pengadilan Negeri seketika mengangkat seorang pengganti.

Perlu diketahui di sini bahwa pengawasan terhadap notaris merupakan suatu pekerjaan terhadap pekerjaan notaris, pengawasan atas notaris serta pengawasan administratif. Pengawasan terhadap pekerjaan notaris yang dimaksud disini adalah dengan cara pemeriksaan atau inspeksi terhadap akta-

akta notaris serta *repertorium* dan *klepper* guna melakukan penelitian apakah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris atau tidak. Sedangkan maksud dari pengawasan atas notaris adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dalam hal mengabaikan keluhuran budi atau martabat jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tercela lainnya. Adapun pengawasan administratif ialah sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan inspeksi mempunyai kewajiban memeriksa kantor notaris 2x setahun, sekurang-kurangnya 1x setahun. Hasil pemeriksaan tersebut harus dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM sehingga menteri pun dalam hal ini memiliki wewenang pengawasan, yaitu pengawasan administratif, mengingat kebijaksanaan penempatan, pengangkatan, pemberhentian, penentuan formasi dan penentuan wilayah jabatan dari para notaris.

Dari hasil penelitian ternyata ketiga kelompok responden yang terdiri dari notaris, pengusaha dan hakim mengetahui gambaran adanya pengawasan secara umum terhadap notaris tersebut, demikian pula halnya dengan Kode Etik Notaris yang dianggap penting keberadaannya walaupun mereka tidak mengetahui secara khusus dan kurang begitu memahami, tetapi pandangan yang diberikan tidak jauh berbeda mengingat dalam profesi mereka juga dikenal adanya kode etik seperti itu. Maka peneliti disini lebih memfokuskan

pada responden notaris sebagai orang yang mengetahui keberadaanya sekaligus pula berhubungan dengan profesi yang diembannya tersebut.

Kode Etik Notaris harus lebih diberlakukan dalam praktek notaris sebagai pedoman para notaris agar lebih menjunjung tinggi moral dan etikanya di dalam melaksanakan jabatannya sebagai notaris yang profesional. Walaupun efektivitas berlakunya belum memadai, hendaknya hal tersebut tidak merupakan alasan bagi majelis pengawas untuk menindak notaris yang melakukan suatu pelanggaran. Sehingga hal tersebut itulah yang membuat para responden notaris berpendapat agar Kode Etik menerapkan sanksi sehingga dapat berjalan secara efektif.

Sesungguhnya selain tindakan pengewasan yang dilakukan oleh pengadilan, dalam organisasi profesipun ada Majelis Pengawas yang berfungsi sebagai lembaga litigasi bagi para notaris yang melakukan suatu pelanggaran yang menyangkut Kode Etik Notaris tersebut.

Sebagian responden menyatakan bahwa Majelis Kehormatan belum berperan seperti yang diharapkan yakni sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah yang menyangkut Kode Etik Notaris dikalangan notaris. Sebagian responden lain menyatakan Majelis Kehormatan sudah berfungsi, tetapi belum efektif dengan melihat kepedulian perilaku Majelis Kehormatan dalam memberikan bantuannya terhadap penyelesaian suatu kasus notaris. Selanjutnya majelis Kehormatan dinilai kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian maupun bantuan terhadap notaris yang

melaporkan adanya suatu tindakan pelanggaran yang merugikan notaris tersebut.

Para responden menyatakan bahwa majelis Kehormatan yang diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menyelesaikan kasus-kasus secara intern menunjukkan Kehormatan dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut tindakan malpraktik berdasarkan pandangan responden yang memandang bahwa dalam pelaksanaan fungsinya tersebut Majelis Kehormatan dinilai kurang tegas dalam menindak para anggotanya, hal tersebut karena adanya rasa enggan kepada sesama rekan sejawat.

BAB IV

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KINERJA
NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA**

A. Ruang Lingkup Etika dan Profesi Notaris

1. Etika Secara Umum

Etika berasal dari bahasa latin *ethica* atau *athicae* yang berarti kesusilaan, yang menyangkut moral. Dengan perkataan lain maka etika bertalian dengan suatu yang terdapat dalam jasmani dan rohani manusia, sehingga merupakan suatu hal atau bidang yang berkaitan erat baik dengan falsafah atau filsafat maupun praktek kehidupan manusia. Bertolak dari pengertian tersebut maka etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan-kebiasaan manusia, yakni kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam konvensi atau kesepakatan, misalnya kesepakatan nilai dalam tata boga, dalam berbusana, bentuk-bentuk etiket dalam berbicara ataupun bergaul dengan orang lain.²⁴⁵

Namun demikian etika itu bukan hukum, dan sebaliknya hukum bukanlah etika, walaupun dimaklumi bahwa tidak sedikit eskistensi hukum itu berlatar belakang etika. Oleh karena itu terhadap pelanggaran etika tidak ada sanksinya, lain halnya dengan pelanggaran hukum.²⁴⁶

²⁴⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm.12

²⁴⁶ Komar Andasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya dll*, Bandung: Sumur, 1981, hlm. 34

Suhrawardi K. Lubis berpendapat:

Apabila perkataan etika dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas maka hal tersebut dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja. Sedangkan etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang tersebut.²⁴⁷

Untuk dapat menegakan etika, maka setiap profesi harus memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakan dan prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan. Mengingat etika tidak lepas dari masalah moral filosofi, oleh karena itu etika mempunyai kaitan yang erat dengan moral filosofi yang menyangkut moral, integritas dan perilaku seorang notaris sebagai pejabat umum dan manusia yang memiliki hati nurani.

Etika merupakan refleksi manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakan, sehingga menjadi wahana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, tentang bagaimana manusia harus hidup, bagaimana bertindak dan lain-lain. Sebagai filsafat moral, etika tidak saja membantu manusia menyulahi kesadaran moralnya dan turut serta mencari pemecahan yang dapat dipertanggung jawabkannya, jika manusia tidak tahu apa yang boleh dan pantas dilakukan pada masa yang sulit. Etika juga membantu mencari alasan mengapa suatu perbuatan harus dilakukan atau sebaliknya tidak dilakukan. Dengan demikian etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik, agar

²⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 1

memiliki sikap etis. Orang yang bersikap etis, tidak akan munafik tetapi akan selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran.²⁴⁸ Istilah etika dalam bahasa latin disebut *ethos* atau *athikos*. Kata ini bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha*. Istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores mos*, yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.²⁴⁹ Dengan perkataan lain maka etika bertalian dengan suatu yang terdapat dalam jasmani dan rohani manusia, sehingga merupakan suatu hal atau bidang yang berkaitan erat baik dengan falsafah atau filsafat maupun praktek kehidupan manusia.

Bertolak dari pengertian tersebut etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan-kebiasaan manusia, yakni kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam konvensi atau kesepakatan, misalnya kesepakatan nilai dalam tata boga, dalam berbusana, bentuk-bentuk etiket dalam berbicara dan bergaul dengan orang lain. Untuk menegakkan etika, setiap profesi harus memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan.²⁵⁰

Beberapa kaidah pokok etika profesi menurut pendapat Kieser yaitu:

- a. Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan kerana itu, maka sifat tanpa pamarih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan tanpa pamarih disini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam

²⁴⁸ I Gede AB Wiranata, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 81-82.

²⁴⁹ *Ibid*, hlm. 84

²⁵⁰ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 5

pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum dan bukan kepentingan sendiri. Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat mengarah kepada penyalahgunaan) manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai nilai luhur sebagai norma kritik dan motivasi sikap dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.²⁵¹ Dengan demikian maka notaris sebagai profesi didalam menjalankan pekerjaannya harus memiliki landasan kerja moral. Etika merupakan refleksi manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakan, sehingga menjadi wahana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, tentang bagaimana manusia harus hidup, bagaimana bertindak dan lain-lain. Sebagai filsafat moral, etika tidak saja membantu manusia menyulahi kesadaran moralnya dan turut serta mencari pemecahan yang dapat dipertanggung jawabkannya, jika manusia tidak tahu apa yang boleh dan pantas dilakukan pada masa yang sulit. Etika juga membantu mencari alasan mengapa suatu perbuatan harus dilakukan atau sebaliknya tidak dilakukan. Dengan demikian etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik, agar memiliki sikap etis. Orang yang bersikap etis, tidak akan munafik tetapi akan selalu

²⁵¹Suhrawadi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 7

mengutamakan kejujuran dan kebenaran.²⁵² Istilah etika dalam bahasa latin disebut *ethos* atau *athikos*. Kata ini bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha*. Istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores mos*, yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.²⁵³ Dengan perkataan lain maka etika bertalian dengan suatu yang terdapat dalam jasmani dan rohani manusia, sehingga merupakan suatu hal atau bidang yang berkaitan erat baik dengan falsafah atau filsafat maupun praktek kehidupan manusia.

Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.²⁵⁴ Dengan demikian maka notaris sebagai profesi didalam menjalankan pekerjaannya harus memiliki landasan kerja moral.

2. Etika Profesi Notaris

Notaris adalah suatu profesi maka dengan demikian di dalam menjalankan pekerjaannya harus memiliki landasan kerja yang idiil dan moral. Oleh karena itu maka seorang Notaris dituntut untuk dapat memahami etika yang berkaitan dengan profesinya.

Etika profesi Notaris adalah sebagai sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap

²⁵² I Gede AB Wiranata, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 81-82

²⁵³ *Ibid*, hlm. 84

²⁵⁴ Suhrawadi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 7.

masyarakat dengan penuh keahlian sebagai pelaksanaan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Dengan demikian maka notaris sebagai profesi didalam menjalankan pekerjaannya harus memiliki landasan kerja moral. Oleh karena itu maka seorang notaris dituntut untuk memahami etika yang berkaitan dengan profesinya. Mengingat etika profesi Notaris adalah merupakan sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan penuh keahlian sebagai pelaksanaan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang profesional maka seorang notaris harus memiliki etika sebagai berikut:

- a. Berjiwa Pancasila;
- b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris;
- c. Berbahasa Indonesia yang baik;
- d. Perilaku profesional;
- e. Ikut serta pembangunan nasional dibidang hukum;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.²⁵⁵

Etika profesi notaris merupakan sistem norma-norma yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris selaku pejabat umum maupun selaku profesional. Etika profesi Notaris ini sifatnya masih abstrak karena sebagai cita-cita etis masyarakat, etika profesi Notaris belum mampu untuk memberikan sanksi secara konkrit apabila etika profesi tersebut dilanggar, dan jika ada sanksi yang timbul hanyalah masih sebatas sanksi sosial.

²⁵⁵ I Gede AB Wiranata, *Op. Cit.*, hlm.272.

Beberapa aspek etika profesi notaris ada yang diberikan dalam bentuk hukum yang pasti seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga seorang Notaris diharuskan melaksanakan etika profesinya seperti yang terdapat dalam peraturan tersebut. Jika Notaris melanggar peraturan tersebut maka ia harus dijatuhi sanksi hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam aturan tersebut. Aspek lain dari etika profesi Notaris juga ada yang diatur dalam Kode Etik Notaris Etik

3. Profesi Notaris

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Dan inti tugas seorang notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik maka seorang notaris dituntut memiliki sikap dan watak yang terpuji, mengingat sikap dan watak merupakan hal yang sangat penting, karena mempunyai implikasi yang besar terhadap citra seorang notaris dalam menjalankan pekerjaannya.

Notaris di dalam menjalankan pekerjaannya harus memperhatikan apa yang disebut dengan perilaku profesi, yang diantaranya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Mempunyai integritas moral yang tinggi;

- c. Harus jujur dan tidak memihak;
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;
- e. Tetap memegang teguh etik profesinya.²⁵⁶

Pengembangan profesi notaris harus memiliki keahlian yang berwawasan keilmuan, oleh karena itu setiap notaris yang profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum. Pengembangan profesi notaris merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia.

4. Kedudukan Notaris

Tugas pokok notaris ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris. Ciri utama lainnya yaitu bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak, ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya di dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum ada ketentuan undang-undang yang demikian ketat, bagi orang tertentu tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari fungsi negara di dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umum, khususnya dalam membuat alat bukti tertulis yang otentik, dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan kewenangan notaris membuat akta otentik ialah:

²⁵⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1999, hlm. 95

- a. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik itu hanya ada apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, dengan kata lain akta tersebut adalah bukti adanya perbuatan hukum para pihak, hukum notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
- b. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan melakukan perbuatan hukum, maka tidak mungkin dapat mewujudkannya dalam suatu akta otentik.
- c. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak yang bersangkutan, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta yang bersangkutan.
- d. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum publik, wewenangnya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata.²⁵⁷

Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati dengan mengingat sumpah jabatannya dan harus bebas dari pengaruh maupun tekanan kekuasaan esekutif dan yudikatif. Sehingga cukup beralasan apabila pengangkatan notaris tidak dilakukan oleh badan esekutif maupun yudikatif, akan tetapi oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Selain berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengangkatan notaris oleh Presiden adalah cukup beralasan, mengingat ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan grosse dari akta-akta notaris, yang bagian atasnya tercantum perkataan "*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*", mempunyai kekuatan esekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah

²⁵⁷ Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Timur, 22-23 Mei 1998, hlm. 27

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan perkataan lain notaris diperlengkapi dengan kekuasaan umum yaitu di dalam hal mengeluarkan grosse dari akta-akta yang dibuat dihadapannya dalam bentuk minuta. Padahal kewenangan untuk mengeluarkan suatu dokumen yang mempunyai kekuatan esekutorial hanya dimiliki oleh negara, dimana dalam menjalankan fungsi tersebut oleh negara dilimpahkan kepada pejabat tertentu yaitu hakim dalam sistem peradilan dan notaris dalam hal selaku pejabat umum.

B. Azas-Azas Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris

Beberapa azas yang dapat diadopsi dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugas Jabatan Notaris diantaranya yaitu:

1. Azas Persamaan

Sesuai dengan perkembangan jaman institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris semakin meneguhkan keberadaan institusi Notaris tersebut. Dan sebagai bagian dari masyarakat maka Notaris di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi ataupun alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang mendasar saja Notaris boleh menolak untuk memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib

memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.

2. Azas Kepercayaan.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...", selanjutnya Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa bahwa Notaris berkewajiban "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan keterangan yang diperoleh

guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain”.

3. Azas Kepastian Hukum.

Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak yang akan diambil untuk kemudian diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

4. Azas Kecermatan.

Notaris di dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan kepada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Azas kecermatan merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak seksama.

5. Azas Pemberian Alasan.

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak penghadap.

6. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

7. Larangan Bertindak Sewenang-Wenang

Notaris di dalam menjalankan tugas jabtannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan

kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8. Azas Proposionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Di samping itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

9. Azas Profesionalitas.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Azas ini mengutamakan keahlian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

C. Konsep *Cyber Notary*

Sebelum membahas mengenai pengertian dari *cyber notary*, penulis mencoba membahas terlebih dahulu tentang *cyber*. Kata *cyber* berasal dari *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948.²⁵⁸ *Cybernetic* terus berkembang dan mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyberspace*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti: masalah hukum, ekonomi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa.²⁵⁹

Sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai *cyberlaw* yang secara sempit dapat diartikan sebagai Undang-Undang Teknologi Informasi, namun secara luas berarti aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat *online* memasuki dunia maya.²⁶⁰ *Online* adalah suatu keadaan dimana sebuah

²⁵⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 6

²⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 10

²⁶⁰ Stephanie A. Mamonto, *Perkembangan Cyber Law di Indonesia*, http://www.waena.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=9, diakses tanggal 18 Agustus 2021

komputer terhubung dengan komputer lain dengan menggunakan perangkat penghubung (modem), sehingga bisa saling berkomunikasi.²⁶¹

Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual (maya) yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Sehingga subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.²⁶² *Cyber Law* tentu saja membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum.²⁶³ Konsekuensi itu terutama ditandai dengan dematerialisasi dan deteritorialisasi.²⁶⁴ Dematerialisasi berakibat proses komunikasi menjadi tidak terkontrol, mudah dimanipulasi dan sukar diketahui jejaknya; data digital juga mudah dipalsukan, begitu pula antara data asli dan kopi (salinan) menjadi tidak dapat dibedakan. Deteritorialisasi menyebabkan hilangnya batas antar negara akibatnya sukar ditentukan dengan pasti apakah orang tertentu telah melakukan suatu tindakan tertentu atau dari mana tindakan tersebut dilakukan.²⁶⁵ Sehubungan dengan pembuatan laporan, sangat sulit untuk menentukan siapa yang membuat atau menyampaikan laporan tersebut.²⁶⁶

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum

²⁶¹ *Pengertian Online*, <http://blog.binadarma.ac.id/usman/?p=938>, diakses tanggal 13 Agustus 2021

²⁶² Fairuz el Said, *Cyber Law – Konsep Cyber Law*, <https://fairuzelsaid.wordpress.com/tag/pengertiancyber-law/> diakses tanggal 13 Agustus 2021

²⁶³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 211

²⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 212

²⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 213

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 214

Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis.²⁶⁷

Telekonferensi adalah percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon.²⁶⁸ Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. Pemegang saham yang berada di Amerika, Jepang ataupun Singapura, dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham yang ada di Indonesia, dengan disaksikan oleh notaris di Indonesia. Sehingga, kehadiran fisik dari pemegang saham tersebut tidak diperlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri tersebut dapat dianggap tetap menghadiri RUPS dan hak suaranya tetap dihitung dalam quorum kehadiran. Konsep mengenai pelaksanaan RUPS secara telekonferensi sudah diatur dalam pasal 77 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.²⁶⁹

Sehubungan dengan kewenangan utama notaris yaitu dalam pembuatan akta, penerapan *cyber notary* notaris menghadapi beberapa kendala yaitu adanya keharusan bagi para penghadap untuk menandatangani akta dan

²⁶⁷ *Peluang Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cybernotary-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Agustus 2021

²⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 74

²⁶⁹ Irma Devita, *Cyber Notary*, <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, diakses tanggal 14 Agustus 2021

apabila para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (2) UUJN). Belanda, tempat dimana sebagian besar peraturan kita berasal, telah mengatur adanya tanda tangan elektronik dan diakui sama dengan tanda tangan tradisional melalui aturan yang disebut *richtlijnen elektronische handtekeningen* atau petunjuk tanda tangan elektronik.²⁷⁰ Caranya adalah dengan menitipkan tanda tangan kepada lembaga independen yang disebut *Trusted Third Party*.²⁷¹ *Trusted Third Party* bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan data lainnya dengan metode *cryptografie*. Lembaga ini pada negara *anglo sexon* dikenal sebagai *source code escrow* yang merupakan sumber kode dari program komputer yang merupakan kunci untuk pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya.²⁷²

Menurut Herlien Budiono, notaris merupakan *Trusted Third Party* yang ideal.²⁷³ Selain Belanda, Amerika Serikat juga telah mengeluarkan undang-undang *e-signature* yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik sama sahnya dengan tanda tangan diatas kertas.²⁷⁴ Selain terkendala masalah penandatanganan akta, pembuatan akta notaris juga mengalami masalah berkenaan dengan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli.

²⁷⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan*, hlm. 221

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² *Ibid*

²⁷³ *Ibid*

²⁷⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9

Apabila ingin menghadirkan bukti dengan menggunakan alat elektronik, harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapatkan benar-benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik hendaknya mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari pejabat yang berwenang, supaya apa yang dihasilkan sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk asli dari alat bukti tidak dapat dihadirkan.²⁷⁵ Keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan dari orang yang benar-benar mengetahui dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan kejahatan dibidang elektronik.²⁷⁶

Misalnya apabila hakim mempertanyakan keabsahan suatu Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka disinilah peran ahli untuk memberi keterangan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sehingga pada akhirnya hakimpun terbuka pemikiran dan wawasannya bahwa pengertian asli tidak harus sama dengan asli dalam pengertian yang konvensional. Sedangkan alat bukti petunjuk hendaknya memberikan petunjuk kepada hakim bahwa telah terjadi kesalahan di bidang elektronik.²⁷⁷

Penggunaan komputer dalam pembuatan fisik akta dan pada proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) menandakan bahwa konsep *cyber notary* sudah digunakan di Indonesia. SABH adalah sebuah sistem komputerisasi pendirian

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm.155

²⁷⁷ *Ibid.*, hlm.197

badan hukum yang diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).²⁷⁸ Adapun yang menjadi dasar adanya SABH saat ini adalah Pasal 29 UUPA. Meski SABH sedang bermasalah akan tetapi sistem ini terbukti mampu menjawab berbagai permasalahan pendaftaran badan hukum menjadi lebih cepat, tumpang tindih data pendaftaran juga dapat dikurangi, lebih aman dan transparan. Kesuksesan SABH telah menginspirasi banyak pihak untuk mempergunakan kecanggihan teknologi dalam proses pembuatan akta notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang berperan dalam pembuatan perjanjian perdata sangatlah dibutuhkan di era perdagangan bebas. Berbagai kontrak internasional banyak terjadi dan memerlukan notaris dalam menuangkannya dalam sebuah akta otentik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tuntutan untuk membuat kontrak secara cepat dan akurat pun tidak terhindarkan. Salah satu cara untuk menjawab tuntutan tersebut adalah dengan mengadopsi konsep *cyber notary* dalam sistem perundang-undangan kita termasuk UUPA.

Konsep *cyber notary* adalah sebetulnya konsep yang mengadopsi penggunaan komputer oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak digunakan pada negara *common law*. Hal ini dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negara *common law* memungkinkan untuk penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas. Notaris pada negara *common law* dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus

²⁷⁸ *Sistem Administrasi Badan Hukum*,
<http://www.sisminbakum.go.id/kumandang/news1a.php>, diakses tanggal 14 Agustus 2021

diatur oleh undang-undang seperti dalam sistim *civil law*. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administratif yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian. Nilai cap atau segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan *common law* sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa.²⁷⁹ Akibatnya setiap orang dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (*legal writing*) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi atau gelar pembuatnya.²⁸⁰

Sehingga pada dasarnya akta dapat dibuat siapa saja dan posisi akta sebagai alat bukti juga tidak begitu dipertimbangkan di depan pengadilan. Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUH Perdata.

Berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat akta otentik, yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.²⁸¹

²⁷⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hlm. 623

²⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 621

²⁸¹ *Ibid.*, hlm. 441

2. Keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya mis: risalah rapat. Untuk akta yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai akta *relaas*, sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris disebut juga akta *partie*.²⁸²
3. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
 - a. jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
 - b. hari dan tanggal pembuatan akta, dan
 - c. tempat akta dibuat.²⁸³

Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik membuat penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika diterapkan di negara *common law*. Indonesia sebagai negara hukum modern tentunya tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan di luar hukum, namun untuk menyerap nilai-nilai yang berada di luar hukum pembuat undang-undang harus berhati-hati dengan kesiapan masyarakat terhadap perubahan dan dampak negatif dari perubahan itu sendiri. Menurut Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, perubahan yang bersumber pada kemajuan teknologi dapat dengan mudah menyebabkan masalah sosial sebagai akibat begitu drastisnya perubahan dari sistim lama pada sistem baru. Dampak

²⁸² *Eksaminasi Perkara Taman Kunir (Perumahan Elit Belanda) Kota Malang*, <http://aswinsh.wordpress.com/2008/09/>, diakses tanggal 19 Agustus 2021

²⁸³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hlm. 442

perubahan teknologi sedikit banyak saat ini telah muncul. Hal ini ditandai dengan terjadinya penyalahgunaan keabsahan teknologi melalui proses dematerialisasi dan kesulitan menentukan keberadaan seseorang (deteritorialisasi) karena teknologi telah menciptakan dunia sendiri yaitu dunia maya. Permasalahan dematerialisasi dan deteritorialisasi ini tentu sangat berhubungan dengan kewenangan notaris *civil law* dalam membuat akta otentik.

Apabila persyaratan akta otentik ini dihubungkan dengan dematerialisasi dan deteritorialisasi maka kedua hal ini merupakan tantangan bagi penerapan *cyber notary* sehubungan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris. Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para penghadap dan saksi serta wilayah kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata tentang persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta. Menurut UUJN, kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Persyaratan tersebut antara lain, yaitu:

1. Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN). Menurut

Tan Thong Kie, pembacaan akta oleh notaris memberikan nilai lebih sehingga UU mengakui akta notaris sebagai akta otentik.²⁸⁴

2. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta (Pasal 16 ayat (7) UUJN).
3. Ketentuan tentang penghadap misalnya ketentuan tentang umur (Pasal 39 UUJN).
4. Ketentuan tentang saksi (Pasal 40 UUJN).

Permasalahannya adalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibanding akta otentik. Sehingga apabila terjadi perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tangan, akan merugikan para pihak. Adapun perbandingan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:²⁸⁵

1. Akta otentik bentuknya sesuai dengan undang-undang sedang akta di bawah tangan bentuknya bebas.
2. Akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat berwenang sedang akta di bawah tangan tidak harus di hadapan pejabat umum apalagi dibuat oleh notaris.
3. Kekuatan pembuktian akta otentik sempurna, sedangkan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.

²⁸⁴ Tan Thong Kie, *Buku II: Studi Notariat*, hlm. 229

²⁸⁵ Irma Devita, *Perbedaan Akta*

4. Apabila ada penyangkalan terkait kebenaran akta otentik maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya. Sedangkan untuk pembuktian akta di bawah tangan maka harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, dalam akta di bawah tangan biasanya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktiannya.

Peluang agar proses pembuatan akta otentik dapat dilakukan secara *online* atau hanya melalui dunia maya tanpa bertemu secara langsung antara para pihak dapat dilakukan dengan menghapus persyaratan yang mengharuskan bertemunya para pihak. Namun tentu saja harus ditunjang dengan kecanggihan teknologi seperti sarana telekonferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara *online*. Namun permasalahannya adalah terhadap kebenaran dari pihak-pihak yang melakukan telekonferensi tersebut dan dapat saja mereka dilakukan di bawah tekanan yang tidak akan terlihat melalui media telekonferensi. Selain itu terhadap hasil rekaman telekonferensipun harus diujikan terlebih dulu kebenarannya apabila ada kasus dikemudian hari karena kemungkinan terjadi rekayasa dapat saja terjadi terhadap hasil kecanggihan teknologi tersebut.

Apabila hal ini terjadi tentu kekuatan pembuktian hasil telekonferensi pada dasarnya sama dengan kekuatan pembuktian di bawah tangan. Padahal apabila terjadi kasus sehubungan dengan akta otentik tersebut maka yang menjadi acuan adalah hasil telekonferensi. Sehingga apabila hal ini dilakukan

sama saja dengan menurunkan kekuatan pembuktian dari akta notaris menjadi sama dengan akta di bawah tangan. Hal ini akan mengakibatkan orang lebih cenderung membuat akta di bawah tangan saja karena lebih mudah dan murah.

Selain itu pembuatan akta notaris secara *online* hanya dapat berlaku terhadap kalangan tertentu yang mengerti teknologi dan/atau yang memiliki dana cukup besar. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengerti teknologi dan/atau masyarakat golongan lemah sulit tersentuh dan mereka akan tetap memiliki kecenderungan untuk menggunakan pembuatan akta secara manual. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pekerjaan ekstralegal dan penyuluhan hukum dari notaris sebagaimana diteorikan oleh A.W. Voor dan diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (2e) UUJN tidak akan berjalan maksimal.

Selain berperan dalam pembuatan akta otentik, notaris juga memiliki kewenangan dalam pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.²⁸⁶ Praktek legalisasi akta secara elektronik tentu amat bergantung pada kebolehan penandatanganan akta secara elektronik. Hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai hal ini. Namun belajar dari UU Dok. yang mengawali proses penyimpanan data secara elektronik tentu saja penandatanganan secara elektronik dapat diatur khususnya dalam UUJN.

²⁸⁶ Lihat Pasal 15 ayat (2a) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Penandatanganan secara elektronik memerlukan aturan khusus. Untuk itu kita dapat belajar dari perundang-undangan negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan aturan ini yaitu Belanda dan Amerika Serikat. Untuk itu kita memerlukan tempat penitipan tanda tangan yang disebut *Trusted Third Party* (Belanda) atau *Source Code Escrow* (AS).²⁸⁷ Menurut Herlien Budiono, notaris merupakan *Trusted Third Party* yang ideal. Apabila aturan ini akan diterapkan di Indonesia, tentu saja notaris yang dapat berperan sebagai *Trusted Third Party* ini hanya notaris khusus saja yang telah terlebih dahulu lulus proses sertifikasi untuk menjadi *Trusted Third Party*.

Penandatanganan secara elektronik sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan otentifikasi akta karena proses legalisasi tidak akan mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik. Proses legalisasi hanya dapat membuktikan kebenaran pihak yang menandatangani akta. Permasalahannya adalah aturan legalisasi yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2a) UUJN juga mengatur selain pengesahan tanda tangan notaris juga menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan. Dalam prakteknya untuk menetapkan kepastian tersebut notaris menanyakan secara langsung kepada para pihak yang akan melakukan penandatanganan dalam proses legalisasi berkenaan dengan kebenaran tanggal surat di bawah tangan tersebut. Sehingga apabila di keluarkan aturan tentang kebolehan penandatanganan akta secara elektronik maka ketentuan ini harus diubah, dihapus atau dibuat penegasan dalam aturan baru tersebut bahwa dengan dilakukannya penandatanganan

²⁸⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan*, hlm. 221

elektronik dalam rangka legalisasi berarti para pihak telah menyetujui bahwa tanggal yang terdapat pada data elektronik tersebut adalah tanggal dari surat di bawah tangan tersebut. Sedangkan untuk pendaftaran dan pembukuan surat-surat di bawah tangan pada buku khusus dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam UU DP.

Kewenangan notaris lainnya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Kewenangan ini hanyalah menyangkut pendaftaran sehingga tidak menjadi masalah apakah dapat elektronik atau langsung. Begitu juga dengan kewenangan membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan juga dapat dilakukan secara elektronik karena tidak berkaitan dengan otentifikasi akta. Namun pengiriman salinan secara elektronik tentu saja harus dilakukan secara berhati-hati. Sedangkan untuk kewenangan legalisir sulit dilakukan secara elektronik karena bukti yang asli harus dilihat langsung oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2e) UUIJN, sehubungan dengan pembuatan akta, notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini berkaitan dengan tugas ekstra legal notaris. Menurut A.W Voor pekerjaan ekstrallegal notaris menyangkut aspek pelayanan terhadap pihak yang lemah dan tidak mengerti hukum. Pekerjaan ekstrallegal membuat notaris tidak hanya sekedar menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang tetapi dapat juga berperan dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan hukum. Dalam memberikan penyuluhan atau pendidikan akan lebih efektif apabila notaris langsung bertemu dengan pihak yang membutuhkan nasihat hukum. Apalagi

di negara kita ini tidak semua penduduk paham teknologi sehingga pertemuan secara langsung akan lebih bermanfaat. Hal ini sebaiknya menjadi pertimbangan pembuat undang-undang dalam penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia.

Berkaitan dengan kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang, otomatis dapat menjadi bagian dari konsep *cyber notary* apabila pembuatan akta otentik dapat dilakukan secara elektronik. Dalam prakteknya kedua peranan terakhir notaris dalam Pasal 15 UUJN ini tidak berjalan dengan baik karena tumpang tindih dengan kewenangan PPAT terkait dengan pembuatan akta tanah dan dengan kewenangan Pejabat Lelang dalam hal pembuatan akta lelang. Tumpang tindih ini tidak berkaitan dengan pembahasan konsep *cyber notary* sehingga tidak akan dibahas lebih jauh dalam tulisan ini. Untuk kewenangan notaris dalam melakukan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dapat dilakukan secara elektronik apabila tanda tangan elektronik diperbolehkan karena dalam prosesnya berita acara tentang perbaikan tersebut dikirimkan kepada para pihak untuk ditandatangani.

D. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kinerja Notaris Dan Perlindungan Hukumnya

Di dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban seorang notaris khususnya dalam rangka pembuatan akta, perlu kiranya ditinjau terlebih

dahulu hubungan notaris dengan kliennya, untuk mengetahui kapan dan dalam hal mana terjadi suatu tuntutan terhadap suatu notaris karena suatu kesalahan atau kelalaian. Apakah pemberian tugas oleh klien kepada notaris untuk membuat akta merupakan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerduta. Sering terjadi di dalam praktek bahwa pemberian tugas untuk pembuatan akta kepada notaris tidak dilihat sebagai suatu perjanjian antara notaris dengan klien, sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerduta, maka sebenarnya seluruh persoalan tanggung jawab kepada notaris sudah terpecahkan, karena di sini jelas bahwa hubungan notaris dengan klien bukanlah suatu perjanjian, akan tetapi semata-mata dikuasai oleh Pasal 60 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1365 KUHPerduta serta pasal-pasal lainnya yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimana tanggung jawab tersebut dinyatakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wiwik Suhartiwi,²⁸⁸ diperoleh keterangan bahwa antara notaris dengan kliennya tidak terjadi suatu perjanjian kiranya cukup dan lebih tepat dengan menunjuk kepada kenyataan bahwa notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik, dengan pengertian yang sama seperti yang dilakukan terhadap hakim, pegawai catatan sipil dan pejabat umum lainnya. Fungsi dari pejabat-pejabat ini bersifat hukum publik. Masyarakat umum dapat menggunakan jasa para pejabat tersebut, tidak terjadi perjanjian antara mereka dengan orang-orang yang membutuhkan jasa pelayanannya, demikian pula halnya antara notaris dengan kliennya.

²⁸⁸ Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

Adanya perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat dimana erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu para notaris wajib untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Daripadanya dituntut pula kecermatan di dalam menyusun perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang meminta bantuannya. Dari notaris dituntut sikap cermat, dan hati-hati agar tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat sah nya perjanjian harus dikuasai dengan baik terutama yang berhubungan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat sah nya perjanjian harus dikuasai dengan baik terutama yang berhubungan dengan kewenangan bertindak para pihak untuk membuat suatu perjanjian, sebab apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan dan nama baik notaris dipertaruhkan. Dapat saja terjadi bahwa seorang suami yang ingin menjual harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama justru bukan menghadirkan istri pertamanya, tetapi yang datang menghadap malah istri keduanya yang baru saja dinikahinya. Apabila seorang notaris tidak cermat maka segera akan dapat diketahui bahwa tanah yang diperjualbelikan misalnya sudah dibeli oleh pria tersebut jauh hari sebelum ia menikah dengan istri keduanya. Hal tersebut dapat diketahui dari tanggal penerbitan sertifikat tanah yang dibeli pada tahun 1990, sedangkan pernikahan dengan istri kedua terjadi pada tahun 2004.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Ratnaningsih H.,²⁸⁹ diperoleh keterangan bahwa Notaris di dalam menjalankan tugasnya meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini disebabkan karena masyarakat umum yang menghendaki bantuan notaris lebih dari itu. Notaris pun diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Notaris pada waktu diminta bantuan oleh masyarakat juga memberikan penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang berlaku. Hal ini dilakukan notaris karena notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan notaris merupakan bantuan dalam pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Hal ini pulalah yang membedakan pekerjaan notaris dengan pekerjaan praktisi-praktisi hukum lainnya.

Faktor lain yang membedakannya adalah bahwa notaris dalam mengatur hubungan-hubungan hukum yang telah disetujui antara kedua belah pihak pada hakekatnya dibuat dalam keadaan damai. Apabila para pihak yang datang ternyata dalam keadaan bersengketa, notaris akan mengajurkan untuk meminta bantuan kepada pengacara atau praktisi hukum lainnya. Oleh karena itu seorang notaris harus menguasai semua bidang ilmu hukum, tidak hanya hukum perikatan perdata saja, melainkan pula hukum adat, hukum agraria dan

²⁸⁹ Wawancara dengan Sri Ratnaningsih H., selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 12 April 2019

sebagainya. Sehingga tugas dan tanggung jawab notaris menjadi semakin luas.

Pemberian kepercayaan kepada seorang notaris meletakkan tanggung jawab berdasarkan hukum maupun moral etika kepada notaris sendiri maupun keluhuran martabat yang tinggi. Jabatan kepercayaan yang dipangku oleh notaris berarti seorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Seorang notaris tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang-orang dan masyarakat yang dilayaninya.

Kasus pelanggaran kode etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang antara lain adalah:²⁹⁰

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti akta yang ditandatangani oleh notaris, saksi-saksi dan penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
2. Penandatanganan akta yang tidak dilakkan dihadapan notaris
3. Membuat akta di luar wilayah jabatannya
4. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya notaris yang membuat papan nama melebihi yang telah ditentukan

²⁹⁰ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

5. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien
6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
7. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien
8. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya
9. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada notaris yang menahan berkasnya
10. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan
11. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain
12. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo menyatakan dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:²⁹¹

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani

²⁹¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gunung Mulia, 1975, hlm. 29

2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati olehs etiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) menyatakan bahwa “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris”. Dengan demikian ketentuan ini menurut penulis merupakan dasar organisasi profesi notaris INI membentuk suatu kode etik. Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabtaan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Kode etik notaris dalam pandangan penulis harus dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan

keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit kode etik notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat noaris pada khususnya”, maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi”.²⁹²

Menurut Angelique Tedjajuwana dan Lenie Sahara Hardjatno Loebis²⁹³ Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pelanggaran kode etik notaris merupakan realitas yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam praktek notaris yang berawal dari makin bertambahnya jumlah notaris. Kondisi ini akan bertambah buruk dan dilematis oleh karena lemahnya sosialisasi tentang kode etik dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut dikalangan notaris sendiri

²⁹² Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

²⁹³ Wawancara dengan Angelique Tedjajuwana dan Lenie Sahara Hardjatno Loebis, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 17 April 2019

terdapat perilaku dan persepsi untuk tidak terlalu menghiraukan kode etik notaris.

Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara notaris dengan klien secara sosio psikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada notaris tersebut dengan harapan pengemban profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.²⁹⁴

Karena pelayanan yang dilakukan notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya notaris itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi, masyarakat pada umumnya tidak memiliki kompetensi teknikal untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap notaris. Sehubungan dengan

²⁹⁴ Wawancara dengan Angelique Tedjajuwana, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 17 April 2019

nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi notaris.

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik notaris. Dengan demikian, maka kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Sebagai etika profesi kode etik notaris yang merupakan sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi notaris, hanya notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan. Kalangan notaris itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih kongkrit pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi notaris.

Untuk dapat meminimalisir pelanggaran terhadap kode etik diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan

berkesinambungan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatan notaris, khususnya tentang penerapan formasi notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan jumlah notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI. Majelis Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota INI dan werda notaris yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:²⁹⁵

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

²⁹⁵ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung
3. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Majelis Kehormatan terbagi atas:

1. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah
2. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
3. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Pengurus Daerah INI mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris) yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi notaris dan mantan notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta

pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat
4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan

tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan
2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan
3. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:²⁹⁶

1. Teguran
2. Peringatan
3. *Schorzing* (Pemecatan Sementara) dari keanggotaan perkumpulan
4. *Onzetting* (Pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain

²⁹⁶ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti). Setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari kerja. Setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bisa dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang

dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya.

Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorzing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankn kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau

tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorzing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotocopy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja setelah anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diebri kesempatan untuk

membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengutus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat. Semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorzing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorzing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang putusannya berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas, terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya.

Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini:

1. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan
2. Melakukan perbuatan yang mencermarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan
3. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada Menteri yang membidangi jabatan notaris. Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris. Dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran

dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan Majelis Pengawas. Contoh lainnya adalah seorang notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan notaris karena melakukan pelanggaran kode etik dengan mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suyanto²⁹⁷ diperoleh keterangan bahwa adanya laporan dari masyarakat yang menyangkut pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa:

1. Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

²⁹⁷ Wawancara dengan Suyanto, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, pada tanggal 15 April 2019

2. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
4. Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
5. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
6. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Setelah ada laporan masuk maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sudah ada keputusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa :

1. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
2. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
3. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

5. Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 71 huruf e UUJN yang menyatakan bahwa: “Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.”

Pada waktu pelaporan sudah diterima, maka Majelis Pengawas perlu mendapat penjelasan dari Notaris yang bersangkutan untuk mengetahui perkara yang sebenarnya, sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah.

Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik. FitriSKI Utami dalam Disertasinya pada Universitas Hasanuddin menemukan beberapa bentuk tindakan pelanggaran profesi notaris antara lain meliputi klien tidak bertandatangan di hadapan notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekkkan sesama rekan notaris.²⁹⁸

²⁹⁸ Teliti Pelanggaran Profesi Notaris, dalam www.Fajaronline.com, diakses tanggal 4 Mei 2019.

Tercatat sepanjang tahun 2007, Majelis Pengawas Notaris (MPP) Pusat telah memutus dua perkara mengenai pelanggaran kode etik ini. Dua perkara tersebut adalah kasus yang datang dari MPN Wilayah Riau dan Jawa Barat. Putusan yang diberikan oleh MPN Wilayah masing-masing tersebut berupa teguran tertulis dan juga pembinaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang notaris di Jawa Barat (Bekasi) tersebut adalah ketika pembacaan dan penandatanganan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual, Notaris yang bersangkutan tidak menghadirkan pihak pembeli dan penjual, tidak pula dihadiri oleh dua orang saksi. Padahal nama-nama mereka tercantum dalam akta tersebut, namun tetap dibacakan dan disahkan oleh notaris yang bersangkutan. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang notaris di Riau yakni akta yang berisi jual beli tanah pada halaman terakhirnya tidak disertai tanda tangan para pihak, saksi-saksi, dan juga notaris itu sendiri, bahkan tidak dibubuhi dengan stempel notaris.²⁹⁹ Pelanggaran etika profesi notaris juga terjadi dalam hal peran ganda yang dijalani oleh seorang notaris. Artinya notaris yang bersangkutan turut menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya sendiri.

Wawan Setiawan menyebutkan terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:³⁰⁰

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etikaprofesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan

²⁹⁹ Lihat Putusan Teguran Kepada Notaris Tidak Bisa Naik Banding, dalam www.hukumonline.com, 4Mei 2019

³⁰⁰ www.hukumonline.com, diakses tanggal 11Mei 2019

keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah ia akan dijatuhkan dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai notaris. Dengan demikian manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai notaris hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.

2. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat

dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.

3. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

Aturan yang termuat dalam suatu kode etik terkadang tidak diindahkan oleh notaris. Pengabaian kode etik notaris tentu disebabkan adanya pengaruh negatif baik sebagai individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerjadalaman organisasi profesi. Secara internal yakni dalam diri individu notaris itu sendiri mungkin dikarenakan sifat manusiawinya, misalnya sifat

konsumerisme atau nilai *salary* yang diperoleh dalam menjalankan profesi sebagai notaris. Sedangkan faktor eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi notaris. Berikut ini dikemukakan mengenai alasan-alasan mendasar mengapa notaris cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Djoni Djohan,³⁰¹ diperoleh keterangan bahwa seorang notaris dikatakan mengabaikan tugas dan jabatannya apabila notaris yang bersangkutan tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang oleh undang-undang dibebankan kepadanya sebagai notaris. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa notaris mengabaikan tugas-tugas kewajibannya apabila notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya pekerjaan-pekerjaan yang di luar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Adapun yang tergolong sebagai yang dinamakan mengabaikan tugas-tugas jabatannya yang tidak diancam oleh hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain:

1. Melakukan tugas jabatan di luar daerah jabatannya (Pasal 17 huruf a)
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah (Pasal 17 huruf b)

Hukuman dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lainnya yang

³⁰¹ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

tidak memuat ancaman hukuman, notaris tidak akan dihukum karena pelanggaran itu. Pada hakekatnya seluruh pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung ancaman hukuman, yang menyatakan bahwa PN dapat mengambil tindakan apabila notaris mengabaikan hukum martabat atau jabatannya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai notaris, ketentuan mana dapat diperlakukan terhadap segala pelanggaran, dimana dalam pasal yang bersangkutan tidak terdapat sanksi secara khusus.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam suatu pasal sedangkan dalam pasal itu sendiri tidak ada ditentukan hukuman tertentu, yakni suatu hukuman dalam arti teknis dari perkataan itu, maka terhadap notaris yang melakukan pelanggaran itu dikenakan hukuman disiplinair.

Terhadap semua pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mana dalam pasal-pasal yang bersangkutan tidak ada ditentukan hukuman tersendiri dalam arti teknis dari perkataan itu, satu dan lain dengan mengindahkan dalam Pasal 619 dari *Invoeringsverordening van het wetboek van strfrecht oor Indonesia*, berlaku ancaman hukuman dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan hukuman disiplin.

Dalam hal pertanggungjawaban notaris, berdasarkan penelitian kecenderungan yang penulis amati adalah bahwa seringkali orang berpandangan bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak

kemudian hari diketahui tidak benar, atau yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, artikan atau dinilai bahwa akta yang dibuat oleh notaris itu palsu. Pada akta notaris merupakan bukti perbuatan hukum perdata dan bukan serta tidak boleh dinilai sebagai bukti perbuatan melawan hukum atau adanya tindak pidana. Selain itu isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian bahwa:

1. Apabila akta tersebut dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu;
2. Pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

Walaupun tidak mungkin di dalam pembuatan suatu akta partij (dimana para pihak datang kepada notaris agar mengkonstatir keterangan yang diberikan di dalam suatu akta otentik) secara palsu notaris menjadi pelaku utamanya, kecuali perbuatan yang dapat dihukum itu merupakan perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh notaris terhadap akta itu, dalam hal mana notaris menjadi pelaku utamanya. Kemungkinan lain adalah dalam pembuatan akta relaas (akta pejabat) dimana notaris mencantumkan keterangan-keterangan dari notaris di dalam menjalankan jabatannya yang diucapkan atau dilakukan oleh pihak lain dihadapannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam hal ini hanya notaris yang menjadi pelakunya dan apabila terjadi demikian maka ia dapat diancam dengan hukuman ex Pasal 266 KUHP.

Namun dalam kasus tersebut perlu dipertanyakan apakah di dalam perbuatan yang dihukum itu notaris mempunyai peran serta, jika ada sampai seberapa jauh keterlibatan notaris dalam hal tersebut.

Adanya peran serta dari notaris yang bersangkutan di dalam perbuatan yang dapat dihukum itu harus dibuktikan. Apabila tidak dapat dibuktikan maka terhadap notaris yang bersangkutan hanya dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban notaris selanjutnya penulis dapat mengatakan bahwa sebaiknya notaris menolak saja suatu pembuatan akta yang dapat menimbulkan keragu-raguan dalam diri notaris yang bersangkutan. Terutama pada pembuatan suatu akta dimana pihak yang kedudukannya kuat tetap pada pendiriannya, sehingga perjanjian itu akta kehilangan klien, namun lama kelamaan notaris tersebut akan memperoleh nama baik, akan terkenal sebagai notaris yang dapat diandalkan, seorang notaris yang aktanya dapat dipertanggungjawabkan dengan tolak ukurnya yaitu adanya itikad baik.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nampaknya masih ada rasa enggan dari para notaris untuk menanyakan sesuatu hal yang kurang dimengerti kepada sesama rekan atau teman sejawat. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat saja mempengaruhi seorang notaris untuk dapat melakukan suatu tindakan tertentu.

Berdasarkan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, oleh Hakim

Pengadilan Negeri Semarang dikatakan, walaupun pada pendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapannya, bukan berarti Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal yang lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dari Notaris itu sendiri. Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Tentunya dalam keadaan seperti ini Notaris yang bersangkutan dengan sendirinya sudah tidak lagi memberikan perlindungan terhadap dirinya.

Di dalam hubungannya dengan hal ini, jika diperhatikan lebih lanjut sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Reg. No.2510 K/PDT/1991, yaitu suatu putusan yang berkaitan dengan Akta Notaris yang Dibuat Proforma dan Bertentangan dengan Kebenaran Materiil, maka dapat dikemukakan, bahwa walaupun Notaris yang bersangkutan oleh penggugat tidak dimasukkan dalam gugatannya, akan tetapi

penggugat dalam hal ini menuntut agar supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum. Setelah melakukan pemeriksaan atas perkara itu, kemudian lebih lanjut diputuskan bahwa akta notaris yang telah dibuat itu adalah batal demi hukum terhitung sejak akta itu diterbitkan. Meskipun Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi dalam perkara yang diajukan, namun dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan peringatan dalam pertimbangan hukumnya bahwa demi perlindungan hukum, adalah sudah waktunya terhadap para Notaris secara sungguh-sungguh dan seksama bahwa akta notaris yang dibuatnya itu berisi atau berdasarkan pada fakta kebenaran materiil.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Oleh karena itu untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia);

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan;
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat material).

Syarat formil ini mutlak harus ada terkait dengan adanya asas *legalitas*, (tiada pidana kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya). Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan syarat material juga harus ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tidak termasuk unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.³⁰²

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, ia baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat

³⁰²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 39

tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa, menurut beliau disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). “Culpa” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.³⁰³

Seorang notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana seorang notaris, pertanyaan yang timbul adalah, dalam hal bagaimanakah seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu? Jawaban atas pertanyaan ini, tentu saja harus mengacu

³⁰³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Keempat, Bandung: Alumni, 2010, hlm.

pada peraturan yang berlaku. Mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dan aturan yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas adalah Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris.

Timbul pertanyaan apakah syaratnya seseorang, dalam hal ini notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana?

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 (dua) syaratnya:
 - a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang dibuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak

pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.³⁰⁴

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana;
2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

³⁰⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana(Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 75

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/ penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Penyertaan (*deelneming*) adalah³⁰⁵ pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu sama lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri.

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

³²⁶*Ibid*, hlm. 73

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai:³⁰⁶

1. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP.
2. Pembantu atau *medeplichtigheidsdiatur* dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan, dipidana sebagai pelaku (*dader*) sesuatu tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Apakah keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut sebagai delik penyertaan.

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan;

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan, barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal

³²⁷*Ibid*, hlm. 205

yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dalam akta pihak (*Partijn akten*) dimana akta ini merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris dalam hal mana notaris menuangkan ke dalam akta autentik segala kehendak atau keinginan berdasarkan kesepakatan para pihak baik berupa pernyataan, perjanjian ataupun ketetapan, bahwa apabila notaris dinyatakan sebagai “orang yang turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik...”, maka suatu perbuatan memasukkan keterangan palsu tersebut harus ada hubungan batin kesengajaan dengan tindak pidana yang dilakukan dan secara sadar bekerjasama dengan para pihak yang dilakukan secara fisik untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Apabila dinyatakan notaris menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya, apa kepentingan serta keuntungan bagi notaris tersebut. Oleh karenanya hal ini merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang notaris, yang apabila dilakukan, maka sama halnya dengan mencelakaan dirinya sendiri, menghancurkan sendiri profesinya dan kehidupannya. Kemudian apakah mungkin para pihak yang menghadap notaris untuk menyuruh membuat akta autentik, akan mau disuruh oleh notaris untuk menempatkan keterangan palsu dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, walaupun mau itu merupakan kesepakatan mereka bersama yang merupakan kehendak para pihak, dan notaris hanya bertugas menuangkan atau

memasukkan suatu pernyataan/keterangan dan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Maka dalam hal ini notaris tidak dapat dikatakan sebagai *dader* atau pelaku.³⁰⁷

Pasal 266 ayat (1) KUHP, dapat dilihat yang menjadi unsur-unsurnya yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
- d. perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Kemudian Pelakunya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

- a. mereka yang melakukan;
- b. mereka yang menyuruh melakukan;
- c. mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan.

Apakah Notaris dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas? Dalam hal unsur “barang siapa” di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, harus diartikan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana, yang dalam hal ini notaris adalah sebagai pembuat akta autentik dalam *partijn akten* atau akta partai, tidak dapat dikatakan sebagai subjek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, yang menjadi pelaku adalah para pihak yang menyuruh membuat akta

³⁰⁷Alvy Syahrin, Kesuksesan: Membuat Orang Sukses, <http://alvyprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>, diakses tanggal 10 Mei 2019

otentik, merekalah yang menyuruh melakukan membuat keterangan palsu, sedangkan pejabat notaris hanya orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.

Selanjutnya, “penyertaan” sebagai-mana diatur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, hal inipun sulit untuk dibuktikan keikutsertaan notaris dalam perbuatan pidana, mengklasifikasikan “pelaku tindak pidana” yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana. Sehingga jika seorang notaris didakwakan sebagai pelaku “Penyertaan” yang dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dapat dikonstruksikan bahwa Notaris tersebut sebagai pelaku:

- a. “melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik....”;
- b. “menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”;
- c. “ikut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”.

Jika seorang Notaris dinyatakan sebagai “orang yang melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”, adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, karena:

1. akta yang dibuat berupa akta partie/ akta pihak, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan atas permintaan para pihak untuk mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum.
2. “orang yang menyuruh melakukan” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu adalah mereka yang melakukan semua unsur tindak pidana, artinya:
 - a. jika dikaitkan dengan kedudukan seorang notaris yang membuat akte partie, adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak mungkin bisa dilakukan, sebab tidak mungkin notaris akan menyuruh para pihak untuk menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut, melainkan hal itu merupakan keinginan para pihak yang menyuruh notaris membuat akta.
 - b. jika Notaris, dinyatakan sebagai “orang yang menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”, juga suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, oleh karena ke dua belah pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta tersebut, dan hal tersebut merupakan kesepakatan ke dua belah pihak untuk dituangkan di dalam akta, serta suatu hal yang aneh juga notaris sebagai pejabat yang berwenang

merupakan orang yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana menyuruh ke dua belah pihak untuk menempatkan keterangan palsu pada akta yang mereka kehendaki bersama, karena keterangan yang ada di dalam akta merupakan kesepakatan ke dua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik. Selanjutnya, notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUH Perdata. Dimana suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya atau karena suatu cacad dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Dengan demikian menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta partie berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP (apalagi di junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sebenarnya merupakan hal yang tidak tepat, karena unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi dan unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris yang di dasarkan kepada UUJN, dan keliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris. Penerapan Pasal 266 ayat (1) KUHP terhadap notaris menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta

sebagai perbuatan pidana, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahpahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Akan tetapi dalam konteks notaris sebagai pejabat umum, akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) yaitu akta yang dibuat oleh (*door enn*) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut, misalnya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, dan akta berita acara penarikan undian, hal ini mungkin saja dapat dilakukan pemalsuan oleh notaris yang membuat akta tersebut karena adanya kesengajaan baik berupa kelalai ataupun kealpaan atau kesalahan.

Mengenai hal tersebut notaris dapat diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 264 ayat(1) ke-1 KUHP yaitu Pemalsuan surat terhadap akta-akta autentik dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menyatakan bahwa Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.

Dengan demikian notaris bisa saja dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu jika perbuatan notaris memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam KUHP, khususnya Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu terhadap akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), namun notaris tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana notaris terhadap akta partai (*partijn akten*) berdasarkan Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

UUJN tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris, sehingga tidak ada ketentuan dalam UJN yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana notaris. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jika secara sengaja atau lalai dalam pembuatan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) yaitu akta yang dibuat oleh (*door enn*) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut, sehingga merugikan pihak lain, akan tetapi tetap mengindahkan fungsi dan wewenang notaris berdasarkan UJN, sebagai pejabat yang diangkat oleh negara dalam melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik yang merupakan alat bukti untuk terjaminnya suatu kepastian hukum.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada

kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”.³⁰⁸

Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan kebenaran atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Apabila ada pihak yang meragukan kebenaran isi akta tersebut, maka pihak tersebut yang wajib membuktikan ketidak benaran isi akta tersebut.

Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.³⁰⁹

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu di peringatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.

³⁰⁸Alvy Syahrin, Kesuksesan: Membuat Orang Sukses, <http://alvyprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>, diakses tanggal 10 Mei 2019

³⁰⁹Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 538

Hans Kelsen membagi Pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu:³¹⁰

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban Berdasarkan atas kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris tidak menutup kemungkinan para penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta, namun dalam pembuatan akta tersebut para penghadap menggunakan surat-surat palsu atau memberikan keterangan palsu kepada Notaris sehingga hal ini dapat membawa Notaris kepada suatu permasalahan pidana. Seringkali Notaris dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu kejahatan.

Pemalsuan berasal dari suku kata “palsu” yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur. Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga

³¹⁰Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa Nusamedia, 2006, hlm. 140

tampak seperti yang asli.³¹¹ Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) diatas adalah:

1. Mengurangkan atau menambah Membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya yaitu itu dengan cara:
 - a. isi akta
 - b. Mengubah isi akta.
 - c. Mengubah tandatangan pada isi akta.

Unsur pertama ini adalah unsur obyektif yang artinya perbuatan dalam membuat surat palsu dan memalsukan surat.
2. Dalam penjelasan pada pasal tersebut disebutkan, yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni :
 - a. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak.

³¹¹Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 761

- b. Yang dapat menerbitkan sesuatu perutusan.
- c. Yang dapat membebaskan daripada hutang.
- d. Yang dapat menjadi bukti dalam sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur kedua ini tergolong kepada unsur objektif.

- 3. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang di palsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Artinya perbuatan memalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain, menggunakannya. Unsur ketiga ini tergolong pada unsur subjektif.
- 4. Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.

Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali Notaris dijerat dengan pasal dalam KUHP sebagai berikut:³¹²

- 1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).
- 2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
- 3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
- 4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).

³¹² Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 71

5. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).

Kemampuan Akta Notaris untuk melahirkan atau menghapuskan suatu hak membuat kehadirannya mempunyai dampak yang sangat penting. Dari kondisi tersebut tidak jarang datang para penghadap yang menggunakan alat bukti palsu untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat akta dihadapan Notaris. Pada akhirnya seringkali kondisi tersebut menempatkan Notaris dalam suatu permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dengan alasan Notaris tidak membuktikan secara materiil kebenaran data-data yang disampaikan oleh para penghadap.

Pada bagian penjelasan UUJN disebutkan: “Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.” Hal ini menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta autentik tersebut. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya.

Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 disebutkan: “*Judex factie* dalam amar putusannya membatalkan akta notaris, hal ini adalah tidak dapat dibenarkan, karena notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil

apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut.”

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris, yaitu:³¹³

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.
3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa saja hal yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.

Berkaitan dengan kebenaran formil dalam pembuatan akta Notaris bahwa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan di dalam bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri. Pentingnya keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat serta besarnya tanggungjawab yang melekat pada Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya membuat jabatan Notaris membutuhkan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Kebutuhan Notaris untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait kerahasiaan akta yang menjadi kewajibannya tersebut diakomodir oleh UUJN melalui adanya ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN:

³¹³Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 128

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Pelaksanaan jabatan Notaris secara umum dilengkapi dengan suatu bentuk Immunitas hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain dilindungi. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya.

Perlindungan hukum bagi notaris dipandang perlu mengingat kedudukan notaris selaku pejabat umum seperti yang termuat dalam Pasal 15-16 Undang-Undang Jabatan Notaris yang ruang lingkup tuganya lebih luas daripada yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Selain itu tidak jarang bahwa masih terjadi dalam praktek sehari-hari adanya tindakan-tindakan yang merugikan diri notaris dalam kaitan dengan tugas tersebut. Rasa aman dan tenang akan ada bilamana diberikan perlindungan hukum secukupnya bagi notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Ratnaningsih H.,³¹⁴ diperoleh keterangan bahwa organisasi profesi notaris dalam hal ini INI mempunyai

³¹⁴ Wawancara dengan Sri Ratnaningsih H., selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 12 April 2019

kewajiban moral untuk memberikan perlindungan bagi kelompok profesi notaris termasuk segenap anggotanya. Perlindungan di sini berarti bahwa INI harus selalu terpelihara dari noda, cela dan tidak dirusak wibawanya. Dengan demikian maka kerjasama antara ini dengan penegak hukum adalah satu-satunya pilihan cara yang paling tepat demi tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan dalam arti yang hakiki. Sehubungan hal tersebut telah terbit Nota Kesepahaman Polri dengan INI tanggal 27 Oktober 1998 dan Nota Kesepahaman Polri dengan IPPAT tanggal 9 maret 1999 yang berisi tata cara mengenai pemanggilan kepada notaris, pemeriksaan terhadap notaris dan bagaimana ketentuan penyitaan akta-akta notaris.

Adanya peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh notaris yang mendasari pelaksanaan tugasnya dimaksudkan agar ada kepastian hukum di dalam perbuatan atau tugas yang dibebankan kepada notaris tersebut. Selain itu memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Oleh undang-undang notaris diberikan kepercayaan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan dan tugas notaris didasarkan kepada kepercayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang dilayaninya.

Sebagai konsekuensi logis, maka adanya kepercayaan tersebut memerlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya sebagai imbalan dari adanya pengawasan yang dilakukan terhadap notaris, perlu pula diperhatikan adanya perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wiwik Suhartiwi,³¹⁵ dapat dikemukakan beberapa contoh mengenai tindakan-tindakan terhadap notaris sehubungan dengan perlindungan hukum tersebut yang merupakan tanggapan, pandangan, komentar dari para responden notaris dengan melihat praktek di lapangan, misalnya antara lain;

1. Notaris yang diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.
2. Notaris dan dijadikan sebagai tempat tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat.
3. Penyitaan bundel minuta yang ada pada notaris.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Notaris sebagai saksi dalam suatu perkara.

Kewajiban untuk hadir memenuhi panggilan sebagai saksi di depan pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Imunitas hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya yang oleh undang-undang dan peraturan lain dilindungi. Imunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya.

³¹⁵ Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kiranya tidak perlu diragukan bahwa bagi notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian yakni sepanjang mengenai isi akta-aktanya. Sumpah jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4-7 Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan. Hal ini berarti notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa-apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya, baik berupa akta partij maupun akta pejabat. Berdasarkan ketentuan tersebut notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban untuk tidak bicara didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara, yang hanya memberikan hak untuk tidak bicara dengan menuntut penggunaan hak ingkarnya, akan tetapi berdasarkan sumpah rahasia jabatan (Pasal 4-7 Undang-Undang Jabatan Notaris). Kewajiban untuk merahasiakan isi akta-akta sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut mengesampingkan kewajiban umum untuk meberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara.

Perlu diketahui bahwa tidak semua yang diberitahukan oleh klien kepada notaris dicantumkan dalam akta. Di samping itu kepada notaris banyak yang memberikan penjelasan hal-hal yang disampaikan oleh klien bukan dalam kedudukannya sebagai notaris, akan tetapi sebagai ahli yang memberikan penjelasan hukum. Walaupun undang-undang tidak memuat ketentuan yang secara tegas melarang notaris untuk tidak bicara mengenai

hal tersebut, namun sebagaimana telah dikemukakan notaris mempunyai kewajiban untuk tidak bicara mengenai hal tersebut. Hal ini dikarenakan sifat dari jabatan notaris dengan sendirinya membawa kewajiban ini. Notaris adalah jabatan kepercayaan dengan demikian hak ingkar tidak hanya dapat diberlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu atau tiap-tiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Notaris harus mengetahui sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkarnya tersebut, karena dalam prakteknya setiap saat ada kemungkinan dihadapkan pada hal-hal mana notaris harus menentukan sendiri dengan memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku. Di samping itu notaris mengingat adanya sanksi berupa hukuman atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan notaris karena pelanggaran Pasal 4-7 Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga merupakan keharusan bagi notaris untuk dengan sungguh-sungguh mengetahui kapan mempergunakan hak ingkarnya. Di satu pihak notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi akta-aktanya dengan ancaman hukuman seperti yang tersebut di atas, apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sedangkan di lain pihak kepada notaris dibebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu, juga dengan adanya sanksi apabila notaris memenuhinya sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai peraturan-peraturan itu di dalam

praktek yang sering pula mengakibatkan terjadinya ketegangan antara notaris dengan aparat penegak hukum.

Namun hal ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4-7 Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut pendapat yang umumnya dianut kewajiban untuk tidak bicara bagi notaris dikesampingkan dalam hal-hal dimana terdapat kepentingan yang lebih tinggi. Ketentuan-ketentuan tersebut misalnya terdapat dalam Pasal 22 Ordonansi Pajak pendapatan dan Pasal 43 a Ordonansi Pajak Perseroan, bahwa apabila dari Dirjen pajak meminta keterangan-keterangan untuk penetapan pajak seorang atau sesuau badan, maka dalam hal ini notaris dibebaskan dari sumpah rahasia jabatannya. Namun hal tersebut tidak diberlakukan begitu saja, melainkan diperlukan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk itu dan dengan kewajiban bagi yang bersangkutan untuk merahasiakan apa yang diketahuinya di dalam menjalankan tugasnya tersebut.

2. Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat.

Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan jasa hukum, terhadap kesalahan notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dengan kesalahan di dalam menjalankan tugas.

Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi notaris adalah sama seperti warga masyarakat lainnya, yang dapat diminta dan dituntut pertanggung jawabannya sehingga untuk hal tersebut kepadanya berlaku

mekanisme perlindungan yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Sedangkan terhadap kesalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya, notaris perlu diberikan perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang seluk beluk dan praktek profesi notaris adalah organisasi profesi notaris (INI). Maka dalah bijaksana apabila pelanggaran yang dilakukan notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi profesi sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran rambu-rambu pengawasan profesionalisme. Dengan demikian akan terdapat rasa tenang dan tentram serta jaminan perlindungan hukum terhadap notaris di dalam melaksanakan tugasnya. Bagi notaris akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara profesional oleh organisasi profesinya yang dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang bersifat disiplin berdasarkan etika dan moral.

3. Penyitaan terhadap bundel minuta yang ada pada notaris.

Penyitaan barang bukti berupa minuta akta yang disimpan notaris dimaksudkan selain sebagai kelengkapan berkas, juga adanya kewajiban pembuktian melalui pemeriksaan secara laboratoris terhadap keaslian tanda tangan maupun tulisan yang termuat dalam akta tersebut.

Penyitaan terhadap surat-surat yang berada pada pemegang rahasia jabatan dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum berlaku juga ketentuan Pasal 43 KUHAP. Untuk menghindari salah pengertian tentang penggunaan istilah penyitaan terhadap akta-akta atau surat-surat yang ada pada notaris dimana protokol notaris adalah milik negara maka pengertian penyitaan disini bukan dalam arti beslag. Protokol notaris adalah bukan milik notaris tetapi milik negara yang disimpan oleh notaris. Tetapi apabila kepentingan hukum publik menghendaki maka penyitaan harus dilakukan, maka sebaiknya hanya atas perintah atau ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, bukan atas persetujuan notaris. Demikian pula halnya dalam proses dimana seorang notaris diperintahkan oleh pengadilan untuk membawa bundel minuta dari akata-aktanya, seharusnya ada penetapan terlebih dahulu dari pihak Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Karena minuta akta tersebut merupakan suatu arsip negara yang terikat atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu buku protokol yang tidak dapat disobek, dikeluarkan dari buku protokol keseluruhan serta untuk menjamin tidak berubahnya posisi dari minuta akta tersebut sebagai arsip negara, maka jika penyidik memerlukan penyitaan barang-barang berupa minuta akta harus diambil jalan sebagai berikut:

- a. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana akta minuta notaris berada dengan menjelaskan secara rinci relevansi dan pentingnya untuk membahas minuta akta tersebut.

- b. Setelah Ketua pengadilan Negeri mempertimbangkan dengan masak-masak dan cermat dengan melihat adanya relevansi atau tidaknya dan penting tidaknya penyidik melihat atau memperoleh salinan atau kutipan minuta akta yang disimpan oleh notaris yang bersangkutan, maka ketua Pengadilan menentukan dalam penetapannya apakah permohonan penyidik tersebut dapat dikabulkan atau tidak.
- c. Jika ijin khusus yang dimaksud dalam Pasal 43 KUHAP tersebut dikeluarkan artinya penyidik hanya diijinkan untuk membuat foto copy dari minuta yang bersangkutan. Foto copy tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti dipersidangan, oleh notaris selanjutnya dibuat berita acara foto copy tersebut dan dilampirkan dalam minuta akta.

Maka dengan demikian pengertian melihat sebagaimana penetapan ijin khusus Ketua pengadilan perlu disepakati untuk ditafsirkan sebagai kesempatan penyidik memeriksa secara laboratoris, karena dari copy minuta akta pemeriksaan laboratoris tidak dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam prakteknya karena minuta akta terikat dan terjahit dalam suatu buku protokol yang tidak dapat dipisahkan, maka penyidik membawa buku protokol tersebut dengan dikawal dan diawasi serta waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan maksud memeriksa minuta akta secara laboratoris. Dan setelah itu segera dikembalikan dengan melampirkan berita acara kegiatan dan selanjutnya hanya foto copy minuta akta yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Djoni Djohan,³¹⁶ diperoleh keterangan bahwa perlindungan hukum bagi notaris harus melibatkan pihak organisasi profesi sebagai suatu wadah yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada diantara anggotanya. Di lain pihak kerjasama yang baik juga diperlukan antara INI dengan para anggotanya sendiri. Khusus mengenai lapoaran yang melibatkan aparat penegak hukum supaya dikonsultasikan dengan pengurus INI baik di daerah maupun di pusat, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepada notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta berdasarkan Undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata secara khusus.³¹⁷ Kewenangan dalam hal pembuatan akta otentik terkait semua perbuatan hukum, perjanjian atau ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau hal yang disepakati para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan sebuah akta.

Notaris tidak jarang juga digugat oleh para pihak karena para pihak merasa dirugikan atau para pihak merasa tidak puas oleh akta yang dibuatnya. Notaris juga sering digugat oleh para pihak baik secara perdata dan pidana karena diduga telah melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat sebuah akta otentik. Segala bentuk tuntutan yang diberikan kepada

³¹⁶ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

³¹⁷ Notodisoerojo, *Hukum Notariat diIndonesia*, Jakarta: RajawaliPers, 1982, hlm. 44

notaris harus dipahami kembali mengenai kedudukan akta yang telah dibuat notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketika dalam hal ini para pihak yang menyangkal harus membuktikan ketidak benaran dari akta yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi bahwa seorang notaris sering dipermasalahkan oleh para pihak dan mengadukan kepada polisi dan menjerat notaris tersebut dengan tuduhan Pasal 55 KUHP sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dan dituduh memberikan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik (Pasal 266). Didalam hal ini sering kali menimbulkan kerancuan dimana apakah memang betul notaris tersebut turut serta dalam melakukan tindak pidana atau dari awal para pihak berniat melakukan suatu tindak pidana. Kejadian seperti ini mungkin saja terjadi. Tetapi hal seperti ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh notaris ketika membuat akta untuk kepentingan para pihak dengan maksud untuk merugikan salah satu pihak atau membawa para pihak untuk terjerat dalam suatu perkara pidana.

1. Bentuk Tnggung Jawab Notaris dari Segi Hukum Administrasi

Fungsi dan peran notaris dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin luas sehingga dalam menjalankan suatu profesi atau jabatannya yang dijalankan memiliki banyak tantangan. Dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang notaris harus benar-benar berpegang teguh pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal ini bertujuan

supaya seorang notaris dapat menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.

Dalam UUJN mengandung hukum materiil dan hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris. Suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah, maka dari seseorang Notaris juga dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih dari pada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya. Mengenai hal ini tentunya sangat diperlukan suatu sikap dan watak dari seorang notaris dan tolak ukur notaris yang termuat dari Kode etik notaris.

Kode etik merupakan suatu tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Dengan kata lain Kode Etik Notaris adalah pedoman untuk menjadi notaris yang baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta otentik. Pada umumnya kode etik ini memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut:³¹⁸

- a. Hubungan antara klien dan tenaga ahli profesi;
- b. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
- c. Penelitian dan publikasi profesi;
- d. Konsultasi dari praktek pribadi;

³¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 13

- e. Tingkat kemampuan/kempensasi yang umum;
- f. Administrasi personalia
- g. Standar-standar untuk pelatihan.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyusun kode etik yang ada sekarang dan merupakan penambahan dari UUJN dimana sebagai penjabaran atau penjelasan tambahan dari ketentuan UUJN. Kode etik yang disusun menjadi norma-norma atau peraturan mengenai etika. Khusus bagi notaris tentang etika telah diatur dalam UUJN, namun untuk mengetahui ketentuan yang ada dalam UUJN yang termasuk dalam ruang lingkup kode etik kiranya perlu ada penafsiran tersebut, agar dapat diketahui dengan jelas hukuman-hukuman dalam arti teknis dari KUHP yang merupakan hukuman pidana dan merupakan disiplinair dari ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN.

Jabatan notaris selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Notaris harus menghayati idialis meperjuangan bangsa secara menyelurh terutama dalam rangka peningkatan jasa pelayanan kepada masyarakat, serta notaris harus wajib mengikuti perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara profesional.

Seorang notaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami stiap tugas yang akan dihadapi. Harus bekerja mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab serta memberikan

pelayanan yang profesional kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Profesi seorang notaris yaitu profesi yang luhur dimana membantu memberikan kepastian terhadap hubungan hukum yang dibangun para pihak dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, sehingga penghasilan atas jasanya seharusnya bukan dijadikan motivasi utamanya, melainkan yang menjadi motivasi utama adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.³¹⁹ Oleh karena itu, profesi notaris dalam pembuatan suatu akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi.

Pembuatan akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh notaris mana kala terdapat suatu pelanggaran yang disengaja ataupun tidak disengaja oleh notaris. Apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka ketika notaris dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan kode etik maka notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Apabila para pihak memberikan keterangan palsu kepada notaris, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab para pihak.³²⁰ Oleh karena itu, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh notaris adalah ketika seorang notaris itu

³¹⁹ C.S.T., Kansil dan Christine T. S. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 5

³²⁰ Abdi Maminang, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008, hlm. 32

melakukan penipuan dengan niat dan kesengajaan dengan kata lain kesalahan itu bersumber dari notaris itu sendiri.³²¹

Selama notaris tidak berpihak dan berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka sepenuhnya merupakan pertanggungjawaban notaris.

Notaris merupakan pejabat umum dimana dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 UUDN, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya sebuah akta dibawah tangan saja atau secara hukum batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan dibawah tangan apabila, akta tersebut tidak atau kurang syarat yang dipenuhi akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya.

³²¹ Notodisoerojo, 1982, *Op. Cit.*, hlm. 299

Namun notaris juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta otentik, namun untuk itu jika terjadi kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada notaris baik dari segi hukum pidana, perdata ataupun administrasi. Sanksi hukum administrasi terhadap notaris karena kesalahannya dalam membuat akta otentik menurut Pasal 85 UUJN yang menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat ;atau
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Bentuk Tanggung Jawab Notaris dari Segi Hukum Perdata

Berdasarkan uraian akta yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak. Hukum perikatan khususnya perikatan itu lahir karena adanya suatu perjanjian dari kedua belah pihak bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya.

Pasal 1138 KUHPerdota menyebutkan bahwa Kesepakatan itu tidak dapat ditarik selain terjadi kesepakatan kedua belah pihak pula yang membuatnya. Oleh karena itu suatu perjanjian atau persetujuan, yang mempunyai kekuatan seperti/sebagai undang-undang itu, dan hanya dapat dibatalkan oleh atau atas persetujuan pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini sangat kongkret, bahwa dalam suatu akta tidak mungkin dibatalkan, apabila ada sesuatu kekhilafan/prosedur hukum, dengan cara membuat pembetulan/perbaikan atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan dengan membuat akta lagi guna memperbaiki kesalahan yang ada.

Akta-akta yang keliru, masih tetap harus berada, tersimpan dalam protokol pembuatan akta. Jadi jika ditinjau dari segi hukum perdata, apabila pembuat akta yang keliru, maka akta tersebut akan disimpan oleh pembuat akta yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal ini merupakan penegasan dari Pasal 1868 KUHPerdota yang menyatakan “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat aktaitu dibuat”. Jadi sudah jelas bahwa salah satu akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur di dalam suatu akta, yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdota

adalah akta itu dibuat dengan bentuk yang telah diatur menurut perundang-undangan, akta notaris tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan juga dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Objek / hal yang tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang notaris harus dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional kepada para pihak. Tentang pertanggungjawaban perdata diterapkan ketentuan pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum perdata, yaitu ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, 1366 KUHPerdara, dan 1367 KUHPerdara. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”,

Dalam Pasal 1366 KUHPerdara mengatur, bahwa “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena

kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Kemudian di dalam Pasal 1367 KUHPerdara, menyatakan bahwa “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katagori perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka jenis tanggungjawab yang menyebabkan kerugian bagi orang lain adalah:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara
- b. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.
- c. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas mengatur pertanggungjawaban yang ditimbulkan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*culpa incommittendo*) atau karena tidak berbuat (*culpa in omissendo*). Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah kepada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai “berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain.”³²² Dalam Pasal 84 UUDN, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa Pasal, maka jika salah satu pasal tersebut dilanggar berarti terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum sudah terpenuhi. Kesalahan melanggar hukum dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, ataupun juga karena kesalahan karena kurangnya kehati-hatian pelaku.

Notaris pada umumnya hanya mencatat tentang apa yang dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris dan tidak memiliki kewajiban untuk mencari tahu atas kebenaran materiil. Notaris

³²² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 264

bisa saja berbuat kesalahan menyangkut isi akta karena keterangan yang tidak benar (sengaja atau tidak disengaja) yang diperoleh oleh para pihak, kesalahan demikian ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta tersebut sudah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris.³²³

Berikut ini contoh kasus berkaitan dengan tanggung jawab notaris berdasarkan kasus perdata. Contoh dari kasus perdata yang penulis ambil dari kasus Theresia Pontoh dimana pada tanggal 29 Maret 2011 HD (penjual) dan RD (pembeli) bersama-sama datang ke kantor TP (notaris). HD (penjual) ingin TP (notaris) agar membuat AJB, karena data-data yang diberikan tidak lengkap, maka TP tidak membuat AJB tersebut. 30 Maret 2011 HD (penjual) datang sendirian ke kantor TP untuk meminta sertifikatnya. Karena sertifikat tersebut sudah di tangan TP (notaris) maka TP tidak memberikan sertifikatnya, asalkan HD datang dengan RD (pembeli). Pada tanggal 30 Maret 2011 HD (penjual) mengirim surat kepada TP (notaris) agar tidak meneruskan proses jualbeli karena sertifikat tersebut sudah dijual sebelumnya ke S dalam bentuk tanah hak ulayat dan S yang membiayai proses penerbitan 2 sertifikat tersebut.

Pada tanggal 26 April 2011 TP (notaris) meminta HD, RD, S untuk datang ke kantor TP guna mencari solusi atas permasalahan tersebut. Pada tanggal 1 Juni 2011 HD (penjual) menggugat TP (notaris) secara perdata dan berakhir dengan perdamaian. Karena 2 sertifikat tersebut sudah

³²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1977, hlm. 149

kembali kepada HD (penjual). Tanggal 9 Juli 2013 RD (pembeli) melaporkan TP (notaris) dengan pasal penggelapan, padahal 2 sertipikat sudah tidak dalam penguasaan TP (notaris) sejak Agustus 2011 dan sudah dikembalikan kepada HD (penjual) dengan melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Jayapura (aktavan *dading*).

Tanggal 23 Juli 2014 TP ditahan di Lapas Abepura. IPPAT sudah mengatakan bahwa TP ini sudah bekerja dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku. Penjelasan umum dalam UUJN menyebutkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya berisi kebenaran formal berdasarkan tentang apa yang telah diterangkan atau diberikan oleh para pihak kepada notaris.

Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban untuk menuangkan ke dalam akta yang berisikan keinginan para pihak, jadi apa yang tertuang didalam akta tersebut benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan keinginan atau kehendak dari para pihak yaitu dengan cara membacakan isi dari akta tersebut sehingga isi dari akta notaris itu menjadi lebih jelas dan juga memberikan ruang kepada informasi-informasi dan juga ruang terhadap aturan hukum yang berlaku bagi para pihak dalam melakukan tanda tangan akta. Oleh karena itu para pihak bisa menentukan secara bebas apakah menyetujui atau tidak menyetujui dari isi akta notaris tersebut yang akan ditandatangani oleh para pihak.

Penjelasan umum dalam UUJN menyebutkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya berisi kebenaran formal berdasarkan tentang apa

yang telah diterangkan atau diberikan oleh para pihak kepada notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban untuk menuangkan ke dalam akta yang berisikan keinginan para pihak, jadi apa yang tertuang didalam akta tersebut benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan keinginan atau kehendak dari para pihak yaitu dengan cara membacakan isi dari akta tersebut sehingga isi dari akta notaris itu menjadi lebih jelas dan juga memberikan ruang kepada informasi-informasi dan juga ruang terhadap aturan hukum yang berlaku bagi para pihak dalam melakukan tanda tangan akta. Oleh karena itu para pihak bisa menentukan secara bebas apakah menyetujui atau tidak menyetujui dari isi akta notaris tersebut yang akan ditandatangani oleh para pihak.

Notaris hanya memiliki tanggung jawab atas formalitas dari suatu akta otentik dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari isi akta otentik itu kecuali *relax akta*. Hal tersebut mengharuskan seorang notaris untuk mempunyai sikap yang tidak memihak dan memberikan nasihat hukum bagi klien yang datang untuk meminta nasihat hukum kepadanya. Namun apabila nasihat hukum yang diberikan oleh notaris tersebut keliru dan menyebabkan kerugian pada klien, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itulah seorang notaris harus memberikan informasi hukum yang penting dan benar kepada para pihak agar para pihak mengerti dan tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, “*dapat berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial*”.³²⁴ Kerugiandalam bentuk materiil yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris, dalam hal apabila seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak berhati-hati dan bersungguh-sungguh maka hal ini dapat menyebabkan notaris tersebut sudah membawa dirinya kepada suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan wajib untuk di pertanggungjawabkan. Jika notaris tersebut terbukti melakukan perbuatan pemalsuan akta, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara yang mana telah diatur dalam perundang-undangan.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani³²⁵ sebagai berikut; “kurang hati-hati” notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi

³²⁴*Ibid*, hlm. 280

³²⁵Riduan Syahrani, 1998, *Op. Cit*, hlm. 264

karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi.

Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikannya adanya hak atas peristiwa tersebut”. Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karena itu jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikannya bahwa adanya pelanggaran atau salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan bahwa “biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh menuntut akan penggantinya, terdiri pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.” Mengenai biaya, rugi dan bunga lebih lanjut akan dijelaskan oleh Subekti³²⁶ yang menjelaskan sebagai berikut: biaya maksudnya yaitu yang benar-benar telah dikeluarkan. Kerugian

³²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 47

maksudnya kerugian yang benar-benar diderita akibat kelalaian dari debitur. Sedangkan bunga maksudnya yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya akan di terima.

Mengenai gugatan ganti rugi yang berupa penggantian biaya, rugi dan bunga ini tidak sepenuhnya harus terpenuhi, melainkan dengan kerugian yang benar-benar telah diderita oleh kreditur karena kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian.³²⁷

3. Bentuk Tanggung Jawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Pidana

Seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta otentik berdasarkan Undang-undang. Berkenaan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang notaris maka notaris selaku pejabat umum memiliki tanggung jawab profesi sebagai pembuat akta otentik. Salah satu tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu tanggungjawab secara pidana oleh seorang notaris. Adapun unsur-unsur dalam suatu perbuatan tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Harus memenuhi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti berlaku asas legalitas yaitu suatu perbuatan dikatakan pidana ketika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bersifat melawan hukum.

³²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 1992, hlm. 40

Tanggung jawab pidana berbeda dengan tanggung jawab perdata. Perbedaan tersebut disebabkan karena sifat dan tujuan dari pada hukum pidana itu sendiri, yaitu:³²⁸

- a. Dalam hukum pidana, penguasa (yaitu penuntut umum) yang mengambil inisiatif untuk menangani dengan mengajukan sebagai perkara ke pengadilan;
- b. Tindakan penguasa itu harus dilaksanakan karena telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang menyangkut kepentingan umum (timbul karena perbuatan melawan hukum); dan
- c. Atas pelanggaran tersebut melalui tata cara tertentu harus diterapkan sanksi, baik yang berupa derita, pembalasan, maupun yang bersifat preventif.

Suatu kesalahan mempunyai peranan penting dalam hukum pidana. Hal ini karena asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”

³²⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *HakIngkar (Verschoningsrecht)* dari Notaris dan Hubungannyadengan KUHP, Media NotariatNo. 24 Tahun VII, Juli 1992

Dalam melakukan tugas dan jabatannya sebagai notaris, notaris harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadi segala suatu sengketa atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggungjawab atas keotentikannya, akan tetapi didalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dipanggil untuk proses pemeriksaannya tidak semudah seperti memanggil seperti masyarakat biasa. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 66 UUJN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Karena dalam pasal ini memberikan perlindungan kepada notaris, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut mengandung indikasi perbuatan pidana dan adanya dugaan notaris yang terlibat dalam melakukan tidak pidana terhadap akta yang dibuatnya.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bisa saja memberikan penolakan dari permintaan penyidik dalam hal pemberian ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris. Apabila notaris tetap menghadiri proses pemeriksaan tanpa disetujui oleh MKN maka jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka menjadi tanggungjawab notaris itu sendiri.

BAB V

**REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA
BERBASIS PADA NILAI KEADILAN**

A. Penyalahgunaan Profesi Notaris

Pelaksanaan profesi notaris di dalam menghadapi persoalan-persoalan pokok antara lain, pengetahuan yang harus dimiliki sebagai penentu kualitas jasa pelayanan profesi notaris, dampak dari penyalahgunaan profesi notaris adalah adanya kecenderungan pelaksanaan profesi berkembang menjadi kegiatan bisnis, menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial dari pengemban profesi notaris tersebut.

Penyalahgunaan profesi notaris dapat saja sebagai akibat oleh adanya persaingan yang tidak sehat diantara individu profesional notaris ataupun karena tidak adanya disiplin diri serta rendahnya etika dan moral yang dimilikinya. Dalam profesi notaris dapat dilihat dua hal yang mendasar yaitu cita-cita etika yang terlalu tinggi disalah satu sisi dan pelaksanaan pengemban jasa notaris yang terkadang jauh berada dibawah harapan cita-cita etika tersebut. Walaupun tidak seorang notaris pun yang dalam perjalanan karirnya menginginkan hambatan karena adanya jeratan cita-cita profesi yang tinggi tersebut dan menghindari pelayanan yang hanya bersifat untuk mencari keuntungan pribadi, namun terkadang ada juga dari diantara mereka yang

menggunakan status profesinya untuk menciptakan uang dan maksud-maksud tertentu lainnya.

EY Kanter menyatakan:

”.....sebenarnya para penyandang profesi tidak boleh melulu mementingkan perolehan uang saja, sebab setiap penyandang profesi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik tanpa memandang berapa jumlah uang yang akan diterimanya. Kepentingan pribadi hanya boleh ditampilkan sejauh hal itu mendukung kepentingan”.³²⁹

Kewajiban pada diri sendiri adalah suatu yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan diri sendiri pada sebuah jabatannya. Mengingat akan adanya bahaya yang mengancam keadilan dalam praktek pengembalian jasa notaris tersebut, dan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam prakteknya, kiranya perlu ditegaskan kembali dalam kode etik profesi notaris yang telah ada.

Oleh karena itu maka jika setiap individu notaris mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dengan baik, maka tidak akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan kode etik jabatan atau profesi. Disini tampak bahwa ukuran moralitas profesi terletak pada kodrat manusia sebagai manusia yang dilihat dari segi tindakannya, motivasi tindakan dan ruang lingkup ataupun lingkungan dimana tindakan tersebut dilakukan.

Sebagai contoh kasus adalah Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009, maka dari segi akta jual beli yang dibuat oleh Notaris, pada kasus ini yang telah membuat akta Jual Beli tanpa melihat Dokumen asli, sesungguhnya Notaris ini telah

³²⁹ EY. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Stora Grafika, 2001, hlm. 64-65

melakukan kesalahan dan melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa PPAT harus menolak untuk membuat akta jika kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan.

Oleh karena ketiga Notaris/PPAT tersebut telah melanggar peraturan yang ada maka atas putusan Pengadilan akta jual beli yang telah mereka buat dibatalkan karena dengan dibuatnya akta jual beli itu telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain terutama bagi Penggugat. Penulis setuju dengan putusan Hakim yang terakhir dengan membatalkan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT HATMA WIGATI KARTONO, SH, TUTI RAHMAWATI LALO, SH dan ANITA MAGDALENA, SH (berturut-turut selaku Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII).

Perbuatan PPAT tersebut termasuk dalam perbuatan Melawan Hukum dengan adanya pihak yang dirugikan atas tindakan mereka.yaitu dengan akta jual beli yang dibuat tanpa memperhatikan peraturan yang ada. Seorang PPAT dapat dikatakan memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, selain tanggung jawab hukum PPAT juga memilik tanggungjawab secara moral yang berkaitan dengan tingkah laku PPAT baik di dalam maupun diluar jabatannya. Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan dalam membuat akta pemindahan hak atas tanah, PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat yang harus dilakukan oleh PPAT tersebut sebelum pembuatan akta jual beli tersebut

dilakukan. Dengan demikian PPAT harus mempunyai ketelitian dan kecermatan, kemampuan serta pengetahuan yang luas dalam bidang hukum pertanahan karena dengan ketidakteelitian dan ketidakcermatan ataupun ketidaktahuan akan berakibat fatal.

Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan, dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah PT. PUTRI SELAKA KENCANA selaku pemilik tanah dan Penggugat. Oleh Karena itu ketiga Notaris dan PPAT itu dapat dimintai pertanggung jawabannya secara perdata, dimana putusan pengadilan telah memutuskan bahwa akta jual beli batal dan harus dilakukan Jual Beli ulang kembali dengan PT. PUTRI SELAKA KENCANA (Penggugat). Sebagai akibat perbuatan Notaris/PPAT ini maka ketiga Notaris/PPAT tersebut harus ikut menanggung membayar ganti rugi kepada PT.PUTRI SELAKA KENCANA sebesar Rp. 16.892.790.000 (enam belas miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Notaris/PPAT dalam kasus ini berturut-turut selaku Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tidak membuat akta jual beli atas komplek perumahan Taman Marchelia tersebut, Seharusnya Notaris/PPAT tersebut memeriksa secara saksama setiap data/dokumen yang diberikan, harus mengecek dimana keberadaan asli dari sertifikat atas tanah tersebut, dan seluruh dokumen pendukung yang ada juga harus asli. Karena jual beli yang dilakukan tanpa memperlihatkan/melihat dokumen asli adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengna

prosedur hukum yang ada. Padahal selama ketiga Notaris/PPAT itu membuat akta jual beli telah diberitahukan oleh Notaris/PPAT Yondri Darto, SH Notaris di Batam secara lisan untuk tidak membuat akta jual beli itu lagi namun hal itu tidak diindahkan oleh ketiga Notaris/PPAT tersebut dan tetap membuat akta jual beli dan juga seharusnya ketiga Notaris dan PPAT itu tidak membuat akta jual beli hanya berdasarkan dokumen fotocopy dan atas dasar kepercayaan saja. Hal demikian sangatlah tidak menunjukkan dedikasi seorang pejabat umum yang memiliki citra yang baik dimata masyarakat.

B. Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

1. Penegakkan Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum, untuk itu penegakan hukum diperlukan guna menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam mencapai keadilan yang merupakan esensi hukum itu sendiri. Selain itu guna untuk mengatur tata hubungan kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat merasa terayomi dan terlindungi hak dan kewajibanya.

Dalam rangka menuju supremasi hukum maka hukum diperlukan sebagai pendorong, pengatur dan mengarahkan pembaharuan dan perubahan sehingga dapat terselenggara tertib hukum yang dicita-citakan.

Sukarton Marmosudjono berpendapat:

”Di negara Pancasila yang bersifat integralistik, penegakan hukum merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparatur negara penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa. Aparatur

penegak negara pada umumnya penasehat hukm, organisasi profesi hukum dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, mempunyai tanggung jawab sesuai posisinya masing-masing, terjalin dalam suatu kerjasama positif untuk menegaka hukum.”³³⁰

Penegakkan hukum pada intinya merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang tersebar di dalam kaidah-kaidah yang mentap dan perwujudan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap ahir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan dimasyarakat.³³¹

Penegakkan hukum dalam masyarakat dewasa ini tidak saja diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti halnya penegakkan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Satjipto Raharjo berpendapat:

”Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakkan hukum ini menjangkau pula sampai kepada hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan.”³³²

Upaya penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-

³³⁰ Sukarton Marmosudjono, *Penegakkan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989, hlm. 10-11

³³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 2.

³³² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya manusia didalam pergaulan hidup.³³³

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.³³⁴ Notaris terikat pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ruang lingkup jabatan tersebut.

2. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Notaris

Profesi notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak dan harus berlaku adil kepada kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak terutama pihak yang lemah.

Notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga notaris itu tidak

³³³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5.

³³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm. 213.

melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak, tetapi karena kurang pengertian dari polisi dan jaksa, maka sering dianggap yang melakukan perbuatan hukum itu adalah notaris.

Pertanggungjawaban notaris, pada akhir-akhir ini banyak disoroti dengan adanya tuntutan-tuntutan terhadap notaris ini disebabkan karena hal-hal seperti diungkapkan oleh Schutte sebagai berikut :

In de eerste plaats is de verhouding tusse de notaris en zijn cliënten verander. De justitiabele dacht er vroeger niet aan zijn notaris aan te spreken. Niet alleen stond het maatschappelijk aanzien van een notaris er aan in de weg dat zelfs maar de gedachte rees dat de notaris een fout had gemaakt; ook stond dat aanzien er aan in de weg dat men overging tot aansprakelijkheidsstelling. De modernere opvatting is dat de notaris, als iedere dienstverlener, staat voor de kwaliteit van zijn dienstverlening en daarop ook kan worden aangesproken.

In de tweede plaats is het van algemene bekendheid geworden dat notarissen tegen de gevolgen van beroepsaansprakelijkheid zijn verzekerd. Deze bekendheid trekt claims aan die anders minder snel zouden zijn ingesteld. (Dit wordt wel het "deep pocket-effect" genoemd). De "benadeelde" richt zijn aanval niet tegen het privévermogen van de notaris, maar tegen de door premiebetaling opgebouwde schadereserve van de verzekeraar

Sekarang timbul banyak tuntutan-tuntutan pidana karena memalsukan akta, melakukan malpraktik, dan sebagainya juga memang tidak menutup kemungkinan akan adanya malpraktik.

Atas dasar pelbagai kemungkinan yang ada, maka malpraktik dapat bersifat atas dasar kesengajaan sebagai maksud (*als oogmerk*), atas kesengajaan kemungkinan (*dolus eventualis*) dan atas dasar kealpaan (*bewuste schuld*). Perbuatan notaris yang dituntut tindak pidana dan

terdapat unsur kesengajaan itu cenderung telah melakukan ”*offense*” dan ”*violation*” yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Dengan adanya tuduhan tersebut pada peradilan pidana, maka perlu adanya standar penegakan hukum pidana dalam profesi notaris ini. Secara praktis, standar penegakan hukum pidana terhadap malpraktik profesional akan berkaitan dengan pemikiran tentang unsur rumusan delik dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan profesi.

Dalam dakwaan malpraktik pertama-tama harus dibuktikan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut bersiwa melawan hukum baik formal maupun materiel. Dalam hal yang bersifat materiel inilah peranan kesaksian ahli sangat penting, karena kesaksian ahli yang didasarkan atas standar ilmu pengetahuan yang aktual dapat bersifat baik positif maupun negatif.

Bersifat positif bilamana kesaksian tersebut dapat menyimpulkan tentang apa yang dilakukan seorang profesional benar-benar bertentangan dengan standar profesi yang baku dan aktual, bahkan mungkin bertentangan pula dengan kode etik profesi. Dengan demikian unsur sifat melawan hukum dapat lebih diperkuat dan meyakinkan hakim dalam proses pemidanaan, apabila kesalahan yang bersangkutan nantinya dapat dibuktikan.

Bersifat negatif, apabila kesaksian ahli tersebut dapat menjelaskan alasan tentang dasar ilmu pengetahuan profesi yang baku, bahwa perbuatan seorang profesional dapat dibenarkan atas dasar standar profesi

yang ada. Hal ini akan menjadi lebih mantap, bilamana kode etik profesi yang bersangkutan juga memberikan pembenaran. Dengan demikian sekalipun secara formal suatu perbuatan dapat bersifat melawan hukum, tetapi unsur ini dapat hapus, karena perbuatan tersebut secara materiel tidak bersifat melawan hukum lagi.

Sarjana-sarjana yang menganut ajaran sifat melawan hukum materiel adalah diantaranya :

- a. Muljatno, menyatakan dalam uraian pidatonya dalam hal merumuskan unsur perbuatan pidana sebagai berikut :

”Tinjauan dari segi material, diperlukan oleh karena baru dengan adanya ini, aturan-aturan hukum mempunyai isi atau mendapat arti, dan bukan suatu pengertian dalam lisan atau tulisan belaka. Yang dimaksud dengan ini adalah segi pergaulan masyarakat dalam mana, atau untuk siapa, aturan-aturan hukum itu berlaku. Disamping memenuhi syarat-syarat formal tadi perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Dengan demikian jelaslah bahwa untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal, unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tak dapat ditinggalkan sesungguhnya, dengan mengakui keberadaan ”*Leer der materieele wederrechtelijkkheid*” yang merupakan konsekuensi dari pandangan yang material mengenai hukum di atas, maka starfbaar feit lalu mempunyai arti tersendiri, terlepas dari pengertian *strafbaarheid* orang yang melakukan

- b. Sudarto menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka merupakan tanda/indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsground*). Bagi

penganut ajaran sifat melawan hukum yang materiel, alasan itu boleh diambil dari luar hukum yang tertulis

- c. Roeslan Saleh menyatakan dalam sikapnya mengenai pendapat antara pandangan formal dan materiel mengenai sifat melawan hukum sebagai berikut :

”Kami mengikuti pandangan yang material. Dan menurut hemat kami juga dapat menjadi pendapat hukum Indonesia pula. Menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan undang-undang tidaklah sama. Bahkan sebagian besar hukum Indonesia terdiri atas aturan-aturan tidak tertulis. Benarlah bahwa hakim terikat pada sistem hukum yang berlaku. Tetapi hakim Indonesia bebas untuk meninjau secara mendalam apakah penetapan-penetapan yang diambil pada waktu yang lampau masih dapat dan harus dipertahankan berhubung dengan adanya pertumbuhan perasaan keadilan yang baru. Jika telah diketahui, bahwa pembentukan undang-undang selalu terbelakang dari pertumbuhan dan perkembangan hukum, bagaimanakah dapat mempertahankan pendapat pula bahwa pengecualian atas sifat melawan hukumnya suatu perbuatan harus dicantumkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, baru dapat diterapkan oleh hakim? Masyarakat hidup dan selalu bergerak, berhubung dengan itu rasa keadilan rakyat bergerak pula. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa aturan-aturan hukum pidana kita sebagian terbesar telah dibuat dalam KUHP dan lain-lain perundang-undangan tertulis. Pandangan mengenai melawan hukum yang materiel hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai perbuatan pidana. Biasanya inilah yang disebut sebagai fungsi negatif dari jajaran melawan hukum materiel. Fungsinya yang positif yaitu walaupun tidak dilarang undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dipandang tercela dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan pidana tidak mungkin dilakukan menurut sistem hukum kita mengingat bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.

- d. Bambang Poernomo menyatakan bahwa sifat melawan hukum yang materiel mengalami perkembangan yang disebabkan ilmu kemasyarakatan, politik, dan lain sebagainya, sehingga memberi corak

aneka ragam terhadap sifat melawan hukum yang materiel. Hal ini terlihat dari pengertian sebagai berikut :

- 1) *Materiele wederrechtelijkheid* yang diartikan bertentangan dengan norma kebudayaan (*in strijd met de Kultuurnormen*), yang diajukan oleh M.E. Mayer dalam karangannya tentang Rechtsnormen en Kultuurnormen, Breslau 1903;
- 2) *Materiele wederrechtelijkheid* yang diartikan bertentangan dengan kewajiban orang (*in strijd met iemands plicht*) yang diajukan oleh A. Hold Von Ferneck dalam karangannya tentang Des Begriff der Rechtswidrigheit Jena 1903.
- 3) *Materiele wederrechtelijkheid* secara negatif diartikan orang berbuat tidak melawan hukum apabila orang dengan daya upaya betul-betul untuk tujuan yang berguna (*het juiste middel tot het juiste doel bezigde*), yang diajukan oleh A. Graf zu Dohna dalam karangannya tentang Die Rechtswidrigheit als allgemeingultiges Marmal im Tatbestande strafbarer handlungen, Halle 1905.
- 4) *Materiele wederrechtelijkheid* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dasar pikiran paham nasional sosialis, seperti yang terjadi di zaman pemerintahan Jerman Hitler dulu;
- 5) *Materiele wederrechtelijkheid* yang diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat (*socially dangerous acts*), sistem soviet sosial dan negara sosialis seperti yang ditentukan di dalam kodifikasi Fundamentals of criminal legislation di Rusia 1958.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:

- a. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;
- b. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan;
- c. Alasan penghapus penuntutan di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau

perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana.³³⁵

Kedudukan alasan pembedah dalam kaitan dengan unsur sifat melawan hukum dapat dikaji pandangan Sudarto dan Schaffmeister di bawah ini. Alasan penghapus pidana dapat berupa alasan pembedah dan pemaaf (alasan penghapus kesalahan), misalnya:

- a. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*);
- b. Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan, dan penyelidik ilmiah (misalnya untuk *vivisectie*);
- c. Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
- d. Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
- e. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiel (ingat : *arrest dokter hewan*);
- f. Tidak adanya kesalahan sama sekali (taksi atau avas) (ingat : *arrest susu dan air*).

Alasan penghapus pidana yang tersebut nomor a-e merupakan alasan pembedah, sedangkan yang tersebut nomor f adalah alasan pemaaf (penghapus kesalahan).

Tidak adanya sifat melawan hukum materiel yang merupakan bagian dari asas hukum pidana yang bersumber pada hukum tidak tertulis

³³⁵ Moeljatno, 1987, *Op. Cit.*, hlm. 137

atau di luar Undang-undang Hukum Pidana dapat dijadikan alasan pembenar guna melindungi profesi notaris dan memperluas standar penegakan hukum di bidang peradilan pidana.

C. Perbandingan Notaris dengan Negara lain

1. Australia

Notaris di Australia merupakan pejabat publik yang biasanya berasal dari pengacara yang ditunjuk oleh Hakim Agung dan diberi kewenangan untuk menjadi saksi pembuatan dokumen, pengambilan sumpah, dan melaksanakan berbagai tugas administrasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Tugas-tugas notaris di Australia:

- a. Membuktikan dan mengesahkan dokumen untuk digunakan di Australia dan di luar negeri
- b. Menyiapkan dan mengesahkan wasiat, akte, kontrak, dan dokumen-dokumen legal yang lain
- c. Mengambil sumpah
- d. Sebagai saksi penandatanganan, pernyataan, kontrak, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lain
- e. Verifikasi dokumen
- f. Mengesahkan copy dokumen
- g. Mencontohkan dokumen resmi untuk digunakan secara internasional

Perbandingan dengan notaris di Indonesia:

- a. Notaris di Australia dan notaris di Indonesia sama-sama merupakan pejabat publik.

- b. Notaris di Australia biasanya berasal dari pengacara yang ditunjuk oleh Hakim Agung, sedangkan notaris di Indonesia khusus mempelajari dan menekuni bidang kenotariatan.
- c. Notaris di Australia ditunjuk dan diangkat oleh Hakim Agung, sedangkan notaris di Indonesia diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Inggris

Notaris di Inggris merupakan ahli hukum yang memenuhi syarat tertentu. Notaris ditunjuk oleh Uskup Agung. Aturan yang berlaku untuk notaris sangat mirip dengan aturan untuk pengacara. Seorang notaris harus melindungi dan merahasiakan kepentingan kliennya. Seorang notaris di Inggris harus memperbaharui ijin praktiknya setiap tahun. Organisasi Notaris di Inggris disebut *Notaries Society*.

Tugas pokok notaris di Inggris adalah terkait dengan otentifikasi dan sertifikasi tanda tangan dan dokumen untuk digunakan di luar negeri. Notaris di Inggris dapat melakukan segala bentuk pekerjaan hukum untuk kecuali yang terkait dengan proses peradilan. Sebagian besar notaris juga merupakan pengacara dan melakukan pekerjaan umum hukum dalam kapasitas itu dan di bawah peraturan Otoritas Regulasi Pengacara. Tugas-tugas umum dari seorang notaris di Inggris adalah:

- a. Menyiapkan dan menyaksikan surat kuasa untuk digunakan di luar negeri

- b. Berurusan dengan pembelian atau penjualan tanah dan properti di luar negeri
- c. Otentikasi dokumen pribadi dan informasi untuk tujuan imigrasi atau emigrasi, atau urusan perkawinan dan pekerjaan di luar negeri
- d. Otentifikasi dokumen perusahaan dan dokumen bisnis, serta transaksi-transaksi bisnis lainnya.

Perbandingan dengan notaris di Indonesia:

- a. Notaris di Inggris ditunjuk oleh Uskup Agung dan diangkat oleh Master of Faculties, sedangkan notaris di Indonesia diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Seorang notaris di Inggris harus memperbaharui ijin praktiknya setiap tahun, sedangkan di Indonesia tidak demikian.
- c. Sebagian besar notaris di Inggris merupakan pengacara dan melakukan pekerjaan umum hukum dalam kapasitas itu dan di bawah peraturan Otoritas Regulasi Pengacara, sedangkan notaris di Indonesia hanya dapat melakukan pekerjaan dan wewenang sebagai notaris saja.

3. Cina

Notaris adalah seorang praktisi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan terlibat dalam bisnis notaris di kantor notaris. Dalam menjalankan praktik kenotariatan, notaris di Cina harus memiliki kantor notaris yang minimal di dalamnya terdapat dua notaris. Peraturan mengenai notaris diatur dalam *Notarization Law of the People's Republic of China*. Dalam *Notarization Law of the People's Republic of*

China juga diatur tentang Organisasi notaris di Cina yang bernama bernama *China Notary Association*. Tugas-tugas notaris di Cina adalah terkait dengan:

- a. Kontrak
- b. Warisan
- c. Otorisasi, surat pernyataan, surat wasiat
- d. Pembagian property
- e. Penawaran, tender, lelang
- f. Pernikahan, hubungan keluarga, adopsi
- g. Kelahiran, kematian, identitas, latar belakang pendidikan, gelar akademik, jabatan, gelar teknis yang profesional, catatan kriminal seseorang
- h. Anggaran dasar
- i. Menyimpan dokumen-dokumen
- j. Tanda tangan, segel dan tanggal seperti yang ditunjukkan dalam dokumen, menduplikasi atau fotokopi dokumen sesuai dengan dokumen asli
- k. Hal-hal lain yang orang, badan hukum atau organisasi lainnya secara sukarela meminta atau memerlukan jasa notaris

Persyaratan untuk menjadi seorang notaris di Cina:

- a. Warga Negara Cina
- b. Berusia 25-65 tahun
- c. Berkelakuan baik

- d. Lulus ujian National Judicial Examination
- e. Telah magang di kantor notaris selama 2 tahun atau lebih, atau memiliki 3 atau lebih tahun pengalaman lain profesi hukum dan telah magang di kantor notaris selama 1 tahun atau lebih, dan lulus evaluasi Perbandingan dengan notaris di Indonesia:
 - a. Notaris di Cina minimal berusia 25 tahun, sedangkan di Indonesia minimal berumur 27 tahun.
 - b. Masa magang untuk menjadi seorang notaris di Cina adalah 2 tahun di kantor notaris, sedangkan di Indonesia hanya 1 tahun.
 - c. Notaris di Cina harus berpraktik di suatu kantor notaris yang minimal di dalamnya terdapat 2 orang notaris, sedangkan di Indonesia, seorang notaris berpraktik secara individual di kantornya masing-masing.
 - d. Secara umum fungsi notaris di Cina sama dengan notaris di Indonesia, hanya saja berbeda dalam hal-hal teknis praktisnya.

4. Jepang

Pada dasarnya tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik untuk setiap perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum di bidang hukum keperdataan bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya. Ketentuan pembuatan akta dalam UUJN dan UUNJ secara umum mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
- b. Dibuat dalam bahasa nasional.

- c. Sesuai dengan bentuk dan susunan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- d. Para pihak hadir di hadapan Notaris
- e. Akta harus dibacakan kepada para penghadap

Perbedaan dalam hal pembuatan akta adalah mengenai kehadiran saksi dalam akta. UUJN mempersyaratkan kehadiran paling sedikit 2 (dua) orang saksi saat pembacaan akta. Sedangkan dalam UUNJ, saksi diperlukan dalam hal-hal tertentu saja, sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 30 UUNJ yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal penghadap adalah seorang buta atau buta huruf, Notaris harus menghadirkan saksi pada saat pembuatan akta.
- b. Saksi juga diperlukan dalam hal diminta oleh penghadap.

Selanjutnya, juga terdapat perbedaan mengenai orang yang boleh menjadi saksi. Berikut ketentuan mengenai syarat saksi dalam UUJN:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. Dapat membubuhkan tandatangan dan paraf;
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau pun ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

UUNJ mempunyai ketentuan mengenai orang yang dilarang menjadi saksi, yaitu:

- a. orang yang di bawah umur;
- b. orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 14 UUNJ, yakni:
 - 1) Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
 - 2) Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
 - 3) Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.
- c. Orang yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya;
- d. Orang yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan dalam akta.
- e. Orang yang merupakan wakil atau asisten dari penghadap;
- f. Istri, kerabat dalam derajat ke-empat, kuasa hokum, curator, atau pegawai atau pembantu dari penghadap;
- g. Pegawai Notaris.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pegawai Notaris dilarang untuk dijadikan sebagai saksi, sedangkan pada umumnya, yang menjadi saksi akta dalam praktek di Indonesia adalah pegawai Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas yang terbagi dalam:

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah

c. Dan Majelis Pengawas Pusat.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa:

- a. Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.
- b. Teguran lisan
- c. Teguran tertulis
- d. Pemberhentian sementara
- e. Pemberhentian dengan hormat
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya semata terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris. Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan membentuk Dewan kehormatan. Dewan kehormatan adalah perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

- c. Memberikan saran atau pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau Notaris yang masih aktif dan werda Notaris (Notaris yang sudah habis masa jabatannya yaitu 67 tahun ke atas). Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan terbagi dalam struktur sebagai berikut:

- a. Dewan Kehormatan Pusat, bertugas pada tingkat nasional.
- b. Dewan Kehormatan Wilayah, bertugas pada tingkat propinsi atau yang setingkat dengan itu.
- c. Dewan Kehormatan Daerah, bertugas pada tingkat kota/kabupaten.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota profesi yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemecatan sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan;
- d. Pemecatan (*onzettig*) dari anggota perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan;

Pengawasan Notaris di Jepang dilakukan dibawah Koordinasi Kementerian Kehakiman. Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUNJ, antara lain:

- a. Teguran
- b. Denda tidak melebihi ¥ 50,000

- c. Pemberhentian sementara tidak melebihi 1 tahun
- d. Dipindahkan
- e. Diberhentikan

D. Rekonstruksi Tanggung Jawab Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Berbasis Pada Nilai Keadilan

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.³³⁶

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan Publik mempunyai karakteristik, yaitu:³³⁷

1. Sebagai Jabatan

Undang-undang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014) merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal

³³⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 14

³³⁷ *Ibid*, hlm. 15

yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Jabatan Notaris.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah, dengan demikian Notaris dalam menjalankan jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu;
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Akta notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan hukum. Salah satunya adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan terhadap akta yang dibuat oleh notaris. Pembuatan akta bertujuan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam pembuatan akta tersebut terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya notaris membuat akta *antidatir* yaitu akta yang dibuat dengan mengosongkan waktu terjadinya pembuatan dan penandatanganan akta sehingga terjadi perbedaan antara waktu terjadinya

pembuatan dan penandatanganan akta yang sebenarnya dengan waktu yang dicantumkan dalam akta.

R. Subekti memberikan definisi akta autentik yaitu suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.³³⁸ Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata juga memberikan pengertian akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta itu dibuat.

Adapun catatan terkait definisi Pasal 1868 KUH Perdata yakni:

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah tulisan;
2. Pasal 1874 ayat (1) menyebut bahwa yang termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, dan tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum;
3. Pasal 1867 selanjutnya menentukan bahwa akta autentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

UU Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri saksi-saksi, disertai pembacaan oleh Notaris dan sesudahnya langsung di tandatangani dan

³³⁸ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 73

seterusnya.³³⁹ Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh undang-undang ini harus disebutkan dalam akta.

Syarat kedua akta autentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya.³⁴⁰ Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat.

Adapun syarat-syarat akta otentik dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴¹

1. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum;
2. Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris;
3. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek Notaris disebut akta Relaas atau Akta Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau

³³⁹ *Ibid*, hlm. 25

³⁴⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & serba serbi Praktik Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 442

³⁴¹ C.A.Kraan, *De Authentieke Akte*, Arnhem: Gouda Quint BV, 1984, hlm 143 dan 201

perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan Notaris dalam praktek Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris;

4. Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Pengertian tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap berada diluar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi

Hukum Pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam kualifikasi hukum perdata.³⁴²

Dengan demikian kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik atau otentisitas akta Notaris, karena.³⁴³

1. Akta dibuat atau di hadapan seorang pejabat publik;
2. Akta dibuat dalam bentuk dan tata cara dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat publik oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Karakter yuridis akta Notaris, yaitu:

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tetapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang

³⁴² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temantik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 128

³⁹⁷ *Ibid*, hlm. 48

bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Akta notaris harus dilihat dalam dua aspek yaitu aspek materiil dan aspek formil. Secara materiil akta, isi akta merupakan keinginan para pihak, tetapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu akta tersebut batal demi hukum, yaitu jika materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum. Secara materiil akta Notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum dengan putusan pengadilan, jika dalam akta Notaris:³⁴⁴

1. Memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan hukum atau tindakan hukum;
2. Materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

Sedangkan salah satu aspek formil yang harus ada dalam akta notaris adalah adanya kepastian tanggal, hari dan waktu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus harus menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Pentingnya menjamin kepastian waktu pembuatan akta inilah yang merupakan unsur akta otentik karena kepastian waktu pembuatan akta otentik memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan dibuatnya akta otentik yaitu sebagai alat bukti yang sempurna.

Apabila tidak adanya kepastian tanggal dan waktu antara yang tercantum dalam akta dengan yang sebenarnya maka akta tersebut bukan lagi akta autentik tetapi menjadi akta *antidatir*. Sehingga para pihak yang

³⁹⁸ *Ibid*, hlm. 139

seharusnya bisa memperoleh kepastian hukum dan bisa menggunakan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna karena hal tersebut, maka para pihak menanggung kerugian dan ketidak pastian jika akta autentik tersebut dijadikan alat bukti saat terjadi sengketa di pengadilan.

Akte Antidatir bertentangan dengan konsep akta otentik yaitu untuk menjamin kepastian waktu pembuatan akta. Oleh karena itu, apabila notaris membuat *Akte Antidatir* maka akta tersebut kehilangan otensitasnya karena tidak dipenuhinya syarat formal yang tercantum dalam Pasal 1869 KUH Perdata *junto* Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2014 dan akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani para penghadap/pihak. Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan tetap sah dan mengikat para pihak/penghadap selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batalnya akta.³⁴⁵

Kebatalan akta notaris dapat terjadi karena akta tersebut cacat hukum sehingga kehilangan otensitasnya dan kebatalan tersebut dapat dibedakan menjadi:³⁴⁶

1. Batal demi hukum

Akibat perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dan batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

³⁴⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 125

³⁴⁶ *Ibid*, hlm. 126

2. Dapat dibatalkan

Akibat perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan pembatalan tersebut tergantung pada pihak yang mengajukan pembatalan. Namun akta tersebut tetap berlaku dan mengikat selama belum ada keputusan pengadilan.

Terjadinya akta yang cacat hukum harus dibuktikan dengan penilaian pembuktian. Dalam hal ini dapat dilakukan dalam beberapa aspek yakni:

1. Pembuktian lahiriah, nilai pembuktian akta notaris harus dilihat apa adanya tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Pengingkaran atau penyangkalan secara lahiriah akta notaris tersebut dalam hal pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktiannya harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan.
2. Pembuktian formal, akta notaris harus memberikan kepastian tentang suatu kejadian dan fakta dalam akta yang benar-benar dialami, disaksikan dan dilihat sendiri oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Secara formal, akta tersebut bertujuan untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap/ pihak, saksi dan notaris. Apabila aspek formal

dipermasalahan oleh para pihak maka para pihak tersebut harus membuktikan formalitas dari akta notaris tersebut. Jika tidak terbukti, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun yang memiliki keterkaitan dengan akta tersebut.

3. Pembuktian material adalah apa yang ada dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat maupun akta pihak harus dinilai benar, yang kemudian dimuat dalam akta sehingga berlaku sebagai yang benar. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya sehingga menjadi bukti yang sah untuk para pihak serta para penerima hak dari akta yang dibuat tersebut. Jika ada pihak yang mengingkari aspek materiil dari akta notaris maka pihak tersebut harus membuktikan bahwa yang diterangkan atau dinyatakan dalam akta bukanlah hal yang sebenarnya.

Ketiga aspek pembuktian merupakan kesempurnaan dari akta notaris sebagai akta otentik. Apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan atau batal demi hukum berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 juga mengatur bahwa notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantum dalam bagian awal akta notaris. Hal ini menjadi bukti bahwa para pihak benar telah menghadap dan menandatangani akta sesuai dengan yang tercantum dalam awal akta tersebut. Apabila para pihak mengingkari kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta, maka pihak yang mengingkari tersebut harus membuktikan pengingkarnya.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat notaris secara perdata ke pengadilan negeri. Jika gugatan pengingkaran tidak terbukti, maka akta notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak atau berdasarkan keputusan pengadilan. Begitu pula apabila gugatan terbukti, akta notaris akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Dalam hal demikian nilai pembuktiannya tergantung pada para pihak dan hakim yang akan menilainya.

Begitu pula terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 maka akibat dari akta yang di buat menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum karena tidak memberikan kepastian tanggal, hari dan waktu. Di mana kewajiban notaris untuk memberikan kepastian tanggal, hari dan waktu merupakan aspek formil yang harus ada dalam akta notaris.

Akta notaris batal demi hukum atau memiliki pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah

ditentukan menurut hukum tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang berkepentingan. Sehingga kebatalan tersebut bersifat pasif. Sedangkan pembatalan bersifat aktif, karena walaupun syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi tapi para pihak berkehendak agar perjanjian yang dituangkan dalam akta tersebut tidak mengikat lagi dengan alasan tertentu, baik pembatalan yang atas dasar kesepakatan maupun dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan.

Pentingnya menjamin kepastian waktu pembuatan akta inilah yang merupakan unsur akta otentik karena kepastian waktu pembuatan akta otentik memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan dibuatnya akta otentik yaitu sebagai alat bukti yang sempurna. Selain itu, kepastian waktu pembuatan akta tersebut juga memiliki keterkaitan antara lain terhadap berlakunya perjanjian. Perjanjian akan tetap berlaku selama syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi. Namun terkait dengan permasalahan yang penulis angkat maka perjanjian menjadi tidak sah karena mengandung unsur malpraktik. Hal ini merujuk pada Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sah kesepakatan tidak boleh terjadi karena adanya suatu kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Begitu pula terhadap keabsahan perjanjian terkait dengan waktu pembuatan akta yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris. Apabila para penghadap/pihak meninggal dunia, jatuh pailit dan ditaruh di bawah pengampuan sesudah tanggal dan waktu yang tercantum dalam akta notaris, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena hal tersebut

mengandung unsur penipuan.³⁴⁷ Dalam hal demikian akibat-akibat yang ditimbulkan dari perjanjian itu dikembalikan ke keadaan semula dengan mengajukan tuntutan pembatalan kepada pengadilan.³⁴⁸ Apabila para penghadap/pihak meninggal dunia, jatuh pailit dan ditaruh di bawah pengampuan sebelum tanggal dan waktu yang tercantum dalam akta notaris, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak/penghadap.

Kewajiban untuk mencatat semua akta baik minuta maupun in originali dalam buku daftar akta tanpa sela-sela kosong bertujuan untuk mencegah terjadinya *Akta Antidatir* yang berarti bahwa akta yang dibuat dengan mengosongkan waktu terjadinya pembuatan akta sehingga pada waktu yang berbeda dapat diisi dengan tanggal yang berbeda dari waktu sebenarnya pembuatan akta itu terjadi. Sehingga apabila akta yang dibuat notaris adalah *Akta Antidatir* maka pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut dapat menanggung kerugian yaitu dapat dikalahkan saat ada sengketa dikarenakan pihak tersebut tidak dapat menggunakan akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna.

Ketika akta notaris menimbulkan kerugian terhadap para pihak maka notaris tersebut harus mempertanggung jawabkan akta yang dibuatnya tersebut. Sebelum membicarakan tanggung jawab notaris secara perdata, sebaiknya kita telaah terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara notaris dan para penghadap/pihak sehingga dapat ditemukan apakah notaris

³⁴⁷ Pasal 1449 KUH Perdata

³⁴⁸ Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administrasi, perdata maupun pidana.

Notaris tidak boleh atau tidak akan pernah membuat akta tanpa di dahului adanya kehendak dari para pihak agar keinginan mereka dituangkan dalam akta notaris. Maka dari itu ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.³⁴⁹ Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggung gugat Notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.

Hubungan hukum antara para penghadap dengan Notaris dapat dimasukkan atau dikualifikasikan dalam sebuah wanprestasi jika terjadi

³⁴⁹ Marthaelena Pohan, *Tanggungugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm. 11

hubungan hukum secara kontraktual, misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Para penghadap datang sendiri kepada Notaris karena keinginan para penghadap sendiri, dan pada dasarnya semua Notaris terbuka untuk siapa saja, dan suatu hal tidak tepat jika tiap orang yang datang kepada Notaris terlebih dahulu harus membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan pekerjaan tertentu, dalam hal ini membuat akta. Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas atau tidak antar Notaris dengan para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya, maka tidak tepat jika tiap orang yang datang kepada Notaris terlebih dahulu harus membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dalam hal ini membuat akta. Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas atau tidak antar Notaris dengan para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya, maka tidak tepat jika hubungan hukum antara Notaris dan para pihak dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika Notaris wanprestasi dapat dituntut digugat dengan dasar gugatan Notaris wanprestasi.

Apabila tidak ada kontraktual atau saling mengikatkan diri antara para penghadap dengan Notaris ataupun ada persetujuan atau persetujuan untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan tertentu, dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para penghadap merupakan suatu hubungan hukum yang tidak termasuk ke dalam bentuk suatu perjanjian yang tunduk kepada pengaturan tentang kuasa, dalam hal ini Notaris menerima atau

melakukan pekerjaan untuk orang lain untuk melakukan suatu urusan atau perjanjian-perjanjian tertentu, dalam melakukan persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan (Pasal 1601 KUH Perdata) ataupun persetujuan perburuhan yang melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain (Pasal 1601 KUH Perdata).

Subyek hukum yang datang menghadap Notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dengan demikian menuntut Notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUH Perdata.

Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para penghadap tidak dapat dikonstruksikan dipastikan atau ditentukan sejak awal ke dalam bentuk adanya atau telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

Hubungan hukum Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter:

1. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;

2. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
3. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri.
4. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk memutuskan bentuk hubungan antara Notaris dan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan dengan Pasal 1869 KUH Perdata, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan alasan:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya, atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena: Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan, tidak mempunyai Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta atau akta Notaris cacat bentuknya.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum. Ketidaktercermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:³⁵⁰

1. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014;
2. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:³⁵¹

1. Adanya diderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Salah satu tugas atau jabatan notaris yaitu memformulasikan kehendak para penghadap ke dalam akta otentik. Hal ini telah disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 197) yang menyatakan bahwa

³⁵⁰ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 20

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 20

Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut.

Berdasarkan substansi Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal itu menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Apabila terdapat kasus tentang akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak sendiri dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, formil dan materiil maka sangat bertentangan dengan kaidah hukum tersebut di atas.

Beberapa hal yang dapat terjadi dalam praktek pengadilan Indonesia:

1. Notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang dijadikan alat bukti suatu perkara.
2. Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat, di pengadilan umum (perkara perdata).

Berdasarkan hal tersebut Notaris boleh digugat dan gugatannya ditujukan kepada Notaris sendiri (tergugat tunggal), tapi dalam hal ini ada batasannya atau parameternya untuk menggugat Notaris, yaitu jika para pihak yang menghadap Notaris ingin melakukan pengingkaran tentang:

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;

3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta;
4. Merasa tidak pernah menghadap;
5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris;
6. Akta tidak dibacakan;
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat Notaris (secara perdata) ke Pengadilan Negeri, maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, dan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut, sehingga dalam kaitan ini perlu dipahami dan diketahui Kaidah Hukum Notaris yang antara lain adalah akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum. Jika gugatan terhadap pengingkaran tersebut tidak terbukti, maka akta Notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak yang terkait sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan, demikian juga apabila gugatan itu terbukti, maka akta Notaris terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, sebagai akta di bawah tangan maka nilai pembuktiannya tergantung para pihak dan hakim yang akan menilainya.

Jika pendegradasian kedudukan akta tersebut ternyata merugikan pihak yang bersangkutan (penggugat) dan dapat dibuktikan oleh penggugat. Maka penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan. Jika

Notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Notaris dinyatakan pailit. Kepailitan Notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, jika berada dalam proses pailit (Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014), dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, jika dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut perlu dipahami sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia, yaitu meskipun akta Notaris telah dinyatakan tidak mengikat oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Notaris yang bersangkutan atau kepada pemegang protokolnya masih tetap berkewajiban untuk mengeluarkan salinannya atas permintaan para pihak atau penghadap atau para ahli warisnya.

Dalam dunia notaris banyak ditemukan adanya notaris yang dijadikan sebagai tergugat tetapi notaris tidak bersedia menghadiri persidangan tersebut dengan alasan belum mendapatkan izin dari Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Pasal tersebut hanya berlaku bagi perkara pidana saja. Sehingga untuk notaris yang digugat secara perdata terkait akta yang dibuatkan seyogyanya datang memenuhi panggilan tersebut karena dikhawatirkan hakim yang memeriksa perkara tersebut menilai ketidakhadiran Notaris dalam persidangan diputuskan secara verstek yang dapat merugikan Notaris. Ada atau tidak adanya izin dari Majelis

Kehormatan Notaris berkaitan dengan kedudukan Notaris sebagai tergugat, gugatan akan tetap berjalan, karena gugatan perdata dalam kualitas hak perdata seseorang, oleh karena itu penuhi saja panggilan sidang perdata tersebut dan dalam jawaban (eksepsi) uraikanlah tugas dan fungsi Notaris sebagaimana kaidah-kaidah hukum. Selain itu, adanya bunyi Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah diubah sehingga berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Berdasarkan Pasal 66 di atas, dapat kita lihat seakan-akan pasal tersebut melemahkan hak ingkar yang melekat pada tugas jabatan notaris. Hal mana hak ingkar tersebut telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan isi dari sumpah jabatan notaris dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh

guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pelanggaran hak ingkar tersebut terjadi apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Apabila dalam waktu 30 hari tidak memberikan jawaban atas surat permintaan persetujuan dari penyidik/hakim maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Perbuatan melanggar hukum notaris tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang langsung melanggar hukum tetapi juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam lingkup kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat.³⁵² Dalam penelitian ini, maka terhadap notaris yang aktanya cacat hukum berarti notaris tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 1865 *Junto* Pasal 1870 KUH Perdata. Terdapat empat kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu:³⁵³

1. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku
2. Melanggar hak subyektif orang lain
3. Melanggar kaidah tata susila

³⁵² R. Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 6-7

³⁵³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 180

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hidup bermasyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Keempat kriteria tersebut tidak bersifat kumulatif untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Namun hanya terpenuhi salah satu dari kriteria tersebut sudah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum.

Kriteria pertama yang berkaitan dengan kewajiban si pelaku, kewajiban hukum bagi notaris yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014, yang juga terkait erat dengan kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 untuk mencatat semua akta di dalam buku daftar akta tanpa sela-sela kosong, dalam ruang tertutup dan ditutup dengan garis tinta maka terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris diberikan kekuatan pembuktian sehingga akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu notaris harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014, ketentuan-ketentuan dalam kode etik notaris maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila akta notaris tersebut cacat hukum dan dinyatakan akta tidak otentik dikarenakan syarat-syarat formal akta otentik tidak terpenuhi maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan, dinyatakan batal atau menjadi batal demi hukum sehingga perbuatan tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban hukum bagi notaris.

Kriteria kedua dari perbuatan melanggar hukum adalah melanggar hak subyektif orang lain. Di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tidak berbuat yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak

subyektif seseorang. Hak subyektif adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada seseorang untuk mempertahankan kepentingannya.³⁵⁴ Hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif menurut yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan dan hak-hak absolut lainnya (*eigendom, erfpacht, hak oktrooi* dan lain-lain), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan badaniah, kehormatan serta nama baik dan sebagainya), hak-hak khusus misalnya hak huni yang dimiliki seorang penyewa.³⁵⁵

Kriteria yang kedua ini yang paling tepat diterapkan terhadap kasus pembuatan akta notaris yang cacat hukum karena notaris tersebut telah menghalangi atau mempersulit orang yang berhak atas akta tersebut. Hak untuk mempergunakan akta sebagai alat bukti yang sah merupakan hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Sebagai pemegang hak atas akta otentik notaris, pihak tersebut tidak dapat melaksanakan haknya karena ternyata akta tersebut dibatalkan dengan putusan pengadilan dan juga tidak dapat mempergunakan akta tersebut sesuai dengan fungsi sebuah akta otentik.

Kriteria ketiga adalah melanggar kaidah tata susila yang menggambarkan bahwa pengertian hukum dan undang-undang tidak identik dan untuk menghindari tanggung gugat keperdataan tidak cukup hanya dengan mematuhi aturan-aturan tingkah laku dalam undang-undang saja, melainkan harus pula dipatuhi norma-norma sopan santun yang tidak tertulis. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata ditentukan, bahwa perjanjian yang bertentangan

³⁵⁴ *Ibid*, hlm. 181

³⁵⁵ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 260

dengan kaidah tata susila tidak diperbolehkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang diperbuat atau tidak diperbuat yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kaidah tata susila merupakan salah satu dari pengertian hukum yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum yang tidak tertulis.

Kriteria ke empat berkaitan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mengharuskan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya harus memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam hal seseorang bertindak dengan tidak memperhatikan kepentingan orang lain dan tindakannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dapat dimasukkan ke dalam perbuatan melanggar hukum. Kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mempunyai tujuan agar notaris dapat memberikan pemecahan atas suatu persoalan yang di hadapi kliennya melalui nasehat dan penyuluhan hukum.

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUN. Landasan filosofi dibentuknya UUN dan UU perubahan atas UUN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat preventif yaitu

bersifat pencegahan dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.³⁵⁶

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis jabarkan adalah disamping Notaris menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum telah membuat akta autentik yang baik dan benar serta kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan kewajibannya seorang Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihaknya apabila Notaris melakukan kesalahan yang merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Notaris pada saat melaksanakan tugas dan jabatannya, sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

Tanggung jawab secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menyangkut pembuatan akta autentik. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat dibagi menjadi 2 yaitu bersifat pasif dan bersifat aktif. Bersifat aktif yaitu Notaris

³⁵⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 7

melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan dalam artian pasif Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur adanya perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan yang berhubungan dengan melawan hukum dan adanya kerugian yang ditanggung orang lain.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sehingga Pasal itu digunakan sebagai dasar untuk menyatakan perbuatan Notaris tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta autentik timbul adanya pertanggungjawaban yang harus ditanggung Notaris atas perbuatannya tersebut. Secara perdata hakim akan melibatkan Notaris untuk mencari kebenaran formil dalam akta tersebut, kebenaran formil adalah kebenaran yang dikemukakan oleh para pihak. Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak ke dalam akta autentik.

Notaris tidak bertanggung jawab mencari kebenaran materiil atas akta tersebut. Notaris memiliki peran yang netral dalam pembuatan akta, akan tetapi berkewajiban apabila klien meminta Notaris untuk memberikan nasihat hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh klien. Namun Notaris akan

bertanggungjawab atas kebenaran materiil apabila nasihat hukum yang diberikan terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris atas perbuatan melawan hukum adalah sanksi perdata. Sanksi ini merupakan penggantian biaya, ganti rugi, atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris, dan apabila ada pihak yang secara langsung dari suatu akta menderita kerugian, maka juga bisa menuntut secara perdata terhadap Notaris.

Pasal 41 UUJN menentukan adanya sanksi perdata. Apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, 39, 40 UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan yang merupakan pembuktian yang tidak bisa dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Demikian pula batalnya akta demi hukum, jika sudah batal demi hukum dianggap akta tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

Kesimpulan dari pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkan sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhkan sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta

perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik, yang selanjutnya, notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPperdata. Bahkan seringkali apabila notaris terlibat dalam suatu tindakan hukum yang mengakibatkan notaris diperiksa oleh aparat penegak hukum seperti polisi atau kejaksaan, mereka memperlakukan notaris layaknya seorang penjahat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terkait dengan pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris, UUJN memberi perlindungan hukum kepada notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah/janji notaris yang berbunyi antara lain: "... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...". Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang berbunyi antara lain: "... Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: e.merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain...".

Dalam hal mencegah lebih banyak lagi keterlibatan notaris dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana, untuk itu penegakkan hukum dalam hal ini meliputi pengawasan dan sanksi harus benar-benar ditegakkan, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan tersebut. Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrument pengawasan yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk melaksanakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

Jika kita memahami apa yang tertuang dalam UUJN, dapat dipahami bahwa Notaris adalah suatu profesi yang diawasi sangat ketat. Pemerintah mengawasi pelaksanaan dan memeriksa pelanggaran peraturan jabatan yang tertuang dalam UUJN dan juga kode etik Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris di tingkat Daerah, Wilayah maupun Pusat. Dari internal organisasi profesi sendiri Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki Dewan Kehormatan untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran kode etik Notaris juga di tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat.

Pasal 1866 KUHPperdata mengatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPperdata yang menetapkan bahwa: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan." Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 macam nilai kekuatan pembuktian yaitu Lahiriah, Formal dan Materiil.

Penurunan status kekuatan alat bukti Notaris dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan terhadap persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, bahkan adapula Notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal Notaris membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta. Di samping itu juga disebabkan adanya pihak yang tidak pernah menghadap Notaris atau para pihak tidak menghadap secara bersamaan, atau akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, atau akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Pelanggaran juga dapat terjadi, apabila pihak penghadap dalam akta tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dikenalkan kepada Notaris.³⁵⁷

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan

³⁵⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 120

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.³⁵⁸

Mengulas kekuatan pembuktian dari akta Notaris yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan Penghadap, maka harus dipahami, bahwa Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau tidak dilakukan dengan prosedur yang ada, dalam hal ini akta tidak dibacakan oleh Notaris melainkan dilakukan oleh staf Notaris, maka pihak yang menyatakan tidak benar atau sebagai pihak yang dirugikan, wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum. Penyimpangan-penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkinkan Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik *civil responsibility*, *administrative responsibility*, maupun *criminal responsibility*. Beberapa sanksi yang akan dikenakan apabila seorang notaris tidak patut dan tunduk terhadap apa yang diamanatkan oleh UUJN. Adapun bentuk sanksi yang akan dikenakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Perdata

³⁵⁸ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 83-84

Akta Notaris tidak dapat dinilai atau dinyatakan secara langsung dan sepihak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum oleh para pihak yang namanya ada dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dengan akta tersebut. Ketika para penghadap menganggap ada yang tidak benar dari akta tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus menggugat Notaris dan penggugat harus dapat membuktikan gugatannya, apakah akta Notaris tidak memenuhi aspek Lahiriah, Formal atau Materil dan dan membuktikan kerugiannya.³⁵⁹

Ancaman sanksi perdata bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kode etik dan UUJN dan mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Serta Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata.

2. Sanksi UUJN

Notaris sebelum menjalankan Jabatannya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk serta menyatakan diri akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik Notaris. Membacakan akta merupakan salahsatu kewajiban dari seorang Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban tidak membacakan akta di hadapan penghadap

³⁵⁹ *Ibid*, hlm. 50-51

berakibat terhadap kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN.

3. Sanksi Kode Etik Notaris

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan kode etik profesi. Kode etik profesi mengatur Notaris secara internal dan UUJN mengatur Notaris secara eksternal. Menurut Djoni Djohan,³⁶⁰, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Pertama, Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akata yang dibuatnya itu. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.”

Jika dalam melakukan pemeriksaan Notaris terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan kode etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa Wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi, sesuai Pasal 6 ayat (1), kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penjatuhan sanksi sebagaimana disebutkan di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas

³⁶⁰ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.³⁶¹ Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu hanya ada pada MPW dan MPP berdasarkan UUJN, tapi di sisi lain Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) berwenang pula untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai mana tersebut di atas.³⁶²

Tanggungjawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.³⁶³

Wirjono Prodjodikor mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdota dinamakan perbuatan melawan hukum.³⁶⁴ Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan moralitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat

³⁶¹ Pasal 6 ayat 2, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI)

³⁶² Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 52

³⁶³ Wawancara dengan F. Eka Sumarningsih, selaku Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019

³⁶⁴ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003

tidak diperbolehkan dan mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.³⁶⁵

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain. Hukum memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak *subjektif recht* yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan, kemudian bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik.

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang layak dan bertentangan dengan kepatutan

³⁶⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 173

dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (*client*).

Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Menurut Mudofir Hadi, Dalam praktiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu adanya kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli, kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini di mana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat dan kesalahan isi akta Notaris,

dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.³⁶⁶

Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris.³⁶⁷ Dalam hal ini Notaris melakukan ketidak sesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UUJN yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga.³⁶⁸

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak lainnya.

³⁶⁶ Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991, hlm. 142-143

³⁶⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 173

³⁶⁸ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 51

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, yang dikutip oleh M. Tjoanda, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.³⁶⁹ Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.³⁷⁰ Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya kerugian yang diderita, antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*).³⁷¹

³⁶⁹ M. Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010, hlm. 44

³⁷⁰ Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Pembuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Tesis, Semarang: Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 53

³⁷¹ *Ibid*, hlm. 89

Pemberian ganti rugi sebagai pertanggung jawaban Notaris terhadap perilaku Notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kliennya. Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.³⁷² Mengingat kerugian dalam hukum perdata dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi yakni kerugian Materiil dan kerugian Immateriil. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh klien berupa biaya, rugi dan bunga. Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh klien di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh klien di kemudian hari.

Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam KUHPerduta, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun innatura (dalam bentuk barang).³⁷³

Jadi bentuk ganti rugi Materiil yang diberikan Notaris dapat berupa uang yaitu pengembalian biaya pembuatan akta atau dapat berupa pembuatan

³⁷² M. Tjoanda, *Op. Cit*, hlm. 48

³⁷³ *Ibid*, hlm. 49

akta kembali di kantor Notaris berbeda yang dibiayai oleh Notaris yang menimbulkan kerugian tersebut.³⁷⁴ Untuk ganti rugi Immateriil sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil. Misalnya, bagaimana mengganti kerugian penderitaan jiwa. Si A berjanji kepada si B untuk menjual cincin berlian sekian karat. Ternyata berlian itu palsu yang mengakibatkan kegoncangan dan penderitaan batin bagi si B. Bagaimana memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud? Sekalipun memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti rugi terhadap hal ini pun dapat dituntut. Penggantiannya dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa “pemulihan”. Biaya pemulihan inilah yang diperhitungkan sebagai ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim.³⁷⁵

Bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Serta Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara. Demikian pula jika ternyata gugatan tersebut tidak terbukti atau ditolak, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada mereka atau pihak yang telah menggugatinya. Hal ini sebagai upaya guna untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam

³⁷⁴ Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

³⁷⁵ M. Tjoanda, *Op. Cit*, hlm. 48

menjalankan tugas jabatannya, berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.³⁷⁶

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.³⁷⁷

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah

³⁷⁶ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 51

³⁷⁷ Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008, hlm. 32

pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Wiwik Suhartiwi,³⁷⁸ mengatakan bahwa, pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta otentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Djoni Djohan,³⁷⁹ mengatakan bahwa kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut

³⁷⁸ Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

³⁷⁹ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”.³⁸⁰ Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Wiwik Suhartiwi,³⁸¹ mengatakan bahwa, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi: 1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun

³⁸⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 279

³⁸¹ Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

menghadap; 2. Waktu (pukul) menghadap; dan 3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut.

Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya. Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk menggati kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian,

sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUIJP.

Wiwik Suhartiwi,³⁸² mengatakan bahwa, sebagaimana yang dimaksud dalam UUIJP. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari Akta Notaris menjadi jelas. Jadi, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan tidak sesuainya bentuk akta, pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan

³⁸² Wawancara dengan Wiwik Suhartiwi, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 10 April 2019

palsu. Berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Djoni Djohan,³⁸³ mengatakan bahwa, pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris adalah untuk: 1. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan; 2. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait di dalam akta tersebut; 3. .Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol Notaris dalam penyimpanannya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUIJNP. Pasal 66 UUIJNP ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau diahadapannya.

Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya

³⁸³ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.³⁸⁴

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.³⁸⁵

Djoni Djohan,³⁸⁶ mengatakan bahwa, apabila akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Notaris dapat dituntut bertanggungjawab secara perdata apabila para pihak melakukan pengingkaran: 1. Hari, tanggal, bulan, tahun menghadap; 2. Waktu, pukul menghadap; 3. Tanda-tangan yang tercantum dalam minuta; 4. Merasa tidak pernah menghadap; 5. Akta tidak ditanda-tangani didepan Notaris; 6. Akta tidak dibacakan; dan 7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

³⁸⁴ Irene Dwi Enggarwati, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Tesis, Malang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 17

³⁸⁵ *Ibid*, hlm. 18

³⁸⁶ Wawancara dengan Djoni Djohan, selaku Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 9 April 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas hendaknya para pihak, wajib membuktikannya. UUJNP menyatakan apabila ada Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil Notaris tersebut, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP yaitu: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan tersebut dapat diketahui bahwa penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil: 1. Foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 2. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari MKN, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga

perlindungan hukum bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang Notaris.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata ialah pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.

Otensitas akta notaris bukan hanya pada kertasnya ataupun bentuk fisiknya, akan tetapi akta yang dimaksud benar-benar dibuat di hadapan notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan

perkataan lain akta yang dibuat notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Sebagai Pejabat Umum, notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta otentik harus Independen. Dalam istilah sehari-hari istilah Independen ini sering disama-artikan dengan mandiri. Dalam konsep Manajemen bahwa penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada (*dependen*) atasannya. Sedangkan Independen baik secara manajerial maupun insitusal tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.

Independen ini mempersoalkan kemerdekaan Pejabat Umum dari intervensi atau pengaruh pihak lain ataupun diberi tugas oleh instansi lain. Oleh karena itu dalam konsep Independen ini harus diimbangi dengan konsep Akuntabilitas.

Akuntabilitas ini mempersoalkan keterbukaan (*transparancy*) menerima kritik dengan pengawasan (*controlled*) dari luar serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya atau pelaksanaan tugas jabatannya. Kemandirian (Independen) notaris dalam hal ini dapat dilihat dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:³⁸⁷

1. *Structural Independen*, yaitu independen secara kelembagaan (institusional) yang dalam bagan struktur (*organigram*) terpisah dengan

³⁸⁷ Habib Adjie, 2008, *Op. Cit*, hlm. 32

tegas dari institusi lain. Dalam hal ini meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri Kehakiman atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. *Functional Independen*, yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tugas, wewenang, dan jabatan Notaris.
3. *Financial Independen*, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun juga.

Sebagaimana diuraikan di atas, konsep Independen notaris sangatlah berkaitan dengan konsep Akuntabilitas (*Accountability*) atau Pertanggung jawaban yaitu terdiri dari:³⁸⁸

1. Akuntabilitas Spritual. Hal ini berkaitan dengan keyakinan secara langsung vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat pribadi. Akuntabilitas seperti ini dapat dilihat dari kalimat yang tercantum dalam Sumpah/janji Jabatan Notaris, yaitu "Demi Allah, saya bersumpah". Oleh karena itu bagaimana implementasi Akuntabilitas Spritual ini akan tergantung kepada diri sendiri notaris yang bersangkutan. Hanya Tuhan Yang Maha Esa dan dirinya yang tahu. Akuntabilitas Spritual ini seharusnya mewarnai dalam setiap tindakan/perbuatan kita ketika menjalankan tugas jabatannya, artinya apa yang kita perbuat bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat saja, tapi juga kepada Tuhan

³⁸⁸ *Ibid*

Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sangat penting nilai-nilai "Ke-Tuhan-an" menyertai setiap perilaku, tindakan, dan perbuatan kita.

2. Akuntabilitas moral kepada publik. Kehadiran notaris adalah untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan akta-akta otentik ataupun surat-surat yang lainnya yang menjadi kewenangan notaris. Oleh karena itu masyarakat berhak untuk mengontrol "hasil kerja" dari notaris. Salah satu konkretisasi dari akuntabilitas ini, misalnya masyarakat dapat menuntut notaris, jika ternyata hasil pekerjaannya merugikan anggota masyarakat. Ataupun ada tindakan-tindakan Notaris yang dapat "mencederai" masyarakat yang menimbulkan kerugian baik materi maupun immateriil kepada masyarakat.
3. Akuntabilitas hukum. Notaris bukan orang/jabatan yang "imun" (kebal) dari hukum. Jika ada perbuatan/tindakan Notaris yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar hukum (pidana, perdata, administrasi), maka mau tidak mau kita harus bertanggungjawab.
4. Akuntabilitas profesional. Notaris dapat dikatakan profesional jika dilengkapi dengan berbagai keilmuan yang mumpuni (*intellectual capital*) yang dapat diterapkan dalam praktik, tapi bukan berarti "tukang" tapi dalam hal bagaimana mengolah nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan yang abstrak menjadi suatu bentuk yang tertulis (akta) sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Oleh karena itu kita jangan lelah dan bosan untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan.

5. Akuntabilitas administratif. Sebelum menjalankan jabatan/tugas sebagai notaris sudah tentu telah mempunyai surat pengangkatan sebagai notaris, sehingga legalitas Notaris tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi yang sampai saat ini masih jadi pertanyaan adalah sebagai notaris secara administratif dalam pengangkatan dan penggajian karyawan. Banyak notaris yang mengangkat karyawan karena "pertemanan" ataupun "persaudaraan". Padahal sebenarnya apapun latar belakangnya tetap harus ada pembenahan secara administratif. Kemudian juga yang lainnya yaitu mengenai "pengarsipan" akta-akta, terkadang notaris menatanya "asal-asalan" padahal akta tersebut adalah arsip negara yang harus notaris "administrasikan" secara seksama. Oleh karena itu sangat beralasan notaris harus belajar "Manajemen kantor notaris" yang bahan dasarnya dari pengalaman-pengalaman notaris terdahulu yang kemudian dibukukan.
6. Akuntabilitas keuangan. Bentuk akuntabilitas dalam bidang keuangan ini yaitu notaris melaksanakan kewajiban notaris untuk membayar pajak. Ataupun membayar kewajiban lain kepada organisasi, seperti iuran bulanan.

Uraian tersebut di atas merupakan implementasi dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris (KEN) yang secara lengkap mengatur tentang jabatan notaris. Dengan pemahaman independensi dan akuntabilitas seperti tersebut di atas diharapkan notaris dapat mengetahui dimana dan bagaimana tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas/jabatannya.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris harus dapat menjalankan tugas profesi sebaik mungkin sesuai dengan hukum agamanya dan hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu jika notaris berbuat melanggar hukum, sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya.³⁸⁹

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), notaris berwenang membuat akta otentik. Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib³⁹⁰ melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:³⁹¹

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

³⁸⁹ Anke Dwi Saputro *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 182

³⁹⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 166

³⁹¹ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 43

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya:³⁹²

1. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

³⁹² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 30

- a. Melanggar hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tanggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk didalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan notaris yang diberikan oleh Undang-undang Perpajakan.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (Undang-undang Jabatan Notaris).
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris tentang sumpah jabatan notaris. Tanggung Jawab notaris sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul

sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku *asas legalitas, nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang).
- c. Bersifat melawan hukum.

Terhadap akta yang dibuatnya notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana atas dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta, Majelis Pengawas Daerah atau Wilayah di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan bisa saja menolak permintaan untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris.³⁹³

Upaya melakukan rekonstruksi utamanya sebagai wujud perlindungan hukum yang dapat diperoleh secara adil bagi para pihak. Sehingga disinilah peneliti mempertegas adanya dasar-dasar yang dijadikan alasan terjadinya rekonstruksi tanggung jawab notaris secara perdata dalam kasus malpraktik

³⁹³ Eis Fitriyana Mahmud, "Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana" *Jurnal*. Program Studi Magister Kenotariatan, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 18

pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Rekonstruksi Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata dalam Kasus Malpraktik Pembuatan Akta Berbasis pada Nilai Keadilan

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Rekonstruksi	Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Dalam Kasus Malpraktik Pembuatan Akta Berbasis Pada Nilai Keadilan
2	Teori Rekonstruksi	Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum serta Teori Malpraktik dan Tanggung Jawab
3	Paradigma Rekonstruksi	Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Dalam Kasus Malpraktik Pembuatan Akta Berbasis Pada Nilai Keadilan
4	Konsep Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonstruksi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan penambahan kalimat “dengan membuktikan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut” • Memberikan batasan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terkait dua jenis sanksi perdata yaitu Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; Akta Notaris menjadi batal demi hukum, mana ketentuan pasal yang masuk dalam kategori hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan mana yang akta menjadi batal demi hukum.

Ketentuan terkait sanksi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 84 yang menentukan 2 (dua) jenis sanksi perdata yaitu:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan

2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Pasal 84 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak menegaskan atau tidak menentukan secara tegas ketentuan pasal-pasal yang dikategorikan seperti itu. Pasal 84 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mencampur adukkan atau tidak memberikan batasan kedua sanksi tersebut.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagian akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 84 tersebut maka Akta menjadi batal demi hukum apabila tidak disebutkan secara tegas dalam pasal yang bersangkutan dan akta

Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan.

Batasan akta Notaris yang mempunyai Kekuatan Pembuktian di Bawah Tangan. Pasal 1869 KUH Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan, karena:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
2. Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
3. Cacat dalam bentuknya.

Meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Salah satu contoh pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban Notaris. Jika Notaris tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, maka kepada Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, sedangkan yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Dalam hal pihak yang bersangkutan menggugat secara perdata terhadap Notaris, dan penggugat wajib membuktikan aspek lahiriah, formal atau material yang dilanggar oleh Notaris, gugatan tersebut disertai dengan tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Jika pengadilan memutuskan dan terbukti bahwa akta Notaris telah melanggar aspek lahiriah, formal atau material sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 UUJN, dan para pihak dapat membuktikan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut, maka Notaris dapat dibebani penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Sanksi ini disebut Sanksi Perdata dan bersifat Eksternal, karena sanksi dijatuhkan berkaitan dengan pihak lain. Notaris dalam upaya untuk melindungi dirinya harus dapat membuktikan bahwa akta yang dibuatnya adalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, jika ternyata akta Notaris batal demi hukum, maka kebatalan akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dan tuntutan ganti rugi, denda dan biaya terhadap Notaris, karena akta Notaris yang batal demi hukum, dengan demikian akta tersebut dianggap tidak pernah ada, dan akta yang dianggap tidak pernah ada, tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan berupa ganti rugi, biaya dan bunga.

Selain tanggung jawab secara perdata Notaris juga dapat dijerat dengan sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu, sanksi reparatif adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi punitif adalah sanksi yang bersifat

menghukum, merupakan sanksi tambahan yang bersifat menghukum. Sanksi regresif adalah sanksi sebagai reaksi atas sesuatu ketidaktaatan.

UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Undang-undang tersebut telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 juga tidak ada ketentuan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Hal ini berarti, terhadap notaris yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya, berlaku ketentuan KUHP.

Pembentuk undang-undang mungkin belum merasa perlu untuk mengatur secara khusus tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan jabatannya. Apabila dibandingkan dengan profesi lain yang diatur dalam undang-undang, seperti dokter, dan lain-lain, sudah ada pengaturan tentang tindak pidana yang terkait dengan profesinya. Menurut penulis, seharusnya dalam UUJN juga diatur tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan profesinya karena notaris merupakan profesi yang penting.

Terkait dengan profesinya, notaris bisa saja melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan terhadap akta *relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh (*door enn*) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut. Apabila seorang notaris melakukan tindak pidana pemalsuan dalam konteks tugasnya, maka notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, bisa terjadi bahwa notaris secara

sengaja membuat akta *relaas* untuk dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Perlunya pengaturan secara khusus tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dalam UUJN, didasarkan pada fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, UUJN harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Batasan tindak pidana yang dilakukan notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN. Hal ini penting karena ada kemungkinan bahwa menurut UUJN, akta yang dibuat notaris telah sesuai dengan ketentuan UUJN, sementara menurut aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, pertanggung-jawaban pidana terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan material akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta oleh atau di hadapan notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN; dan

3. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan seorang notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Perlunya pengaturan pertanggung-jawaban pidana notaris dalam UUJN, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana dikemukakan di atas, memenuhi rumusan pelanggaran dalam UUJN, dan tentu saja KUHP sebagai *lex generalis*. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi menurut UUJN bukan merupakan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta notaris harus didasarkan pada UUJN.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta notaris yang dihasilkannya, yang selama ini hanya didasarkan pada KUHP, perlu ditata kembali. Bagaimana pun, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata cara/prosedur dan syarat pembuatan akta, yaitu UUJN. Penggunaan KUHP sebagai aturan yang digunakan untuk mempidanakan notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, menunjukkan telah terjadi kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris dan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan yang melanggar hukum; 2. Harus ada kesalahan; 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 41 UU perubahan atas UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konsep tanggung jawab notaris dalam memberikan rasa keadilan baik kepada notaris maupun klien dan pihak ketiga meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, yakni:
 - e. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
 - f. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
 - g. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
 - h. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut.

2. Pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap kinerja notaris dan perlindungan hukumnya didasarkan pada kode etik notaris. Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara notaris dengan klien secara sosio psikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada notaris tersebut dengan harapan pengemban profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.

Pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam

akta yang dibuat di hadapannya, bukan berarti Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Ada hal yang lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dari Notaris itu sendiri. Dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Tentunya dalam keadaan seperti ini Notaris yang bersangkutan dengan sendirinya sudah tidak lagi memberikan perlindungan terhadap dirinya.

3. Rekonstruksi tanggung jawab notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta berbasis pada nilai keadilan adalah dengan melakukan Rekonstruksi terhadap Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan penambahan kalimat “dengan membuktikan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut”. Memberikan batasan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terkait dua jenis sanksi perdata yaitu Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; Akta Notaris menjadi batal demi hukum, mana ketentuan pasal yang masuk

dalam kategori hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan mana yang akta menjadi batal demi hukum.

B. Saran

1. Seorang notaris dituntut untuk cermat dan teliti di dalam menjalankan jabatannya dengan selalu menjaga profesionalisme, kode etik profesi, keluhuran martabat jabatannya dan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilannya sehingga dapat terhindar dari tindakan pelanggaran yang menjerumus kepada malpraktik
2. Diharapkan agar seorang notaris selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya disertai dengan pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Walaupun sulit untuk menghindarkan diri dalam menunjukkan pandangan yang berbeda, akan tetapi hal ini tidak boleh menjadi penyebab, apakah ini untuk kepentingan dari atau atas permintaan kliennya, untuk tidak mengindahkan peraturan dan ikut berperan atau memberikan bantuan kepada kliennya di dalam melakukan suatu pelanggaran
3. Hendaknya ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan Ikatan Notaris Zindonesia (INI). Hal ini sangat perlu guna menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi, khususnya dalam hal pemanggilan notaris sebagai saksi dan terhadap penyitaan akta-akta notaris

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al Hadist

A. Buku

A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983

_____, *Notariat Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, 1984

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992

_____, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

_____, *Pelajaran Hukum Pidana(Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Agnes M. Toar, *Kursus Hukum Perikatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1987

Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan Penerapannya), Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001

Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Peruliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2012

Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

AM. Fatwa, *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa*. Jakarta: The Fatwa Center, 2010

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Anke Dwi Saputro *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Asser-Anema dalam Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung: Alumni, 2007
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Bambang Poernomo, *Notaris : Peraturan Jabatan Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991
- C.A.Kraan, *De Authentieke Akte*, Arnhem: Gouda Quint BV, 1984
- CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Egon G Guba dan Y. Vonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994
- EY. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Stora Grafika, 2001

- Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Jakarta: Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, 1998
- GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2006
- H. Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- _____, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai pejabat publik*. Bandung: Refika Aditama, 2013
- _____, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT*, Jakarta: Harvarindo, 2012
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa Nusamedia, 2006
- Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Surakarta: Era Intermedia, 1998
- Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- I Gede AB Wiranata, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2012

- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- J.M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek*, v.h. Ned. Strafprocesrecht
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Komar Andasasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya dll*, Bandung: Sumur, 1981
- _____, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 2010
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002
- Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung, 1991
- _____, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bigraf Publishing, 1995
- _____, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1999
- Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Madzab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- MA Moegni Djojodierdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Macquarie Library, *The Macquarie Dictionary*, Australia, 1985
- Marthalena Pohan, *Tanggungugat Notaris*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1985
- Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yogyakarta: Penerbit Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, 1974

- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Mudofir Hadi, "Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim", *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*, 1991
- Muhammad Adam, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, Bandung: Sinar Baru, 2006
- Muhammad Muslehudin, *Philoshophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Makatab Islami, 1985
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 2006
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003
- Ninik Mariyanti, *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1988
- Ninie Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Notodisoerojo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gunung Mulia, 1975
- Oemar Seno Adji, *Profesi Dokter (Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter)*, Jakarta: Erlangga, 1991
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armoco, 1984
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Internusa, 2006

- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta: Intermedia, 2006
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1999
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1998
- Robert D. Khorn, *The Significance of The Professional Ideal*, Philadelphia: The Annals, 1992
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1981
- Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- _____, *Masalah Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di bawah Naungan Al Qur'an (Surat Al-Fatihah-Al-Baqarah) Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 2008

- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, Semarang: FH UNDIP, tanpa tahun
- Soejono Soekanto dan Kartono Mohamad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1983
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001
- _____, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Intermasa, 2006
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Keempat, Bandung: Alumni, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1977
- _____, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 1998
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Sukarton Marmosudjono, *Penegakkan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989

Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2008

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995

Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung: Alumni, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1992

_____, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000

_____, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Jurnal/Artikel Ilmiah/Media Massa

- Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008
- Arum Puspita, *Peranan Notaris Di Dalam Penyelesaian permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakui Menurut Kuhperdata*, Tesis, Semarang: Undip, 2010, hlm. 32
- Bambang Poernomo, *Kelemahan Standar Profesi Notaris Cenderung Tumbuh Malpraktek dan Kejahatan Keraf Putih*, Ceramah Umum pada Kongres XVII Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta: 1997
- D. Schaffmeister, dkk, *Alasan-Alasan Pemaaf Yang Khusus*, Penataran Asas-Asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 26 Februari-2 Maret 1995
- Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Tesis, Semarang: Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009
- Eis Fitriyana Mahmud, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana” *Jurnal*. Program Studi Magister Kenotariatan, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013
- G.H.S. Lumban Tobing, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP*, Media Notariat, Edisi Januari-Oktober 1992
- Harian Bernas, September 2011: bagian keenam
- Hasyim Asy'ari, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris, Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*, Media Notariat No. 24 Tahun VII, Juli 1992
- Irene Dwi Enggarwati, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana*

Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, *Tesis*, Malang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015

Irma Devita, *Cyber Notary*, <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, diakses tanggal 14 Agustus 2021

Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005

Kunarto, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Makalah disampaikan pada Up Grading Refreshing Course Notaris se-Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 29 Juni 1992

M. Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010

Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991

Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012

Philipus M. Hadjon, “Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik”, Surabaya Post, 31 Januari 2011

Ridwan Mansyur, *Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007

Sri Endah Wahyuningsih, Mata Kuliah Penunjuang Disertasi, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, UNISSULA Press, 2012

Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Timur, 22-23 Mei 1998

D. Internet

Alvy Syahrin, Kesuksesan: Membuat Orang Sukses, <http://alvyprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>, diakses tanggal 10 Mei 2019

Eksaminasi Perkara Taman Kunir (Perumahan Elit Belanda) Kota Malang, <http://aswinsh.wordpress.com/2008/09/>, diakses tanggal 19 Agustus 2021

Fairuz el Said, *Cyber Law – Konsep Cyber Law*, <https://fairuzelsaid.wordpress.com/tag/pengertiancyber-law/> diakses tanggal 13 Agustus 2021

<http://www.anashir.com/2012/05/102159/46553/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-muslim-terbesar-di-dunia#ixzz2hCsj5djT>

Mu'in Abdul Kadir, *Rekonstruksi Hukum*, dalam www.fatkhulmuin1983's.weblog.com

Lihat Putusan Teguran Kepada Notaris Tidak Bisa Naik Banding, dalam www.hukumonline.com, 4 Mei 2019

Peluang Cyber Notary di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cybernotary-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Agustus 2021

Pengertian Online, <http://blog.binadarma.ac.id/usman/?p=938>, diakses tanggal 13 Agustus 2021

Sistem Administrasi Badan Hukum, <http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1a.php>, diakses tanggal 14 Agustus 2021

Stephanie A. Mamonto, *Perkembangan Cyber Law di Indonesia*, http://www.waena.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=9, diakses tanggal 18 Agustus 2021

Teliti Pelanggaran Profesi Notaris, dalam www.Fajaronline.com, diakses tanggal 4 Mei 2019

www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 11 Mei 2019